

# SISTEM FINANSIAL PENDIDIKAN



## Penulis:

Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd. ~ Turham AG, S.Ag., M.Pd. ~ Isnawati, MA.  
~ Abbas Siregar, M.Pd. ~ Nunzairina, M, Ag. ~ Muhammad Sapii Harahap, M.Pd.  
~ Zamiat Subari, M.Pd. ~ Bahtiar Siregar, M.Pd.~ Muhammad Solihin Pranoto,SS., M.Si.  
~ Zulfahmi Hasibuan, M.Pd. ~ Fauziah Nasution, M.Psl.~ Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd.

ASSUNNAH PRESS

# **BOOK CHAPTER**

## **“SISTEM FINANSIAL PENDIDIKAN”**

### **Penulis:**

Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd. ~ Turham AG, S.Ag., M.Pd. ~ Isnawati, MA.  
~ Abbas Siregar, M.Pd. ~ Nunzairina, M.Ag. ~ Muhammad Sapii Harahap,  
M.Pd. ~ Zamiat Subari, M.Pd. ~ Bahtiar Siregar, M.Pd. ~ Muhammad  
Solihin Pranoto,SS., M.Si. ~ Zulfahmi Hasibuan, M.Pd. ~ Fauziah Nasution,  
M.PsI. ~ Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd.

### **Editor:**

Dr. Benny Munardi, M.Kom.I  
Muhammad Sapii Harahap, M.Pd.  
Hamidatunnisa',S.Pd.

**Assunnah Press**

# **BOOK CHAPTER**

## **“SISTEM FINANSIAL PENDIDIKAN”**

**Cetakan Pertama, April 2022**

### **Penulis:**

Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd  
Turham AG, S.Ag., M.Pd.  
Isnawati, MA.  
Abbas Siregar, M.Pd.  
Nunzairina, M, Ag.  
Muhammad Sapii Harahap, M.Pd.  
Zamiat Subari, M.Pd.  
Bahtiar Siregar, M.Pd.  
Muhammad Solihin Pranoto,SS., M.Si.  
Zulfahmi Hasibuan, M.Pd.  
Fauziah Nasution, M.PsI.  
Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd.

### **Editor:**

Dr. Benny Munardi, M.Kom.I  
Muhammad Sapii Harahap, M.Pd.  
Hamidatunnisa',S.Pd.

### **Diterbitkan Oleh:**

Assunnah Press  
Jl. Medan- Tanjung Morawa Km. 13 Gang Darmo, Desa Bangun Sari, Kec.  
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

**ISBN: 978-623-99458-3-1**

**Nomor Pencatatan: 000361314**

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah *subahanahu wata'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk *book chapter* dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca, *Shalawat* dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarganya dan para sahabatnya *radhiallohu anhum ajama'in*, berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati Agama Islam dan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

*Book chapter* ini sudah tersusun pada Januari 2021 akan tetapi dengan banyak hal penerbitan buku ini tertunda. *Book chapter* disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Book Chapter “**Sistem Finansial Pendidikan**”.

Buku ini terdiri dari 18 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya:

- Bab 1 Standar pembiayaan pendidikan
- Bab 2 Sumber dana pendidikan
- Bab 3 Alokasi pembiayaan pendidikan
- Bab 4 Model-model pembiayaan pendidikan
- Bab 5 RAPB Pendidikan
- Bab 6 Otonomi daerah dan pembiayaan pengaruhnya pada kinerja pendidikan
- Bab 7 Otoritas, dana dan akuntabilitas
- Bab 8 *Equity equality* dan sistem pendanaan pendidikan
- Bab 9 *Compulsory education* dan sistem pembiayaan
- Bab 10 Pendidikan sebagai human investasi
- Bab 11 Pembiayaan dan efisiensi pendidikan

- Bab 12 Pembiayaan pendidikan dan landasan hukum perundangan
- Bab 13 Pertanggung jawab keuangan pendidikan
- Bab 14 Pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan
- Bab 15 Pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu
- Bab 16 *Unit cost* satuan pembiayaan pendidikan
- Bab 17 Kemitraan pembiayaan pendidikan
- Bab 18 *Fund-raising* (pengumpulan dana) untuk pemberdayaan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa buku dengan judul Book Chapter “**Sistem Finansial Pendidikan**” ini masih perlu disempurnakan oleh para pembaca yang budiman.

Besar harapan semoga buku ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan pembacanya, seiring penantian terhadap kritik serta saran positif demi perbaikan dan penyempurnaan mendatang.

Medan, .... Maret 2022

Penulis,

Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd., dkk....

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I .....	1
Pendahuluan .....	1
BAB II.....	4
Standar Pembiayaan Pendidikan .....	4
Oleh: Dr. Amiruddin Siahana, M.Pd.....	4
Dosen Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN SU .....	4
A-    Konsep Pembiayaan Pendidikan .....	4
B-    Faktor-Faktor yang Memberikan Pengaruh terhadap Biaya Pendidikan .....	8
C-    Landasan Standar Pembiayaan Pendidikan .....	9
D-    Analisis Biaya Pendidikan.....	14
E-    Metode-Metode Penetapan Biaya Pendidikan .....	15
F-    Penutup.....	17
BAB III.....	18
Sumber Dana Pendidikan .....	18
Oleh: Isnawati, MA. ....	18
Dosen IAIN Takengon. ....	18
A-    Sumber-Sumber Dana Pendidikan.....	18
1-    Pemerintah .....	22
2-    Masyarakat.....	23
B-    Corporate Social Responsibility (CSR) .....	24
C-    Filantropi Agama .....	25
D-    Sumbangan Alumni .....	28

E- Wirausaha Sekolah/Perguruan Tinggi.....	28
F- Penutup.....	32
BAB IV .....	34
Alokasi Pembiayaan Pendidikan.....	34
Oleh: Abbas Siregar, M.Pd. ....	34
Guru dan Penceramah .....	34
A- Pengelolaan Kas Pendidikan.....	37
B- Jenis-Jenis Biaya Pendidikan.....	38
C- Pengalokasian Dana Pendidikan.....	40
D- Tujuan Pengelolaan dan Pengalokasian Biaya Pendidikan .....	43
E- Penutup.....	44
BAB V.....	45
Model-Model Pembiayaan Pendidikan .....	45
Oleh: Nunzairina, M.Ag.....	45
Dosen UINSU FITK Prodi PIAUD.....	45
A- Pengertian .....	45
B. Konsep Pembiayaan Pendidikan .....	46
C. Standar Pembiayaan Pendidikan .....	48
D. Sumber-Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan.....	52
E. Model-Model Pembiayaan Pendidikan .....	57
F. Kelebihan Dan Kelemahan Model-Model Pembiayaan Pendidikan ...	60
F- Penutup.....	63
BAB VI .....	67
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Pendidikan.....	67
Oleh: Muhammad Sapii Harahap, M.Pd. ....	67
Dosen Tetap Swasta di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang.....	67
A- Sumber Dana Pendidikan .....	67
B- Proses pengelolaan biaya pendidikan .....	68

C- Pengawasan Anggaran.....	76
D- Pelaporan keuangan pada satuan pendidikan .....	78
E- Penutup.....	79
BAB VII .....	81
Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan ..	81
Oleh: Zamiat Subari, M.Pd. ....	81
Ketua MUI kecamatan Tanjung Morawa Priode 2021-2026. ....	81
A- Konsep Otonomi Daerah .....	81
B- Pendanaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah.....	87
C- Pengaruh Terhadap Kinerja Pendidikan Islam .....	89
D- Penutup .....	92
BAB VIII.....	95
Otoritas, Dana Dan Akuntabilitas .....	95
Oleh: Bahtiar Siregar, M.Pd. ....	95
Dosen Prodi PAI, Ketua Prodi PAI Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB).....	95
A- Otoritas .....	95
B- Dana.....	96
C- Akuntabilitas.....	100
D- Penutup .....	104
BAB IX .....	105
<i>Equity Equality</i> Dan Sistem Pendanaan Pendidikan .....	105
Oleh: Muhammad Solihin Pranoto, SS., M.Si. ....	105
Dosen STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai .....	105
A- Makna <i>Equity</i> dan <i>Equality</i> . ....	105
B- Sistem Pendanaan Pendidikan .....	108
C- Strategi dan Upaya Pemerintah agar dapat Terlaksana Pemerataan Pendidikan di Indonesia.....	110
D- Pengaruh Kurangnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia .....	113

E- Penutup.....	115
BAB X.....	117
<i>Compulsory Education</i> Dan Sistem Pembiayaan.....	117
Oleh: Zulfahmi Hasibuan, M.Pd. ....	117
Guru dan Penceramah .....	117
A- Compulsory Education .....	117
B- Sistem Pembiayaan Pendidikan.....	124
C- Penutup.....	130
BAB XI .....	131
Pendidikan Sebagai Human Investasi .....	131
Oleh: Fauziah Nasution, M.PsI. ....	131
Dosen Tetap UINSU Medan .....	131
A- Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia.....	131
B- Tantangan Sumber Daya Manusia Di Indonesia .....	134
C- Meningkatkan Sumber Daya Guru Indonesia .....	144
D- Penutup .....	147
BAB XII .....	152
Pembiayaan Dan Efisiensi Pendidikan.....	152
Oleh: Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd.....	152
Dosen PGMI FITK UIN SU.....	152
A- Pengertian Pembiayaan Pendidikan dan Pengertian Efisiensi Pendidikan .....	152
B. Tujuan Pembiayaan Pendidikan dan Efisiensi Pendidikan .....	157
C. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan dan Efisiensi Pendidikan .....	158
D. Perbedaan Efisiensi Internal dan Eksternal .....	163
E. Penutup.....	165
BAB XIII.....	167
Pembiayaan Pendidikan Dan Landasan Hukum Perundangan.....	167
OLEh: Abbas Siregar, M.Pd. (Guru Penceramah).....	167

Nunzairina, M.Ag. (Dosen UINSU FITK Prodi PIAUD).....	167
A-    Pengertian Pembiayaan, Pendidikan, dan Landasan Hukum	
Perundangan .....	167
B- Konsep Pembiayaan Pendidikan .....	169
C- Model-Model Pembiayaan Pendidikan.....	170
D- Jenis-Jenis Perundang-Undangan di Indonesia .....	171
F.    Penutup.....	174
BAB XIV.....	175
Pertanggung Jawab Keuangan Pendidikan.....	175
Oleh: Muhammad Sapii Harahap, M.Pd. (Dosen Tetap Swasta STAI As-	
Sunnah Deli Serdang).....	175
Zulfahmi Hasibuan, M.Pd. (Guru dan Penceramah).....	175
A-    Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS di Satuan	
Pendidikan .....	176
B-    Pertanggungjawaban Dana BOS oleh Satuan Pendidikan.....	185
C-    Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Menganggarkan dan	
Menyajikan Penerimaan dan Penyaluran Dana BOS pada Laporan	
Keuangan Pemerintah Daerah .....	187
D-    Penutup .....	191
BAB XV .....	193
Pembiayaan Pendidikan Dan Sistem Perpajakan .....	193
Oleh: Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd. (Dosen Program Doktor Program Studi	
Manajemen Pendidikan Islam FITK UINSU).....	193
Muhammad Solihin Pranoto, SS., M.Si. (Dosen STAI Syekh H Abdul Halim	
Hasan Al-Ishlahiyah Binjai).....	193
A-    Pengertian Pembiayaan Pendidikan.....	193
B-    Pola Pembiayaan Sekolah.....	196
C-    Pengertian Pajak dan Sistem Perpajakan .....	198
D-    Perpajakan atas Institusi Pendidikan di Indonesia.....	201

E- Fungsi Pajak dalam Pendanaan Pendidikan di Indonesia.....	204
F- Penutup.....	205
BAB XVI.....	207
Pembiayaan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu. ....	207
Oleh: Bahtiar Siregar, M.Pd. (Dosen Prodi PAI, Ketua Prodi PAI Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)).....	207
Zamiat Subari, M.Pd. (Ketua MUI kecamatan Tanjung Morawa Priode 2021- 2026 dan Penceramah). ....	207
A- Pembiayaan Pendidikan.....	207
B- Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.....	211
C- Peningkatan Mutu.....	215
D- Penutup.....	227
BAB XVII.....	229
<i>Unit Cost</i> Satuan Pembiayaan Pendidikan.....	229
Oleh: Isnawati, MA. (Dosen IAIN Takengon).....	229
Turham AG, S.Ag., M.Pd. (Dosen IAIN Takengon).....	229
A- Pembiayaan Pendidikan.....	229
B- Konsep Pembiayaan Pendidikan.....	233
C- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan.....	236
D- Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan.....	236
E- Metode-Metode Penetapan Biaya Pendidikan.....	238
F- Penutup.....	243
BAB XVIII.....	245
Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.....	245
Oleh: Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd. (Dosen PGMI FITK UIN SU).....	245
Fauziah Nasution, M.PsI. (Dosen Tetap UINSU Medan).....	245
A- Pengertian Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.....	245
B- Kesejajaran Peran Orangtua, Sekolah dan Masyarakat dalam Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.....	247

C- Membangun Kemitraan Orangtua, Sekolah, dan Masyarakat dalam Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.....	250
D- Tantangan dan Hambatan Kemitraan Pembiayaan Pendidikan Bagi Orangtua, Sekolah dan Masyarakat.....	253
E- Kegiatan Kemitraan Pembiayaan Pendidikan Bagi Orangtua, Sekolah dan Masyarakat.....	256
F- Penutup.....	258
<b>BAB XIX.....</b>	<b>260</b>
<i>Fund-Raising</i> (Pengumpulan Dana) Untuk Pemberdayaan Pendidikan. ....	260
Oleh: Turham AG, S.Ag., M.Pd.....	260
Dosen IAIN Takengon .....	260
A- Pengertian Fundraising.....	260
B- Strategi Fundraising.....	261
Daftar Pustaka .....	267
Profil Penulis .....	280

# BAB I

## Pendahuluan

Pendidikan diterjemahkan sebagai perolehan hak warga negara sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan berupa menjadikan manusia bertaqwa, beriman, dan berakhlak mulia, sehingga tercapailah tujuan mencerdaskan bangsa dan kehidupannya, untuk itu pemerintah mengusahakan dan memberikan fasilitas terkait sistem pendidikan nasional. Pendidikan sangat penting untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi mahal yang berkontribusi pada output budaya bangsa sampai kriteria yang sesuai diidentifikasi.

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan bangsa terkait perekonomiannya. Hal ini bukan hanya karena pengaruh pendidikan pada kesuburan masyarakat. Sumber daya manusia menjadi lebih adaptif dalam memahami dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja akibat pendidikan. Akibatnya, mengejutkan bahwa negara dengan penduduk berpendidikan tinggi akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat.<sup>1</sup>

Pendidikan dewasa ini telah ditempatkan sebagai suatu investasi<sup>2</sup>. Artinya pendidikan bukan hanya sebatas pelayanan umum, tetapi telah menjadi *leading sector* dalam menumbuhkan perekonomian dan memperbaiki kehidupan keluarga maupun suatu masyarakat. Oleh karena itu pendidikan disebut sebagai sektor unggulan karena mampu memberikan perubahan dan perbaikan terhadap keadaan masyarakat dalam kehidupan bernegara<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hal. 77

<sup>2</sup> Dadang Suhardan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*

Kegiatan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dapat berupa investasi di bidang pendidikan yang mendasar telah memberikan kontribusi yang cukup besar terkait keuntungan yang diperoleh di bidang ekonomi. Bersumber pada temuan studi diperoleh kegiatan investasi dibidang pendidikan menumbuhkan keuntungan ekonomi yang nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi fisik pendidikan terhadap suatu bangsa atau suatu daerah baik secara ekonomis maupun sosial dan berdampak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah<sup>4</sup>

Mengingat pendidikan tersebut telah menjadi investasi berharga, maka harus dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan sumber daya manusia sehingga mampu mengemban amanah sebagai pemimpin dimasa mendatang, disamping itu proses pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan generasi yang lebih berkualitas sehingga mampu menjadi insan yang efektif dalam kehidupan dan produktif.

Pendidikan dilakukan bukan hanya mengisi kognitif melalui *transfer of knowlage*, namun harus berupaya melakukan pemenuhan terhadap nilai dan pembentukan karakter peserta didik. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membahas Sistem Pendidikan Nasional berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa pendidikan merupakan pengupayaan yang telah direncanakan dan secara sadar sehingga dapat menciptakan proses dan suasana pembelajara yang menyebabkan setiap siswa dapat membuat potensinya berkembang sehingga berakhlakul karimah, agamis, dapat mengontrol diri, cerdas, berakhlak mulia, dan terampil sesuai dengan bidang yang ia butuhkan dan dapat digunakan di lingkungan masyarakat termasuk skala negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 7.

<sup>5</sup>Kumpulan Undang-undang Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007), h. 5.

Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang membahas Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dalam rangka memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan. . Dengan demikian, pemerintahan baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, efektif, dan efisien.

Dewasa ini lembaga pendidikan harus menghadapi berbagai masalah mutu dan kualitas serta efisiensi berkenaan dengan pengelolaan lembaga pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, kurangnya akses pendidikan, tidak optimalnya penggunaan waktu dalam proses pendidikan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan, sehingga Indonesia tetap bertahan pada rangking yang memprihatinkan.

Masalah tenaga pendidik yang proporsional, penggunaan waktu yang tidak optimal dan proses penyelenggaraan yang kurang objektif akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah tentang pembiayaan dan persyaratan penyelenggaraan program wajib belajar yang efisien dan efektif sangat ditentukan oleh biaya. Mengingat penyelenggaraan pendidikan yang komponen terpentingnya adalah biaya pendidikan, tidak mungkin pendidikan dapat berproses dengan lancar jika biayanya tidak memadai.

Demikian pula perencanaan dan keuangan pendidikan merupakan komponen penting pembangunan, sehingga memerlukan kebijakan yang lebih merata dan terarah terkait pembiayaan pendidikan sehingga terpenuhilah tujuan dilaksanakannya pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB II**

### **Standar Pembiayaan Pendidikan**

**Oleh: Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd.**

**Dosen Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan Islam  
FITK UIN SU**

#### **A- Konsep Pembiayaan Pendidikan**

Kemajuan ekonomi bangsa akan sangat menentukan pendidikannya. Bukan hanya karena pengaruh pendidikan pada kesuburan masyarakat. Sumber daya manusia menjadi lebih mampu memahami dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja sebagai akibat dari pendidikan. Akibatnya, luar biasa negara yang tingkat pendidikannya tinggi pertumbuhan ekonomi yang dimilikinya berjalan cepat.<sup>6</sup>

Biaya pendidikan didefinisikan sebagai pengeluaran berupa uang sehingga dapat menunjang kegiatan pendidikan; mereka mencakup semua sumber daya yang diberikan dalam bentuk uang atau jasa untuk tujuan kegiatan pendidikan. Selain itu, biaya pendidikan juga diterjemahkan sebagai seluruh uang yang jumlahnya dihabiskan sehingga dapat membiayai pendidikan baik oleh masyarakat, peserta didik, ataupun pemerintah,<sup>7</sup> “Bagaimana lembaga pendidikan dibiayai, dari mana uang itu berasal, untuk apa dibelanjakan, dan siapa yang membelanjakannya.”<sup>8</sup>

Pendanaan pendidikan pada prinsipnya adalah upaya untuk mengalokasikan sumber daya sehingga membantu suatu program atau kegiatan yang menyelenggarakan operasi pendidikan atau yang mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk pembuatan rencana, kegiatan pelaksanaan, pembukuan, dan kas pendidikan, serta pemeriksaan dan

---

<sup>6</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, h. 77

<sup>7</sup> Dadang Suhardan, dkk. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22.

<sup>8</sup> Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.23

pemantauan terkait biaya pendidikan pendidikan, kata Suaharsimi Arikunto, yakni *budgeting, accounting dan auditing*<sup>9</sup>.

Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang mencakup identifikasi dan pengamanan sumber dana, pengalokasian dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pelaporan pengeluaran. Biaya pendidikan juga mencakup semua pengeluaran, baik moneter maupun nonmoneter, sebagai wujud komitmen semua pihak terhadap pembangunan pendidikan, yaitu orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk mencapai tujuan dilaksanakannya pendidikan sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Perolehan biaya pendidikan diterima dari berbagai macam sumber, yang kemudian dilakukan pemeliharaan, pengkonsolidasian, dan diatur secara administratif. Secara teori, pembiayaan pendidikan adalah metode pengalokasian sumber daya untuk kegiatan atau program yang mendukung operasi pendidikan atau kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Levin mencatat di Fattah bahwa "pendanaan sekolah merupakan proses untuk mengembangkan dan mengoperasikan sekolah yang bersumber dari pendapatan dan penggunaan sumber daya di berbagai lokasi geografis dan tingkat pendidikan"<sup>10</sup>,

Permasalahan pendidikan secara nasional berada dalam empat pokok pendidikan sebagaimana dikemukakan Anwar yaitu "permasalahan pemerataan pendidikan, permasalahan relevansi pendidikan dan permasalahan efisiensi dan efektifitas pendidikan."<sup>11</sup> Pengembangan sistem pendidikan terfokus pada permasalahan untuk meratakan, relevansi, keefisienan mutu dan efektifitas pendidikan yang dihubungkan dengan visi dan tujuan pendidikan secara nasional, realitas pendidikan menghadapi

---

<sup>9</sup> Suaharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta, Aditya Media, 2008), h. 317

<sup>10</sup> Fattah N, *Ekonomi dan Pemberdayaan Pendidikan*, (Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

<sup>11</sup> Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan "Teori Konsep dan Isu"*, Cet. Ke II, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), h. 119.

berbagai masalah yang membutuhkan pengkajian. Masalah efisiensi dan relevansi pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsep pembiayaan berkenaan dengan jumlah maupun aspek kehematan dan ketepatan penganggarnya dalam rangka meningkatkan *output* dari suatu sistem pendidikan.

Mengingat unsur penting dalam menyelenggarakan pendidikan adalah biaya, maka pengalokasian biaya pendidikan yang tepat sasaran dan hemat akan mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan pendidikan. Matin menyatakan “Pengeluaran pendidikan mencakup semua pengeluaran, baik moneter maupun nonmoneter, yang mencerminkan tanggung jawab bersama setiap pihak ( orangtua, masyarakat, dan pemerintahan) dalam membangun pendidikan guna memenuhi tercapainya pendidikan yang efisien dan efektif”.<sup>12</sup>

Sistem keuangan pendidikan setiap negara didasarkan pada berbagai faktor, termasuk geografi, tingkat pendidikan, iklim politik, undang-undang pendidikan dan ekonomi, dan program pendanaan yang disediakan pemerintah serta manajemen dari pihak sekolah.

Untuk menentukan kesesuaian sebuah sistem, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

- 1) Menentukan proporsi berbagai kelompok umur, tingkat buta huruf/pengetahuan, dan jenis kelamin.
- 2) Peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya pendidikan sehingga merata dan efisien sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan, dalam pasal 62 (1), jenis pembiayaan dalam pendidikan meliputi pembiayaan operasional, biaya investasi dan belanja pegawai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 8.

<sup>13</sup> Kumpulan Undang-Undang..., h. 175

Standar pembiayaan Menurut Permen No. 69/2009 menjelaskan hal-hal berikut:

1. Biaya investasi mencakup kegiatan untuk mengembangkan SDM, modal kerja tetap, dan upaya untuk menyediakan sarana prasarana.
2. Biaya personal terkait dengan pengeluaran peserta didik sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan dan teratur.
3. Biaya operasional sekolah meliputi:
  - a. Menggaji tenaga didik dan kependidikan disertai setiap tunjangan yang berkaitan dengan gaji.
  - b. Alat maupun bahan untuk mendidik yang bersifat habis pakai
  - c. Biaya operasional yang sifatnya tidak langsung yang meliputi biaya untuk merawat sarana dan prasarana, biaya air dan listrik, jasa telekomunikasi, pajak, bonus karena telah lembur, asuransi, transportasi hingga biaya konsumsi.

Jika menggunakan pendekatan kecukupan, maka perhitungan biaya pendidikan penentuannya dari beberapa faktor, seperti:

- 1) Ukuran dari lembaga pendidikan
- 2) Jumlah peserta didik
- 3) Kelas gaji yang dimiliki guru (disebabkan oleh anggapan bahwa pendidikan *highly labour intensive*)
- 4) Perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah pendidik
- 5) Kompetensi pengajar
- 6) Tingkat pertumbuhan suatu masyarakat (terkhusus pada negara berkembang)
- 7) Pendapatan yang tidak konsisten

Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggara pendidikan; karena pendidikan termasuk kebutuhan utama setiap manusia, maka wajib bagi negara untuk memfasilitasi sarana prasarana di sektor pendidikan untuk setiap

warga negara mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga ke pendidikan tingkat tinggi. Tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan pendidikan merupakan tanggung jawab yang di emban pemerintah untuk mengamankan sumber daya pendidikan melalui pemanfaatan SDA hingga sektor perpajakan dan kepemilikan publik (bersama).

Sistem pemerintahan yang sesuai sehingga dapat mendukung pembiayaan pendidikan akan sangat mempengaruhi *output* yang dihasilkan sistem pendidikan, Akdon menjelaskan seluruh kebijakan terkait pembiayaan sekolah akan berpengaruh terhadap perolehan dan pengalokasian sumber daya.<sup>14</sup> Upaya merancang pembiayaan untuk kegiatan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan pencapaian sasaran (*output*) yang akan dihasilkan, sebab hal ini merupakan fokus utama yang mesti diperhatikan oleh setiap pengelola atau pelaksana pendidikan.

## **B- Faktor-Faktor yang Memberikan Pengaruh terhadap Biaya Pendidikan**

Terdapat dua faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

- a. Faktor internal sistem pendidikan sehingga berpengaruh terhadap jumlah biaya yang dibutuhkan
  - 1) Tujuan pendidikan
  - 2) Tingkat dan jenis pendidikan
  - 3) Materi yang disajikan
  - 4) Pendekatan
- b. Faktor eksternal sistem pendidikan
  - 1) Perkembangan demokrasi pendidikan
  - 2) Tuntutan yang harus dipenuhi pendidikan

---

<sup>14</sup>Akdon, Dedy Achmad Kurniady dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 28.

- 3) Kenaikan tuntutan yang harus dipenuhi pendidikan
- 4) Inflasi
- 5) Kebijakan pemerintah

### **C- Landasan Standar Pembiayaan Pendidikan**

Sebagai landasan dalam menentukan standar pembiayaan pendidikan sebagaimana Bab XIII Undang-Undang No 20/2003 pembahasan Sistem Pendidikan Nasional, dimana rincian masing-masing pasal :

- a. Pasal 46 ayat 1, pemerintahan baik pusat maupun daerah beserta masyarakat secara bersama menanggung jawab pembiayaan pendidikan.
- b. Pasal 46 ayat 2, penyediaan anggaran pendidikan secara bersama di tanggung jawab oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub pada pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.
- c. Pasal 46 ayat 3, Ketentuan terkait penanggung jawab mendanai pendidikan yang dimaksudkan ayat 1 dan ayat 2 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 47 (1), Penentuan perolehan pembiayaan pendidikan didasari pada prinsip berkecukupan, berlanjut, dan adil.
- e. Pasal 47 (2), Pengerahan sumber daya yang tersedia dilakukan oleh pemerintahan beserta masyarakat dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pasal 47 (3), Ketentuan lebih lanjut terkait sumber pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- g. Pasal 48 ayat 1, Dasar dalam mengelola biaya pendidikan menggunakan prinsip keefisienan, transparan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. Pasal 48 ayat 2, Ketentuan lebih lanjut terkait kegiatan mengelola biaya pendidikan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun PP No. 19/2005 yang menjelaskan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimum dalam menentukan sistem pendidikan. Kehadiran SNP tersebut merupakan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Terdapat 8 ketentuan yang disebutkan terkait Standar Nasional Pendidikan yaitu:

- a. Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)
- b. Standar Tenaga Didik dan Kependidikan
- c. Standar Proses
- d. Standar Isi
- e. Standar Sarana Prasarana
- f. Standar Penilaian Pendidikan
- g. Standar Pembiayaan
- h. Standar Pengelolaan

Di antara 8 persyaratan ini adalah standar keuangan, yang perannya penting untuk memberikan pendidikan nasional dengan kualitas yang tinggi. Pendidikan memberikan pengaruh yang disebut cukup besar untuk kemajuan dan pembangunan suatu negara, sebagaimana undang-undang yang menjelaskan sistem pendidikan nasional yaitu UU No.20 Tahun 2003 “bertujuan dalam pengembangan siswa sehingga manusia memiliki sifat bertaqwa dan beriman, cakap, sehat, berakhlak mulia, mandiri, berilmu, bertanggung jawab, dan demokratis.”

Dalam upaya agar tujuan tercapai dan berkesesuaian dengan yang disebutkan dalam undang-undang, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi pembiayaan pendidikan yang cukup sebagai ukuran akuntabilitas dan sumber pendapatan pendidikan. Menurut pasal 34 (2) Undang-Undang No. 20/2003 yang membahas Sistem Pendidikan Nasional,

penyelenggaraan wajib belajar telah dijamin oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan secara gratis di jenjang pendidikan dasar.

Ayat 3 menjelaskan bahwa, ”negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan wajib belajar dimana hal itu dilakukan oleh lembaga pendidikan baik pusat maupun daerah yang merupakan pemerintah serta masyarakat”. Pasal 46 (2) menyatakan dengan jelas bahwa pemerintahan baik pusat maupun daerahlah yang menanggung jawabi penyediaan anggaran pendidikan, hal ini dikuatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 (4), selanjutnya pada pasal 49 ayat 1, “Pemerintahan pusat dan daerah berkewajiban melakukan alokasi terkait anggarannya minimal 20% sehingga dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan diluar gaji tenaga didik dan biaya pendidikan kedinasan”.

PP No. 48/2008 menjelaskan pembiayaan Pendidikan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2: tanggung jawab pembiayaan pendidikan di emban oleh Pemerintahan baik pusat maupun daerah serta masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan adalah setiap pihak yang memberikan perhatian dan peran di bidang pendidikan baik penyelenggara pendidikan yang dibentuk oleh orangtua siswa maupun masyarakat.

Bab XIII Pasal 31 UUD 1945, dinyatakan “prioritas negara terkait pembiayaan pendidikan paling sedikit berjumlah 20% yang diperoleh dari APBD dan APBN sehingga kebutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dapat dipenuhi”. Perolehan dana pendidikan akan mempengaruhi proses pendidikan. Adapun beberapa penyebab yang akan mempengaruhi biaya pendidikan adalah waktu pelaksanaan pendidikan dan harga kebutuhan yang menunjang terlaksananya pendidikan.

Pembiayaan pendidikan adalah proses pemberian uang tunai untuk kegiatan program pendidikan, lebih tepatnya untuk proses belajar mengajar di kelas. Pembiayaan dialokasikan mulai dari tahapan perencanaan, pendanaan,

pelaksanaan, pembukuan, dan pertanggung jawaban keuangan pendidikan, serta analisis dan pengaturan pembiayaan pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, standar keuangan adalah biaya minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Permendiknas No 41/2007 mengatur tentang kriteria pembiayaan. Permendiknas telah menetapkan iuran minimal yang dikeluarkan oleh jalur pendidikan dan satuan pendidikan. Biaya pendidikan yang dikeluarkan meliputi belanja modal, biaya operasional, dan biaya pribadi. Undang-undang tersebut menentukan berapa banyak iuran yang mesti dikeluarkan oleh setiap peserta didik dalam jangka satu tahun sehingga proses pendidikan dapat berlangsung.

Biaya operasional nonpersonalia dapat berupa biaya untuk kegiatan menulis di sekolah, biaya untuk bahan yang bersifat habis pakai, pembiayaan listrik dan pelayanan, pembiayaan dalam rangka memelihara dan memperbaiki sarana prasarana, pembiayaan konsumsi, pembiayaan kedinasan seperti transportasi, pembiayaan asuransi, pembiayaan membina peserta didik atau ekstrakurikuler, pembiayaan ujian menilai kompetensi, dan pembiayaan praktik kerja industri.

Menurut Fattah pembiayaan pendidikan termasuk didalamnya biaya tidak langsung (*indirect cost*) dan biaya langsung (*direct cost*)<sup>15</sup>. Dijelaskan oleh Suhardan “biaya pendidikan langsung (*direct cost*) adalah pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan bersumber dari pelajar maupun penanggungjawab pelajar, dan sekolah ”.<sup>16</sup> Selain itu juga terdapat biaya tidak langsung (*indirect cost*) kembali dijelaskan oleh Suhardan “biaya pendidikan tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang bersumber dari

---

<sup>15</sup>Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, cet. Ke-IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 23.

<sup>16</sup>Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

peserta didik dan/atau keluarganya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolah”.<sup>17</sup>

Pemerintah, orang tua, dan peserta didik semuanya berkontribusi secara langsung terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pembelajaran peserta didik, termasuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, gaji guru dan biaya transportasi. Sementara itu, biaya tidak langsung diwakili oleh pendapatan yang hilang dan biaya peluang yang dikeluarkan peserta didik selama belajar.

Untuk mempromosikan tujuan pendidikan yang efektif, sangat penting bahwa fasilitas dan infrastruktur pendidikan tersedia, serta kegiatan kelas. Peningkatan anggaran pendidikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan meningkatkan kualitas seluruh komponen pendidikan. Upaya pemerataan pendidikan akan dipengaruhi oleh upaya tersebut. Menurut Matin, “pengeluaran biaya termasuk membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya di masa depan”.<sup>18</sup>

Gagasan ekonomi yang ada harus dipertimbangkan saat mempelajari keuangan pendidikan. Gagasan ini digunakan untuk memastikan bahwa konsep ekonomi tidak diabaikan dalam hal pendanaan pendidikan. Penting untuk diingat bahwa pendidikan dianggap sebagai bidang ilmiah yang terpisah. Akibatnya, jelas bahwa prinsip-prinsip pendidikan dan hubungannya dengan keuangan pendidikan harus diperiksa. Pengertian pendidikan sangat penting dalam menentukan jenis pendidikan apa yang ditawarkan dan bagaimana pendidikan itu ditawarkan, yang akan membutuhkan pengeluaran.

Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan maka diperoleh melalui pencapaian standar nasional pendidikan. Pengajar saat menggunakan standar tidak akan menilai terhadap perbedaan kedalaman suatu keterampilan dasar

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Dadang Suhardan, *Ekonomi ...*, h. 24.

<sup>18</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

dalam kurikulum. Pengajar akan fokus pada hasil (output) yang harus diperoleh selama proses pembelajaran, bukan pada pencapaian tujuan administratif yang ditentukan oleh petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). “Dalam menilai pencapaian sebuah tujuan maka perlu ditetapkan melalui kriteria-kriteria yang dianggap sebagai sebuah standar pencapaian,” catat Matin (2014:218)<sup>19</sup>.

Standar pembiayaan adalah standar satu tahun yang mengontrol pendanaan dan jumlah pengeluaran berjalan yang terkait dengan satuan pendidikan. Belanja operasional sekolah termasuk dana yang diperlukan agar dapat membiayai kegiatan sehingga pendidikan dapat terlaksana secara konsisten dan terus berlanjut sebagaimana yang dibutuhkan nasional.

Biaya unit yang ideal adalah biaya unit serendah mungkin yang memenuhi semua persyaratan dan berlaku untuk semua lokasi. "Biaya satuan diklasifikasikan ke dalam dua kategori," Matin menjelaskan, “biaya satuan ditujukan untuk anggaran rutin dan anggaran pengembangan”. Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dapat diperoleh dari penerima layanan pendidikan, masyarakat industri, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat yang bergantung pada sifat lembaga pendidikan tersebut.

#### **D- Analisis Biaya Pendidikan**

Analisis biaya adalah metode untuk menentukan kelayakan ekonomi dari program pendidikan sebagai investasi dalam modal manusia. Terdapat teknik-teknik yang digunakan dalam penganalisan pembiayaan pendidikan dalam mata pelajaran pendidikan, disebutkan oleh Fattah (2012:8), antara lain “*study the determinants of educational costs, cost-benefit analysis, and study economies of scale* berupa studi dalam rangka melakukan analisis untuk

---

<sup>19</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).53

membiayai pendirian bangunan sekolah, analisis pengeluaran dan pemasukan, dan studi dari pembiayaan pendidikan<sup>20</sup>”.

### **E- Metode-Metode Penetapan Biaya Pendidikan**

Menghitung jumlah pembiayaan pendidikan yang tepat dapat dipergunakan untuk berbagai pembiayaan pendidikan; menurut Hallak, "penentuan biaya dapat diamati dalam pengeluaran agregat dari biaya yang diproyeksikan, perkiraan jumlah pengeluaran, yaitu biaya dalam bentuk uang, sambil berhati-hati menghindari penggadaan."<sup>21</sup>

Adapun metode-metode yang digunakan dalam menetapkan biaya pendidikan, yaitu:

- a. Pengeluaran biaya berdasarkan keterangan yang dapati dari berbagai sumber
  - 1) Pembiayaan. Metode ini mengumpulkan biaya untuk dihabiskan, diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak swasta, pemerintah dan sumber pribadi.
  - 2) Pengeluaran berdasarkan jenis, tingkat dan sifat
    - (1) Metode pengeluaran berdasarkan pada jenisnya, setiap biaya yang dikeluarkan dihitung menyesuaikan dengan jenis pengeluarannya.
    - (2) Metode pengeluaran berdasarkan pada tingkatnya, setiap biaya yang dikeluarkan ditinjau dari tingkatan satuan pendidikan
    - (3) Metode penentuan biaya pendidikan dengan biaya, cara penentuan biaya pendidikan yang “berulang” diberikan. Biaya yang dikeluarkan secara berulang-ulang adalah yang

---

<sup>20</sup> Fattah, N., *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 8

<sup>21</sup>J. Hallak, (terj.) Harso, *Analisis Biaya Dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara dan Unesco: Paris, 1985). h. 22.

berkaitan dengan pengajaran, seperti (belajar, tunjangan, buku wajib dan lain-lain). pengeluaran modal, serta biaya yang terkait dengan pengeluaran ini (pembelian gedung sekolah, tanah, ruang kelas, pengajaran yang tahan lama, laboratorium dan peralatan tetap).

- 3) Metode dalam penetapan biaya berdasarkan penilaian evaluatif dari laporan lembaga pendidikan. Dengan strategi ini, diyakini bahwa informasi yang komprehensif dapat diperoleh untuk memperkirakan total biaya proyek. Perlu pengadaan laporan dari instansi, dan ditulis seragam dengan persyaratan fungsional yang sama. SP4 (Perencanaan Program dan Sistem Pengajaran) adalah penetapan biaya berdasarkan laporan dan lembaga pendidikan. 3) Seluruh biaya operasional lembaga harus diperhitungkan dalam laporan.
- b. Pembiayaan pendidikan adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dalam rangka mencari dan menyalurkan dana untuk keperluan pendidikan. Bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan harus diberikan kepada lembaga pendidikan tinggi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
  - c. Pembiayaan pendidikan yang tepat guna akan berimplikasi pada efisiensi pendidikan, dan perluasan peran serta masyarakat. Aspek penting dalam penerapan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan pendidikan adalah akuntabilitasnya, dengan kata lain terjamin ketepatangunaan dan kontribusinya terhadap pencapaian program-program pembangunan pendidikan, usaha mewujudkan efisiensi pendidikan juga perlu pemikiran bersama terkait pembiayaan pendidikan.

## **F- Penutup**

Uraian di atas menjelaskan bahwa persyaratan agar adanya efisiensi pendidikan, terutama dalam hal penggunaan sumber daya keuangan dan manusia, tepat sasaran, memungkinkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas tinggi meskipun sumber daya keuangan terbatas. Untuk memenuhi tujuan pendidikan, sistem pendidikan harus memakai sumber daya yang disediakan secara terfokus dan efisien.

Pendidik dan tenaga kependidikan akan diberdayakan, sumber daya dan infrastruktur pendidikan akan digunakan, dan prosedur pendidikan akan diatur sedemikian rupa sehingga meningkatkan kualitas. Rendahnya kualitas pendidikan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor teknis, termasuk kualitas guru, fasilitas fisik, biaya, tingkat prestasi peserta didik, kesejahteraan guru, relevansi kurikulum, dan distribusi kesempatan pendidikan yang tidak merata.

## **BAB III**

### **Sumber Dana Pendidikan**

**Oleh: Isnawati, MA.**

**Dosen IAIN Takengon.**

#### **A- Sumber-Sumber Dana Pendidikan**

Pembahasan sumber pembiayaan pendidikan dalam rangka perbaikan system dari pendidikan sesuai dengan amanat UUD di Tahun 1945 (Perubahan IV) menjelaskan terkait keseluruhan warga Negara wajib mengikuti pendidikan, masing-masing warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pemerintahan berkewajiban membiayai pendidikan dasar, selain itu pemerintah berusaha agar dapat menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sehingga membina ketaqwaan dan keimanan yang disertai akhlak mulia dalam rangka pendidikan.

Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan tentang pertanggungjawaban jaminan dana untuk menyelenggarakan pendidikan di emban oleh pemerintahan dan ditujukan pada masyarakat yang usianya 7-15 tahun, yang disusul dengan Pasal 12 Ayat 1 yang menjelaskan hak yang dimiliki oleh setiap peserta didik adalah memperoleh beasiswa di setiap satuan pendidikan yang ditujukan kepada pelajar dan memiliki prestasi sedangkan orangtua tidak memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan anaknya, pendidikan dan uang sekolah mereka juga ditanggung oleh pemerintahan dengan syarat ketidakmampuan orangtua dalam membayar pembiayaan pendidikan anak. Setiap peserta didik, kecuali mereka yang dikecualikan dari persyaratan ini berdasarkan peraturan yang relevan, diwajibkan untuk menyumbang biaya pendidikan.

Kualitas pendidikan suatu negara sering digunakan untuk mengukur pertumbuhannya. Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional “berusaha mengembangkan kemampuan pelajar

sehingga menjadi insan yang bertakwa dan beriman, cakap, sehat, kreatif, berilmu, dan mandiri, demokratis dan memiliki rasa tanggungjawab”. Agar tujuan diselenggarakannya pendidikan yang diatur dalam undang-undang dapat tercapai, diperlukan sumber pembiayaan pendidikan yang cukup, efisien, dan terarah. Harus diakui bahwa pemerintah tetap dan harus terus menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan.

Mekanisme alokasi dana untuk kegiatan program pendidikan, atau lebih tepatnya untuk belajar mengajar di kelas, disebut sumber pendanaan pendidikan. Penyaluran sumber dana pendidikan dimulai dengan penyusunan biaya yang diperlukan sehingga terselenggara pendidikan, merencanakan pengeluaran anggaran pendidikan, melaksanakan rencana pengeluaran anggaran pendidikan, pemeriksaan dan mengawasi anggaran pendidikan, akuntansi dan akuntabilitas pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, standar keuangan diartikan sebagai biaya minimum yang dipakai oleh sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang norma keuangan. Biaya minimal harus dibebankan pada setiap satuan pendidikan dan jalur pendidikan dalam Permendiknas ini. Keuangan pendidikan meliputi sumber modal investasi, sumber modal operasional, dan pengeluaran pribadi. Peraturan perundang-undangan menentukan biaya atau pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta didik selama satu tahun agar proses belajar dapat berlangsung.

Biaya operasi nonpersonalia mencakup: pembiayaan untuk melengkapi peralatan menulis di sekolah, pembiayaan daya dan jasa, biaya untuk mengganti alat dan bahan yang telah habis terpakai, biaya kedinasan, biaya konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, pembiayaan untuk membina peserta didik, biaya untuk menguji kompetensi, pembiayaan asuransi, pembiayaan untuk memberikan atau menyiapkan laporan, dan biaya praktek kerja industri.

Dana pendidikan menurut Fattah meliputi: “dana langsung (*direct cost*) dan dana tidak langsung (*indirect cost*)”.<sup>22</sup> Dijelaskan oleh Suhardan “yang dimaksud dengan dana pendidikan langsung (*direct cost*) adalah dana yang berasal dari sekolah maupun pelajar dan orangtuanya sehingga pendidikan dapat terselenggara.”<sup>23</sup> Selain dana langsung juga terdapat dana tidak langsung (*indirect cost*) kembali dijelaskan oleh Suhardan “dana tidak langsung (*indirect cost*) dimaksudkan sebagai dana yang dihabiskan peserta didik, wali dan/atau keluarga peserta didik sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolah”.<sup>24</sup> Biaya langsung dialokasikan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar peserta didik seperti biaya untuk membeli alat-alat untuk menunjang pembelajaran, membayar gaji guru, sarana belajar, biaya perjalanan, baik yang bersumber dari orang tua, pemerintah, dan dari peserta didik. Sedangkan biaya tidak langsung didefinisikan sebagai segala pembiayaan yang dihabiskan oleh peserta didik saat mengikuti pembelajaran.

Penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta kegiatan pembelajaran di kelas, sangat penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Upaya untuk meningkatkan efisiensi pendidikan akan berdampak pada pemerataan pendidikan; peningkatan efisiensi pendidikan melalui kualitas proses pembelajaran memerlukan tambahan anggaran pendidikan; peningkatan efisiensi pendidikan melalui kualitas seluruh komponen pendidikan memerlukan tambahan anggaran pendidikan.

Pemeriksaan sumber pembiayaan pendidikan harus memperhatikan pengertian ekonomi yang telah mapan. Gagasan ini digunakan untuk memastikan bahwa faktor ekonomi yang mengatur pembiayaan pendidikan tidak diabaikan. Selain itu, harus diakui bahwa pendidikan dipandang sebagai subjek ilmiah yang berbeda. Akibatnya, tidak dapat dihindari bahwa konsep

---

<sup>22</sup>Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, cet. Ke-IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 23.

<sup>23</sup>Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

<sup>24</sup>*Ibid*, Dadang Suhardan, *Ekonomi ...*, h. 24.

pendidikan dan hubungannya dengan sumber pembiayaan pendidikan diperiksa. Gagasan tentang pendidikan diperlukan untuk menentukan jenis pendidikan apa yang disediakan dan bagaimana pendidikan itu disediakan, yang keduanya membutuhkan keuangan.

Pendanaan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendistribusian uang pendidikan yang efektif dan tepat sasaran berpengaruh pada efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Matin mendefinisikan dana pendidikan sebagai "semua pengeluaran, baik finansial maupun non-finansial, yang dilakukan untuk mencerminkan sentimen setiap pihak (orangtua, masyarakat dan pemerintahan) menghadapi pertumbuhan pendidikan untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pendidikan yang dimaksudkan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi."<sup>25</sup>

Setiap negara memiliki sistem sumber daya pendidikan yang unik, yang didasarkan pada faktor-faktor seperti geografi, politik pendidikan, tingkat pendidikan, undang-undang, ekonomi pendidikan, administrasi sekolah, program pendanaan pemerintah, dan beberapa faktor lainnya.

Ada beberapa cara untuk menentukan apakah sistem tersebut memadai atau tidak:

- 1- Melakukan perhitungan terkait jenis kelamin, berbagai usia yang telah dikelompokkan, tingkat kebutaan huruf
- 2- Kewajiban pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya yang tersedia di pendidikan secara adil dan efisien dan mendahulukan sektor pendidikan ketimbang sektor lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menjelaskan Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 mengatur norma untuk pendanaan pendidikan (1) Pengeluaran investasi, biaya operasional, dan pengeluaran individu semua digunakan untuk pendanaan pendidikan tinggi. Sumber-sumber berikut menyediakan dana untuk pendidikan:

---

<sup>25</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 8.

## 1- Pemerintah

Tidak seorang pun di Indonesia yang boleh mengeksploitasi keunikan negara, dengan kemungkinan dan batasnya, sebagai alasan untuk menjadi statis atau memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengelola pendidikan Indonesia secara efektif, seseorang harus memiliki tujuan yang kuat. Dikatakannya, wajib belajar 12 tahun gratis merupakan representasi dari cita-cita pendidikan yang sangat tinggi, yang memunculkan anggapan bahwa pendidikan termasuk pelayanan publik yang terpenting.<sup>26</sup> Hal ini merupakan wujud kesadaran politik dan tekad politik yang luhur untuk memprioritaskan pendidikan sebagai tujuan utama pelayanan publik.<sup>27</sup>

Pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan berkewajiban mengalokasikan belanja untuk pendidikan, sejalan dengan yang telah ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan 4 “Hak atas pendidikan dasar dimiliki oleh seluruh warga negara dengan batasan usia yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah. Paling sedikit 20% APBN dan APBD dialokasikan untuk mendanai pendidikan, sehingga terpenuhi tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan skala nasional.

Pasal 34 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Wajib bagi pemerintahan untuk memberikan jaminan agar belajar secara cuma-cuma dapat terselenggara minimalnya hingga pendidikan dasar selesai”. Menurut ayat 3, "belajar adalah kewajiban Negara melaksanakannya, dikoordinasikan melalui lembaga pendidikan Pemerintahan pusat dan daerah, serta masyarakat." Pasal 46 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintahan pusat dan daerah bertanggungjawab membiayai pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 “Pemerintahan pusat dan daerah

---

<sup>26</sup> Muhammad Sirozi, *Konteks dan Kerangka Konseptual: Kajian Politik Pendidikan*, (Palembang: Noer Fikri, 2013), h. 245.

<sup>27</sup> Sirozi, *Konteks*, h.245

mengalokasikan anggarannya minimalnya 20% untuk anggaran pendidikan tidak termasuk didalamnya biaya kedinasan dan gaji pendidik.

Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP Nomor 48 Tahun 2008 yang menjelaskan Pembiayaan Pendidikan, pemerintahan mencakup pusat hingga daerah, dan dibantu masyarakat, secara bersama menanggung biaya pendidikan. Adapun masyarakat yang dimaksudkan adalah pihak penyelenggara sekolah oleh masyarakat, orangtua, para pelajar, ataupun pihak lain yang berkepentingan atau berperan di bidang pendidikan.

Bersumber pada peraturan pemerintah dan undang-undang, disimpulkan bahwa penanggung jawab sehingga pendidikan mendapat bantuan pembiayaan di emban oleh pemerintah sehingga salah satu sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah. Biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah bersumber dari biaya pajak, UNDP, APBN, bantuan yang diperoleh karena Kerjasama dengan pihak Luar Negeri, APBD, UNESCO, hibah pendidikan dan UNICEF.<sup>28</sup> Adapun alokasi dana yang berasal dari pemerintahan daerah perolehan dana untuk pendidikannya berasal dari dari DAK<sup>29</sup>, DAU, dan DBH.<sup>30</sup>

## **2- Masyarakat**

Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP Nomor 48 Tahun 2008 yang menjelaskan Pembiayaan Pendidikan, secara bersama Pemerintahan pusat dan daerah, dan masyarakat, bertanggung jawab dalam pembiayaan

---

<sup>28</sup>Suhardan, *Ekonomi*, h.11.

<sup>29</sup>Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Lihat <https://id.wikipedia.org>

<sup>30</sup>Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. Lihat <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

pendidikan. Peran masyarakat mencakup: pendirian sekolah oleh masyarakat, orangtua/wali pelajar; para pelajar dan pihak lain yang berkepentingan atau berperan di sektor pendidikan.

Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang menjelaskan Komite Sekolah, tidak wajib meminta pendanaan yang bersumber dari orang tua peserta didik melainkan untuk meminta dana dari sumber eksternal seperti alumni, tanggung jawab sosial perusahaan, serta individu maupun unsur lain yang sifatnya tidak mengikat sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

Menurut Permendikbud, pemerintah tidak memberikan beban pembiayaan kepada keluarga (orang tua). Namun pada kenyataannya, orang tua menanggung bagian yang tidak proporsional dari pengeluaran pendidikan, terutama biaya tidak langsung seperti perjalanan, alat untuk bersekolah, dan uang saku. Pengeluaran lain yang ditanggung keluarga adalah pengeluaran yang tidak termasuk dalam biaya pribadi, terutama yang berkaitan dengan biaya pendidikan, pembiayaan pulsa dan kuota untuk masa daring, pembelian bahan bacaan penunjang, dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran anak sebagai peserta didik di sekolah/madrasah.

Data di atas menjelaskan bahwa jumlah yang dapat diterima tidak dapat sepenuhnya direalisasikan jika keluarga terus menanggung biaya sekolah. Akibatnya, memaksimalkan pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh organisasi/lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta lembaga keagamaan dan organisasi atau orang atau kelompok lain.

## **B- *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan pandangan yang menyatakan bahwa bisnis memikul berbagai tanggung jawab kepada banyak pemangku kepentingan mereka. CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk keikutsertaan organisasi terhadap pencapaian tujuan yang sifatnya

membangun. CSR adalah komitmen yang terus berlanjut di sebagai bentuk tindakan yang memenuhi etika dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi komunitas atau masyarakat luas, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU CSR Perseroan Terbatas pergi ke suatu daerah yang digunakan untuk memberikan binaan kepada masyarakat yang sifatnya terus berlanjut agar kegiatan CSR dapat menarik minat para pemangku kepentingan baik untuk organisasi maupun luar organisasi. korporasi beroperasi di bawah premis bahwa itu terkait erat dengan komunitas lokal.<sup>31</sup>

### **C- Filantropi Agama**

Filantropi (dari bahasa Yunani *philein*, diartikan sebagai cinta, dan *anthropos*, diartikan sebagai manusia) merupakan tingkah laku individu yang benar-benar peduli dengan manusia lain dan cita-cita manusia, dan karenanya menyumbangkan waktu, uang, dan energinya untuk membantu orang lain.<sup>32</sup> Kolaborasi antara lembaga amal tidak dapat diabaikan dalam hal pendanaan pengeluaran pendidikan. Biaya yang termasuk bentuk kasih sayang Islam sebagai sesama manusia dapat berupa zakat, infaq, dan sedekah dipandang menawarkan potensi yang sangat besar tidak hanya untuk keuangan insidental, tetapi juga untuk membantu memerangi kemiskinan.

Pembiayaan pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dipahami sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui penggunaan aset publik atau aset komunal suatu negara. Meskipun sistem pembiayaan pendidikan Islam awal di Mekkah belum teridentifikasi secara eksplisit, namun sumber biaya yang dihabiskan untuk menempuh pendidikan dan dakwah selama berada di Mekkah dapat diasumsikan melalui bantuan paman beliau, Abu Thalib dan istrinya Khadijah bin Khuwailid. , serta beberapa teman dekatnya, termasuk

---

<sup>31</sup> Neni Yulianita, *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai aktivitas social Marketing Publik Relations*”, Mediator, Vol.9 N0.1 Juni 2008), h. 123.

<sup>32</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>

Al-Arqam, yang mengundang agar rumahnya dijadikan prasarana pendidikan.<sup>33</sup>

Rasulullah SAW pernah mengeluarkan kebijakan tentang tawanan perang di Badar, yang menyatakan bahwa tawanan akan dibebaskan jika sepuluh orang Madinah diajari membaca dan menulis. Dengan tindakan tersebut yaitu membebaskan Baitul Mal bagi pembebasan narapidana dengan memaksa narapidana mengajarkan keterampilan literasi, Nabi SAW meningkatkan biaya pendidikan hingga tingkat tebusan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul memberi kompensasi kepada instruktur dengan harta yang seharusnya menjadi milik *Baitul Mal*.<sup>34</sup> Dengan demikian, pembiayaan pendidikan sudah ada pada zaman Rasulullah, meskipun dalam bentuk yang masih mentah.

Menurut Al Badri, Ad Damsyigy mengutip Al Wadliyah bin Atha yang mengatakan bahwa Khalifah Umar Ibn Al Khatab membayar 15 Dinar (1 Dinar = 4,25 kg) setiap bulan kepada tiga instruktur yang mengajar anak-anak muda di Madinah.<sup>35</sup>

Selain itu, tampak jelas bahwa ada hubungan yang kuat antara pendidikan Islam dan wakaf dalam sistem pendidikan Islam periode klasik. Lembaga wakaf menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan Islam, memastikan bahwa pendidikan Islam dilakukan dengan tepat.<sup>36</sup> Sementara khalifah Umayyah tidak memiliki jaminan tentang pengeluaran yang terkait dengan pendidikan, mereka mengeluarkan uang untuk itu.<sup>37</sup> Selama Dinasti Abbasiyah, pendidikan berkembang berkat dukungan yang cukup dari anggaran pemerintah dan uang wakaf yang dikumpulkan. Pendidikan

---

<sup>33</sup> Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), h.88.

<sup>34</sup> M. Ismail Yusanto, dkk, *Menggagas Pendidikan Islami*, (Bogor, Al Azhar Press, 2014), h. 88-89

<sup>35</sup> M. Ismail Yusanto, *Menggagas*, h. 89

<sup>36</sup> Sugianto, *Wakaf dan Pendidikan klasik: dalam Pendidikan Islam dalam Buaiian Arus Sejarah* (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008), h.39.

<sup>37</sup> Abudin Nata, *Sejarah*, h. 140.

diadakan secara gratis, dan pemerintahan Abbasiyah menghabiskan tidak kurang dari 600.000 dinar untuk pendidikan.<sup>38</sup> Pendidikan Islam di Spanyol bebas biaya kuliah untuk semua peserta didik.<sup>39</sup> Demikian pula, di bawah kekhalifahan Fathimiyah, tidak ada harga, karena khalifah menanggung biaya hidup dan kebutuhan pengajaran yang berbeda.<sup>40</sup> Wazir Nizham al-Mulk mendirikan dana wakaf untuk mendukung mudaris, imam, penerima beapeserta didik, dan pembangunan asrama.<sup>41</sup>

Setiap peserta didik menerima beapeserta didik berupa emas seharga satu dinar (4,25 g) di Madrasah Al-Mustanshiriah yang dibangun oleh Khalifah Al Muntashir di Kota Bagdad. Kehidupan sehari-hari benar-benar terjamin, dan fasilitas pendidikan lengkap. Misalnya, perpustakaan dan isinya, serta rumah sakit dan pemandian. Demikian pula di Damaskus, khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanki membangun Madrasah An-Nuriyah pada abad Hijriah. Selain itu, lembaga ini memiliki asrama mahapeserta didik, perumahan fakultas, tempat istirahat bagi mahapeserta didik, dosen, dan pelayan, serta ruang kuliah yang sangat besar.<sup>42</sup>

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa Islam di Indonesia memiliki lembaga pendidikan seperti pesantren yang banyak jumlahnya mulai dari tingkat rendah hingga tinggi, didanai oleh umat Islam melalui zakat, syarakah (iuran perkawinan), wakaf, dan palagara (membayar sesuatu untuk kepentingan penduduk desa). , serta hibah sawah dari pemerintah.<sup>43</sup> Begitu pula saat ini banyak pondok pesantren yang memberikan pendidikan gratis sebagai akibat dari memaksimalkan organisasi perusahaan milik pondok.

---

<sup>38</sup> Abudin Nata, *Sejarah*, h.176.

<sup>39</sup> Abudin Nata, *Sejarah*, h.188

<sup>40</sup> Abudin Nata, *Sejarah*, h. 202-203

<sup>41</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islami*, terj oleh Mukhtar Jahja dan Sanusi Latief, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.140

<sup>42</sup> Ismail Yusanto, *Menggagas*, h. 87

<sup>43</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 225.

Hampir seluruhnya, madrasah didirikan oleh wakaf dan lembaga swadaya masyarakat.

#### **D- Sumbangan Alumni**

Hadiah serupa sumbangan yang diperoleh dari alumni merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap almamaternya dan salah satu pengeluaran yang harus dibenahi, apalagi mengingat banyaknya alumni yang tercipta setiap harinya. Kita akan menyaksikan bagaimana Yayasan Peduli Alumni IPB membangun wakaf pendidikan untuk membantu murid-murid IPB yang kurang mampu. Dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai organisasi, termasuk PT. KSEI sebesar Rp. 8 miliar, PT. Telkom seharga Rp. 5 miliar, PT. Bursa Efek Indonesia sebesar Rp. 5 miliar, dan PT. Bahana sebesar Rp. 5 miliar. Beapeserta didk, beapeserta didk yang lebih baik, pengadaan latihan terkait wirausaha di lingkungan sosial, lokakarya dan pembinaan, dan latihan kepemimpinan juga didanai. Inisiatif ini menjadi preseden baru bagi IPB dan para alumninya sehingga mendukung pendidikan agar terus berlangsung bagi mahapeserta didk, terkhusus bagi yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.<sup>44</sup> Yang ditunjukkan oleh alumni IPB, menjadikan pembelajaran bagi sekolah untuk mencari uang untuk pengembangan institusi sekolah atau madrasah mereka dari sumbangan alumni.

#### **E- Wirausaha Sekolah/Perguruan Tinggi**

Dana Wirausaha Sekolah adalah organisasi komersial yang dapat membantu pembiayaan pendidikan di sekolah. Sekolah didorong untuk mendirikan perusahaan seperti koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, dan kebutuhan fotokopi. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Banda Aceh adalah salah satu sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan wirausaha sekolah yang memberi pendapatan (*income*) yang

---

<sup>44</sup> <http://khazanah.republika.co.id>

cukup besar setingkat sekolah menengah. Sekolah ini memiliki hotel, usaha laundry, restoran, aula (*meeting room*), rumah kecantikan dan banyak usaha lainnya. Lembaga ini dijadikan tempat praktik bagi peserta didik, sekaligus dijadikan usaha sekolah. Banyak kerjasama yang dijalin oleh SMKN ini misal kerjasama dengan Garuda Airlines dalam hal pengadaan makanan jama'ah haji khusus Aceh, kerjasama dengan banyak pihak untuk pemanfaatan hotel dan *meeting room* sehingga sekolah ini mendapatkan banyak pemasukan. Berikutnya di Aceh usaha-usaha SMKN menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang berada di sekolah.<sup>45</sup>

Tentu saja dalam mengelola pendidikan, khususnya sekolah, ada berbagai sumber dan sektor pendanaan yang dapat membantu dalam pengelolaan dana tersebut. Menurut sumbernya, biaya makroekonomi (nasional) berasal dari:

- a- Penghasilan Negara yang berasal dari perpajakan dengan jenis yang beragam
- b- Penghasilan yang berasal dari luar perpajakan seperti memanfaatkan sumber daya alam, secara nasional yang umumnya termasuk kategori “non migas” dan “gas”.
- c- Perolehan laba dari kegiatan ekspor
- d- Usaha-usaha Negara lain, seperti penginvestasian saham dan perusahaan milik Negara (BUMN)
- e- Bantuan yang berbentuk pinjaman kepada pihak asing (*loan*) dan bentuk hibah (*grant*) baik yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan skala internasional (seperti JICA, Bank Dunia, IMF, ADB, dan IDB) maupun pemerintahan yang menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral.

---

<sup>45</sup> <http://klikkabar.com>, Program BLUD SMK 3 Banda Aceh Perlu Diadaptasi dan Dikembangkan di Gorontalo

Depdiknas (2007) menyebutkan bahwa sumber-sumber yang menjadi keuangan sekolah berupa:

1. Pemerintah, yang meliputi: Pemerintahan pusat berupa alokasi APBN dan pemerintahan daerah berupa alokasi APBD
2. Usaha sekolah yang sifatnya mandiri seperti pengelolaan koperasi sekolah, kantin milik sekolah, jasa antar jemput peserta didik, wartel, pemanenan hasil kebun sekolah, pengadaan kegiatan menarik di sekolah sehingga sponsor berminat untuk mengucurkan dana: kegiatan pelatihan/lokakarya/seminar yang sisa dana tersebut disisihkan sehingga menjadi pemasukan sekolah: serta menyelenggarakan lomba keolahragaan yang pembiayaannya ditanggung oleh peserta kemudian sisanya disimpan untuk kas sekolah.
3. Orangtua peserta didik, dapat berupa fasilitas belajar yang disumbangkan peserta didik, iuran BP3, sumbangan untuk membangun gedung, dan iuran sekolah
4. Dunia industry dan perusahaan, dilakukan sebagai bentuk kerjasama untuk melakukan kegiatan seperti bantuan dana atau penyediaan fasilitas sekolah
5. Hibah yang sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan upaya untuk menulis proposal berupa uraian kebutuhan dana untuk mengembangkan program sekolah. Proposal tersebut berasal dan ditulis oleh pihak sekolah
6. Masyarakat luas
7. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta

Kapasitas sistem pendidikan untuk membangun kondisi yang kondusif untuk melakukan kegiatan, fungsi, dan proses utama dengan cara yang berorientasi pada hasil. Umumnya mengacu pada masalah alokasi keuangan yang tersedia sehingga dapat menghasilkan jasa maupun barang dalam

berbagai bentuk dan kualitas. Mengubah satu atau lebih jenis produk membutuhkan energi, waktu, upah, pekerjaan manusia, dan peralatan, di antara sumber daya lainnya. Ada nilai tambah ketika komoditas atau jasa berwujud diubah. Selain itu, efisiensi dapat didefinisikan menggunakan cara dan sudut pandang yang berbeda. Dalam ilmu ekonomi, utilitas sumber daya juga dapat dinyatakan untuk memenuhi persyaratan ketika prosedur tertentu digunakan untuk menghasilkan pencapaian yang lebih maksimal sesuai dengan penetapan kriteria yang telah dibuat.

Ketika kita membahas pembiayaan pendidikan, kita tidak hanya mengacu pada uang untuk sekolah, pelatihan, les, atau lembaga pendidikan resmi atau informal lainnya, tetapi juga untuk sarana prasarana yang mendukung berlangsungnya pembelajaran seperti pembelian bahan bacaan hingga ke pakaian ke lembaga pendidikan. Meskipun pembebasan biaya sekolah telah diterapkan di sekolah dasar negeri, bukan hanya peserta didik yang diuntungkan; kebutuhan tambahan meliputi bahan ajar, alat tulis, dan seragam.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peraturan undang-undang, yang berarti bahwa seluruh sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintahan ataupun yang berbasis masyarakat, dituntut agar dapat menghasilkan pegawai yang profesional. Hal ini untuk memastikan bahwa pertukaran pendidikan antara instruktur dan peserta didik dilakukan dalam keintiman yang lengkap dan saling menghormati. Dan diharapkan hak dan kewajiban individu dapat dipahami, baik sebagai pendidik maupun sebagai pelajar.<sup>46</sup>

Dalam keadaan tertentu, lembaga pendidikan mempekerjakan banyak instruktur tanpa memandang latar belakang pendidikan atau keahlian mereka. Inilah kenyataan yang sedang ramai diperbincangkan publik. Belum lagi tantangan-tantangan yang melingkupi lembaga pendidikan yang tidak melatih

---

<sup>46</sup>Yusra, *Upaya Peningkatan Efisiensi Tenaga Guruprofesional Dalam pencapaian Mutu Pendidikan*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni 2013), h. 129.

instruktur secara memadai untuk mengajar mata kuliah yang tidak sesuai dengan profesi atau keyakinannya. Dalam kaitannya dengan agama dan pendidikan agama, disebutkan bahwa hak memperoleh pendidikan agama dimiliki oleh setiap peserta didik yang berkesesuaian agamanya dan diterima dari pendidik yang memiliki keimanan yang sama dengannya (Pasal 12 UU No. tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Disinilah setiap lembaga pendidikan dituntut untuk mampu mempekerjakan dan mengelola tenaga didik dan kependidikan seluruhnya dengan profesionalisme yang berkesesuaian dengan agama yang dianut peserta didik atau pendidik.

Untuk menghadapi persaingan global perlu ditingkatkan sumber daya manusianya sehingga memiliki kualitas. Tanpa modal manusia yang cukup, suatu bangsa hampir dapat dipastikan tidak akan mampu berpartisipasi dalam kancah persaingan dan persaingan kehidupan internasional yang semakin meningkat. Lembaga pendidikan nasional memiliki tanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, khususnya dalam melatih peserta didik agar menjadi mata pelajaran yang mampu menampilkan diri sebagai manusia yang mandiri, kreatif tangguh, dan profesional di bidangnya.<sup>47</sup>

## **F- Penutup**

Keuangan pendidikan merupakan komponen penting dari pelaksanaan pendidikan; tanpa dukungan keuangan yang cukup, pendidikan tidak dapat dilakukan secara efisien. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan pendidikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Pemerintah membiayai pendidikan melalui berbagai mekanisme, antara lain pajak, APBD, APBN, Bantuan dari Kerjasama dengan Luar Negeri, UNESCO, UNDP, UNICEF, dan hibah.

---

<sup>47</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan alokasi dana pendidikan yang bersumber dari DAU, DBH, dan DAK. Sumber lainnya adalah masyarakat, yang meliputi dana tanggung jawab sosial perusahaan, sumbangsih keagamaan, bingkisan alumni, pengusaha sekolah, dan bantuan perorangan atau kelompok yang tidak mengikat.

Pendidikan yang baik adalah investasi. Pemahaman masyarakat tentang biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberdayakan masyarakat untuk memikul tanggung jawab atas pelaksanaannya. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 mengharuskan pengembangan standar pendanaan, yang cakupannya berupa menstandarkan biaya pendidikan, seperti pembiayaan operasi, pembiayaan pribadi, dan pembiayaan investasi.

Kebijakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan dan persyaratan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang efisien dan sukses sangat dipengaruhi oleh komponen biaya, karena dana pendidikan merupakan komponen penting dari penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan keuangan yang cukup, pendidikan tidak dapat dilakukan secara efisien.

## **BAB IV**

### **Alokasi Pembiayaan Pendidikan**

**Oleh: Abbas Siregar, M.Pd.  
Guru dan Penceramah**

Pendanaan sekolah adalah proses mengumpulkan uang sekolah dan mengelola pendapatan dan pengeluaran anggaran sekolah. Biaya dalam konteks ini mengacu pada semua bentuk pengeluaran untuk pendidikan, baik dari segi produk maupun tenaga kerja. Pembiayaan pendidikan terutama berkaitan dengan mendistribusikan pemanfaatan pendidikan dan pembebanan biaya pendidikan bagi masyarakat. Dalam sistem penganggaran, unsur biaya merupakan faktor penentu. Penetapan biaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghematan dan kemandirian suatu lembaga/tindakan tujuan tertentu dapat dicapai.

Untuk dapat memahami konsep dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu pemahaman terkait 7 konsep berikut: (1) sasaran pembiayaan, (2) penginformasian manajemen, (3) pendanaan (financing), (4) kas (finance), (5) dana (budget), (6) pemicu biaya (cost driver), dan (7) biaya (cost).<sup>48</sup>

1. Sasaran Pembiayaan, objek biaya adalah segala sesuatu yang mewakili biaya alumasi yang berhubungan dengan berbagai tindakan. Blocher mengklasifikasikan item biaya ke dalam empat kategori: (1) barang terhubung atau pengelompokan produk; (2) layanan; (3) departemen (departemen SDM, departemen teknis); dan (4) inisiatif, seperti memperpromosikan pasar, penelitian, atau perusahaan layanan masyarakat. Karena pendidikan sebagai institusi atau organisasi yang orientasinya tidak pada keuntungan, maka objek biayanya berupa jasa dengan segala aspek yang terkait (perangkat keras dan perangkat lunak).
2. Penginformasian Manajemen, juga dikenal sebagai informasi manajemen biaya, merupakan konsep luas yang mencakup semua data yang diperlukan untuk pengelolaan bisnis atau organisasi nirlaba secara efektif, baik data keuangan maupun non-keuangan tentang biaya dan data non-keuangan tentang produktivitas, kualitas, dan faktor penentu keberhasilan lainnya bagi sebuah organisasi.

---

<sup>48</sup> [www.rijal09.com/Jurnal](http://www.rijal09.com/Jurnal) Aulia Riski, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia.

3. Pendanaan Pembiayaan adalah proses memperoleh uang tunai atau sumber pendanaan dan memanfaatkan uang tersebut melalui penggunaan rencana biaya reguler, peningkatan modal kerja, dan peramalan kebutuhan keuangan masa depan. Sementara biaya pendidikan didefinisikan sebagai total upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas pendidikan dalam hal moneter dan non-moneter, biaya memerlukan inventarisasi yang terperinci. Pembiayaan (juga dikenal sebagai pengeluaran atau pembiayaan) adalah proses memperoleh keuangan yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Sebagian besar bisnis, baik yang sudah bersekala besar maupun masih bersekala kecil, membutuhkan biaya untuk aset tetap, contohnya pengadaan gudang, tanah, bangunan, modal kerja, menyediakan mesin dan aset lainnya. Modal dapat dimiliki atau dipinjam di perusahaan besar atau kecil.
4. Keuangan (*finance*) dapat didefinisikan secara sederhana sebagai keterampilan memperoleh metode pembayaran.
5. Anggaran Anggaran merupakan alat perencanaan. Penganggaran didefinisikan dalam *Encyclopedia of Management* sebagai proses perencanaan dan koordinasi beberapa tindakan yang dapat mencapai tujuan dalam kurun tertentu dengan mengantisipasi sumber daya yang diperlukan dan hasil yang diinginkan dan memantau pelaksanaannya.

Menurut Fattah, anggaran didefenisikan sebagai merencanakan operasi kuantitatif yang satuannya dalam bentuk moneter dan berfungsi sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugas lembaga dengan jangka waktu tertentu.<sup>49</sup> Dengan demikian, anggaran merinci tindakan yang akan dilakukan organisasi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendanaan pendidikan adalah melakukan kelola terhadap segala bentuk uang, termasuk usaha agar mendapatkan atau memperoleh uang untuk membayar kegiatan program pendidikan atau kegiatan yang membantu pendidikan dalam beberapa hal.

Kementerian Pendidikan Nasional mendefinisikan tujuan pengelolaan keuangan pendidikan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sebaik mungkin keuangan yang ada sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan untuk kegiatan pendidikan.

---

<sup>49</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, cet. Ke-IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 32

- b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan lintas bidang untuk mencapai tujuan pendidikan.
- c. Menumbuhkan budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan pembiayaan pendidikan yang menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan kejelian dalam mengidentifikasi sumber pendanaan, mengangkat bendahara yang ahli di bidang pembukuan sehingga dapat menanggung jawab keuangan dan pemanfaatannya menyesuaikan ketentuan dan peraturan yang sedang berlaku. Mengelola kas di sekolah harus mengikuti sejumlah standar. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pengelolaan dana pendidikan didasarkan atas asas transparansi (terbuka dengan sumber perolehan dana, kas, perolehan dana, perincian pemakaian, dapat ditanggungjawab), akuntabilitas (dapat diperhitungkan terkait kesesuaiannya berdasarkan rencana yang telah ditentukan), efektivitas (rencana yang dihasilkan berkualitas), dan efisiensi (kuantitas output sangat baik dengan rasio input/output terbaik (pikiran, waktu, dan biaya)). Sumber pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (1), artinya pembiayaan pendidikan merupakan tugas bersama yang diemban oleh Pemerintahan pusat dan daerah, serta masyarakat. Pendanaan pendidikan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pendanaan pendidikan untuk Sekolah Swasta, maksud biaya pendidikan dari pihak swasta adalah sumbangan pendidikan yang diperoleh dari masyarakat (perusahaan, individu, lembaga non pemerintah, dll) untuk sekolah. Misalnya, PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beapeserta didik untuk mereka yang berprestasi dalam bidang pendidikan, ataupun bentuk beapeserta

didik lainnya. Pendanaan Pendidikan yang berasal dari Masyarakat meliputi: biaya berupa sumbangan dari perusahaan swasta, orang tua peserta didik, dan berbagai jenis sumbangan yang diperoleh selain dari pemerintah. Yang dimaksud dengan sumbangan orangtua dari para peserta didik adalah jenis sumbangan yang ditujukan ke sekolah dan dikenal sebagai dana komite sekolah. Dana tersebut terdiri atas dana Operasional Pendidikan (DOP) atau iuran dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) .

2. Pendanaan Pendidikan untuk Sekolah Negeri diperoleh dari pemerintah, pada UU No 22 tahun 1999 menjelaskan otonomi daerah bahwa pemkab/pemkot berwenang dalam mengelola pendidikan menengah. Dana tersebut berasal dari pemerintahan pusat yang turun ke pemerintahan daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya. Selain DAU, diperoleh pendanaan yang bersumber dari pinjaman daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), sistem pembagian hasil, dan Pendapatan Asli daerah (PAD). Setiap kucuran dana yang diterima akan dibukukan dan dikelola dalam APBD.

Dari pembahasan diatas secara sederhana akhirnya Pembiayaan Pendidikan meliputi “*Budgetting*”, “*Accounting*” dan “*Auditing*”.<sup>50</sup>

### **A- Pengelolaan Kas Pendidikan**

Pengelolaan kas meliputi perancangan, pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan bertujuan untuk menjamin tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dilakukannya mengelol kas adalah untuk memaksimalkan

---

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta, Aditya Media, 2008), h. 317

keefisienan dan keefektivan kegiatan. Oleh karena itu, selain memastikan pendanaan yang tepat untuk kebutuhan pembangunan dan tugas operasional normal di sekolah, penting untuk mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi setiap sumber pendanaan, termasuk sumber pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Adapun di sekolah, kegiatan mengelola kas merupakan tanggungjawab kepala sekolah sehingga tercapai tujuan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan seringkali ditangani oleh bendahara yang memastikan bahwa pembukuan disimpan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran keuangan.

Dalam menentukan pengeluaran biaya pendidikan di sekolah Afifuddin (2005) menjelaskan perlunya melakukan pertimbangan terkait jenis-jenis anggaran belanja negara, yaitu:<sup>51</sup>

1. Pengawasan umum, kategori ini mencakup berbagai macam sumber perolehan kas yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas manajerial dan administratif. Gaji untuk administrator, biaya pembantu administrator, hingga biaya perlengkapan dan perbekalan kantor.
2. Pengajaran, katagori ini mencakup menggaji pengajar dan biaya yang dikeluarkan untuk mengisi ruangan kelas, maupun peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Umumnya kategori ini memakai 70-75% dari total pengeluaran negara.
3. Layanan pertolongan, mencakup biaya untuk menyediakan tenaga kesehatan, perpustakaan, dan pemberian bimbingan untuk siswa.
4. Pemeliharaan gedung, mencakup pengeluaran untuk memelihara gedung baik berupa perbaikan atau penggantian barang-barang gedung yang sudah tidak layak.
5. Operasional, mencakup pembiayaan air, telekomunikasi, daya, sewa bangunan dan lahan, dan menggaji petugas pemelihara gedung.
6. Perkiraan pengeluaran pendidikan.<sup>52</sup>

## **B- Jenis-Jenis Biaya Pendidikan**

Beberapa jenis biaya pendidikan sebagaimana yang ungkapkan oleh

---

<sup>51</sup>Afifuddin, *Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta, Aditiya Media:2006), h. 19

<sup>52</sup>Jurnal Ilmiah Rida Veronika, *Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*

Anwar dan Idochi adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- 1- Biaya langsung (*direct cost*) diartikan sebagai bentuk pembiayaan yang sifatnya langsung mendukung pengajaran, pembelajaran, pengabdian untuk masyarakat dan penelitian. Pengeluaran langsung digambarkan sebagai pengeluaran yang dapat langsung mempengaruhi fitur dan prosedur pendidikan. Misalnya, menggaji guru dan penyediaan fasilitas pembelajaran sudah termasuk. Biaya yang dihabiskan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bagi peserta, antara lain untuk pembelian alat belajar, biaya perjalanan, sarana belajar, dan menggaji guru, termasuk yang dibayar oleh peserta didik, orangtua peserta didik dan pemerintah (Fattah, 2000). Adapun biaya yang dapat disebut biaya langsung (*direct cost*), yaitu: Biaya rutin (*recurrent cost*) Selama satu tahun anggaran, pengeluaran terkait dengan pembiayaan operasional operasional pendidikan. Pengeluaran tersebut dipergunakan untuk mendukung agar program pendidikan dapat terlaksana, menggaji guru dan personel sekolah, manajemen perkantoran, serta memelihara sarana prasarana. Gaffar (1987) menyebutkan bahwa untuk menghitung biaya rutin dapat dilihat dari "*per student enrolled*". Menurutnya, terdapat 3 hal yang mempengaruhi biaya rutin, berupa: 1) perbandingan jumlah guru dengan siswanya, dan keseimbangan gaji dengan setiap biaya yang dikeluarkan secara rutin; 2) gaji guru yang telah dilihat rata-ratanya dalam satu tahun; dan 3) pembiayaan pembangunan (*capital cost*), terkait dengan setiap biaya dikeluarkan untuk membangun seperti untuk ruangan kelas, pengadaan tanah, menyediakan perpustakaan, lapangan olahraga, pembangunan gedung, pengadaan peralatan bergerak, dan penggantian dan pemeliharaan peralatan bergerak. Selain itu, menurut Gaffar (1987), pembiayaan bangunan perhitungannya berdasarkan "per tempat peserta didik". Menurut dia, banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam menaksir biaya pembangunan, antara lain tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, biaya lahan, serta biaya penyediaan alat pembelajaran.
- 2- Biaya tidak langsung (*in direct cost*) berkaitan kehilangan dana yang dialami peserta didik saat menjalani pendidikan (*earning foregone by students*), sekolah yang bersifat tidak mencari laba menjadikannya terbebas dari beban pajak (*costof tax exemption*), perangkat sekolah yang tidak terpakai akan terbebas dari biaya sewa dan dalam jangka yang panjang akan terjadi penyusutan terhadap kualitas perangkatnya (*implicit rent and depreciation*). Jenis-jenis biaya tidak langsung

---

<sup>53</sup> Akdon, Dedy Achmad Kurniady dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18

(*indirect cost*), 1) biaya pribadi (*private cost*), adalah dana yang dihabiskan pelajar agar tujuannya mendapat ilmu dari pendidikan dapat tercapai. Jones (1985) mengungkapkan “*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”. Dalam konteks pendidikan, biaya pribadi dikeluarkan oleh individu yang menjalankan pendidikannya; 2) biaya masyarakat (*social cost*), merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan masyarakat untuk dunia pendidikan (mencakup biaya pribadi). Untuk menjelaskan biaya masyarakat, Thomas, H. Jones (1985) mengungkapkan “*Some times called public cost, they include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of social costs*”. Terkadang pembiayaan disebut sebagai biaya masyarakat karena masyarakat turut membiayai jalannya pendidikan, contoh biaya masyarakat yang ditujukan ke pendidikan adalah sekolah swasta.

- 3- *Monetary cost* adalah setiap bentuk uang yang dikeluarkan untuk mendanai jalannya pendidikan secara langsung maupun tidak langsung.
- 4- *Non monetary Cost* diartikan sebagai setiap bentuk pengeluaran namun tidak berupa rupiah baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tenaga, waktu, dan beberapa hal lainnya.

### **C- Pengalokasian Dana Pendidikan**

Alokasi adalah strategi pengalokasian dana sehingga mencapai tujuan terselenggaranya pendidikan di sekolah.<sup>54</sup> PP No. 48/2008 terkait Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara bersama bertanggung jawab untuk mendanai pendidikan. Masyarakat yang dimaksudkan adalah setiap pihak yang berperan dan menaruh perhatian terkait bidang pendidikan seperti pelajar, atau orangtua/wali pelajar. Bab XIII Pasal 31 UUD 1945, menyatakan terkait prioritas anggaran pendidikan bahwa minimalnya 20% anggaran dialokasikan ke bidang pendidikan yang sumbernya berupa APBN dan APBD.

Kas sekolah baik swasta atau negeri dialokasikan dengan bentuk:

- 1- Pengalokasian untuk bangunan fisik dan non fisik.
- 2- Pengalokasian untuk rutinitas, seperti kegiatan

---

<sup>54</sup> Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013

pembelajaran, pengeluaran pegawai, membina peserta didik, dan kebutuhan sekolah.

Dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan keuangan ke satuan pendidikan biasanya mencakup peserta didik, ruang belajar, dan guru. Selain itu, dana dialokasikan berdasarkan pentingnya tujuan pendidikan, peningkatan tingkat partisipasi peserta didik, dan penggunaan formula alokasi keuangan. Mekanisme pengalokasian uang dijelaskan seperti dibawah ini.<sup>55</sup>

- a) Pengalokasian Dana Atas Dasar Peserta didik  
Metode pengalokasian uang pendidikan yang paling umum adalah melakukannya berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar. Penerimaan peserta didik di suatu sekolah dapat ditentukan di awal, di akhir, atau bahkan di tengah tahun ajaran.
- b) Pengalokasian Dana Atas Dasar Guru  
Sudah banyak negara mendedikasikan antara 60% dan 95% dari pengeluaran pendidikan biasa mereka untuk gaji pegawai (guru). Indonesia mensyaratkan bahwa biaya staf harus mencapai sekitar 80% dari total pengeluaran rutin kementerian.  
Ketika mengalokasikan dana berdasarkan instruktur, penting untuk diingat bahwa kualitas guru berbeda. Terdapat berbagai jenis guru seperti guru pendidikan dasar bahkan guru di perguruan tinggi (dosen). Selanjutnya, pengajar dikategorikan menurut bidang studi/kursus yang diajarkan dan guru kelas, lokasi mereka di kota dan desa, atau kombinasi dari banyak kategori ini. Pengalokasian dana menurut guru berdampak pada rasio peserta didik-guru, yang terkadang bisa berakibat buruk. Akibatnya, harus dievaluasi dengan cermat.
- c) Pengalokasian Dana Atas Dasar Ruang Belajar  
Modal sering digambarkan di industri pendidikan sebagai rata-rata pembiayaan untuk membuat ruangan belajar. Akibatnya, pembiayaan konstruksi pengalokasiannya sering disamakan dengan ruang belajar. Kadang-kadang, tempat belajar diklasifikasikan menurut lokasi sekolah, tingkat kelas, dan alam. Selain itu, kami berpengalaman dengan ruangan belajar di pedesaan dan perkotaan. Hal ini harus diperhatikan ketika mendistribusikan dana pendidikan.

---

<sup>55</sup> Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 17

d) Pengalokasian Dana Atas dasar Bobot Tujuan Pendidikan

Fluktuasi total dana yang dibelanjakan per unit sekolah dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan. Misalnya, dengan menimbang satuan pendidikan, dimungkinkan untuk mencapai variasi kuantitas dana yang disalurkan. Nilai pembobotan yang besarnya lebih dari satu menunjukkan bahwa penambahan sumber dana harus diberikan kepada sekolah. Adapun jumlah bobot yang sama dengan atau tidak sampai satu, sumber pembiayaan yang diperlukan bagi sekolah tidak boleh memakai dana tambahan atau dapat diturunkan bagi yang bobotnya kurang dari satu.

e) Pengalokasian Dana Atas Dasar Peningkatan Angka Partisipasi

Angka partisipasi diartikan sebagai perbandingan antara jumlah peserta didik dengan usia sekolah di wilayah tertentu. Angka partisipasi dibagi menjadi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan perbandingan jumlah peserta didik dengan tingkat relevansi usia peserta didik pada jenjang tertentu. Misalnya, perbandingan jumlah peserta didik SD terhadap jumlah usia penduduk yang patut dikatakan sebagai anak SD di suatu Desa yaitu 7-12 tahun. APM diartikan sebagai perbandingan jumlah peserta didik di jenjang tertentu terkait usianya dengan jumlah penduduk yang berusia dengan jenjang tertentu tersebut. Misalnya perbandingan jumlah usia peserta didik usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun.

Secara umum, wilayah metropolitan memiliki tingkat keterlibatan yang lebih besar daripada wilayah pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme pendanaan yang hanya terfokus pada status partisipasi anak di sekolah tidak akan mampu mendukung pertumbuhan pendidikan di daerah dengan angka partisipasi rendah. Akibatnya, formula harus dimodifikasi untuk memastikan bahwa uang yang dialokasikan sesuai dengan kondisi lokal. Semakin banyak akses keuangan ke daerah pedesaan dengan tingkat partisipasi rendah, upaya yang lebih agresif akan dilakukan untuk mendorong terlaksananya program membangun pendidikan di daerah tersebut.

f) Pengalokasian Dana Atas Dasar Pengamatan Terhadap Rumus-rumus Alokasi Keuangan

Formula-formula kas bukanlah solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pendidikan.

Kesemuanya adalah alat yang melekat dengan batasannya. Perlindungan dan kontrol harus digunakan bersama dengan setiap resep. Karena jika uang tersedia tetapi tidak didukung oleh orang lain, tidak ada jaminan bahwa mereka akan digunakan dengan cara

yang ditentukan oleh formula. Rumus keuangan hanya berguna bila dikombinasikan dengan pengukuran lain.

#### **D- Tujuan Pengelolaan dan Pengalokasian Biaya Pendidikan**

Berikut ini adalah tujuan dari Pengelolaan dan Alokasi Biaya Pendidikan:<sup>56</sup>

- 1- Meningkatkan keefektivan dan keefesienan pemakaian kas sekolah.

Berkaitan dengan ini, sekolah yang telah menerima anggaran pendidikan dari berbagai sumber diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui alokasi dana tersebut. Jika pengelolaan uang pendidikan belum menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan, dapat disimpulkan bahwa ada kesulitan besar dalam pengelolaan dana tersebut.

- 2- Memberikan jaminan terkait anggaran yang digunakan untuk harian sekolah sehingga kelebihan yang diperoleh dapat diinvestasikan.

Sangat penting untuk memastikan bahwa uang anggaran yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sifat alokasi harian dan sisa uang yang dicari dapat diinvestasikan untuk kebutuhan keuangan yang belum ditentukan.

- 3- Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi keuangan sekolah.

Semua pengeluaran dari dana pendidikan harus transparan baik dari sumber keuangan maupun internal lembaga pendidikan. Jika tidak bertanggung jawab dan transparan, tentu akan berdampak buruk pada sumber pendanaan yang sudah ada sebelumnya.

- 4- Memelihara barang- barang (aset) sekolah.

Dengan mengelola dan menyalurkan dana secara transparan, dimaksudkan agar manajemen lebih mudah dalam mempertahankan aset yang dikeluarkan.

- 5- Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Selain itu, manajemen dapat membantu lembaga pendidikan dalam menghindari salah urus keuangan.

- 6- Mejadikan setiap aturan-aturan, praktek penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan uang agar diketahui dan dilaksanakan.

---

<sup>56</sup> Dadang Suhar dan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa pengelolaan dan alokasi biaya pendidikan sangatlah penting. Memang, salah satu tanda keberhasilan sebuah lembaga pendidikan adalah kemampuannya dalam mengelola dan mengalokasikan sumber anggaran yang ada dan bertanggung jawab secara efektif.

## **E- Penutup**

1. Alokasi Pembiayaan Pendidikan secara Teori ada empat, yaitu:
  - 1) Biaya Langsung merupakan jenis pembiayaan yang secara langsung berkaitan dengan pembiayaan pendidikan baik berbentuk jasa maupun barang.
  - 2) Biaya Tidak Langsung merupakan jenis pembiayaan pendidikan yang ada kaitannya namun tidak langsung terhadap Pembiayaan Pendidikan seperti Biaya Pribadi peserta didik, dan lain-lain.
  - 3) Pengeluaran yang berbentuk uang yang bersifat langsung atau tidak langsung.
  - 4) Pengeluaran dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat secara langsung maupun tidak langsung.
2. Alokasi Pembiayaan Pendidikan menurut Undang-Undang SISDIKNAS

Di Indonesia, biaya pendidikan dianggarkan sebesar 20% dari APBN pada tahun tertentu. Pemerintah berkerjasama dengan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan dana ke satuan pendidikan di seluruh tanah air.

3. Tujuan Pengelolaan dan Pengalokasian Biaya Pendidikan  
Tujuan dari mengelola dan alokasi biaya pendidikan adalah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi keuangan lembaga pendidikan dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan nasional.

## BAB V

### Model-Model Pembiayaan Pendidikan

Oleh: Nunzairina, M.Ag.  
Dosen UINSU FITK Prodi PIAUD.

#### A- Pengertian

##### a. Pengertian Model

Istilah "model" berasal dari kata Latin *mold* (cetakan) atau *pettern* (pola). Model adalah penggambaran sederhana dari keadaan atau peristiwa alam dalam bentuk suatu barang, objek, atau konsep. Model terdiri dari data tentang peristiwa yang dibangun agar dapat meneliti fenomena sistem yang mendasarinya. Model mungkin merupakan replika yang tepat dari item, sistem, atau peristiwa dunia nyata yang hanya berisikan informasi dan perlu untuk dipelajari.<sup>57</sup>

##### b. Pengertian Pembiayaan

Pendanaan digambarkan dalam ilmu ekonomi sebagai pengorbanan yang dinyatakan dengan uang, dilakukan secara rasional, bersifat intrinsik dalam proses produksi, dan tidak dapat dihindari atau diantisipasi sebelumnya. Jika tidak, pengeluaran tersebut merupakan pemborosan karena tidak berhubungan langsung dengan proses manufaktur, dapat dihindari, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Biaya menurut Atmaja et al., didefinisikan sebagai semua pengeluaran, baik moneter maupun non-moneter, yang merupakan kewajiban semua pihak sehingga dapat memperoleh tujuan yang ingin dicapai.<sup>58</sup>

##### c. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha manusia yang disengaja untuk membekali

---

<sup>57</sup> Ngalimun, *Strategi Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Aswaja Presind, 2016), h. 235.

<sup>58</sup> Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya, 2015), h. 65.

individu dengan kapasitas untuk membuat perbaikan di masa yang akan datang bagi mereka sendiri. Berdasarkan UU RI no. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan direncanakan sehingga terciptalah lingkungan dan proses belajar yang mengaktifkan siswa untuk dapat mengembangkan potensinya dari segi keagamaan, kepribadian, pengontrolan diri, berakhlak mulia, memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dirinya, masyarakat, dan bangsa serta negaranya.<sup>59</sup>

Dengan demikian, Model Pembiayaan Pendidikan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perolehan uang (pendapatan) dan cara di mana uang tersebut digunakan untuk mendukung semua kegiatan pendidikan yang teridentifikasi. Ini terdiri dari fasilitas ruang belajar, upah instruktur, perawatan ruangan, penyediaan peralatan atau furnitur, penyediaan peralatan pelajaran, perlengkapan alat tulis kantor, dan kegiatan ekstrakurikuler.

## **B. Konsep Pembiayaan Pendidikan**

Konsep pembiayaan pendidikan mencakup pembiayaan langsung (*direct cost*) dan pembiayaan tidak langsung (*indirect cost*), *Private Cost*, *Social Cost*, *Monetary Cost*. Biaya langsung didefinisikan sebagai dana yang dihabiskan sehingga dapat mendukung terlaksananya pembelajaran dan kegiatannya seperti membeli perlengkapan pembelajaran, pembiayaan perjalanan, sarana belajar, menggaji pengajar, baik pengeluarannya dilakukan oleh peserta didik, orangtua peserta didik maupun pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan biaya tidak langsung yaitu hilangnya keuntungan (*earning forgone*) dan kesempatan pembiayaan (*opportunity cost*) akibat menjalani sebuah pendidikan.

### **1. Biaya Langsung**

Biaya langsung (*direct cost*) merupakan jenis pembiayaan dan

---

<sup>59</sup> M. Fakry Gaffar, *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metode*, (Jakarta: PPLTK Ditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987), h. 84.

berhubungan langsung dengan produksi pendidikan, dan bila pengeluaran pendidikan tersebut dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Biaya langsung merupakan pembiayaan yang ditujukan agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran peserta didik, seperti pembelian alat dan fasilitas pembelajaran, pembiayaan perjalanan, menggaji guru, termasuk yang dibayarkan oleh orangtua, pemerintah, dan peserta didik.

## 2. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung (*Indirect cost*) adalah pembiayaan untuk hidup, biaya perjalanan, biaya untuk jajan, pembiayaan kesehatan, dan pembiayaan lainnya yang berkaitan namun tidak langsung dalam kegiatan pendidikan dan diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat terus berlangsung.

## 3. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (*Recurrent and Capital Cost*)

Biaya jenis ini termasuk dalam jenis biaya langsung (*direct cost*). Biaya rutin (*recurrent cost*) ditujukan untuk operasi pendidikan senilai satu tahun fiskal, biaya-biaya berikut telah dikeluarkan. Program pengajaran, upah dan tunjangan untuk guru dan staf, administrasi, dan pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah semuanya didukung oleh pengeluaran ini.

## 4. *Private Cost*

*Private Cost* adalah total biaya yang harus dikeluarkan oleh pribadi pelajar, atau seluruh pengeluaran yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh individu baik melalui orangtuanya ataupun wakilnya sehingga menjamin keberhasilan anaknya dalam pendidikan. Contohnya seperti keluarga menyewa guru privat sehingga dapat dipastikan bahwa anaknya mahir di bidang yang ia tekuni seperti aritmatika, dan disiplin akademis lainnya.

#### 5. *Social Cost*

*Social Cost* adalah jenis pengeluaran dana oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk orang dan organisasi, untuk memenuhi semua persyaratan pendidikan. Karena kewajiban bersama antara keluarga peserta didik, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, ada biaya tambahan yang terkait dengan keikutsertaan dalam proses pendidikan.

#### 6. *Monetary Cost*

Seiring dengan pengeluaran keuangan dan material, ada pengeluaran yang harus dilakukan berbentuk tenaga, waktu dan jasa. Pengeluaran tersebut dapat diperoleh kembali atau dievaluasi dan dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Ini disebut sebagai biaya moneter.

#### 7. *Non Monetary Cost*

*Non-Monetary Cost* dapat dianalisis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kegiatan pendidikan, sumber daya, waktu dan tenaga.<sup>60</sup>

### **C. Standar Pembiayaan Pendidikan**

Standar pembiayaan satuan pendidikan, metode dan mekanisme, distribusi, dan tanggung jawab biaya pendidikan semuanya termasuk dalam standar. Pengeluaran investasi, pengeluaran individu, dan biaya operasional semuanya termasuk saat menentukan berapa biaya untuk bersekolah.

#### 1- Biaya Investasi

Biaya investasi merupakan jenis pembiayaan bersifat jangka panjang untuk menyelenggarakan pendidikan dan terdiri dari unsur-unsur yang lebih permanen seperti gedung dan bangunan lainnya, serta

---

<sup>60</sup> Moh. Idochi Anwar, *Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Tingkat Perguruan Tinggi*, Desertasi, PPs. IKIP Bandung, 1989), h. 45.

upaya untuk mengembangkan SDM dan sejumlah modal kerja tetap. Belanja modal dan/atau belanja barang digunakan untuk mendanai investasi oleh pemerintahan pusat dan daerah sehingga menghasilkan aset fisik, termasuk tanah dan bukan tanah. Biaya pembelian tanah pendidikan.

Program pendidikan wajib dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan daerah, keduanya bertugas untuk menyediakan pembiayaan investasi tanah satuan pendidikan dasar. Standar internasional dengan basis lokal yang unggul dapat dicapai dengan penambahan pembiayaan selain dari biaya investasi dalam rangka membentuk unit atau rencana pendidikan yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, berupa:

- a. Pemerintahan pusat.
- b. Pemerintahan daerah
- c. Bantuan dari pihak luar yang sifatnya tidak mengikat
- d. Masyarakat;
- e. sumber lain yang diakui.

Anggaran investasi pertanahan sekolah harus dikembangkan sesuai standar internasional dengan tetap memperhatikan keunggulan lokal yang diintegrasikan ke dalam anggaran tahunan sekolah yang bersumber dari perencanaan kinerja tahunan sebagai strategi satuan pendidikan. implementasi rencana.

Selain tanah untuk pendidikan dasar, Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan program wajib belajar, dapat berbentuk formal ataupun informal yang dikoordinasikan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang didanai oleh budget pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Biaya investasi relatif tinggi, dan mencakup hal-hal berikut:

- a) Bangunan sekolah terdiri dari ruangan kepala sekolah, ruangan belajar, ruangan guru, perpustakaan, lapangan olahraga,

laboratorium, dan tanah. Biaya konstruksi disebut biaya investasi karena usia bangunan pada umumnya melebihi 1 tahun; memungkinkan bahwa usia bangunan hingga 20 tahun, 25 tahun, atau hingga 30 tahun.

- b) Alat peraga, alat praktikum, buku, sumber pembelajaran, dan media pembelajaran lainnya yang boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya benda praktikum sampai dengan sepuluh tahun dan buku sampai dengan lima tahun.
- c) Rekrutmen tenaga kependidikan dan kependidikan. Biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan yang rusak sebagian ditentukan oleh ketahanan penggunaan infrastruktur.

## 2- Biaya Personal

Pengeluaran pribadi merupakan jenis pengeluaran yang pengeluarannya dilakukan oleh peserta didik sehingga ia dapat terus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan konsisten dan berkesinambungan. Sebagian dari biaya ini ditanggung oleh orang tua dan digunakan agar dapat menutupi pengeluaran pribadi peserta didik. Biaya pendidikan yang ditanggung orangtua merupakan kebutuhan pribadi anaknya. Beberapa jenis biaya personal yang merupakan tanggungan penanggungjawab pelajar berupa: perlengkapan sekolah seperti sepatu, alat tulis, pakaian sekolah, seragam olah raga, peralatan menulis, perjalanan menuju ke sekolah, uang jajan, dan kegiatan ekstrakurikuler terbatas.<sup>61</sup>

## 3- Biaya Operasi

Biaya operasi merupakan pengeluaran yang ditujukan agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan mendukung hasil PBM sesuai harapan. Biaya operasi cakupannya adalah biaya personalia dan biaya

---

<sup>61</sup> M. Fakry Gaffar, *Administrasi Pendidikan*. Mimbar Pendidikan No. 2 Tahun XVII April, 1998), h. 69.

nonpersonalia.

a) Biaya Personalia

Pemerintahan pusat dan daerah memiliki tanggungjawab untuk biaya operasional pegawai yang dibiayai dari bantuan sosial maupun belanja pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku. Biaya personel di sekolah meliputi:

1. Gaji pokok yang ditujukan kepada sekolah;
2. Tunjangan struktural yang ditujukan kepada pejabat struktural di sekolah.
3. Tunjangan fungsional ditujukan kepada pejabat yang memiliki fungsi di luar guru dan dosen;
4. Tunjangan profesi ditujukan kepada guru dan dosen;
5. Tunjangan khusus ditujukan kepada guru dan dosen;
6. Tunjangan kehormatan ditujukan kepada dosen yang jabatannya sudah profesor maupun guru besar
7. Tunjangan yang melekat pada gaji ditujukan kepada pegawai pada sekolah;
8. Subsidi dari tunjangan fungsional ditujukan kepada guru dan dosen; dan
9. Maslahat tambahan untuk para guru dan dosen;

Bagi pemerintah maka perlu menyediakan biaya personalian agar dapat menyelenggarakan dan mengelola pendidikan baik secara formal maupun informal, adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Gaji pokok ditujukan kepada PNS pusat;
2. Tunjangan fungsional ditujukan kepada pejabat fungsional berupa PNS pusat selain guru dan dosen.
3. Tunjangan disertai gaji ditujukan kepada PNS pusat; tunjangan struktural untuk para pejabat struktural ditujukan kepada PNS

pusat yang bukan merupakan guru maupun dosen

b) Biaya nonpersonalia.

Biaya operasional nonpersonalia merupakan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintahan pusat dan daerah yang pembiayaannya menyesuaikan pembatasan peraturan perundang-undangan melalui hibah sosial maupun membelanjakan kebutuhan pendidikan. Pendanaan tambahan, selain biaya nonpersonalia, dapat bersumber dari sumber-sumber berikut untuk mendukung berkembangnya satuan pendidikan maupun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang masing-masing agar berstandar internasional dengan basis keunggulan lokal:

- a. Pemerintahan;
- b. Masyarakat;
- c. Bantuan dari pihak luar yang sifatnya tidak mengikat;
- d. Pemerintah daerah;
- e. sumber lain yang diakui.<sup>62</sup>

#### **D. Sumber-Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan**

Menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2007, sekolah kini diharapkan menerapkan pedoman mengelola keuangan (operasional dan investasi) yang sesuai dengan standar keuangan. Pedoman ini menyatakan sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan, biaya, dan mengendalikan jumlah yang dikeluarkan.
2. Menyusun dan mencairkan anggaran, serta menggalang dana untuk tujuan selain pendanaan operasional dan investasi.
3. Kepala sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk

---

<sup>62</sup> Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Afabeta, 2000), h. 145.

membelanjakan anggaran pendidikan agar sesuai dengan tujuan pengeluaran dana tersebut.

4. Memperhitungkan setiap pemasukan dan pengeluaran, pemakaian anggaran agar komite sekolah maupun instansi yang lebih tinggi dapat menerima laporan terkait kucuran dana yang diperoleh .
5. Kepala sekolah beserta komite menetapkan pedoman yang harus diterima oleh lembaga di atas. Kebijakan ini harus didistribusikan kepada setiap personel sekolah sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan sifat akuntabel dan transparan.<sup>63</sup>

Sumber utama pembiayaan sekolah dibentuk ke dalam tiga kelompok besar yaitu: orangtua/wali pelajar, pemerintahan, dan kelompok masyarakat.

#### 1. Pemerintahan Pusat

Bentuk bantuan dana dari pemerintah pusat kepada sekolah dalam berbagai cara, termasuk yang berikut ini.

- a. Hibah dan pendanaan untuk membantu sekolah dengan biaya operasional, seperti gaji guru.
- b. Membantu sekolah dalam melaksanakan upaya kegiatan menggalang dana melalui penawaran dukungan teknis, termasuk perlengkapan dan sumber daya; dan
- c. Berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan dan renovasi gedung sekolah. Selain itu, pemerintah memberikan kontribusi kepada sekolah. Seperti pelatihan untuk kepala sekolah dan instruktur, pengembangan kurikulum dan sumber daya, dan pengawasan.

#### 2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah bertugas untuk menyediakan pendidikan dasar

---

<sup>63</sup> Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kencana, 201), h.75.

dan menengah negara kita. Pembangunan sekolah juga merupakan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah, kompensasi guru, fasilitas fisik, peralatan kantor sekolah, dan fasilitas ruang kelas menggunakan uang APBN dan APBD. Suatu daerah yang pendapatan asli daerahnya tinggi berpotensi lebih besar dalam berkontribusi terkait kebutuhan untuk membiayai administrasi pendidikan.

### 3. Orangtua Pelajar

Pembayaran orangtua mungkin diperlukan jika pemerintah tidak mampu menutupi semua biaya dasar sekolah. Hal tersebut telah dianggap lumrah bagi negara-negara miskin seperti di Indonesia. Namun, di negara-negara industri ketika pemerintah dapat menawarkan fasilitas pendidikan yang cukup, instruktur yang terampil, disertai dengan pendanaan kegiatan sekolah, orang tua dari anak-anak terus berkeinginan untuk memberikan dolar atau peralatan yang menunjang sekolah. Mereka ingin memastikan bahwa putra-putri mereka saat menjejak kenyataan dengan pendidikan setinggi mungkin. Mereka ingin memberi anak-anak mereka keuntungan saat bergabung dengan dunia kerja.

Orang tua dapat membantu dengan banyak cara.

- a. Membayar biaya kuliah yang ditetapkan oleh universitas.
- b. Membentuk komite sekolah.
- c. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu fasilitas seperti rumah untuk para guru.
- d. Memungkinkan bagi orang tua untuk menawarkan energi dan bakat khusus seperti menyediakan latihan berolahraga, membangun, atau menggantikan guru yang dinyatakan hilang.
- e. Penggantian biaya instruktur untuk pelajaran tambahan yang dilakukan di luar waktu sekolah.
- f. Membeli alat tulis, buku pelajaran, meja dan kursi, sepatu dan

pakaian sekolah, dan bahan perpustakaan, serta dana untuk kegiatan ekstrakurikuler.

- g. Memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya, seperti biaya transportasi dan tunjangan makan.

Kita harus menganggap bahwa setiap orang tua mampu membuat komitmen yang sama, baik secara ekonomi maupun dengan cara lain. Tingkat pendapatan orang tua dan ukuran keluarga cenderung cukup bervariasi di perkotaan dan pedesaan. Kepala sekolah harus mengambil pendekatan yang hati-hati. Sebagai kepala sekolah ia dituntut untuk melihat perbedaan kondisi keuangan setiap orang tua peserta didik sehingga kepala sekolah dapat menyediakan akomodasi dana untuk pelajar dengan orangtua yang tidak memiliki kemampuan di sektor perekonomiannya. Sementara kepala sekolah harus menetapkan tujuan penggalangan dana yang agresif untuk sekolah mereka, mereka juga harus menyadari bahwa tidak semua orang dapat memberi secara setara. Untuk membujuk orang tua agar berkontribusi, kita harus mengarahkan upaya kita terhadap mereka yang memiliki sumber daya namun tidak memiliki motivasi. Untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah, kita harus membentuk dana bantuan beapeserta didik bagi peserta didik yang menunjukkan kompetensi akademis.

#### 4. Kelompok Masyarakat

Seringkali, kelompok masyarakat dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan sekolah yang signifikan. Kelompok-kelompok ini diorganisir agar dapat memenuhi kewajiban para pemimpin mereka (seringkali informal) dalam lingkungan warga, ulama merupakan satu contohnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekolah yang didirikan dan dioperasikan oleh golongan masyarakat (swasta). Di antara metode yang kami temukan untuk mengumpulkan uang mungkin adalah sebagai berikut.

- a. Berpartisipasi untuk mengembangkan sekolah dengan kelompok

masyarakat.

- b. Mengikuti sertakan tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat secara efektif untuk berpartisipasi dalam inisiatif sekolah.
- c. Menggalang dana untuk sekolah lokal.
- d. Berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan alumni sekolah dalam upaya menggalang dana yang didanai sendiri.
- e. Menilai penduduk untuk pajak pendidikan khusus.

Di dalam komunitas, mungkin ada individu yang memutuskan untuk menyumbangkan sejumlah besar uang ke satu atau lebih sekolah. Sesekali, pengusaha ingin memberikan sumbangan terhadap 1 sekolah atau bahkan lebih. Jenis kontribusi ini harus diterima dan bahkan dipromosikan. Sebaliknya, pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap yayasan-yayasan yang tujuan mengoperasikan sekolah adalah keuntungan finansial semata. Dalam beberapa tahun terakhir, tujuan tersebut sudah mulai tumbuh jelas. Kepentingan sosial pendidikan mulai berkurang karena fungsi manfaat ekonominya, terutama untuk pengelolaannya.

## 5. Peserta didik

Peserta didik cenderung menjadi sumber yang sangat baik dalam menggalang dana untuk sekolah namun jika didasari pemahaman tentang manfaat yang diterima sekolah dan mereka sendiri terkait penggalangan dana tersebut. Pertimbangkan metode berikut melibatkan peserta didik:

- a. Penggalangan dana dengan bertani, dan membuat kerajinan tangan, memelihara ayam petelur di antara hobi lainnya.
- b. Kegiatan penggalangan dana, seperti konser, tarian, turnamen, acara atletik, pameran, atau bazaar.

## 6. Yayasan

Terdapat sekolah yang dibentuk oleh kelompok agama atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang tidak bermotivasi ideologis. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran ketika membangun dan mengelola sekolahnya, namun harus memunculkan lulusan yang intelektual dan beradab. Organisasi ini memberikan bantuan keuangan untuk sekolah melalui beberapa cara, termasuk pembangunan fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, dan pengadaan peralatan. Potensi yayasan ini antara lain menempatkan uang di bank dan selanjutnya diinvestasikan di saham. Pendapatan tersebut digunakan untuk mendukung operasional sekolah.<sup>64</sup>

## E. Model-Model Pembiayaan Pendidikan

Berikut ini adalah berbagai model keuangan pendidikan:

### 1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*)

Berikut rincian pendanaan yang diberikan negara kepada sekolah daerah dengan mengesampingkan kemampuan sekolah membayar pajak daerah, perhitungannya berdasarkan jumlah peserta didik yang wajib dididik.

### 2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*)

Dengan tidak memperhatikan perpajakan daerah atau kekayaannya, negara mendistribusikan lebih banyak dana per murid ke daerah yang membutuhkan daripada ke daerah kaya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehancuran yang dialami sekolah khususnya di daerah miskin.

### 3. Model Jaminan Pajak berdasarkan Perencanaan (*Guaranteed Tax Base Plan*).

Pendekatan ini dibatasi oleh interpretasi evaluasi yang diamanatkan

---

<sup>64</sup> Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 125.

negara untuk setiap peserta didik di distrik sekolah setempat. Pendanaan negara bervariasi sesuai dengan jumlah yang diterima oleh daerah per peserta didik dan jumlah yang dijamin oleh negara bagian per peserta didik. Dengan demikian persentase yang sangat tinggi akan diperoleh sekolah di distrik miskin dan persentase yang sangat rendah diperoleh sekolah yang berada di distrik makmur/kaya.

4. **Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing Model*).**

Rancangan konsep ini muncul di tahun 1920-an untuk memastikan bahwa komunitas yang kurang kaya menerima bagian yang lebih besar dari pembayaran yang diperlukan dari setiap siswa dan instruktur. Aplikasi yang sama menghitung jumlah iuran yang disepakati untuk peserta didik, instruktur, atau komponen yang dibutuhkan. Kebutuhan jumlahnya akan bervariasi sesuai dengan komponen.<sup>65</sup>

5. **Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)**

Model ini menginginkan distrik makmur agar dapat mengembalikan uang Negara sehingga mereka dimintai untuk mengeluarkan dana sejumlah yang diberikan negara. Kemudian, dana yang dikembalikan oleh distrik makmur akan ditujukan kepada distrik yang miskin sehingga terjadi peningkatan di distrik miskin.

6. **Model Pembiayaan yang Sepenuhnya ditanggung Negara (*Full State Funding Model*)**

Model ini dijadikan sebagai strategi agar dapat menghapus disparitas daerah dalam pengeluaran dan pembiayaan pajak. Di tingkat negara, dana akan dikumpulkan untuk sektor pendidikan kemudian dialokasikan secara merata ke distrik sekolah. Gagasan

---

<sup>65</sup> Indra Bastian, *Akutansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 2012), h. 58.

keadilan dalam bagaimana pembayaran pajak dan siswa diperlakukan, serta keuangan pendidikan tergantung pada kelas pendapatan seseorang. Untuk mencegah sejumlah besar anak-anak di lingkungan miskin putus sekolah, yang mengakibatkan masalah kesejahteraan dan pengangguran pada generasi berikutnya.

7. **Model Sumber Pendanaan (*The Resources Cost Model*)**

Hambers dan Parrish menetapkan model ini, menguraikan prosedur untuk memutuskan pendanaan pendidikan yang memperhitungkan tuntutan unik dari situasi ekonomi masing-masing daerah. Sergivanni menegaskan bahwa metodologi ini tidak peduli dengan kekayaan daerah atau pendapatan pajak.

8. **Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*)**

Model ini menuntut agar biaya pendidikan ditujukan secara langsung kepada individu maupun lembaga pendidikan sesuai dengan tuntutan pendidikan. Siswa akan menerima bukti berupa voucher sebagai bentuk subsidi langsung agar dapat bersekolah dan memenuhi kebutuhan pendidikannya.

9. **Model Rencana Bobot Peserta didik (*Weight Student Plan*)**

Model ini adalah model dengan memperhitungkan dimensi murid. Murid penyandang disabilitas, murid yang fasih dalam dua bahasa, dan murid yang terdaftar dalam program kejuruan hanyalah beberapa contoh.

10. **Model Berdasarkan Pengalaman (*Historic Funding*)**

Sebutan untuk model ini adalah *Incrementalism*, di mana pembiayaan dikumpulkan oleh sekolah didasarkan dengan data penerimaan di tahun sebelumnya namun sedikit direvisi.

11. **Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*)**

Dalam model ini, proposal diajukan oleh sekolah ke sumber

pendanaan menggunakan berbagai referensi, dan sumber pendanaan meninjau dan menyesuaikan proposal yang masuk untuk memenuhi persyaratan.

#### 12. **Model Berdasarkan Kebijakan (Descretion Model)**

Model ini meminta pemegang dana untuk meneliti terlebih dahulu sehingga dapat menentukan komponen mana yang memerlukan bantuan tergantung pada temuan penyelidikan mereka.<sup>66</sup>

### **F. Kelebihan Dan Kelemahan Model-Model Pembiayaan Pendidikan**

Berikut merupakan berbagai moda pembiayaan pendidikan disertai dengan kelebihan dan kekurangan:

#### 1. **Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model)**

A. Kelebihan dari Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) berupa:

- a. Memungkinkan sekolah mengeluarkan anggaran terkait kegiatan pembelajaran.
- b. Memungkinkan sekolah untuk memacu siswa dalam mengikuti pembelajaran.

B. Kekurangan dari Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) berupa:

- a. Sumber pendapatan bukan berasal dari pajak sehingga hal tersebut masih terasa asing bagi pemerintahan.
- b. Dapat mengakibatkan peningkatan divergensi anggaran pendidikan.
- c. Terdapat kesenjangan antar sekolah karena tingkat yang berbeda di setiap wilayah

#### 2. **Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model)**

A. Kelebihan dari Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) berupa :

- a. Pendanaan yang dipakai untuk pendidikan bersifat efisien, efektif, dan transparan.
- b. Pemungutan pajak dilakukan pemerintah untuk mengisi kas

---

<sup>66</sup> Martin & Fuad Nurhattati, (2014), *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 65.

negara

- B. Kekurangan dari Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) berupa:
  - a. Jadwal kegiatan yang dianggap berkontribusi dalam kemajuan pendidikan dapat dibatasi oleh sekolah sesuai ketentuan sekolah
  - b. Ada anggaran untuk pendidikan.
- 3. **Model Jaminan Pajak berdasarkan Perencanaan (*Guaranted Tax Base Plan*)**
  - A. Kelebihan dari Model Jaminan Pajak berdasarkan Perencanaan (*Guaranted Tax Base Plan*) berupa :
    - a. Rincian pengeluaran pembiayaan oleh sekolah sudah jelas
    - b. Pajak diperoleh pemerintah karena bagian dari kas negara
  - B. Kekurangan dari Model Jaminan Pajak berdasarkan Perencanaan(*Guaranted Tax Base Plan*) berupa:
    - a. Nilai efisien dan efektif hanya berlaku di distrik negara
    - b. Meski mutunya adalah meningkatkan pendidikan namun anggarannya terbatas.
- 4. **Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*)**
  - A. Kelebihan dari Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*) berupa :
    - a. Di pelosok negeri, jumlah pendanaan yang disediakan pemerintahan cukup besar
    - b. Melengkapi sarana dan prasarana dapat dengan mudah dilakukan oleh sekolah yang berada di daerah terpencil
    - c. Setiap daerah memiliki mutu yang sama berupa meningkatkan kualitas pendidikan
  - B. Kekurangan dari Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*) berupa :
    - a. Memunculkan penyalahgunaan terkait biaya pendidikan
    - b. Sifat laporan keuangan tidak transparan dan tidak akuntabel

5. **Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)**

A. Kelebihan dari Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing*

Plan) berupa :

- a. Terdapat kesamaan terkait rencana pembiayaan pendidikan
- b. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan sekolah

B. Kekurangan dari Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) berupa :

- a. Pajak tidak akan diterima negara meskipun pajak merupakan sumber kas negara

6. **Model Pebiayaan yang Sepenuhnya ditanggung Negara (*Full State Funding Model*)**

A. Kelebihan dari Model Pembiayaan yang Sepenuhnya ditanggung Negara(*Full State Funding Model*) berupa :

- a. Alokasi dana dapat dilakukan sekolah agar pembelajaran berjalan lancar
- b. Sebagai upaya menunjang kegiatan pembelajaran, sekolah dapat melakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah
- c. Penyediaan fasilitas pembelajaran dilakukan oleh sekolah

B. Kekurangan dari Model Pembiayaan yang Sepenuhnya ditanggung Negara (*Full State Funding Model*) berupa:

- a. Anggaran APBN terkait pendanaan pendidikan relatif besar
- b. Memunculkan penyimpangan terkait pendanaan pendidikan.<sup>67</sup>

7. **Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*)**

A. Kelebihan dari Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*) berupa :

- a. Setiap daerah memiliki sumber dana yang berbeda-beda
- b. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan oleh sekolah yang berada di daerah terpencil

---

<sup>67</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75.

- c. Penyediaan fasilitas pembelajaran dilakukan oleh sekolah
- B. Kekurangan dari Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*) berupa
  - a. Kegiatan pembiayaan dapat dilakukan dengan bantuan peserta didik
  - b. Memunculkan kesenjangan sosial di berbagai daerah
- 8. **Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*)**
  - A. Kelebihan Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*) adalah:
    - a. Orangtua dan sekolah diberikan kebebasan untuk memilih dalam tujuan peningkatan mutu pendidikan
    - b. Dana pendidikan tambahan diperoleh oleh sekolah meskipun berlabel swasta
  - B. Kekurangan Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*) adalah:
    - a. Memunculkan kecemburuan sosial di sekolah-sekolah negeri.
    - b. Memungkinkan penyimpangan dana di sektor pendidikan.
- 9. **Model Rencana Bobot Peserta didik (*Weight Student Plan*)**
  - A. Kelebihan Model Rencana Bobot Peserta didik (*Weight Student Plan*) adalah:
    - a. Sekolah dapat meningkatkan bobot peserta didik yang mendukung peningkatan mutu pendidikan
    - b. Sekolah memfokuskan perhatian penuh pada kualitas lulusannya.

## **F- Penutup**

- 1) Model Pembiayaan Pendidikan diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perolehan uang (pendapatan) dan cara menggunakan uang agar dapat mendukung semua kegiatan pendidikan yang teridentifikasi. Ini terdiri dari fasilitas ruang

- belajar, upah instruktur, perawatan ruangan, penyediaan peralatan atau furnitur, penyediaan buku dan alat pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlengkapan alat tulis kantor.
- 2) Dalam pendidikan, istilah "pengeluaran" mengacu pada pembiayaan langsung dan tidak langsung, pembiayaan individu dan sosial, dan biaya moneter. Pengeluaran langsung meliputi biaya yang dihabiskan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi siswa, seperti membeli bahan dan fasilitas pembelajaran, gaji guru, dan biaya transportasi, termasuk yang dibayar oleh siswa, pemerintah maupun orangtua/wali siswa. Adapun biaya tidak langsung merupakan biaya dikeluarkan berbentuk kehilangan keuntungan (*earnings forgone*) dan kesempatan biaya yang hilang (*opportunity cost*) yang dikeluarkan siswa saat proses pembelajaran.
  - 3) Standar pembiayaan meliputi kriteria minimal biaya satuan pendidikan, alokasi, akuntansi belanja pendidikan, serta kebijakan dan proses pengelolaan. Standar keuangan pendidikan meliputi biaya investasi, pengeluaran pribadi, dan biaya operasional.
  - 4) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, sekolah kini wajib merancang aturan terkait kegiatan untuk mengelola keuangan (operasional dan investasi) yang sesuai dengan standar keuangan. Pernyataan pedomannya adalah sebagai berikut:
    - 1) Sumber pendapatan, biaya, dan jumlah yang dikendalikan.
    - 2) Menyusun dan mencairkan anggaran, serta menggalang dana untuk tujuan selain pendanaan operasional dan investasi.

- 3) Kepala sekolah memiliki tugas dan wewenang terkait pembelanjaan anggaran pendidikan sesuai tujuan pembelanjannya.
  - 4) Memperhitungkan setiap pengeluaran dan pemasukan, pemakaian dana, sehingga dapat dibuat laporan untuk komite sekolah dan instansi yang lebih tinggi.
  - 5) Kepala sekolah bersama komite sekolah menetapkan pedoman yang harus diterima oleh lembaga di atas. Kebijakan yang dibuat wajib didistribusikan kepada setiap personel sekolah sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan akuntabel dan transparan.
- 5) Berikut ini ada beberapa model-model pembiayaan pendidikan, sebagai berikut: Model Rencana Bobot Peserta didik (*Weight Student Plan*), Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*), Model yang didasari dengan Pengalaman (*Historic Funding*), Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*), Model didasarkan pada Kebijaksanaan (*Descretion Model*), Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*), Model Perencanaan Persamaan Kekuatan (*Power Equalizing Plan*), Model Jaminan Pajak dengan Perencanaan (*Guaranted Tax Base Plan*), Model Sumber Pendanaan (*The Resources Cost Model*), Model Pembiayaan Sepenuhnya ditanggung Negara (*Full State Funding Model*), Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*), Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*).
- 6) Berikut ini kelebihan dan kelemahan model-model pembiayaan pendidikan, sebagai berikut: Model Dana Bantuan

Murni (*Flat Grant Model*), Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*), Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*), Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*), Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*), Model Rencana Bobot Peserta didik (*Weight Student Plan*), Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*), Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*), Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*).

## **BAB VI**

### **Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Pendidikan**

**Oleh: Muhammad Sapii Harahap, M.Pd.**

**Dosen Tetap Swasta di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang.**

Seluruh unit kerja, serta lembaga pendidikan, terkait erat dengan masalah keuangan. Meningkatkan kesejahteraan pendidikan bukanlah tugas yang mudah karena mencakup sejumlah persoalan yang kompleks dan rumit terkait dengan pendanaan, perencanaan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan.

Untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, sangat penting untuk menangani sumber daya lembaga pendidikan yang tersedia secara komprehensif dan profesional. Salah satu sumberdaya adalah masalah keuangan dimana ia perlu dilakukan pengelolaan dengan baik oleh lembaga pendidikan, yang merupakan salah satu dari 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### **A- Sumber Dana Pendidikan**

Pendanaan pendidikan yang dikelola pemerintah terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)
- c. SPP Peserta didik dan bantuan-bantuan dari lembaga/donatur yang tidak mengikat.

Sedangkan sumber dana pendidikan yang dikelola oleh swasta atau masyarakat terdiri dari:

- a. Dana Masyarakat
- b. Dana dari lembaga/donatur lain, yang tidak mengikat<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), Cet. II, h. 161

## **B- Proses pengelolaan biaya pendidikan**

Pengelolaan sumberdaya keuangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Pendidikan, menyoroiti kekuatan keuangan lembaga pendidikan, seperti sekolah, sambil juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi khas keluarga siswa.<sup>69</sup>

### **a. Karakteristik dan fungsi penganggaran**

Penerimaan dan pengeluaran adalah dua sisi anggaran. Sisi pendapatan menunjukkan jumlah uang yang diperoleh dari berbagai sumber oleh suatu lembaga, seperti dana orang tua, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya.

Karena anggaran digunakan baik untuk perencanaan dan pengelolaan, serta untuk penempatan organisasi, anggaran ini menawarkan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Alat untuk menaksir;
- 2) Alat otoritas ketika mengeluarkan dana;
- 3) Alat untuk mencapai keefesienan<sup>70</sup>.

### **b. Penyusunan Rencana Anggaran**

Penganggaran, atau penganggaran, merupakan istilah yang berkaitan dengan proses atau tindakan yang memerlukan pembentukan anggaran. Anggaran diartikan sebagai rencana untuk melakukan tindakan kuantitatif dan dinyatakan dengan satuan moneter yang bertindak sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas kelembagaan selama periode waktu tertentu<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. IV, h. 57

<sup>70</sup> Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, cetakan I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 54

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 47

Setiap lembaga pendidikan, seperti sekolah, harus menyusun RAPBS setelah menganalisis sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan satuan pendidikan. Untuk membuat RAPBS, dibentuklah dewan guru oleh kepala sekolah; selanjutnya, tim dewan guru bertanggung jawab untuk mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Dua aspek harus diperhatikan ketika menetapkan jumlah anggaran: biaya unit dan volume kegiatan; Namun, untuk bantuan rutin dari SBPP dan atasan, sudah ditentukan kategori kegiatan dan biaya satuannya.<sup>72</sup>.

Dalam mengelola pembiayaan ini, prinsipal berperan sebagai pencipta dan pemberi dana. Sebagai pemegang kekuasaan utama, ia berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dana maupun penerimaan dana. Asas difungsikan sebagai pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai koordinator, penguji, dan memberi perintah membayar terkait setiap tindakan yang diperbuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.<sup>73</sup>.

### **c. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran**

Faktor-faktor berikut harus diperhatikan saat membuat anggaran:

- 1) Terdapat pemisahan tanggung jawab dan wewenang terkait organisasi dan sistem manajemen secara jelas.
- 2) Menggunakan sistem akuntansi yang bersifat efisien untuk tujuan pelaksanaan anggaran.
- 3) Kinerja organisasi dianalisis melalui penelitian dan analisis.

---

<sup>72</sup> Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 231.

<sup>73</sup> Diknas, *Pendekatan Kontekstual Contextual Teaching and Learning* (Jakarta: Dikdasmen, 2002), h.23.

- 4) Ada dukungan luas di antara pelaksana di semua tingkatan, dari atas ke bawah.

**d. Tahapan penyusunan anggaran**

Untuk menyusun anggaran, diperlukan susunan yang sistematis sebagaimana berikut ini:

- 1) Pengidentifikasian setiap kali tugas anggaran dilaksanakan.
- 2) Penetapan sumber dalam bentuk uang, produk, maupun jasa.
- 3) Penentuan setiap sumber diwakilkan berbentuk uang, karena pada dasarnya anggaran adalah laporan keuangan.
- 4) Melakukan pengembangan anggaran sesuai format yang disetujui dan digunakan oleh otoritas tertentu.
- 5) Menghasilkan rekomendasi anggaran untuk persetujuan pihak pendudukan.
- 6) Merevisi anggaran;
- 7) Persetujuan revisi anggaran
- 8) Persetujuan final (pengesahan) anggaran.<sup>74</sup>

**e. Contoh format rekapitulasi anggaran pendidikan<sup>75</sup>**

N	Penerimaan		N	Pengeluaran	
	O Sumber Dana	Jumlah (RP)		O	Jenis Pengeluaran
1	2	3	4	5	6
	Saldo Awal	10.000.000		Gaji Pegawai	80.000.000
	Pemerintah Pusat			Honor kesra Pegawai	30.000.000
	a. Gaji Pegawai	50.000.000		Bahan Pelajaran	30.000.000
	b. SBPP ( 4 Komponen)	15.000.00		PBM	10.000.000

<sup>74</sup> Fatah, *Standar Pembiayaan ....* h. 55

<sup>75</sup> Rusdiana, *Pengelolaan..*h. 228

	c. Dana OP (Inpres)	20.000.000		Pemeliharaan	15.000.000
	d. DIK	5.000.000		Rehab. R. Kelas & Bangun	20.000.000
				Pengadaan SARPRAS	27.000.000
	Yayasan			Kegiatan ekstrakurikuler	10.000.000
	a. Gaji	50.000.000		Listrik	14.000.000
	b. Operasional	15.000.00		Air	11.000.000
	c. Pemeliharaan	20.000.000		Telepon	20.000.0000
	d. Administrasi	5.000.000		Gas	12.000.000
				Air galon	10.000.000
	Orang Tua Peserta didk			Tata usaha/ Administrasi	19.000.000
	e. Uang Pembangunan	50.000.000		Pelaporan	11.000.000
	f. SPP	15.000.00		Lain-lain	12.000.000
	g. BP3/POMG	20.000.000			
	h. Ekstrakurikuler	5.000.000			
	Pemda (APBD)	25.000.000			
	Masyarakat	30.000.000			
	<b>Jumlah</b>	<b>338.000.000</b>			<b>337.000.000</b>

## **f. Bentuk-bentuk desain anggaran**

### 1) anggaran per item (*line item budget*);

anggaran jenis ini dikatakan paling kuat dan paling sering digunakan. Masing-masing diberikan satu kategori atau jumlah/item berdasarkan kategori atau jenis produk, seperti gaji, pendapatan, atau honorarium.

### 2) Anggaran program (*program budget system*);

Penggunaan anggaran ini ditujukan pada perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan program. Anggaran suatu program ditentukan oleh sifatnya.

### 3) Anggaran berdasarkan hasil (*performance budget*).

Anggaran ini mengutamakan kinerja di atas alokasi anggaran yang tepat; tenaga kerja program dibagi menjadi beban kerja dan unit keluaran terukur. Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan jumlah uang dan tenaga yang dapat diinvestasikan sehingga tujuan program dapat tercapai.

### 4) Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (*Planning Programming Budgeting System/PPBS* atau SP4)

Sistem ini menawarkan struktur perencanaan melalui kegiatan mengumpulkan dan menilai data secara terorganisir. Gaya ini memudahkan untuk memahami tujuan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan baik jangka yang pendek maupun jangka yang panjang oleh sebuah program. Membuat keputusan berdasarkan informasi menjadi lebih mudah dengan informasi yang komprehensif tentang potensi biaya, manfaat, dan kelangsungan program.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

**g. Contoh desain anggaran per item (line item budget)**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AS-SUNNAH  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)  
PRODI PBA  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

NO	RENCANA PENDAPATAN		RENCANA PENGGUNAAN					
	SUMBER DAN A	JUMLAH	NO	ITEM	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH	KET
1	Yayasan	300.000.000	1	Gaji	1.1. Gaji Dosen			
					a. Dosen Tetap	Juli Sd Juni	50.000.000	
					b. Dosen Tidak Tetap		20.000.000	
					c. Dosen Tamu		15.000.000	
					1.2. Gaji T. Kependidikan			
					a. Ka. Tata Usaha	Juli Sd Juni	24.000.000	
					b. Adm		20.000.000	
					c. OB		12.000.000	
					d. Supir		18.000.000	
					e. Staff Prodi		14.000.000	
			2	Pembelian	1.1. ATK			
					a. Kertas	Juli Sd Juni	2.000.000	
					b. Pena		1.000.000	
					c. Box File		1.500.000	
					2.2 Alat Kebersihan			
					a. Sapu & Pembersih		2.000.000	
					b. Kain pel & bulu ayam	1.000.000		
			3	Seminar-seminar	Dst.			
	Jumlah	300.000.000			Jumlah		300.000.000	

**Ka. Yayasan**

**Ka. STAI**

**Ka. Biro Keu. STAI**

.....

.....

.....

**h. Contoh desain anggaran program (*program budget system*<sup>77</sup>.)**

**KELOMPOK BERMAIN KB PAUD JATENG SEMARANG  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KB PAUD  
JATENG (RAPB)  
TAHUN AJARAN 2015/2016**

NO	RENCANA PENDAPATAN		RENCANA PENGGUNAAN					
	SUMBER DANA	JUMLAH	NO	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH	KET
1	SPP	7.020.000	1	Kurikulum	1.1. Intra			
2	Sumbangan BP3	-			d. Pelaksanaan KBM	Juli – Juni	800.000	
3	Sumbangan dana pemeliharaan gedung	239.000			e. Diklat/seminar	Incidental	500.000	
4	Bantuan pemerintah				f. Persiapan	Incidental	100.000	
	a. Gaji guru PNS	61.620.000			1.2. Non Kurikulum			
	b. Insentif Guru swasta	85.2000			c. Lomba KB PAUD JATENG	Agustus – Mei	100.000	
	c. Honor guru				d. Pentas seni	Juli- Agustus	100.000	
5	Sumbangan dari lain-lain							
	a. Uang kegiatan	468.000	2	Kegiatan hari besar	2.1. H.B. Nasional	Agustus, Desember, April	100.000	
	a. Uang majalah	1.680.000			2.2. H.B. Agama	Juli, Agustus	50.000	
	b. Infaq							
	c. Uang pendaftaran	90.000	3	Kemuridan	3.1. PBM	Juni	75.000	
	d. Uang SKTB	475.000			3.2. Makanan tambahan			
	e. Uang makan							

<sup>77</sup> <http://paudjateng.xahzgs.com/2015/09/rapbs-rencana-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html>, di unduh tanggal 15 Oktober 2020

	bersama						
			4	Umum	4.1. Rapat Dinas	Incidental	200.000
					4.2. Rapat IGTKI	Juli 2015- Juni 2016	100.000
					4.3. KKG	Juli 2015- Juni 2016	100.000
					4.4. Ketempatan rapat	Incidental	150.000
					4.5. Kunjungan tamu	Incidental	200.000
					4.6. Rapat wali murid	Agustus	100.000
					4.7. DAP dll.	Juli-Juni	350.000
			5	Sarpras	5.1. APE di dalam	Juli-Juni	500.000
					5.2. Pajangan kelas	Incidental	
					5.3. ATK	Juli, Oktober, Februari	350.000
			6	Honorarium/ kesgu	6.1. pembayaran gaji PNS	Juli-Juni	61.620.000
					6.2. Gaji guru non PNS	Juli-Juni	3.700.000
					6.3. Insentif guru	Desember	852.000
					6.4. THR guru dan pegawai	September 2012	200.000
					6.5. Minum	Juli-Juni	150.000
					6.6. Konsumsi rapat	Juli-Juni	150.000
			7	Lain-lain	7.1. SKTB + sampul	Mei	375.000
					7.2. Majalah	Juli-juni	1.522.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>72.444.000</b>			<b>JUMLAH</b>		<b>72.444.000</b>

Semarang,..... 2015

Ketua Yayasan

Kepala KB

Bendahara Sekolah

.....

.....

.....

NIP . .....

NIP.....

NIP . .....

Adapun desain anggaran poin c dan d sudah menggunakan proposal anggaran, dengan melalui analisis yang mendalam dan penuh pertimbangan sehingga pagu anggaran yang ditetapkan, sesuai dengan yang hasil yang diharapkan dan yang diinginkan.

### **C- Pengawasan Anggaran**

Pengawasan, kadang-kadang disebut sebagai kontrol manajerial, adalah peran manajemen dalam sebuah organisasi. Fungsi ini sangat penting untuk diselesaikan oleh organisasi mana pun karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan tugas-tugas ini akan berdampak signifikan pada kapasitas organisasi untuk memenuhi tujuannya<sup>78</sup>.

#### **a. Hakikat Pengawasan**

Intinya, sebagai administrator sekolah, mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar tidak muncul penyimpangan atau kelainan dalam pemanfaatan anggaran sekolah, memastikan tujuan tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>79</sup>.

Ada beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan selama pengawasan mengikuti ujian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Apakah penyusunan laporan keuangan sudah merujuk pada ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah penyusunan laporan keuangan dilakukan dari waktu ke waktu secara konsisten?
- 3) Apakah penjelasan yang diberikan laporan keuangan telah memadai?

Setiap pertanyaan hendaknya dapat dijawab dengan benar sehingga keberhasilan kegiatan dapat diterima dengan mudah oleh pengawas.

---

<sup>78</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 136.

<sup>79</sup> Rusdiana, *Pengelolaan ...* h. 232.

## b. Pengawasan Anggaran

Pengendalian anggaran adalah konsep dasar yang mencakup pengukuran, perbandingan, dan evaluasi alokasi dan pemanfaatan biaya. Pengawasan anggaran, dengan kata lain, memungkinkan penilaian efektivitas dan efisiensi sumber keuangan saat ini. Jika ada perbedaan antara rencana dan implementasinya, tindakan korektif dan, jika diperlukan, litigasi harus dimulai.

Dalam istilah awam, terdapat tiga kegiatan utama saat melakukan pengawasan:

- 1) memantau (*monitoring*);
- 2) melakukan penilaian;
- 3) membuat laporan terkait penemuan yang diperoleh

## c. Tahapan-tahapan pengawasan

Tahapan pengawasan, meliputi:

- 1) Membuat standar yang dipakai, berupa jumlah, biaya, waktu, ukuran, maupun kualitas;
- 2) Membuat perbandingan terkait standar yang dipakai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 3) Melakukan identifikasi terkait penyimpangan yang ditemukan (deviasi);
- 4) Melakukan koreksi atau perbaikan yang selanjutnya akan digunakan untuk rekomendasi

Pemeriksaan terkait pengeluaran biaya pendidikan, secara khusus dapat menggunakan format berikut:

NO	Komponen pengeluaran	Pengeluaran yang dianggarkan		Realisasi pengeluaran		Kebutuhan biaya		Kekurangan biaya		Kelebihan biaya	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Gaji	10.000.000	100 %	5.000.000	50 %	5.000.000	50 %	-	-	5.000.000	50 %
2	Alat Belajar										

3	Pemeliharaan Gedung										
4	Kegiatan kepeserta didkan										
5	Kegiatan social										
6	Rapat rutin										
7	Dst										
	Total										

## **D- Pelaporan keuangan pada satuan pendidikan**

### **a. Batasan Laporan**

Akuntabilitas keuangan membutuhkan penekanan yang kuat pada pelaporan. Yang dimaksud dengan "pelaporan" adalah baik laporan yang harus disampaikan kepada sekolah pengelola BOS kabupaten maupun pemberitahuan yang harus ditempel di papan pengumuman sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat.

Laporan digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas atas tindakan yang dilakukan oleh sumber daya tertentu (misalnya, dana BOS).

Oleh karena itu, komponen laporan pertanggungjawaban harus mencakup hal-hal berikut:

- 1) Setiap kegiatan berkewajiban memberikan laporan yang merangkum hasil kegiatan yang telah dilakukan.
- 2) Semua dokumen kas, termasuk laporan penggunaan kas dan dokumen pendukung, disimpan dan diatur dengan baik berdasarkan tanggal dan nomor kejadian, dan disimpan di lokasi yang mudah diakses setiap saat dan aman.
- 3) Format laporan Burpa: laporan pengeluaran dan pemasukan dana dari penanggung jawab/pengelola keuangan sekolah harus sampai di dinas pendidikan, misalnya kepada Tim Pengelola BOS Kabupaten/Kota (laporan internal); laporan dengan sumber banyak harus tersedia untuk umum (laporan eksternal); dan

laporan untuk sumber pendanaan tertentu (misalnya dana BOS) harus disesuaikan dengan kebutuhan sumber pendanaan.

- 4) Keandalan pelaporan: laporan pertanggungjawaban triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan.

#### **b. Jenis Laporan**

Berkaitan dengan penggunaan dana BOS, maka terdapat dua jenis laporan yang wajib disusun sekolah yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana per Program (diperuntukkan kepada Tim Sumber Dana/BOS Kota/Kabupaten).
- 2) Pengumuman Realisasi Penggunaan Dana (diperuntukkan kepada masyarakat).

Laporan realisasi pemasukan dan pengeluaran uang bersifat multi source, artinya merupakan rekening terpadu dari seluruh uang yang diterima sekolah. Pendapatan disegmentasi berdasarkan sumber pendanaan, sedangkan pengeluaran disegmentasi oleh program pendidikan, yang kemudian disegmentasi berdasarkan jenis pengeluaran, dengan masing-masing sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung pengeluaran tersebut disorot<sup>80</sup>.

#### **E- Penutup**

Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap kegiatan atau program membutuhkan biaya/dana yang harus disiapkan agar semua kegiatan atau program tersebut berjalan dengan baik, terlebih lagi jika kegiatan atau program itu bersifat formal seperti kegiatan pendidikan baik di tingkat, PAUD., TK. Dasar, Menengah, dan Tinggi, karena sudah menjadi rahasia

---

<sup>80</sup> *Ibid*,...h. 235

umum bahwa setiap kegiatan pendidikan memerlukan dan membutuhkan anggaran dana atau biaya untuk keberlangsungan kegiatan.

Sebagai penanggung jawab pertama maka kepala sekolah di sebuah institusi pendidikan harus mampu dan dapat menyusun sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja pendidikan, yang menjadi mesin penggerak terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah tersebut. RAPB Pendidikan harus disusun diawal tahun oleh kepala sekolah sebagai bahan acuan bagi semua pihak dalam hal penjelasan besaran biaya, atau *budget* yang dianggarkan dimasing-masing kegiatan, sehigga laporan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak keliru.

Penyusunan RAPB Pendidikan untuk sebuah instansi pendidikan dimaksudkan untuk dapat menjadi alat taksir, alat efisiensi, dan alat otoritas pengeluaran dana, sehingga semua kegiatan sebuah instansi pendidikan dapat terukur, dan sesuai dengan harapan semua *stakeholder* yang ada.

## **BAB VII**

### **Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan**

**Oleh: Zamiat Subari, M.Pd.**

**Ketua MUI kecamatan Tanjung Morawa Priode 2021-2026.**

#### **A- Konsep Otonomi Daerah**

Terhitung satu hari setelah merdeka, NKRI menetapkan pilihan secara formal berkaitan dengan asas yang dianut berupa desentralisasi saat menjalankan pemerintahan, dan memberikan keleluasaan bagi tiap-tiap wilayah sehingga dapat menjalankan otonomi daerah. Hal diatas bersumber dari Bab IV, pasal 18 UUD 1945 berbunyi “Indonesia dibagi menjadi wilayah kecil dan wilayah besar, susunan dan bentuk pemerintahannya telah ditetapkan dalam perundang-undangan”. Perubahan diatas bukan bermaksud untuk melakukan pemisahan namun memberikan penegasan terkait wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan “KNRI terbagi dengan memiliki daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten/kota, setiap daerah tersebut memiliki pemerintahannya”<sup>81</sup>

Seringkali, suatu masalah tetap diabaikan, bukan hanya oleh pemerintahan pusat tetapi oleh pemerintahan daerah juga.. Padahal dalam keadaan formal, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengeluarkan peraturan terkait segala sesuatu yang dianggap vital bagi daerah, sepanjang tidak termasuk hal-hal yang menjadi wewenang pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang setingkat lebih tinggi. Untuk itu, masalah domestik regional dibatasi oleh aturan dan regulasi di tingkat federal. Dalam sistem otonomi yang sebenarnya, pendelegasian urusan, tanggung jawab, dan kekuasaan yang dimiliki suatu daerah didasarkan pada variabel-variabel asli, seperti kebutuhan dan kapasitas aktual daerah dan pemerintah pusat, serta perkembangan alamiah kehidupan

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1.

masyarakat. Akibat dari pemberian kewajiban, tugas dan wewenang tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat yang sebenarnya, ada kemungkinan urusan atau tugas yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat menjadi dialihkan kepada pemerintah daerah berdasarkan pengaturan kebutuhan dan kemampuannya. dan mengelola diri mereka sendiri. Sebaliknya, fungsi-fungsi yang kini dilimpahkan ke daerah dapat dialihkan kembali ke pemerintah pusat atau ditarik seluruhnya jika dipandang perlu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa konsep otonomi yang sejati, dinamis, dan memiliki tanggungjawab disebut sebagai varian dari sistem otonomi yang sebenarnya. Otonomi daerah dilaksanakan melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mendelegasikan wewenang yang nyata, luas, dan proporsional untuk daerah, dan dilakukan melalui pengaturan, pemerataan, dan pemanfaatan hanya bersumber dari sumber daya nasional, serta sebagai keseimbangan kas daerah dan pusat. Untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah sehingga sesuai dengan tujuannya, pemerintah wajib memberikan saran di bidang-bidang seperti pengembangan, perencanaan, penelitian dan pengawasan. Selain itu, mereka memberikan arahan, standar, saran, pelatihan, pengawasan, kontrol, pemantauan, berkoordinir dan penilaian. Beriringan dengan hal tersebut, Pemerintah berkewajiban mendukung pemberian kesempatan, fasilitas, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat memperlancar terlaksananya otonomi yang efisien juga efektif dengan menyesuaikan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sedang berlaku.

### **1- Konsep Desentralisasi Pendidikan**

Jika otonomi daerah diartikan sebagai wewenang, hak, dan kewajiban daerah sehingga dapat mengurus dan mengeluarkan peraturan di daerahnya untuk masyarakat dan urusan pemerintahan, hal ini hanya dapat dicapai jika terjadi desentralisasi maupun pendelegasian kekuasaan dari pemerintahan

pusat untuk daerah otonom. Proses ini disebut sebagai desentralisasi. Terdapat beberapa definisi dari konsep desentralisasi. Nama ini secara etimologis bersumber dari bahasa Latin "de," yang berarti "bebas," dan "centrum," yang memiliki arti "pusat," menyiratkan bahwa itu mengacu pada emansipasi dari pusat. Sementara itu, Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan yang mestinya dijalankan oleh pemerintah pusat menjadi di jalankan oleh pemerintah daerah sehingga setiap daerah memiliki hak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan di bawah kuasa pemerintahan pusat NKRI.

Pelaksanaan asas desentralisasi secara konseptual dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menumbuhkan demokrasi, keadilan, dan efisiensi. Desentralisasi diharapkan dapat menumbuhkan demokrasi dengan melibatkan penduduk lokal. Sistem demokrasi diharapkan dapat memacu pemerataan pembangunan, khususnya di daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduknya tinggal. Sementara itu, efisiensi dapat ditingkatkan ketika jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat menyempit, sumber daya digunakan dengan tepat, dan isu-isu disorot oleh masyarakat setempat, sehingga untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan daerah tidak memerlukan birokrasi yang besar. Kotter dalam buku "*Leading Change*", menyebutkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga yang menerapkan sistem desentralisasi, diantaranya:

- 1) lebih fleksibel, sehingga memudahkan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terus mengalami perubahan,
- 2) lebih inovatif,
- 3) lebih efektif, dan
- 4) meningkatkan semangat kerja, lebih produktif, dan lebih berkomitmen.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Kotter, *Leading Change*, (Amazon: CIDM and highlighted at the Best Practices conference last fall, 1997), h. 21.

Desentralisasi dilakukan bukan saja untuk memberikan peningkatan kualitas pengambilan keputusan namun juga peningkatan kualitas keputusan. Desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat, fleksibel, dan kreatif.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang muncul dalam satu paket peraturan perundang-undangan berkaitan pelaksanaan otonomi daerah dan diilhami dari tuntutan keinginan seluruh masyarakat agar dapat mengubah segala aspek pemerintahan. Bray dan Fiske, menjelaskan desentralisasi pendidikan sebagai proses bawahan yang didelegasikan wewenang untuk melaksanakan semua kegiatan pendidikan, termasuk memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, dan pembentukan kebijakan termasuk keuangan.<sup>83</sup> Adapun Fakry Gaffar, mendefinisikan desentralisasi pendidikan sebagai manajemen sistem yang bertujuan dalam mencapai pembangunan di bidang pendidikan yang menghargai keragaman sekaligus mendelegasikan wewenang dan wewenang pengambilan keputusan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari kesenjangan budaya dan geografis, baik yang skalanya nasional, internasional, maupun universal.<sup>84</sup>

Jika diamati, substansi utama dari definisi yang telah dikemukakan adalah pendelegasian wewenang. Williams membedakan antara dua jenis wewenang yang diberikan pemerintahan pusat untuk pemerintahan dibawahnya (wewenang dan tugas), yaitu desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*) dan desentralisasi politis (*political decentralization*).<sup>85</sup> Yang membedakan keduanya adalah pendelegasian wewenang. Desentralisasi politik menganugerahkan otoritas mutlak pada otoritas yang didelegasikan. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengemban tugas yang luas. Dia bertanggung jawab atas semua kebijakan

---

<sup>83</sup>Depdiknas. *Desentralisasi Pendidikan* (Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan. 2001), h.3.

<sup>84</sup> Fakry Gaffar, *Implikasi desentralisasi pendidikan menyongsong abad ke-21*. Jurnal Mimbar Pendidikan, 3, Tahun IX, Oktober. h. 18

<sup>85</sup>Depdiknas. *Desentralisasi Pendidikan*, h.3-4.

yang berkaitan dengan penyediaan pendidikan di masyarakat. Wewenang ini mencakup memutuskan jenis, model, sistem pendidikan, dan pendanaan, serta entitas yang bertugas untuk menjalankan wewenangan tersebut. Adapun di bawah desentralisasi administratif, kekuasaan hanya didistribusikan dalam bentuk rencana daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian, wewenang didistribusikan dalam bentuk rencana pengelolaan yang dapat dikelola untuk tujuan melaksanakan fungsi instruksional.

Sementara itu, Arbi Sanit memandang desentralisasi sebagai "solusi" atas masalah ketimpangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>86</sup> Akibatnya, ia menegaskan, ide desentralisasi dimulai dengan premis dilimpahkannya sebagian dari wewenang pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah atau subnasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan perluasan sebagian dari hak-hak ini adalah untuk menghilangkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, yang bersumber dari masalah-masalah berikut:

- 1) ketimpangan di bidang ekonomi warga di pulau Jawa dengan warga yang berasal dari luar pulau Jawa;
- 2) korupsi birokrasi;
- 3) represi dan pelanggaran HAM;
- 4) sentralisasi politik;
- 5) eksploitasi sumber daya;
- 6) homogenitas politik budaya.

Desentralisasi dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pelibatan terhadap pemangku kepentingan local dalam mengambil keputusan, untuk menyesuaikan sekolah dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, untuk memunculkan integrasi berkelanjutan antara sekolah dengan

---

<sup>86</sup>Arbi Sanit. Et al. *Penelitian paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia: Format otonomi daerah masa depan.*Jakarta: Laporan penelitian. 2001, h. 1.

masyarakat lokal, dan terakhir, untuk meningkatkan kehadiran, motivasi dan prestasi siswa. Selain itu, desentralisasi diperlukan untuk memungkinkan individu dan masyarakat umumnya sehingga dapat secara aktif ikut terlibat dalam pendidikan, sehingga sumber daya yang dimunculkan berkualitas yang tinggi dan turut dalam kegiatan membangun daerah.

## 2- Pandangan Baru Pendidikan

Fasli Jalal menjelaskan bahwa dampak otonomi daerah memberikan perubahan terkait paradigma di dunia pendidikan, semula menggunakan paradigma lama namun kini telah beralih ke paradigma baru, adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan beralih dari sentralisasi menuju desentralisasi;
- 2) pemerintahan yang semula *top-down* beralih ke *bottom-up*;
- 3) orientasi pembangunan mulanya parsial beralih ke pembangunan *holistic*;
- 4) pemerintah yang mulanya berperan dominan beralih kepada memerhatikan partisipasi masyarakat baik kuantitatif maupun secara kualitatif;
- 5) mulanya lembaga non sekolah terkesan tidak memiliki peran karena terlalu lemah namun saat ini terjadi pemberdayaan lembaga masyarakat, termasuk LSM, keluarga, pesantren, dan dunia usaha.<sup>87</sup>

Buku Depdiknas<sup>88</sup> yang membahas Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota, menjelaskan mengenai perubahan pandangan yang mulanya sentralisasi menuju ke desentralisasi, kemudian pendekatan yang digunakan berorientasi menjadi “dari bawah ke atas” (*bottom approach*) sebagaimana penjelasan Jalal dalam bukunya. Selain itu, disebutkan 3 paradigma baru yang dialami pendidikan berupa perubahan dari birokrasi berlebihan menuju debirokratisasi, manajemen yang semula tertutup berubah

---

<sup>87</sup>Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001). h. 5.

<sup>88</sup>Depdiknas. *Memiliki Wawasan Tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota. (Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota)* (Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan. 2002), h. 10.

menjadi manajemen terbuka, dan terkait pembiayaan yang semula pembiayaan terbesar di emban oleh pemerintahan saat ini merupakan tanggungjawab yang diemban bersama oleh masyarakat, pemerintahan, dan orangtua.

## **B- Pendanaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah**

Implementasi peraturan tentang otonomi daerah membutuhkan perubahan terkait sikap dan kemampuan aktor untuk memastikan otonomi dilaksanakan seefisien mungkin. Pendidikan dan budaya keduanya layak di tingkat kabupaten, dan karenanya kegiatan pendidikan yang berlandaskan budaya telah ada di masyarakat. Pendidikan yang benar berasal dari pemerintahan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan yang basisnya masyarakat adalah metode pendidikan yang ideal. Pemerintahan daerah dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang menetap di suatu daerah yang menawarkan pendidikan dan budaya, hubungan yang terjadi mendatar berarti bahwa baik masyarakat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab kepada "*stakeholder*" (masyarakat) yang menerima pendidikannya.

Pemerintah daerah berkewajiban mendukung masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999, kabupaten memiliki keleluasaan otonomi, provinsi memiliki wewenang untuk koordinasi, dan pemerintahan pusat berwenang menetapkan kebijakan yang mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan kebudayaan agar pemerintah daerah dapat berfungsi secara efektif. Perlunya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sekolah adalah memberikan peran yang signifikan untuk masyarakat ketika melaksanakan pendidikan. Masyarakat, bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menanggungjawab terkait kualitas pendidikan

di wilayahnya. Maka dari itu, di bidang pendidikan dan kebudayaan pelaksanaan otonomi daerahnya akan lebih berkualitas dan lebih cepat.<sup>89</sup>

Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, selain belanja kedinasan dan menggaji tenaga didik maka pendidikan mendapatkan paling sedikit 20% yang perolehannya berasal dari APBN dan APBD. Didalam masa otonomi daerah, tanggung jawab untuk mengatur sektor pendidikan, yang awalnya hanya membiayai di tingkat dasar kemudian mengalami perluasan ke seluruh jenjang pendidikan kecuali SD, SMP, SMA di emban oleh pemerintah daerah. Fungsi Kanwil dan Depdiknas dalam pembiayaan pendidikan ditiadakan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas hampir semua aspek sistem pendidikan (kecuali standar dan kurikulum yang merupakan wewenang wilayah pusat).

Mekanisme pengaliran dana dari pemerintahan pusat menuju pemerintahan daerah memakai jasa dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU) yang sifatnya *block grant* agar dapat membuat pemerintah daerah leluasa dan pasti menerima alokasi anggaran mereka. Selain itu, uang masuk ke daerah melalui sistem untuk melakukan kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Setelah otonomi daerah, jumlah keseluruhan dana yang diterima provinsi dan kabupaten/kota meningkat signifikan. Dana pusat merupakan bagian terbesar dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang dengan jumlah rata-ratanya adalah satu per tiga dari pendapatan keseluruhan kepada penerima provinsi, namun ditingkat daerah tidak mencapai 10%. Tertulis, pemerintahan daerah mempunyai berbagai sumber kas termasuk dana perimbangan berupa (DAK, DAU, dan Dana Bagi Hasil), pinjaman dan pendapatan asli daerah (PAD). Hanya saja, kontribusi PAD rata-ratanya terhadap APBD baru sekitar 7%. Padahal jika menurut risiko dana perimbangan vs pengeluaran rutin adalah 1,4, berarti hanya

---

<sup>89</sup> Murip Yahya, *Pengantar Pendidikan* (Bandung: Prospect Bandung, 2008), h. 73.



depan. Menurut Muh. Sa'idun<sup>92</sup> dalam materinya arah kebijakan Pendidikan madrasah dalam BinteK Kurikulum 2013, tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam KMA 39 Tahun 2015 dan dilatarbelakangi oleh tujuh misi, adalah membangun pengetahuan dan pengaplikasian ajaran agama yang terdidik dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar umat beragama.<sup>93</sup>

Salah satu tujuan luhur pendidikan Madrasah adalah untuk meningkatkan kompetensi pengajar dan pendidik. Hal ini ditunjukkan melalui sosialisasi dan seminar, serta bantuan teknis implementasi kurikulum. Selain itu, pemerintah menunjukkan kepedulian yang meningkat terhadap kesejahteraan guru dengan menawarkan kompensasi yang berbeda kepada instruktur PNS dan non-PNS. Sementara banyak sarana dan prasarana tidak mencukupi sendiri, ketika dipasangkan dengan kemampuan instruktur yang berkualifikasi, mereka menjadi sangat kuat dan tangguh,<sup>94</sup> meski belum dapat menjangkau setiap madrasah namun pemerintah turut dalam membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Berkaitan kualitas pendidikan Islam, instruktur yang luar biasa memainkan peranan penting dalam kegiatan pembelajaran; peranan guru dianggap sebagai panutan. Kemudian contoh perilaku menjadi kritis, karena ketidakkonsistenan antara kata dan perilaku akan mengakibatkan hasil yang buruk bagi anak-anak dan contoh yang buruk. Menutup materinya, Sa'idum menekankan perlunya persatuan umat beragama, menekankan pentingnya pengajar memberikan penjelasan yang cukup untuk memastikan siswa menjalankan ajaran Islam dengan benar, bebas dari permusuhan, kebencian, dan kekerasan.<sup>95</sup>

Untuk menata kembali Madrasah sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kebijakan berikut ini perlu ditetapkan:

---

<sup>92</sup>Kepala Kankemenag Kabupaten Kendal Jawa Tengah Indonesia.

<sup>93</sup>Grand Desain Pendidikan Madrasah tahun 2015-2020.

<sup>94</sup>Sebuah solusi strategis problematika pendidikan secara universal.

<sup>95</sup>[http://kendal.kemenag.go.id/berita/read/arah-kebijakan-pendidikan-madrasah\\_online](http://kendal.kemenag.go.id/berita/read/arah-kebijakan-pendidikan-madrasah_online)  
18 Oktober 2020. Pukul 15.10

- 1) Selama masyarakat tetap melaksanakan madrasah, daerah-daerah tertentu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya dalam aspek keuangan, pengelolaan, dan kelembagaan sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, Kementerian Agama pusat akan terus mengontrol desain dan pengembangan materi pendidikan yang bermuatan agama dan kekhasan Islam.
- 2) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan Madrasah melalui pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adapun Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas untuk mengendalikan dan menanggung jawabi masalah keagamaan.

Otonomi pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak cukup; otonomi idealnya harus diperluas ke tingkat terkecil seperti sekolah atau unit kerja. Setiap bagian dibebani kewajiban menyelenggarakan otonomi pendidikan baik kepala sekolah, administrator, maupun setiap staf sekolah. Otonomi pendidikan yang sejati membutuhkan akuntabilitas, maksudnya setiap kebijakan yang dimuat sebuah lembaga maka harus bersifat transparan karena pengadaan sekolah adalah sebagai lembaga publik untuk melayani kebutuhan publik. Tanpa akuntabilitas publik, otonomi dapat mengakibatkan perilaku sewenang-wenang.

Pendekatan desentralisasi (otonomi daerah) berdampak cukup besar bagi perkembangan dan kinerja pendidikan, khususnya:

- 1) Pengembangan kualitas, khususnya wewenang sekolah, memungkinkan sekolah lebih adaptif dalam mengelola dan memberdayakan sumber dayanya.
- 2) Efisiensi keuangan, yang dapat dicapai melalui penggunaan sumber pendapatan lokal dan langkah-langkah pemotongan biaya.
- 3) Efisiensi administrasi, melalui penghapusan rantai birokrasi yang panjang dan prosedur multi-level.

- 4) Pemerataan dan perluasan, menciptakan kemungkinan terselenggaranya pendidikan di pelosok negeri sehingga meningkatkan akses pada tujuan pemerataan pendidikan.<sup>96</sup>

Luar biasa pengaruh yang diberikan otonomi daerah terkait pelaksanaan sistem pendidikan Islam dengan basis kearifan lokal dan beberapa sambutan positif diterima berkaitan hal tersebut, rasa mandiri dialami oleh penyelenggara sistem karena telah mengambil keputusan yang tidak terkonfirmasi melalui pemerintahan pusat. Akibat sistem birokrasi yang lambat menjadikan pendidikan menanjak di titik jenuh dan beberapa daerah menjadi mengalami kendala ketika ingin menggapai keberhasilan pendidikan terutama dari segi pendanaan.

## **D- Penutup**

Karena desentralisasi pendidikan, garda terdepan dalam perilaku manajemen pendidikan di emban oleh madrasah. Desentralisasi juga mengakui keragaman keterampilan dan keadaan daerah dan masyarakat. Masa transisi diperlukan untuk perubahan paradigma sistem pendidikan. Reformasi pendidikan adalah suatu keharusan, dan diharapkan bahwa pelaku dan pendidik akan proaktif, kritis, dan mudah beradaptasi.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan harus berfungsi dalam kerangka otonomi daerah saat ini dengan rumusan organisasi dan pelaksanaan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- 1) Menyenggarakan dan melakukan kelola berupa penataan dan pengaturan madrasah di semua komponen pendidikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelembagaan secara bertahap disertai dengan dukungan yang diperoleh dari komunitas

---

<sup>96</sup> Jurnal INSANIA Vol. 18, No. 2, Mei-Agustus 2013, h. 267.

<sup>97</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 148-152

(*community based education*), sehingga terhindar dari peongisolasian yang dilakukan komunitas madrasah.

- 2) Penyelenggaraan Madrasah ditujukan dapat mengembangkan hubungan secara timbal balik dengan masyarakat dan berdampak pada peningkatan eksistensi madrasah yang tersedia di Indonesia sebagai wadah pendidikan Islam.
- 3) Manajemen Madrasah dikembangkan menggunakan pendekatan profesional yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan potensi Madrasah, sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah secara efektif.
- 4) Pengelolaan madrasah dilakukan dengan demokratis dan transparan. Pengelola berkesempatan meningkatkan prinsip demokratis dan hak asasi manusia (HAM) di Madrasah melalui pengembangan hubungan kerjasama.
- 5) Manajemen Madrasah diberi peluang kerjasama dengan berbagai komponen dan unit kerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Manajemen madrasah harus membangun falsafah terpadu yang memadukan lingkungan pendidikan, seperti sekolah, masyarakat, keluarga serta sikap terbuka (*egaliter*).
- 7) Pengamatan manajemen Madrasah dilakukan oleh lembaga maupun dewan yang kompetens sehingga dapat bertindak sebagai konsultan bagi pengelola Madrasah.
- 8) Sangat penting untuk mengembangkan perangkat hukum yang sebenarnya atau pemulihan terhadap para pelanggar atau penyimpang aturan dan etika manajer dan organisasi Madrasah.

Diberlakukannya UU-RI No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah diharapkan dapat menjadikan masyarakat memperoleh kemampuan untuk

mengarahkan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, pendidikan telah memasuki era baru. Dengan demikian, daerah dapat mengambil manfaat dari era baru, yaitu berdemokrasi di bidang pendidikan, memungkinkan terjadinya pembangunan pola pendidikan daerah dengan berpegang pada kriteria nasional.

## **BAB VIII**

### **Otoritas, Dana Dan Akuntabilitas**

**Oleh: Bahtiar Siregar, M.Pd.**

**Dosen Prodi PAI, Ketua Prodi PAI Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)**

#### **A- Otoritas**

Otoritas adalah manifestasi dari dominasi seseorang atas orang lain. Ketika seseorang diberi wewenang, seperti dalam bidang pekerjaan tertentu, kekuasaan menjadi milik totalnya. Mungkin otoritas untuk mengatur, mengontrol, atau memutuskan apa pun. Tentu saja, jika kekuasaan disalahgunakan atau memiliki motif tersembunyi, tidak ada gunanya membangun atau bahkan membongkar sebuah sistem. Tidak hanya itu, ketika kekuasaan disalahgunakan, dapat digunakan untuk menjajah orang lain, mengejar keuntungan pribadi, dan mengakibatkan perlakuan atau tindakan sewenang-wenang. Seberapa efektif otoritas untuk tujuan bersama dan seberapa tidak efektif otoritas untuk tujuan yang menyimpang? Wewenang harus didelegasikan kepada individu yang tepat yang mampu menggunakannya dengan benar.

Wewenang dapat digambarkan sebagai kekuasaan atasan untuk membuat penilaian yang berdampak pada perilaku bawahan berdasarkan posisi resminya. Banyak individu mengartikan otoritas sebagai manifestasi dari kekuasaan seseorang atas orang lain. Ketika seseorang diberi wewenang, seperti dalam bidang pekerjaan tertentu, kekuasaan menjadi milik totalnya. Mungkin otoritas untuk mengatur, mengontrol, atau memutuskan apa pun. Tentu saja, jika kekuasaan disalahgunakan atau memiliki motif tersembunyi, tidak ada gunanya membangun atau bahkan membongkar sebuah sistem. Tidak hanya itu, ketika kekuasaan disalahgunakan, dapat digunakan untuk menjajah orang lain, mengejar keuntungan pribadi, dan mengakibatkan perlakuan atau tindakan sewenang-wenang. Seberapa efektif otoritas bila

digunakan untuk tujuan yang baik dan betapa tidak efektifnya bila digunakan untuk tujuan yang jahat. Wewenang harus didelegasikan kepada individu yang tepat yang mampu menggunakannya dengan benar.

Kewenangan itu bermanfaat dan perlu, asalkan semuanya berjalan dengan baik dalam sistem pemerintahan, pekerjaan, atau bahkan ruang lingkup layanan. Otoritas bermanfaat untuk menjaga ketertiban dalam tenaga kerja yang dinamis. Setiap orang patuh dan patuh dan tidak mampu bertindak secara mandiri. Peraturan tersebut dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan. Pemimpin yang bertanggung jawab atas situasi menjalankan otoritas dengan tepat dan tidak menggunakan diri mereka sendiri sebagai senjata persuasi. Otoritas digunakan untuk memastikan bahwa semua sistem beroperasi dengan benar dan bahwa tujuan kolektif terpenuhi. Dalam pengertian ini, benar juga bahwa seorang pemimpin diikuti karena otoritasnya dan bahkan pengaruhnya.

## **B- Dana**

### 1- Pengertian Dana Pendidikan

Didalam KBBI<sup>98</sup> Pembiayaan pendidikan terdiri dari dua komponen: keuangan dan pendidikan. Istilah “pendanaan” dalam KBBI berasal dari kata “dana”, yang mengacu pada sumbangan berbentuk uang untuk memenuhi permintaan biaya yang berkaitan dengan pencapaian keberhasilan. Istilah "dana" identik dengan kata "biaya", namun sifat umum ditujukan kepada dana, sedangkan pengeluaran lebih khusus. Untuk membantu pembaca memahami makna dari kedua frasa tersebut, penulis mengklarifikasi apa itu pendanaan dan pendanaan secara lebih mendalam.

Dana pendidikan, menurut Indra Bastian, merupakan sumber keuangan yang digunakan agar dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengadaan aturan pendidikan. Adapun biaya pendidikan didefinisikan sebagai sejumlah

---

<sup>98</sup> Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gita Media Press, 2015). h, 24

uang yang diharapkan dapat membiayai berbagai keperluan terkait kegiatan pendidikan. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan dapat didefinisikan sebagai penyediaan kas yang diperlukan sehingga mendukung pelaksanaan dan administrasi pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan agar dana dapat terhimpun dan turut mendukung pengembangan sektor pendidikan dan kegiatan operasionalnya tersebut sebagai pembiayaan pendidikan.<sup>99</sup>

Dana pendidikan merupakan sumber daya dalam bentuk moneter dan dialokasikan untuk organisasi maupun manajemen pendidikan. Definisi dana pendidikan jika sumbernya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah setiap pengeluaran dalam penginputan sumber daya dalam bentuk produk atau uang sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Komponen yang berperan penting (instrumental inputs) dalam pendidikan adalah biaya yang memegang peranan dalam menyelenggarakan pendidikan di suatu lembaga.<sup>100</sup>

Mulyasa (2005:47) menyatakan bahwa “uang dan pendanaan adalah dua sumber daya yang mendorong keberhasilan dan efisiensi manajemen secara langsung di bidang pendidikan”. Harsono (2007: 9) mendefinisikan dana pendidikan sebagai “setiap pengeluaran yang secara langsung berhubungan dalam upaya menyelenggarakan pendidikan”. Biaya pendidikan dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1- Biaya yang bersumber dari pemerintahan,
- 2- Biaya yang bersumber dari orangtua pelajar,
- 3- Biaya yang bersumber dari masyarakat yang bukan merupakan orangtua/wali peserta didik, misal beasiswa yang disponsori oleh suatu perusahaan,
- 4- Biaya yang bersumber dari lembaga penyelenggara pendidikan.

---

<sup>99</sup> Indra Bastian. *Akuntansi Pendidikan*. (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2015), h.160

<sup>100</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3

Dalam mengelola biaya pendidikan maka melalui tahapan membuat rencana, melaksanakan rencana, dan melakukan evaluasi pengalokasian dana terkait pelaksanaan rencana yang telah dilakukan.

Salah satu tanggung jawab yang diemban bersama oleh pemerintahan pusat dan daerah, serta masyarakat (siswa, orang tua/wali, penyelenggara sekolah maupun orang yang berkepentingan di bidang pendidikan) adalah mendanai pendidikan.

Pemerintah mempertanggungjawabkan pembiayaan pendidikan melalui penyaluran dana ke APBN dan APBD. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pengalokasian dana sejumlah minimal 20% diluar biaya pendidikan dinas dan gaji tenaga didik untuk sektor pendidikan yang diambil dari APBN dan APBD. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-VI I 2008, minimalnya dana untuk pendidikan adalah 20% yang diambil APBN dan APBD, dan didalamnya mencakup gaji tenaga didik.<sup>101</sup>

## 2- Prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan

Keuangan pendidikan dikelola menggunakan prinsip keterbukaan, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Berikut ini merangkum empat prinsip dasar:

- a. Transparansi. Transparan menunjukkan bahwa sumber dan jumlah dana, kekhususan penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan. Informasi keuangan tertentu yang mudah diakses oleh seluruh personel sekolah maupun penanggung jawab pelajar, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dapat dipasang di ruangan guru atau tat usaha di bagian

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

papan pengumuman sehingga pihak yang membutuhkannya dapat dengan mudah menemukannya. memperolehnya. Orang tua dari anak-anak akan mengetahui jumlah pemasukan dana yang diperoleh sekolah dari mereka dan bagaimana uang itu dipergunakan.

- b. Akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada keadaan yang merupakan hasil penilaian orang lain terkait kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan sehingga tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan akan tercapai. Pendanaan pendidikan digunakan dengan menyesuaikan terhadap rencana yang sebelumnya telah dibuat. Terdapat 3 pilar utama yang harus ada sebelum akuntabilitas dapat ditegakkan, yaitu:
  - 1) Transparansi penyelenggara pendidikan dalam mengambil saran dan memasukkan beragam pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan.
  - 2) Menyediakan standar terkait kinerja sebuah lembaga yang digunakan untuk menilai seberapa baik mereka menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan wewenangnya
  - 3) Adanya keterlibatan dalam rangka membina lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pelayanan publik menggunakan prosedur sederhana, waktu respon yang cepat, dan harga yang murah.
- c. Efektivitas. Penekanan efektivitas terkait hasil kegiatan yang kualitatif. Dana pendidikan yang dikelola disebut memenuhi prinsip efektivitas jika pengaturan dana yang dimuat dapat membiayai setiap aktivitas yang direncanakan dan tujuan pengadaan lembaga dapat tercapai.
- d. Efisiensi. Efisiensi penekanannya pada kuantitas dari hasil kegiatan. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan pemasukan dengan

pengeluaran ataupun daya yang dimiliki dengan hasil yang diperoleh.

### **C- Akuntabilitas**

Leon M. Lessinger (dalam Knezevich, 1973) mengartikan akuntabilitas pendidikan sebagai penilaian secara terus menerus dan penilaian yang bebas terkait pencapaian pembelajaran yang telah dilalui peserta didik. Selain itu akuntabilitas didefinisikan sebagai keterkaitan tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil belajar peserta didik menggunakan sumber yang telah disediakan dan metode-metode yang telah dipatenkan. Agar akuntabilitas dapat diakui maka perlu aturan atau kriteria yang digunakan sebagai indikator pencapaian sebuah rencana maupun pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa definisi dari akuntabilitas adalah keadaan para petugas yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu sesuai standar yang telah ditentukan sehingga memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun akuntabilitas pendidikan diartikan sebagai pertanggungjawaban sekolah terhadap publik terkait kinerja yang telah dilaksanakan.

Saat ini fenomena akuntabilitas sudah mulai digaugkan karena tuntutan masyarakat terkait mutu pendidikan. Hal ini menjadi bukti bahwa terdapat kecenderungan yang berbeda antara masyarakat masa lalu dengan masyarakat masa lalu. Jalal dan Dedi (2001) menjelaskan bahwa kecenderungan masyarakat dimasa lalu terkesan hanya menerima saja namun saat ini masyarakat tidak menerima dengan mudah jalannya pendidikan. Masyarakat yang mendanai pendidikan memunculkan perasaan didalam dirinya terkait hak pendidikan yang lebih baik bagi dirinya maupun putra-putrinya.<sup>102</sup>

Kemunculan konsep akuntabilitas merupakan dampak dari pendapat bahwa setiap pengemban pendidikan harus menanggungjawab tugas tersebut.

---

<sup>102</sup> Jalal Fasli dan dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2001)

Ukuran tanggungjawab yang dimaksud masih kabur. Tidak sedikit anggapan terkait ukuran tanggungjawab hanyalah mengikutkan diri untuk mengajar maupun beberapa tugas lain. Sehingga bertanggung jawab disebut jika ia dapat menyumbangkan buku, melakukan kegiatan mengajar, mencetak buku. Padahal hal tersebut bukan hanya tentang hal tersebut.

Akuntabilitas pendidikan dihadirkan agar rasa percaya publi dapat muncul di dunia pendidikan. Semakin tingginya kepercayaan yang diberikan publik terhadap suatu lembaga akan memunculkan partisipasi yang tinggi terkait pengelolaan manajemen sekolah. Dengan demikian akan muncul sebuah anggapan bahwa sekolah merupakan agen perubahan di lingkungan masyarakat. Slamet (2005:6) menyebutkan terkait tujuan akuntabilitas, dimana tujuan utamanya adalah memberikan dorongan sehingga tercipta akuntailitas kinerja sekolah dan menjadi syarat agar sebuah sekolah dikatakan bagus dan terpercaya. Pihak penyelenggara pendidikan diharuskan memiliki pemahaman bahwa mereka akan bertanggung jawab atas hasil kerja yang telah mereka lakukan.

Tujuan akuntabilitas selain disebutkan diatas adalah memberi penilaian terhadap kinerja sebuah lembaga dan penilaian kepuasan publik terhadap lembaga tersebut baik dari pelayanannya, pengikutsertaan publik dalam mengawasi layanan yang disajikan, dan pertanggungjawaban terkait kas yang dikeluarkan oleh lembaga. Berdasarkan pernyataan diatas, didapai kesimpulan bahwa tujuan akhir sebuah penyelenggaraa pendidikan bukan hanya akuntabilitasnya namun juga kepercayaan publik yang diterima lembaga. Dapat dikatakan bahwa titik awal manajemen pendidikan adalah akuntabilitas agar menciptakan kinerja yang tinggi. Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi<sup>103</sup> (1983:78) akuntabilitas pendidikan dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu akuntabilitas profesional, akuntabilitas keberhasilan, dan

---

<sup>103</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Dasar Pendidikan Akta Mengajar V Buku IIA, dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), h.78

akuntabilitas sistem.

a) Akuntabilitas keberhasilan

Untuk menggapai sebuah keberhasilan maka dimulai dengan perumusan dan penetapan tujuan secara spesifik. Diusahakan bagi pendidikan agar menutup jalan jurang saat peserta didik memulai sebuah pendidikan dan menyelesaikan pendidikannya. Akuntabilitas jenis ini menilai suatu keberhasilan dari keadaan peserta didik secara langsung.

b) Akuntabilitas profesional

Akuntabilitas jenis ini menilai seberapa jauh standar yang dipakai untuk menilai sikap, teknik, dan keterampilan yang sebelumnya telah dipakai saat hendak mencapai hasil yang sangat tinggi. Akuntabilitas profesional pada dasarnya berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan karena profesional disini menyangkut kepiawaian guru untuk membantu peserta didiknya menggapai keberhasilan.

c) Akuntabilitas sistem

Umumnya sistem pendidikan menginginkan sistem yang akuntabel sehingga terwujudlah janji yang diberikan ke masyarakat sebagai balasan atas kegiatan yang fasilitasnya dibantu oleh masyarakat. Sistem akuntabilitas yang menyangkut personalia harus mampu mengukur pencapaian setiap peserta didik yang kemudian mengkaitkan pencapaian tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai menggunakan cara-cara yang telah dipatenkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.<sup>104</sup>

Proses yang akuntabilitas pendidikan ini diawali dengan membentuk pemahaman bahwa sesuatu yang memiliki kualitas tidak boleh dikerjakan

---

<sup>104</sup> Jalal Fasli dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2001) hal 34

dengan berleha-leha tanpa ada pemahaman dan harus dengan sungguh-sungguh.

Slamet menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pihak penyelenggara pendidikan untuk mengantisipasi kemunculan penyimpangan akuntabilitas pendidikan:<sup>105</sup>

1. Sekolah berkewajiban untuk merancang aturan terkait mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat akuntabilitas.
2. Perlu bagi sekolah untuk membuat susunan pedoman terkait sistem pemantauan kerja, tingkah laku, dan pengawasan yang disertai dengan sanksi yang tegas.
3. Perlunya penyusunan rencana sebagai upaya dari mengembangkan sekolah oleh pihak sekolah yang kemudian rencana tersebut disampaikan kepada publik setiap awal tahun anggaran
4. Mengukur kinerja sekolah menggunakan indikator yang telah disusun yang kemudian indikator tersebut disampaikan kepada publik.
5. Mengukur pencapaian kinerja terkait layanan pendidikan dan memberitahukan hasil pengukuran kepada masyarakat di penutupan tahun
6. Menanggapi setiap respon baik berupa pertanyaan atau saran dari publik
7. Menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah kepada publik terkait layanan pendidikan.
8. Melakukan pembaharuan terkait rencana kinerja sebagai komitmen baru yang telah disepakati.

Setiap upaya di atas tumpuannya terdapat pada kemauan dan kemampuan sekolah dalam upaya perwujudannya. Dengan mengetahui sumber daya yang dimiliki sekolah, maka akan mudah bagi sekolah untuk mewujudkan dan melakukan peningkatan terhadap akuntabilitas. Tidak mengapa bagi suatu sekolah yang ingin mengikut sertakan masyarakat dalam upaya penyusunan dan pembaharuan terkait sistem yang dinilai tidak membantu perwujudan akuntabilitas di sekolah. Orangtua peserta didik,

---

<sup>105</sup> Slamet PH, *Hand Out Kapita Selecta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas RI, 2005).Hal. 6

komite, kelompok lembaga non pemerintah maupun pemerintah terlibat dalam pelaksanaan akuntabilitas. Dengan demikian sejak awal masyarakat telah memahami bahwa mereka memiliki ikatan dengan sistem yang dicipta.

#### **D- Penutup**

Biaya/dana pendidikan adalah komponen yang secara instrumennya memiliki peran yang penting untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Uang termasuk jenis sumber daya yang dapat menunjang secara langsung agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan efisien dan efektif. Biaya pendidikan didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang secara langsung berkaitan dalam menyelenggarakan pendidikan. Ditinjau dari sumbernya, pembiayaan pendidikan dibagi menjadi 4 golongan yaitu: pembiayaan yang berasal dari masyarakat, pembiayaan yang berasal dari pemerintah, pembiayaan yang berasal dari kegiatan sponsor lembaga, dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah

Saat menerapkan konsep akuntabilitas masih terdapat beberapa kesulitan meski demikian akuntabilitas tetap harus diterapkan khususnya di lembaga pendidikan sekolah karena perlunya pengawasan dari pihak pemerintah. Akuntabilitas akan menuntut pertanggungjawaban yang memadai dan termasuk syarat mutlak untuk menerapkan kode etik pendidikan sehingga pendidikan akan tunduk terhadap peraturan yang tengah berlaku.

Wewenang agar dapat mengelola diri sendiri akan merelevansikan akuntabilitas di dunia pendidikan berdasarkan kebolehan dan karakteristiknya. Nilai dan kultur merupakan faktor penghambat akuntabilitas pendidikan. Beberapa upaya yang turut mendukung agar dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah didasarkan pada visi dan kemauan sekolah untuk merubah warga sekolah, selain itu terdapat pencitraan publik yang turut mempengaruhi akuntabilitas sekolah..

## BAB IX

### *Equity Equality* Dan Sistem Pendanaan Pendidikan

Oleh: Muhammad Solihin Pranoto, SS., M.Si.

Dosen STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

#### A- Makna *Equity* dan *Equality*.

Secara bahasa *equity* dimaknai sebagai keadilan dalam bentuk perolehan hak yang sama untuk menerima pendidikan dan *equality* dimaknai sebagai kesamaan berupa kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan<sup>106</sup>.

Menyimpulkan penjelasan diatas tentang *equity equality* maka terdapatnya keadilan dan kesamaan akses secara merata di dunia pendidikan, setiap usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama dengan mengabaikan status sosial, status ekonomi, maupun adat dan agama. Akses pendidikan dapat dikatakan adil bilamana tiap pembelajar baik pribadi maupun kelompok bisa menikmati akses pendidikan dengan cara yang sama, sehingga tercapailah semboyan *education for all*.

Merujuk pada KBBI, keadilan sosial dimaknai dengan kesetimbangan, tidak berat sebelah, berpegang pada kebenaran, dan beberapa makna lainnya, adapun dalam perspektif kaji Islam, istilah adil ditemukan dalam bahasa Arab berupa *al-'adl*, lafal kata ini berada di 28 tempat di al-Quran, kata adil ini diartikan sebagai pertengahan.

Dalam budaya Indonesia, adil termasuk kata serapan dari bahasa Arab '*adl*<sup>107</sup> yang termasuk bagian dari ajaran Islam. Di dalam Kamus Al-Munawwir, *al'adl* diartikan sebagai perkara yang tengah-tengah<sup>108</sup>. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan kata adil dapat diserupakan

---

<sup>106</sup> Danim, Sudarman. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (CV. Pustaka Setia Bandung. 2004), h. 247

<sup>107</sup> Rahardjo M.Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.

<sup>108</sup> Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif 1997), h. 906.

dengan sikap tidak memihak, dan tidak membedakan antar individu (*al-musâwah*). Istilah *al-'adl* dimaknai juga dengan *al-qisth*, *al-misl* (sama bagian atau semisal).

Menurut istilah, adil didefinisikan sebagai tidak membedakan antara satu dengan lainnya, baik jika ditinjau dari nilainya maupun ukurannya, sehingga setiap hal ditimbang sama dan tidak berat sebelah. Namun adil dapat dikatakan memihak jika hal tersebut merupakan sebuah kebenaran<sup>109</sup>.

Ahmad Azhar Basyir mengartikan adil sebagai peletakan sesuatu sesuai dengan letak yang seharusnya atau membuat sesuatu sesuai dengan porsinya dan memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Perbuatan adil telah diperintahkan oleh Allah sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Nahl : 90

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.( Q.S Al-Nahl:90)*

Keadilan yang dimaksud diatas bukanlah berkaitan dengan penyamaan hak namun penempatan anggota masyarakat sesuai perbuatannya, untuk itu Murtadha Muthahhari (1981:53-56) membagi keadilan menjadi 4 bagian yaitu,

1. Keadilan adalah menyeimbangkan keadaan;
2. Memberikan kesamaan dan meniadakan suatu perbedaan;
3. Pemeliharaan hak yang dimiliki individu
4. Memberikan hak kepada yang seharusnya menerima hak tersebut.

Juhaya S.Praja, menjelaskan bahwa Islam memerintahkan agar berlaku adil kepada setiap individu. Kebenaran harus disampaikan sesuai

---

<sup>109</sup> Abdual Aziz Dahlan, et. All 1997:25

kebenarannya tanpa tambahan bumbu-bumbu kebohongan meskipun penerima kebenaran tersebut adalah keluarganya. Tindakan adil harus diberlakukan baik di keluarga maupun masyarakat muslim tentunya, termasuk di dalam berlaku adil adalah terhadap orang kafir. Dengan demikian perlu penegakan keadilan sosial tanpa memandang ras, agama, maupun jenis kelamin, setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama<sup>110</sup>.

Seiringan dengan penjelasan di atas, Sayyid Qutb (1984:224). Memberi penegasan bahwa Islam tidak melihat dari tingkatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Pendapat di atas yang menjelaskan keadilan dan kesamarataan jika dihubungkan dengan UUD 1945 maka ditemui tujuan pendiriannya NKRI yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”

Disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 bahwa terdapat kewajiban antara pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan pendanaan agar pendidikan dapat terselenggara bagi penduduk yang usianya berkisar 7 hingga 15 tahun. Selain itu terdapat kesamaan hak antar individu dalam perolehan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesamarataan memiliki peranan penting dalam perolehan pendidikan di Indonesia sehingga setiap pihak berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali sesuai peraturan yang tengah berlaku

Terdapat tiga jenis keadilan pendidikan, yaitu;

- 1) Keadilan yang berada di garis vertikal berupa perlakuan yang didapati berbeda-beda sesuai dengan kelompok maupun lembaganya.
- 2) Keadilan yang berada di garis horizontal berupa keadilan yang diperoleh dari kesamaan perlakuan di suatu kelompok yang sama.

---

<sup>110</sup> Praja Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995, H.73

- 3) Keadilan pendidikan yang terintegrasi karena asumsi tentang ketidak abadian dari ketidakadilan suatu generasi.

## **B- Sistem Pendanaan Pendidikan**

Ekuitas pendanaan adalah sistem keadilan dalam pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda baik segi perekonomiannya maupun lingkungannya, sehingga ekuitas pendanaan pendidikan merupakan keadilan pendanaan yang menyesuaikan dengan status ekonomi yang dimiliki.

Dalam membuat kebijakan pemerintah terkait alokasi dana sehingga dapat memenuhi kebutuhan menggunakan prinsip keadilan di dunia pendidikan perlu pertimbangan terkait ketidak mampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan sepeserpun atau ketidakmampuan pendanaan akibat kehilangan pekerjaan anggota keluarga. Konsentrasi pendaan dari pemerintah dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan dikhususkan pada tingkat dasar .

Bank Dunia menjelaskan bahwa negara dituntut agar dapat megambil kebijakan khusus, meliputi;

1. keberanian negara dalam merekrut guru perempuan sehingga dapat menjadi model bagi remaja putri dalam bertingkah laku
2. menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau kalangan bawah;
- 3.menggunakan dua bahasa selain bahasa nasional karena keterbatasan suatu daerah dalam menggunakan bahasa nasional;
- 4.menyediakan program untuk memperbaiki kesehatan;
- 5.Memperbaiki nutrisi dan pangan penduduk<sup>111</sup>

Dalam Bank Dunia kebijakan pemerataan untuk pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- a. Ukuran-Ukuran Khusus (*special measures*)

---

<sup>111</sup> Danim Sudarman, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* : (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 253

Hal ini dikaitkan dengan perlunya memberi rangsangan bagi remaja putri agar ingin bersekolah. Di beberapa negara seperti Bangladesh dan Brazil mereka mengkhususkan beberapa program untuk remaja putri. Di Bangladesh dibentuk lembaga sebagai program untuk menyadarkan remaja agar ingin bersekolah. Di Brazil di bentuk lembaga untuk anak-anak yang mengalami kerugian termasuk remaja putri

b. Menargetkan Remaja Putri

Di beberapa komunitas bahkan negara, hampir selalu terjadi pengesampingan terhadap remaja putri di bidang pendidikan. Untuk mengurangi penyimpangan tersebut dapat dilakukan dengan perekutan guru wanita sehingga mereka dapat memberikan rangsangan bagi remaja putri sehingga timbul keinginan bersekolah.

c. Populasi Khusus

Dalam membuka akses penempuhan pendidikan dapat menggunakan kegiatan berupa program peningkatan nutrisi dan kesehatan anak-anak. Skema populasi ini ditujukan kepada anak-anak minoritas, pengidap gangguan mental akibat sebuah bencana, hingga anak yang dianggap abnormal. Umumnya pembiayaan pendidikan ini tergolong mahal sehingga pendekatan yang digunakan adalah berbasis komunitas.

d. Diversitas Bahasa

Sudah hal umum bagi suatu negara memiliki berbagai macam bahasa, penggunaan dua bahasa diharapkan dapat mendorong kemampuan anak untuk membaca dan memahami isi bacaan. Sebagai permulaan, mereka dapat menggunakan bahasa ibu yang kemudian diajarkan agar terampil menggunakan bahasa kedua (bahasa nasional).

e. Kelompok-kelompok lain yang kurang beruntung.

Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan keluarga miskin, kedua

jenis biaya baik langsung maupun tidak langsung masih memberatkan orang tuanya, apalagi jika terdapat keperluan untuk menunjang pembelajaran. Bagi masyarakat miskin, biaya langsung akan memberatkan mereka, apalagi negara tidak dapat selalu menyediakan biaya tersebut. Jikapun negara menyediakan dana tersebut, pendistribusian dana tersebut pun tidak mudah apalagi pemukiman mereka sangat terisolasi bahkan tidak menetap di suatu tempat.

Cakupan biaya operasional adalah:

1. Biaya transportasi
2. Biaya untuk membeli seragam sekolah
3. Biaya untuk lembar kerja peserta didik
4. Biaya untuk membeli kebutuhan pembelajaran.
5. Biaya untuk membeli buku
6. Biaya untuk membeli alat-alat tulis

Ekuitas (*equity equality*) pendidikan jika ditinjau dari pendanaannya meliputi kegiatan distribusi terkhusus pendistribusian anggaran pendidikan dengan kriteria tertentu. Biasanya, pendistribusian anggaran terlebih dahulu dilakukan analisa untuk melihat frekuensi perbedaan nilai terhadap variabel yang berbeda di suatu kelompok masyarakat.

### **C- Strategi dan Upaya Pemerintah agar dapat Terlaksana Pemerataan Pendidikan di Indonesia**

Untuk memenuhi tujuan berupa harapan warga dan peningkatan untuk pemerataan pendidikan, pemerintah telah melakukan dan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan jumlah anak yang turut serta mengenyam pendidikan, mempermudah akses pendidikan yang dilihat dari tingkat partisipan peserta didik tingkat dasar dan tingkat akhir dari pendidikan dasar.

Sudarman Danim menjelaskan bahwa terdapat dua upaya yang harus dilakukan pemerintah sehingga tercapailah ekuitas pendidikan yaitu: memberikan garansi terhadap peserta didik SD bahwa mereka akan

menyelesaikan pendidikannya, dan memberikan jaminan bagi peserta didik yang terhalang akibat kemiskinan yang mereka alami, perbedaan jenis kelamin, etnis minoritas (*live in geographically remote regions*) atau berkebutuhan khusus ditinjau dari sudut pandang pendidikan<sup>112</sup>. Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994 memutuskan bahwa wajib belajar diperluas cakupannya yang semula berusia 6 hingga 9 tahun, mendapat tambahan 3 tahun setingkat SLTP.

Hal diatas senada dengan deklarasi "Pendidikan untuk Semua" di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang bunyinya: "pendidikan tujuannya bukanlah untuk mempertahankan melainkan memperkaya kehidupan manusia melalui pemberian pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien melalui dukungan anggaran dari suatu negara".

Ekuitas (*equity equality*) dari sudut pandang sistem pendanaan pendidikan, adalah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu mewujudkan ekuitas pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan jenjang lanjutan. Ekuitas ini terbagi pada dua dimensi :

1. Memberikan peluang seluas-luasnya bagi anak yang usianya berada di jenjang pendidikan dasar agar bersekolah dan mendapat perlakuan adil dalam menjalani pendidikannya. Adil yang dimaksud adalah meniadakan perbedaan dalam menerima hak pendidikan, tidak memandang status sosial maupun tingkat perekonomian anak tersebut.
2. Menyediakan anggaran sehingga dapat mencukupi inisiatif keadilan pendidikan melalui pengukuran yang khusus berkaitan material pendidikan. Diharapkan setiap anak memperoleh pembelajaran optimal sesuai dengan tingkat pendidikan yang sedang ia duduki,

---

<sup>112</sup> Danim Sudarman, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* : (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 249

dalam jangka panjang diharapkan anak-anak tersebut dapat membantu di lembaga perekonomian maupun pengaturan sosial.

Kemudahan mengakses teknologi memunculkan solusi terhadap penyediaan akses pendidikan untuk masyarakat yang tinggal di pelosok negeri. Kebutuhan belajar masyarakat yang kurang beruntung harus tetap diusahakan oleh pendidikan daripada memfasilitasi akses namun tidak terjangkau daya belinya.

Saat ini televisi dimanfaatkan sebagai sarana untuk pemeratakan pendidikan di Indonesia, fungsinya dapat berupa penyampaian pesan yang mencakup setiap wilayah dalam waktu yang bersamaan. Penggunaan televisi sebagai media komunikasi harus memanfaatkan setiap bentuk acara yang mereka tampilkan agar memberikan informasi yang diharapkan. Melalui pemanfaatan satelit, televisi diharapkan dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk pemersatuan wilayah.

Melalui TVRI misalnya, pemerintah dapat menyampaikan program-program yang tujuannya membangun dan menunjukkan kebijaksanannya ke setiap penjuru tanpa melalui hambatan yang berarti. Masa kini Televisi Edukasi (TV-E) juga dimanfaatkan sebagai siaran yang dibentuk oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Pustekkom) dan digunakan untuk mengedukasi.

Tujuan pengadaan siaran oleh pihak pemerintah adalah melayani dan mengedukasi dari siaran untuk pendidikan dengan kualitas yang turut menunjang pendidikan nasional. akses pendidikan yang dimiliki negara-negara berkembang berbeda-beda, ada negara yang dapat dengan baik mengakses pendidikan namun ada pula negara yang sulit untuk menjangkau pendidikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab seperti latar belakang sosial, tingkat ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, perbedaan agama dan beberapa perbedaan lainnya.

## **D- Pengaruh Kurangnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia**

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang meratanya pendidikan di Indonesia, yaitu :

### **1. Kualitas Sarana Fisik yang Rendah.**

Contoh sarana fisik yang berkualitas rendah adalah jumlah gedung di sekolah maupun pendidikan tinggi yang telah rusak, media pembelajaran yang rendah, tidak lengkapnya buku di perpustakaan, laboratorium tidak sesuai standar, teknologi informasi yang tersedia masih kurang bahkan tidak memadai, dan beberapa masalah sarana lainnya.

### **2. Rendahnya Kualitas Sarana Penunjang**

Selain kualitas sarana fisik, pendidikan juga sangat membutuhkan sarana penunjang untuk memenuhi standard kebutuhan pendidikan guna memberikan pendidikan yang berkualitas yang mampu menciptakan anak didik yang siap guna dalam memasuki masa depan. Adapun sarana penunjang itu antara lain adalah sarana kebersihan, sarana olah raga dan lain sebagainya.

### **3. Kurang Sejahteranya Guru**

Kesejahteraan guru berperan untuk menentukan tinggi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Akibat pendapatan yang minim, dengan berat hati guru mengerjakan pencaharian sampingan untuk memenuhi kebutuhannya, baik mengajar di sekolah lain, menjual martabak, mengajar les sepulang sekolah, menjual pulsa, dan beberapa aktivitas sampingan lainnya. Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh guru ini akan sangat mempengaruhi kinerja mengajar guru tersebut. Perhatian ke peserta didik pasti akan berkurang jika dibanding dengan guru yang fokus pada pekerjaan mengajar ini.

### **4. Rendahnya Kualitas Guru**

Di Indonesia, keadannya para guru cukup memprihatinkan karena

masih banyak diantara guru yang belum profesional, maksudnya guru tersebut tidak bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. UU no. 20/2003 pada pasal 39 menjelaskan tugas guru berupa membuat rencana pembelajaran, menjalankan rencana yang telah dibuat, memberikan bimbingan, meneliti, membuat pelatihan, dan mengabdikan di masyarakat.

5. Rendahnya Prestasi Peserta didik.

Imbas dari rendahnya sarana, kualitas, dan kesejahteraan guru mengakibatkan rendahnya prestasi peserta didik. Di Indonesia kemampuan anak-anak untuk menguasai materi bacaan hanya 30% dan mereka kesulitan untuk menjawab soal uraian yang membutuhkan penalaran. Kemungkinannya adalah keterbiasaan anak-anak terhadap pengerjaan soal pilihan berganda.

6. Perolehan Kesempatan Pendidikan Kurang Merata

Kesempatan untuk menerima pendidikan yang masih rendah dan terbatas di setiap tingkat pendidikan menjadikan tingkat pendidikan memiliki relevansi yang rendah. Masyarakat golongan ekonomi rendah masih harus mengalah untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi padahal kemauan dan kemampuannya untuk belajar sangat tinggi.

7. Mahalnya biaya pendidikan

Secara umum terdapat kalimat yang menjelaskan bagian ini yaitu “pendidikan bermutu nilainya mahal”, kalimat tersebut merupakan penilaian sepihak oleh masyarakat terkait biaya pendidikan yang dianggap tidak murah jika ingin duduk di bangku sekolah. Biaya yang mahal ini sejak PAUD hingga pendidikan tinggi yang menjadikan masyarakat miskin tidak mengenyam pendidikan.

8. Faktor Wilayah atau Akses Jangkauan

Faktor wilayah atau akses jangkauan secara langsung memberikan

pengaruh terkait keadilan dan kesamarataan di aspek pendidikan. Dikehidupan nyata menunjukkan bahwa semakin jauh sebuah wilayah dari perkotaan menjadikannya semakin sulit untuk menjangkau pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat di dunia pendidikan akibat usaha keras mereka untuk menghidupi diri mereka.

#### 9. Pendidikan tidak sesuai sasaran.

Pendidikan yang dibutuhkan anak-anak di masyarakat kita rata-ratanya tidak berkesesuaian dengan pendidikan ia jalankan. Pendidikan yang sesuai masih sulit untuk diperoleh, disebabkan banyak faktor diantaranya adalah keadilan dan biaya pendidikan yang tinggi.

Penilaian diatas dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengangguran. Ketidakseimbangan lulusan dengan dunia pekerjaan menyebabkan materi yang terdapat di kurikulum menjadi kurang fungsional.

### **E- Penutup**

Ekuitas (*equity equality*) pendidikan merupakan skema untuk meratakan kesempatan yang tersedia. Kesamarataan pendidikan (*equality of educational opportunity*) mencakup akses pendidikan (*educational accessibility*) dan keadilan untuk memperoleh pendidikan (*educational equality*). Ditinjau dari prinsipnya, keadilan pendidikan dimaknai sebagai persamaan perolehan hak setiap warga sehingga pendidikan yang diterima telah dikatakan layak.

Terdapat berbagai faktor yang berkaitan dengan kelayakan sebuah pembelajaran yang diterima meskipun hak keadilan pendidikan diperoleh seperti kultural, jenis kelamin, perbedaan individual.

Tujuan ditetapkannya kebijakan keadilan pendidikan merupakan dasar bahwa setiap anak yang memperoleh pendidikan di setiap jenjangnya

memiliki hak yang sama dalam pembelajaran yang efektif sehingga memperoleh keterampilan dasar yang digunakan untuk perbekalan hidupnya.

Bank Dunia berasumsi bahwa upaya untuk meningkatkan statur pendidikan anak yang berasal dari kalangan miskin, bertempat di pelosok, dan sebagai remaja putri akan dapat membantu mereka untuk menumbuhkan perkonomian dan mengatasi kemiskinan.

Dalam menciptakan pendidikan yang adil dan disamaratakan dipengaruhi oleh faktor kualitas guru yang rendah, kualitas sarana fisik yang rendah, rendahnya kesejahteraan guru, dana pendidikan yang mahal, dan rendahnya prestasi siswa. Dikehidupan nyata menunjukkan bahwa semakin jauh sebuah wilayah dari perkotaan menjadikannya semakin sulit untuk menjangkau pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat di dunia pendidikan akibat usaha keras mereka untuk menghidupi diri mereka.

## BAB X

### *Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan*

Oleh: Zulfahmi Hasibuan, M.Pd.  
Guru dan Penceramah

#### *A- Compulsory Education*

##### **1. *Compulsory Education* atau Wajib Belajar**

*Compulsory education* merupakan istilah yang menggunakan bahasa Inggris dan diartikan sebagai pendidikan. Di Indonesia pelaksanaan pendidikan wajib kerap disebut sebagai wajib belajar. Secara umum wajib belajar dipahami sebagai pendidikan yang nikmatnya dapat dirasakan oleh semua anak.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan penjelasan terkait wajib belajar, merupakan program pendidikan yang memakai batas minimal dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Program ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan pusat dan daerah. Wajib belajar berdasarkan UU di atas bunyinya serupa dengan PP RI No. 47 tahun 2008. UU yang menjelaskan usia yang dapat disebut wajib belajar terdapat di pasal 34 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1. Adapun bunyinya: "warga negara dapat mengikuti program wajib belajar jika telah mencapai usia 6 tahun". "wajib bagi warga negara ikut andil dalam pendidikan dasar saat telah menginjak usia 7 hingga 15 tahun". Pasal 17 Ayat 2 memberikan penjelasan bahwa pendidikan dasar bentuknya yaitu Sekolah Dasar (SD) atau setara dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setara dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang sederajat.

Berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2008 Pada bab II pasal 2 dapat dipahami bahwa fungsi dan tujuan dari wajib belajar yaitu:

- a. Wajib belajar berfungsi untuk upayakan perluasan dan meratakan kesempatan untuk setiap warga Indonesia mendapatkan pendidikan yang memiliki mutu yang baik.

- b. Wajib belajar memiliki tujuan agar pendidikan minimal dapat diberikan kepada warga negara Indonesia sehingga potensi pada dirinya berkembang untuk bisa hidup mandiri pada lingkungan masyarakat maupun melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Indonesia membuat peraturan wajib belajar sesuai dengan komitmen Negara-negara PBB untuk menjadikan *education for all* (EFA) di Jomtien tahun 1991. Pada tahun 2000, Dakar membuat enam tujuan utama dari wajib belajar:

- a. Meluaskan pendidikan bagi anak usia dini.
- b. Menyelesaikan program wajib belajar di tahun 2015 untuk setiap jenjang.
- c. Melakukan perkembangan terkait proses pembelajaran baik berusia muda maupun dewasa
- d. Menambah jumlah orang dewasa yang dapat membaca huruf-huruf pada tahun 2015 sejumlah 50% terkhusus bagi perempuan
- e. Meningkatkan mutu pendidikan.
- f. Meniadakan kesenjangan gender.

Komitmen ini yang menjadikan Indonesia yang merupakan anggota dari PBB untuk melaksanakan program wajib belajar untuk warga negaranya. Maka sejak tahun 1994 telah dimunculkan program wajib belajar selama 9 tahun.

Adapun sebab lain dilaksanakannya wajib belajar selama 9 tahun karena lebih 80 persen angkatan kerja Indonesia ketika ini masih memiliki jenjang pendidikan SD. Bahkan masih banyak orang yang tidak tamat SD. Pemerintah akhirnya membuat program wajib belajar dengan harapan tingkatkan Sumber Daya Manusia sehingga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pada saat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka akan meningkat pula kontribusinya untuk memproduktifkan berbagai sektor sesuai bidangnya. Ketika wajib belajar ditambahi 3 tahun sehingga berjumlah 9 tahun, diharapkan kematangan dan ketrampilan peserta didik turut meningkat. peningkatan wajib belajar yang diharapkan bisa dari umur kerja minimum 10 tahun ke 15 tahun.

Ace Suryadi memberikan penjelasan bahwa keadilan itu bisa dikatakan sebagai usaha pemerataan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Adanya kesempatan pada pendidikan bisa diperoleh secara merata jika program wajib.<sup>113</sup> Pemerataan pendidikan tidak hanya berwujud melalui kesempatan warga masuk sekolah, karena seluruh warga negara memiliki hak dan kesamaan kesempatan untuk belajarmengembangkan bakat dan minat yang telah ada pada jiwanya. Melalui pendidikan baik yang terjadi di sekolah, pelatihan kerja, maupun luar sekolah, yang membuat industrialisasi dan modernisasi di Indonesia semakin lebih baik.

Kebutuhan bangsa bukan hanya terkait wajib belajar, namun menghasilkan pendidikan yang kesempatan belajarnya luas dan diharapkan dapat mendukung peradaban modern. Turney menjelaskan bahwa jika kualitas bangsa ingin baik, maka harus baik pula kualitas masyarakatnya, namun dengan kualitas tersebut tidak akan memengaruhi eksklusivitas antar masyarakat.<sup>114</sup>

Nelson Mandela mengungkapkan sebagaimana yang dikutip Sirozi bahwa, sistem pendidikan bermutu menjadikan suatu bangsa tidak saja bisa memperbaiki nasib bangsanya agar lebih baik namun dapat memberikan perubahan bagi dunia.<sup>115</sup> Hal ini yang menjadikan negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia memperbaiki kualitas pendidikannya agar dapat

---

<sup>113</sup>Ace Suryadi, *Pendidikan Investasi Sumber Daya Manusia dan pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 297.

<sup>114</sup>Turney, *Innovation in Teacher Education*, (Sidney: University Press, 1977), h. 10

<sup>115</sup>M. Sirozi, *Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan*, (Palembang, Noer Fikri Offset, 2013), h. 112

bersaing dengan negara-negara lain.

Indikator yang dipakai dalam melaksanakan program wajib belajar dalam jangka 9 tahun agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu memakai pencapaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP sebesar 90%. Angka Partisipasi Kasar (APK) itu persentase antara jumlah peserta didik seluruhnya dengan jumlah penduduk yang berusia sekolah di jenjang tertentu. Bisa dikatakan bahwa rumus dari APK, yakni:

$$\text{APK} = \frac{\text{(Jumlah peserta didik seluruhnya)}}{\text{(Jumlah penduduk usia 7-15)}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan persentase jumlah peserta didik usia sekolah dengan jumlah penduduk yang usianya sama dengan jenjang yang dihitung juga harus ditentukan. Apalagi usia sekolah pendidikan dasar yang telah ditetapkan yaitu 7-15 Tahun, sehingga APM dihitung dengan rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{(Jumlah peserta didik usia 7-15)}}{\text{(Jumlah penduduk usia 7-15)}} \times 100\%$$

(sumber dari: [www. depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id): 2019)

Untuk menentukan tuntas yang dianggap sebagai standar, maka pemerintahan menggunakan acuan pencapaian APK yang terdiri dari:

- a. Tuntas pratama, dapat dilihat saat nilai APK menunjukkan angka 80% s.d. 84%;
- b. Tuntas madya, ini dapat dilihat saat APK nya itu 85 % s.d. 89%;
- c. Tuntas utama, ini kategori saat APK mencapai angka 90% s.d. 94%;

d. Tuntas paripurna, disaat nilai minimal APK nya 95%.<sup>116</sup>

Angka Partisipasi Kasar (APK) yang pernah di hitung di Indonesia pada SD tahun Ajaran 2015/2016 yakni 108,00 sementara APM 93,38. Untuk APK SMP 100,72 dan APM 81,01. Tingkat SM APK 76,45 dan APM 59,10.<sup>117</sup>

Berdasarkan APK tersebut, maka pada pendidikan di SD dan SMP sederajat wajib belajarnya telah dikatakan tuntas. Akan tetapi saat melihat nilai dari APM, maka pemerintah harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tingkat SMA sederajat nilai APK nya masih berada pada angka 76,45. Adapun APM nya masih berada pada nilai 59,10. Angka itu menandakan partisipasi masyarakat pada sekolah tingkat SMA sederajat, masih dalam kategori rendah. Jika Program wajib belajar selama 9 tahun ingin memiliki dampak untuk masyarakat luas dan dikatakan berhasil, maka pemerintah membuat wajib belajar selama 12 tahun.

Program PMU merupakan program untuk merencanakan wajib belajar selama 12 tahun, bisa dikatakan sebagai kebijakan yang menandakan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung pendidikan tetap berlanjut di Indonesia. Pemerintah telah keluaran panduan pelaksanaan program PMU yang telah disampaikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.<sup>118</sup>

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan Program Indonesia Pintar juga menjadi satu dari beberapa upaya pemerintah agar terlaksananya pendidikan umum menengah atau program wajib belajar

---

<sup>116</sup>Direktorat Pembinaan SMP, *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, (Jakarta: Depdiknas, 2008)

<sup>117</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Indonesia, Educational Statistics In Brief, 2015/2016*, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016), h. 144.

<sup>118</sup>Subijanto, dkk. *Program Pendidikan Menengah Universal Sebagai Persiapan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal Balitbang Kemendikbud Cakrawala Pendidikan*, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1, h. 3.

selama 12 tahun bisa terlaksana sehingga peristiwa putus sekolah (*drop out*) akan dapat di cegah. Peraturan ini pun dibuat dengan harapan agar peserta didik kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. Kewajiban Belajar selama 12 tahun pun sepertinya kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan pendidikan. Bahkan pemerintah juga telah membuat draft penyusunan RKP 2017.<sup>119</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka wajib belajar merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan untuk memberikan didikan kepada warganya dan juga memberikan fasilitas kepada warganya agar menikmati sekolah. Wajib belajar pada pendidikan diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa agar negara Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lainnya.

## 2. Wajib Belajar dalam Perspektif Islam

Agama Islam memandang ilmu sebagai suatu kewajiban untuk ditimba dan dituntut. Ilmu itu yang membuat orang memiliki keimanan dan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan syariat. Ilmu juga menjadikan manusia bisa kenal sang penciptanya dan melakukan amal-amal untuk dunia dan akhiratnya. Berikut ini adalah dalil yang membahas wajib belajar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ط  
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan

---

<sup>119</sup>Subandi Sardjoko, *Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2016), h. 16.

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al- Mujadalah: 11)

Adapun tentang kewajiban menuntut ilmu, Rasulullah saw.

Bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ  
 وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.” (HR. Ibnu Majah, 220).

Berdasarkan dalil diatas jelaslah bahwa kewajiban belajar dalam Islam ditujukan pada setiap umatnya. Menuntut ilmu termasuk hal yang wajib dilakukan oleh muslim laki-laki dan muslim perempuan (muslimah). Sebagai

apresiasi, Allah mengutamakan dan memuliakan orang berilmu. Untuk pengadaan pendidikan maka perlunya komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut salah satunya membiayai pendidikan.

## **B- Sistem Pembiayaan Pendidikan**

### **1. Pembiayaan Pendidikan**

Biaya merupakan penurunan beban untuk mendapatkan manfaat selama satu periode akuntansi. Bentuk pengeluarannya sebagai akibat dari kewajiban yang dapat menurunkan ekuitas. Biaya dapat diartikan sebagai bentuk nyata yang atau sumber ekonomi lainnya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>120</sup>

Adapun biaya dalam ekonomi merupakan pengorbanan nyata berbentuk uang. Biaya ini haruslah diberi sesuai nilai rasional dan dapat dipakai untuk proses produksi. Adapun pendekatan sistem biaya Menurut Purwanto termasuk unsur penting pada mekanisme peningkatan pendapatan. Adapun tingkat penganggaran bahkan sampai pada penentuan biaya akan dipengaruhi pada tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dijalankan dalam sebuah yang memiliki tujuan tertentu.<sup>121</sup>

Dapat dipahami bahwa maksud dari biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan berbentuk sumber daya dengan tujuan bisa dapat pengembalian uang maupun layanan untuk mencapai tujuan tertentu. Pembiayaan dikategorikan penting karena tanpa pembiayaan maka kegiatan tidak akan terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan tidak akan tercapai dengan optimal.

Barang tentu tidak sama antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan manajemen pembiayaan perusahaan, karena pembiayaan perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan saja. Organisasi pendidikan adalah

---

<sup>120</sup>Harmanto dan Zulkifli, *Manajemen Biaya*. Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 24.

<sup>121</sup>M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 12

organisasi publik ynirlaba (non profit), sehingga manajemen pembiayaannya terdapat keunikan tersendiri. Adapun manajemen pembiayaan pendidikan sesuai pada tujuan diadakannya pendidikan dan karakter dari pendidikan.

Perlu diketahui bahwa keuangan dan pembiayaan adalah sumber daya dan langsung mengarah pada tujuan efisiensi dan efektivitas serta menggali potensi yang berperan dalam tentukan dikelolanya lembaga pendidikan.<sup>122</sup> Adapun Biaya pendidikan itu jumlah seluruh biaya yang dihabiskan individu pelajar baik berasal dari dana pribadinya, penanggung jawab pembiayaan pelajar, warga perseorangan, kelompok masyarakat bahkan biaya dari pemerintahan sehingga pendidikan individu tersebut berjalan dengan lancar.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana menyebutkan pembiayaan pendidikan sebagai proses pengalokasian sumber dana untuk melaksanakan program maupun egiatan sehingga oprasiona pendidikan dapat terlaksana. Proses pembiayaan harus memerhatikan catatan berikut: membuat rencana, melaksanakan rencana, menghitung keuangan dan dana dalam pelaksanaannya, membuat pertanggungjawaban kegiatan, dan memeriksa pertanggungjawaban melalui pengawasan anggaran pendidikan.<sup>123</sup>

Biaya pendidikan diartikan sebagai setiap pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Perlunya keberadaan manajemen pendidikan agar data bersifat akuntabilitas, dapat dikaji, dapat dianalisis, dan pemanfaatannya bersifat efisien sehingga biaya yang dipakai dapat diketahui.<sup>124</sup>

Kebijakan yang dituangkan dalam rencana pendidikan apalagi terkait sistem pembiayaan yang dilaksanakan dapat mempengaruhi tingkah laku dan kehidupan sosial masyarakat. Terdapat beberapa aspek sosiologis yang harus diperhatikan dalam uapya pembangunan pendidikan:1) Mengetahui aspirasi

---

<sup>122</sup> E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja, 2006), h. 46.

<sup>123</sup>Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 213.

<sup>124</sup>Anwar Prabu Mangkunegara. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber. Daya Manusia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), h.10

masyarakat terkait pendidikan karena telah dibukanya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan melalui pendidikan, 2) Mengetahui cara akses pendidikan sehingga menjangkau pelosok daerah dan biaya yang murah, 3) Cara yang dipakai agar fasilitas yang disediakan dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan 4) Mengetahui cara untuk menghadapi perkembangan aspirasi masyarakat.

Secara lebih jelas, pembiayaan pendidikan agar terselenggaranya pendidikan dilakukan oleh pemerintahan pusat dan daerah meliputi program rutin dan program pembangunan.

- a. Program rutin, meliputi: 1) Belanja pegawai berupa yaitu tunjangan, gaji, dan belanja lainnya 2) Belanja barang ataupun jasa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perkantoran, pembelian alat cetak, alat-alat tulis kantor, , alat-alat rumah tangga, sewa gedung, keamanan kantor, pengiriman surat dan barang 3) Belanja pemeliharaan, pengeluaran untuk memelihara gedung maupun bangunan lain. 4) Belanja perjalanan, yaitu untuk penginapan, perjalanan kedinasan, dan lain-lain.
- b. Program pembangunan (proyek), yaitu: Pengeluaran berkaitan dengan biaya untuk membeli berbagai sumber yang menunjang pembelajaran, seperti biaya operasinal dan pengadaan sarana dan prasarana.<sup>125</sup>

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005), biaya operasional meliputi: 1. Gaji disertai tunjangannya bagi tenaga didik 2. Alat maupun bahan yang telah habis terpakai 3. Biaya operasional pendidikan tidak langsung seperti air, daya, merawat sarana prasarana, jasa telekomunikasi, transportasi, uang karena telah lembur, pajak, konsumsi, asuransi dan lainnya.

Tujuan dilaksanakannya pembiayaan pendidikan adalah untuk beberapa

---

<sup>125</sup>*Ibid*, h. 105.

ketentuan yang disebutkan di peraturan yang tengah berlaku. Menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional berbagai macam fungsi pendanaan pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Menjelaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin, 2) Menguatkan upaya untuk desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan, 3) memberikan disinsentif dan insentif kepada : a. Diluaskan dan diratakannya akses untuk memperoleh pendidikan, b. Meningkatkan relevansi, mutu dan daya saing secara berkelanjutan, c. Menguatkan pengelolaan, citra pengelolaan di mata publik, dan akuntabilitas.

## **2. Sumber Keuangan Pendidikan**

### **a. Pemerintah**

Pembiayaan pendidikan bisa bersumber dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data luas daerah yang dimiliki oleh Indonesia adalah 1.910.931,32 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau yang sangat banyak, kepadatan penduduk 255.461.700 jiwa, kepadatan density 134 km<sup>2</sup>. Jumlah laki-laki 127.920.600, jumlah wanita 127.541.100. Penduduk yang berusia sekolah, 0-6 tahun berjumlah 33.517.600 jiwa, 7-12 tahun berjumlah 27.381.500 jiwa, 13-15 tahun berjumlah 13.386.000 jiwa, 16-18 tahun berjumlah 13.281.300 jiwa, dan 19-23 tahun berjumlah 21.592.800 jiwa.<sup>126</sup>

Data tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan jumlah penduduk nya juga begitu banyak.. Kekhasan Indonesia dengan potensi dan keterbatasannya membuat Indonesia selalu saja kalah karena selalu berada di kondisi yang stagnan sehingga membuat keadaan\ lebih buruk. Untuk mengurus pendidikan di Indonesia diperlukan kemauan dan juga tekad yang kokoh, Sirozi menyebutkan bahwa Wajib belajar gratis 12 tahun seharusnya bisa terwujud atas idealisme pendidikan yang begitu tinggi. Bahkan pemerintah diharapkan menjadikan pendidikan sebagai

---

<sup>126</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Indonesia, Educational Statistics In Brief 2018*, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018), h. 6

prioritas utamanya agar warganya memiliki intelektual yang baik. Kepekaan politik (*political awareness*) dan keinginan untuk berpolitik yang baik (*noblepolitical will*) benar-benar dibutuhkan agar pendidikan menjadi agenda utama pelayanan masyarakat.<sup>127</sup>

Pemerintah wajib melakukan pengalokasikan biaya pendidikan. Apalagi perkara ini telah diatur pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan 4 bahwa seluruh penduduk Indonesia memiliki hak belajar di tingkat dasar yang pembiayaan pendidikannya ditanggung oleh pemerintahan. Pemerintah juga harus membuat anggaran pendidikan yang begitu baik setidaknya 20% dari APBN dan APBD. Hal ini difungsikan agar setiap keperluan dalam menyelenggarakan pendidikan akan diperoleh.

UU No. 20 Tahun 2003 yang membahas Sisdiknas pasal 34 ayat 2 juga menekankan kepada pemerintahan pusat dan daerah untuk memberikan jaminan terkait penyelenggaraan waib belajar minimalnya hingga selesai pendidikan dasar secara gratis. Ayat 3 juga menjelaskan bahwa tanggungjawab negara adalah menyelenggarakan wajib belajar dan diselenggarakan oleh lembaga baik masyarakat maupun pemerintahan. Dalam pasal 46 ayat 2 disebutkan bahwa tanggung jawab menyediakan anggaran di emban oleh pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana aturan dalam pasal 31 ayat 4 UUD195, sedangkan di pasal 9 ayat 1 dijelaskan jumlah minimum alokasi dana untuk pendidikan yang disediakan pemerintah berjumlah 20% di luar biaya untuk menggaji tenaga didik dan perjalanan kedinasan.

PP Nomor 48 Tahun 2008, Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan tanggung jawab diemban bersama oleh pemerintahan dan masyarakat untuk mendanai pendidikan, masyarakat yang dimaksudkan adalah setiap pihak yang memiliki peranan dan perhatian di bidang pendidikan.

---

<sup>127</sup>M. Sirozi, *Konteks*, h. 245

Undang-undang dan peraturan pemerintah itulah yang menjadi landasan bahwa pemerintah harus memiliki kepedulian dan juga bertanggung jawab untuk mengamankan biaya pendidikan. Sehingga sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan wajib belajar merupakan tanggungjawab pemerintahan. Di Indonesia, pemerintahan membiayai pendidikan menggunakan berbagai macam sumber berupa, APBN, Bantuan bentuk kerjasama dengan Luar Negeri, APBD, UNDP, UNICEP, UNESCO, dan hibah pendidikan. Adapun Pemda, pengalokasian dananya berasal dari dari DAK, DBH, dan DAU.

PP Nomor 48 Tahun 2008 menjelaskan Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan tanggung jawab diemban bersama oleh pemerintahan dan masyarakat untuk mendanai pendidikan, masyarakat yang dimaksudkan adalah setiap pihak yang memiliki peranan dan perhatian di bidang pendidikan.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 berkaitan dengan Komite Sekolah, tidak menjelaskan kewajiban orangtua untuk mendanai pendidikan anaknya namun menggali dana dari para alumni maupun unsur masyarakat yang sifatnya tidak mengikat sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan peraturan itu seharusnya pemerintah tidak terlalu bebankan pembiayaan pada orang tua, namun realitanya agar anak dapat mengenyam pendidikan, ia harus merogoh kocek yang tidak sedikit,, apalagi biaya yang berbentuk *indirect cost* seperti seragam sekolah, biaya transportasi, dan biaya pendukung lainnya yang tergabung dalam *private cost* seperti biaya les tambahan, maupun pembelian buku yang turut mendorong perkembangan belajar anak agar dapat berperan baik sebagai peserta didik di sekolah/madrasah.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membatu meringankan biaya pendidikan diantaranya program bantuan sekolah, BOM, BOS, sertifikasi, tunjangan profesi dan beapeserta didik, DAK, maupun DAU. Namun, alasan

klasik yang menjadikan anak tidak sekolah adalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan ancaman yang besar terkait lanjutnya anak untuk naik ke atas jenjang pendidikan dasar. Dengan pendapatan yang rendah, RTM (rumah tangga miskin) akan muncul sehingga perbelanjaan dilakukan untuk pangan karena tidak mencukupi untuk pembiayaan pendidikan di RTM tersebut. Untuk itu perlu pengoptimalan biaya pendidikan dari lembaga masyarakat maupun perusahaan untuk menunjang pendidikan RTM ini.

### **C- Penutup**

Wajib belajar harusnya dibarengi dengan pembebasan biaya pendidikan dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Selain Indonesia ternyata semua negara yang bergabung dengan organisasi PBB juga menerapkan wajib belajar berdasarkan komitmen yang telah ditegaskan dalam Jomtien Thailand tahun 1991 untuk menciptakan *education for all*.

Adapun keputusan mewajibkan belajar telah sesuai dengan amandemen UUD 1945 kemudian dirumuskan kembali dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang memunculkan Peraturan Pemerintah seperti No. 47 Tahun 2008 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Wajib belajar tidak termasuk bagian dari pendidikan universal, PP Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia, arahan wajib belajar di Indonesia adalah warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan.

## **BAB XI**

### **Pendidikan Sebagai Human Investasi**

**Oleh: Fauziah Nasution, M.PsI.**

**Dosen Tetap UINSU Medan**

#### **A- Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia.**

Secara tradisional, pendidikan telah dihubungkan dengan proses mengajar orang dengan cara membentuk pikiran dan karakter yang diperlukannya untuk menjadikannya sebagai warga yang dapat dipekerjakan dan dikategorikan baik. Saat ini, pendidikan telah menjadi proses seumur hidup, semakin terhubung dengan sekolah, pembangunan manusia dan ekonomi, dan produktivitas untuk hasil pribadi dan nasional yang bermanfaat. Akibatnya, perluasan pendidikan telah memberikan kontribusi yang mendasar terhadap transformasi Indonesia.

#### **1- Sumber Daya Manusia dan Pendidikan**

Tanpa menyebut pendidikan, Adam Smith di abad ke-18 berpendapat bahwa ada jenis tenaga kerja manusia yang memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional namun ada juga jenis tenaga kerja lainnya yang tidak memberikan nilai tambah (Otteson, 2004). Pentingnya angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian memunculkan ide teori tentang human capital.

Sumber daya manusia adalah perolehan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang memiliki nilai ekonomi, terutama di negara-negara yang secara teknis sudah maju. Dengan berinvestasi pada rakyatnya melalui pendidikan dan pelatihan, maka negara dapat memperbesar berbagai pilihan yang tersedia untuk warganya, meningkatkan kesehatan dan ekonomi mereka, serta memperluas ekonomi dan kesejahteraan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari semua nilai ekonomi dalam ekonomi industri modern diciptakan melalui investasi langsung pada

keterampilan dan sumber daya tenaga kerja yang aktif (Ederer, Schuller, dan Willms, 2011). Dengan demikian, berfokus pada bagaimana suatu negara mendidik anak bangsanya, didalamnya adalah kajian tentang investasi ekonomi masa depan dan realita dalam pencapaian tujuan nasional.

Pendidikan meningkatkan sumber daya manusia secara akademis, politik, dan ekonomi. Secara akademis, pendidikan memberikan pelatihan keterampilan fungsional (seperti membaca, aritmatika, dan menulis), keterampilan kognitif tingkat tinggi (termasuk penalaran abstrak, pemecahan masalah, dan pemikiran kreatif), dan pengetahuan tentang topik yang diperlukan untuk hidup kompeten di dunia modern. Secara politis, pendidikan akan mampu membuat masyarakat untuk dapat mengembangkan kesetiaan yang kuat pada kesatuan identitas nasional sehingga tidak mengikat loyalitas mereka secara lebih sempit pada kelompok lokal atau agama. Secara ekonomis, pendidikan memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang akan ide dan praktik di luar pengalaman langsung mereka. Dengan cara ini, belajar akan membentuk individu mampu menerima informasi segar, menciptakan "orang modern" yang memiliki aspirasi dan sikap yang seiring dengan teknologi baru dan membuatnya lebih mudah untuk menguasainya. Intinya semakin banyak sekolah, maka akan semakin besar pengaruhnya (Inkeles dan Smith, 1974).

## **2- Penelitian tentang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia**

Pendidikan di negara berkembang mencakup dua hal. Disatu sisi, pendidikan merupakan salah satu faktor pembangunan ekonomi, dan disisi lain pendidikan juga sebagai hak asasi manusia. Para ahli ekonom juga telah menganalisis bagaimana peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam berbagai cara, seperti pengembangan akuntansi tanpa sumber daya manusia (Solow, 1956), termasuk teori pertumbuhan endogen sumber daya manusia (Mankiw, Romer, dan Weil, 1992), dan Total Factor Produktivitas

yang secara empiris mempertimbangkan peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Krugman, 1994). Peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi juga telah dianalisis di tingkat mikro (Psacharopoulos, 1988, 1994, 2006). Apapun model yang digunakan para ahli ekonomi tersebut, memberikan bukti kuat bahwa *input* yang diberikan pendidikan tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tingkat pertumbuhan nasional yang lebih tinggi (Wilson dan Briscoe, 2004). Bahkan beberapa ahli ekonomi menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang semakin maju memberikan kontribusi 23% terhadap pertumbuhan di AS antara tahun 1950 hingga 1962 (Denison, 1967).

Selain daripada itu, pemodelan tentang pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan skala yang bagus. Selama dekade terakhir, perkembangan dalam penelitian empiris telah menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja -diukur dengan keterampilan kognitif menggunakan instrumen prestasi internasional- secara signifikan dan positif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi bangsa. Temuan tersebut menegaskan bahwa keterampilan kognitif tenaga kerja sangat penting dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh dapat dikatakan, bahwa peningkatan keterampilan angkatan kerja yang relatif kecil bisa sangat berdampak besar pada kesejahteraan masa depan suatu negara. Ekonomi dengan sumber daya manusia yang lebih tinggi (seperti diukur dengan keterampilan kognitif pekerja) memiliki tingkat inovasi yang juga lebih tinggi (Hanushek dan Woessmann, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa negara yang pekerjanya memiliki sumber daya manusia yang lebih besar akan melihat lebih banyak keuntungan dalam produktivitas di masa depan.

Sebagai contoh, Hanushek dalam bukunya "The high cost of low educational performance" (Biaya Tinggi akibat Kinerja Pendidikan yang Rendah) menggambarkan bagaimana meningkatkan pengetahuan kognitif dan keterampilan peserta didik yang berarti peningkatan uang di kantong

pekerja dan ekonomi nasional yang lebih besar (Hanushek dan Woessmann, 2010).

## **B- Tantangan Sumber Daya Manusia Di Indonesia**

Saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden yang telah dilantik, Presiden Joko Widodo 2019-2024 di gedung MPR RI menyampaikan akan memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada periode kedua pemerintahannya (Kemensetneg, 2019). Pembangunan SDM, menurut Jokowi, akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi pesaing dalam skala global. Hal ini didasari karena sulit bagi Indonesia untuk menjajarkan diri dan mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju, sangat disayangkan melimpahnya sumber daya alam tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Berbalik dari hal itu, banyak dari negara maju sedang mereka memiliki sumber daya alam yang terbatas. Dengan kata lain, talenta dan kualitas individu di Indonesialah yang harus dipacu untuk mengalami perbaikan, sehingga dapat memunculkan inovasi, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

### **1- Lemahnya Daya Saing Indonesia**

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) merupakan penentuan peringkat yang menunjukkan daya saing sumber daya yang dimiliki suatu negara. Indeks penilaiannya dapat berupa pendidikan, pendapatan perkapita, TIK, lingkungan, gender, stabilitas politik, hingga tingkat toleransi. Di negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke enam dengan perolehan nilai sebesar 38,61. Adapun negara yang meningkat posisi pertama adalah Singapura dengan nilai 77,27, peringkat kedua diduduki oleh Malaysia dengan nilai 58,62, selanjutnya Brunei Darussalam dengan nilai 49,91 dan peringkat ke empat diduduki oleh Filipina dengan perolehan nilai 40,94 (Kemdikbud, 2019).

Laporan dari lembaga studi INSEAS yang telah dirilis berisi susunan peringkat yang menekankan aspek pendidikan. Aspek pendidikan yang ditinjau berupa vokasi, pendidikan formal, peringkat universitas di skala internasional, literasi, jurnal ilmiah, hasil riset, tingkat relevansi pendidikan dengan perbisnisan, hingga jumlah lulusan peneliti dan teknisi.

## 2- Kondisi Pendidikan Indonesia

Berdasarkan skor Indonesia dan negara ASEAN yang lain, apakah terdapat korelasi antara pendidikan negara tersebut dengan talenta yang dimiliki warganya? Jika mengacu pada *Education Index* oleh *Human Development Reports* di tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke 7 diantara negara ASEAN lainnya dengan nilai 0,622. Kedudukan pertama diperoleh Singapura dengan skor 0,832, diikuti oleh Malaysia dengan skor 0,719, diikuti oleh Brunei Darussalam dengan skor 0,704, dan kedudukan ke



empat diraih oleh dua negara yaitu Filipina dan Thailand dengan skor 0,661.



Perhitungan angka tersebut *Mean Years of Schooling* dan *Expected Year of Schooling*. Kemudian muncul pertanyaan, berapa lama rata-rata sekolah di negara-negara Asean?

### 3- Rata-Rata Penduduk Indonesia Bersekolah Hingga SMP

Berdasarkan data, rata-rata lama sekolah diduduki oleh Singapura dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, yaitu 11,5 tahun. Kemudian diikuti oleh Malaysia dengan rata-ratanya berjumlah 10,2 tahun. Adapun rata-rata lama sekolah di peringkat ke tiga di duduki oleh Filipina selama 9,3 tahun (Gerintya, 2019). Adapun Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah selama 8 tahun.

**Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Tahun 2018** (dalam tahun)



**A**

**Lima Provinsi dengan Peringkat Rerata Lama Sekolah Tertinggi**

Provinsi	Rerata Lama Sekolah
DKI Jakarta	11,06
Kepulauan Riau	10,01
Maluku	9,78
DI Yogyakarta	9,73
Papua Barat	9,73

**B**

**Lima Provinsi dengan Peringkat Rerata Lama Sekolah Terendah**

Provinsi	Rerata Lama Sekolah
Gorontalo	7,83
NTT	7,70
NTB	7,69
Kalimantan Barat	7,65
Papua	6,66

Sumber: Statistik Pendidikan

LFQ


Berdasarkan data di atas, kaitan lama sekolah dengan talenta yang dimiliki suatu negara diperoleh berturut-turut oleh Singapura yang disusul oleh Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai posisi teratas.

Meskipun terdapat peningkatan rata-rata lama sekolah yang dialami Indonesia namun negara kita belum mampu menyaingi Malaysia dan Filipina. Rata-rata sekolah merupakan data yang menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah atau sedang dijalani seseorang. Dengan demikian, tingginya angka rata-rata lama sekolah akan menunjukkan semakin banyak pula tamatan di jenjang tersebut.

Berdasarkan data Statistik Pendidikan pada tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah adalah 8,32 tahun. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan di 8,42 tahun dan 8,5 tahun. Kenaikan terus terjadi di tahun 2018 yaitu 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Namun disayangkan bahwa angka rata-rata lama sekolah tersebut belum mencapai target Renstra Kemendikbud yaitu 8,7 tahun. Di tahun 2019 target RPJMN

juga tidak terpenuhi karena rata-rata usia 15 tahun lama sekolahnya hanya 8,8 tahun (Gerintya, 2019).

Jika ditinjau dari data provinsi, kedudukan rata-rata lama sekolah tertinggi diperoleh oleh DKI yaitu 11,06 tahun, diikuti oleh Kepulauan Riau yaitu 10,01 tahun dan Maluku dengan 9,78 tahun. Adapun peringkat rata-rata lama sekolah terendah di peroleh oleh Papua yaitu 6,66 tahun, disusul oleh Kalimantan Barat dan NTB dengan lama bersekolah 7,65 tahun dan 7,69 tahun.



Perhitungan lama bersekolah untuk tamatan SD adalah 6 tahun, SMP dengan 9 tahun, dan SMA dengan 12 tahun. Perhitungan ini tidak melihat pada tinggal kelas atau tidaknya anak tersebut.

Di wilayah desa dan perkotaan terdapat ketimpangan. Di kota pencapaian lama sekolah 15 tahun ke atas lebih tinggi daripada di pedesaan. Rata-rata penduduk perkotaan telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun

sedangkan di pedesaan rata-rata sekolah mereka hanya sampai duduk di kelas 7 SMP/ sederajat.

Ketimpangan juga terjadi pada penyandang disabilitas. Selisih lama bersekolah antara bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas berkisar 4 tahun. Bagi mereka yang tidak menyandang disabilitas dapat bersekolah hingga kelas 8 SMP/ sederajat namun untuk penyandang disabilitas rata-rata lama sekolahnya hanya sampai di kelas 4 SD/ sederajat. Dengan demikian, sistem pendidikan yang saat ini kita anut masih terbatas dan belum inklusif.

Urutan Indonesia di GTCI 2019 adalah 67 dari 125 negara. Penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan sumber daya manusianya karena saat ini Indonesia masih tertinggal SDM nya dibanding negara lain

Satu dari beberapa upaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing adalah dengan meningkatkan kualitas dari pendidikan tersebut. Padahal anggaran Indonesia untuk pendidikan cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, anggaran Indonesia untuk pendidikan berjumlah Rp375,4 triliun dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 Rp492,5 triliun yang setara dengan 20 persen dari Belanja APBN.

Anggaran dana yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2019 untuk pendidikan dilakukan dengan menyediakan berbagai jenis program seperti BOS, program Indonesia Pintar, pemeliharaan fasilitas pendidikan dan program bidikmisi.

Untuk menyiapkan SDM di Indonesia saat usia produktif maka perlu dipantau alokasi dana yang diperoleh pendidikan sehingga setiap kegiatan maupun program diawasi oleh setiap kelompok masyarakat dan pemerintahan

#### **4- Masalah Ekuitas dalam Pendidikan Indonesia**

Namun demikian, tingkat putus sekolah yang tinggi di Indonesia dan tingkat pekerjaan yang rendah mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang tidak berfungsi dengan baik untuk banyak peserta didik. Prestasi akademik di

antara sebagian besar peserta didik Indonesia bergerak lebih lambat. Hal ini disebabkan kualitas keseluruhan pendidikan Indonesia rendah. Hasil penilaian internasional menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik Indonesia tidak mengembangkan bahasa dasar, matematika, sains, dan keterampilan pemecahan masalah selama delapan tahun pertama sekolah mereka (Bank Dunia, 2014). Sebuah penilaian pembelajaran internasional 2009 di kalangan anak usia 15 tahun yang masih bersekolah menunjukkan rata-rata anak berusia 15 tahun di Indonesia tertinggal satu tahun sekolah dalam keterampilan membaca, matematika, dan sains (UNESCO, 2010).

Selain ketidaksetaraan gender, wilayah, kekayaan keluarga, dan variasi kualitas pendidikan antar sekolah, ukuran kelas dan rasio peserta didik/guru di pendidikan dasar juga berkontribusi pada pencapaian keseluruhan yang rendah dan tingkat putus sekolah yang tinggi (UNESCO, 2010). Ukuran kelas dan rasio peserta didik/guru di kelas dasar membatasi pembelajaran peserta didik. Berbagai penelitian tentang ukuran kelas dan prestasi peserta didik membantu menjelaskan mengapa rasio peserta didik/guru di kelas awal sangat penting. Prestasi peserta didik meningkat dalam pembelajaran membaca dan matematika di kelas dasar cenderung terjadi di ukuran kelas yang lebih kecil, 15 hingga 18 peserta didik. Hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan prediksi bahwa peningkatan prestasi ini mungkin hasil dari pemberian kelas yang lebih kecil, dan guru yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan perhatian kepada peserta didik (Ehrenberg, Brewer, Gamoran, dan Willms, 2001). Manfaat kelas kecil di sekolah dasar dampaknya sangat banyak, membuat ukuran kelas kecil untuk peserta didik sekolah dasar adalah investasi yang lebih baik (Nye, Hedges, dan Konstantopoulos, 2004). Beberapa ahli menyarankan bahwa keuntungan akademis terbukti dalam studi kelas kecil di kelas dasar dapat membantu peserta didik menutup kesenjangan prestasi antara peserta didik kaya dan berpenghasilan rendah (Nye, Hedges, dan Konstantopoulos, 2004).

Ketidakadilan pendanaan juga menjadi salah satu alasan besarnya ukuran kelas di sekolah dasar, terlepas dari penelitian yang kontra. Indonesia cenderung tidak menginvestasikan sumber daya -personel dan materi- ke sekolah dengan peserta didik berkebutuhan tinggi. Secara sosio-ekonomis, sekolah untuk peserta didik berkebutuhan tinggi adalah salah satu dari sekolah yang kurang beruntung, cenderung memiliki rasio peserta didik lebih besar dengan sumber daya yang lebih sedikit. Secara keseluruhan, meskipun niat dari para pengambil kebijakan sudah ada, namun Indonesia masih belum menginvestasikan bagian yang maksimal dari pendapatan nasionalnya untuk pendidikan.

Selanjutnya, Indonesia menerapkan praktik menyalurkan peserta didik ke dalam program akademik selanjutnya berdasarkan pencapaian mereka sebelumnya, memiliki resiko yang tinggi, karena mengharuskan mereka untuk lulus ujian dengan nilai tertinggi agar diterima di sekolah yang berkualitas tinggi. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih sedikit untuk melanjutkan Pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia. Sehingga tidak mengherankan, peserta didik dengan latar belakang keluarga yang lebih baik belajar di sekolah yang lebih baik yang paling beruntung, berprestasi lebih awal, mendapat nilai tinggi pada ujian, dan maju dengan sukses melalui sistem.

Keluarga dengan sumber daya yang cukup dapat membayar les privat mahal yang diperlukan membantu anak-anak mereka agar berhasil bersaing memperebutkan tempat di sekolah menengah tingkat atas atau universitas bergengsi. Dalam skala besar, berorientasi pada keuntungan industri les privat membantu mempersiapkan peserta didik untuk mendapat nilai tinggi, tersedia hanya untuk peserta didik yang keluarganya mampu membayar dukungan akademik tersebut. Pusat bimbingan privat mahal dan biasanya lebih mahal dari pendapatan rata-rata rumah tangga Indonesia.

Hubungan antara rasio peserta didik/guru yang tinggi di ruang kelas mengurangi kesempatan bagi banyak anak untuk mengembangkan membaca dasar dan literasi matematika, keputusan penempatan akademik berdasarkan prestasi peserta didik sebelumnya, memiliki risiko tinggi untuk memenuhi syarat mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan universitas yang berkualitas. Karena hanya mampu diraih melalui bimbingan ekstrakurikuler. Intinya, mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia hanya mungkin dilakukan dengan praktek kebijakan yang benar, sumber daya yang cukup, dan ditargetkan dengan tepat.

#### **5- Masalah Kualitas Guru dalam Pendidikan Indonesia**

Indeks pembangunan manusia (IPM) dari program *United Nations Development Programme* (UNDP) menunjukkan bahwa peraih skor Indonesia hanya 0,689 yang merupakan posisi ke 113 dari 188 negara. Serupa dengan hal diatas UNIESCO melakukan pemantauan dalam kegiatan Global Education Monitoring (GEM) yang meletakkan posisi Indonesia di peringkat ke 14 dari 14 negara berkembang di seluruh dunia. Untuk saat ini, diperkirakan penyebabnya adalah kompetensi guru (GEM, 2016).

Anggaran negara untuk pendidikan berjumlah 20% dari total APBN yang mencapai Rp444 triliun. Sayangnya anggaran pendidikan tersebut digunakan untuk memberi tunjangan dan membayar gaji guru. Penghasilan guru meroket menjadai 3 kali lipat berdasarkan rata-rata yang diperoleh. Alokasi dana untuk pemeliharaan sekolah masih sangat minim yang dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa keadaan sekolah masih belum memadai. Dalam hal ini, anggaran yang besar tidak menjadi jaminan peningkatan kualitas pendidikan, mengapa demikian? Karena kualitas guru masih menjadi permasalahan. Berdasarkan UKG (uji kompetensi guru) meunjukkan bahwa rata-rata nilai hanya 44,5 padahal nilai standar nya adalah 55. Kompetensi pedagogik guru juga belum berkembang karena masih banyak guru mengajar

menggunakan buku teks padahal cara tersebut membuat kelas merasa bosan.(Kemdikbud, 2015).

Untuk menjawab persoalan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia bukan melalui perubahan kurikulum atau sekedar mengganti dirjen maupun menteri. Jawaban untuk kualitas pendidikan adalah kualitas guru. Jaminan pendidikan berkualitas adalah guru yang profesional. Jika kualitas guru tidak diperbaiki maka jauh panggang dari api akan terus terjadi.

Berdasarkan jumlah guru yaitu 3,9 juta sebanyak 25% masih belum memenuhi kualifikasi dan 52% belum memiliki sertifikat profesi. Untuk mnegajar maka guru harus memiliki standar kompetensi berupa profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik. Contohnya sekolah yang menerapkan 5 hari bersekolah mengalami perbedaan persepsi, bahkan kurikulum 2013 secara paksa dibatalkan karena guru belum memahami dengan baik kurikulum tersebut. Kebingungan guru memunculkan ketidak optimalan pembelajaran. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas guu agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik karena kurikulum yang baik tidak akan berjalan jika guru tidak berkualitas.

Guru bukanlah persoalan yang sederhana, meskipun tidak juga dapat dinyatakan terlalu kompleks. Kualitas guru akan dapat optimal jika terjadi peningkatan kompetensi. Prinsip kompetensi guru adalah pemetaan terkait penyebab guru tidak kompeten saat mendidik. Diperkirakan terdapat empat penyebab kompetensi guru rendah yaitu *Pertama*, ilmu yang diajarkan tidak sesuai dengan bidang pengajar. Masih banyak guru yang mengajar bukan bidang studinya. *Kedua*, guru tidak memiliki latar belakang pendidikan yang menghambat aspek pedagogik. *Ketiga*, cara merekrut guru belum efektif karena mekanisme yang dilalui tidak profesional dan tidak sesuai dengan persyaratan *Keempat*, rendahnya program PKB (peningkatan keprofesian berkelanjutan). Banyak guru yang enggan untuk mengembangkan dirinya

baik dari pengetahuan maupun kompetensinya karena perasaan guru hanyalah cukup dengan mengajar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru memegang kualitas pendidikan. Meskipun kurikulum penting namun ia tidak terlalu urgent untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kehebatan menteri tidak akan dapat mengubah mutu pendidikan. Upaya dalam memajukan generasi bangsa melalui pendidikan tidak bisa hanya melalui teori-teori saja. Sangat disayangkan bahwa sangat bnyak perdebatan terkait perubahan kurikulum namun rendahnya perhatian terkait kualitas dan kompetensi guru. Akan sulit bagi guru untuk menerima perubahan jika kompetensi yang ia miliki masih rendah, kelemahan kualitas guru akan menyebabkan kerumitan yang ia hadapi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, perlu bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.

### **C- Meningkatkan Sumber Daya Guru Indonesia**

SDM yang berkualitas merupakan investasi masa depan. SDM yang berkualitas hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Salah satu penopang sistem pendidikan bermutu adalah profesionalitas seorang guru.. Bidang paling kritis untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru (Eginli, 2010). Guru di sebagian besar sekolah kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melibatkan minat dan bakat peserta didik, untuk mengajar secara interaktif, atau untuk menyediakan pengalaman belajar yang dapat merangsang dalam membantu peserta didik menemukan arti pribadi dan relevansinya secara kognitif dalam membangun pemahaman yang akurat tentang apa belajar. Pendidikan guru masih memberikan dosis yang kuat pada teori pendidikan, tetapi tidak banyak keterampilan praktis tentang bagaimana sebenarnya mengajar peserta didik di dalam kelas. Begitu pula dengan kepemimpinan di sekolah, belum dirancang untuk mendukung dan memajukan peningkatan kualitas pendidikan, dan hubungan sekolah dengan orang tua / komunitas tidak dikembangkan secara

memadai untuk memungkinkan mereka mendesak peningkatan kualitas atau akuntabilitas pendidikan. Hingga saat ini, banyak peserta didik menghadapi prospek latar belakang yang kurang beruntung dan kualitas sumber daya manusia yang rendah di sekolah mereka.

Keefektifan seorang guru juga berdampak lebih besar di satu sekolah daripada sekolah lain pada faktor pembelajaran peserta didik. Guru yang efektif merangsang peserta didiknya dengan konten akademik yang menantang dan bermakna (untuk peserta didik), sering menilai pembelajaran peserta didik dan menginformasikan hasil pengajaran mereka, mengatur ruang kelas mereka agar peserta didik tetap aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, serta mengajar secara interaktif (Danielson, 2007). Hasil studi di Amerika Serikat menemukan bahwa kualitas guru meliputi kemampuan verbal, materi pengetahuan mata pelajaran, pengetahuan belajar mengajar, dan kemampuan mempekerjakan dalam lingkup luas dari strategi instruksional untuk memenuhi kebutuhan peserta didik (Darling-Hammond, 2000).

Dalam penelitian lain, Rockoff (2004) memperkirakan perbedaan guru efektivitas menyumbang hingga 23% variasi dalam kinerja peserta didik. Guru yang efektif memiliki pengetahuan konten dan keterampilan pedagogis yang berguna dalam memastikan pembelajaran peserta didik. Selain itu, guru tentunya juga perlu menguasai pengetahuan mata pelajaran mereka untuk pengajaran berkualitas tinggi (Kaplan dan Owings, 2003). Artinya, baik pengetahuan materi pelajaran maupun pengetahuan tentang pedagogi yang efektif akan sangat berkorelasi dengan kinerja guru kelas dan prestasi peserta didik mereka (Weglinksy, 2000). Terlebih lagi, penelitian menunjukkan bahwa persiapan instruksional guru dapat berdampak positif pada prestasi peserta didik. Darling-Hammond menemukan bahwa persiapan guru profesional menyumbang 40 hingga 60% dari total pencapaian setelah

mempertimbangkan etnis peserta didik dan kekayaan keluarga (Hammond, 2000).

Oleh karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan sumber daya manusianya maka harus dimulai dengan meningkatkan sumber daya manusia guru. Persiapan guru di Indonesia perlu didesain ulang untuk menciptakan guru yang efektif dalam membantu peserta didik mempelajari pengetahuan dan keterampilan penting agar dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang semakin kompleks dan ekonomi global yang kompetitif. Guru harus bisa tumbuh, dan menyempurnakan keterampilan tingkat tinggi mereka sendiri dalam pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan evaluasi selama program persiapan mereka jika mereka ingin dapat mengembangkan kapasitas diri pada peserta didik mereka. Mereka harus bisa mengenali dan menilai kebutuhan pribadi, minat, dan keterampilan belajar peserta didik dan menggunakan faktor-faktor ini secara konstruktif dalam mengajar jika mereka ingin membantu peserta didik mereka belajar.

Faktor kontekstual yang juga melemahkan guru perlu mendapat perhatian. Seperti masalah pasokan guru, distribusi yang adil, dan biaya guru; kurikulum yang sesuai dan standar; jumlah jam pelajaran pada hari dan tahun sekolah; serta jenis dan jumlah sumber belajar dan mengajar yang tersedia tetap merupakan masalah yang serius dan perlu menjadi perhatian (Mulkeen, 2010). Pada saat yang sama, "struktur rumit" dari lembaga pendidikan Indonesia perlu juga mendapat perhatian. Seperti masalah kewenangan atas kurikulum, materi pendidikan, penugasan guru, fasilitas sekolah, serta peralatan dan pengawasan. Koordinasi yang baik antara kebijakan pusat dan sumber daya guru yang ada dengan kebutuhan lokal seringkali sangat kurang diperhatikan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang ada saat ini, maka meningkatkan kualitas pengajaran akan terus menjadi tantangan yang menarik.

## **D- Penutup**

Manusia sebagai modal investasi dalam dunia pendidikan di Indonesia sedang berproses. Meskipun masih banyak yang harus dibenahi, namun Indonesia telah membuat kemajuan yang cukup besar dan patut dicatat dalam peningkatan akses pendidikan. Indonesia harus mampu menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, menghasilkan lebih banyak lulusan dengan keterampilan yang lebih tinggi -terlepas dari apa pun latar belakang mereka- agar bisa sukses dalam lingkungan yang semakin kompleks, kompetitif, dan pasar tenaga kerja global. Guru-gurunya harus guru yang mampu efektif dalam meningkatkan pembelajaran setiap peserta didik, bahkan mereka yang kurang beruntung keadaan.

Meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan distribusi yang adil di antara semua sekolah adalah salah satu kunci penting untuk membuka pendidikan dengan hasil ekonomi yang lebih baik. Demikian juga, profesionalisasi pengajaran dari pra-sekolah hingga tingkat universitas melalui reformasi pendidikan guru yang kuat merupakan sarana penting untuk memperluas sumber daya manusia Indonesia. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan -pemerintah, akademisi, ahli kebijakan, masyarakat sipil, dan pengusaha besar- akan sangat dibutuhkan. Kebijakan pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci dalam membekali remaja yang sesuai dengan keterampilan dalam pasar tenaga kerja yang berkembang pesat dan memfasilitasi transisi dari sekolah ke pekerjaan. Akhirnya, melalui pembangunan sistem pendidikan dan praktik mengajar yang lebih efektif akan berdampak pada keuntungan ekonomi untuk Indonesia yang lebih kuat.

Mengakui pentingnya guru bagi pembelajaran peserta didik dan pengembangan sumber daya manusia, dan mengakui kelemahan dalam keefektifan gurun saat ini, Kementerian Pendidikan Indonesia telah memulai reformasi dalam berbagai kebijakannya. Untuk itu, beberapa kesimpulan dan

saran berikut ini perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan memperluas pemerataan yang mungkin bisa membantu.

### **1. Hubungkan Teori ke Praktek dalam Persiapan Guru**

Persiapan guru perlu menyertakan tautan yang relevan dan konkret, secara konseptual dan perilaku, antara apa yang dipelajari calon guru di sekolah dan bagaimana mereka mengajar di ruang kelas mereka sendiri. Calon guru membutuhkan pengetahuan konten khusus, sebuah pemahaman tentang bagaimana anak-anak dari berbagai usia belajar paling baik, serangkaian pembelajaran keterampilan pedagogis yang efektif agar berhasil dalam menghadapi anak yang beragam, dan kode etik profesional yang jelas untuk memandu keputusan mereka tentang perilaku di tempat kerja. Mereka membutuhkan banyak kesempatan untuk mempraktikkan perilaku ini di ruang kelas dunia nyata di bawah pengawasan para ahli dan menerima umpan balik yang rinci, akurat, dan tepat waktu sebelum dan sesudah mereka menerima sertifikasi guru.

### **2. Memberikan Pembelajaran Profesional Sepanjang Karir untuk Guru berlatih**

Setelah dipekerjakan sebagai guru, peluang dalam jabatan perlu dipertimbangkan kembali sebagai rantai pembelajaran profesional yang koheren dan berkelanjutan, mengikat persiapan guru, aktualisasi pengalaman mengajar peserta didik, dan kesempatan yang sedang berlangsung untuk belajar sambil bekerja dengan cara yang membantu guru meningkatkan pembelajaran dan prestasi peserta didik (Fullan, 1995). Dalam pelayanan, peluang harus dirancang dan diberlakukan sesuai dengan praktik standar internasional yang diakui (Darling-Hammond dan Sykes, 2003). Meningkatkan profesionalisme karir

mengajar dengan cara ini akan membantu para pendidik pelajari keahlian teknis, perilaku kerja, dan kebiasaan yang memungkinkan mereka berpikir untuk menjadi efektif dalam menghasilkan pembelajaran dan prestasi peserta didik.

### **3. Ciptakan Insentif Baru untuk Menarik dan Mempertahankan Guru yang Efektif**

Kementerian Pendidikan dapat menciptakan insentif yang berarti dalam meningkatkan minat guru berbakat yang mampu melihat mengajar sebagai pilihan karir yang menarik dan tetap di profesi. Hal ini mungkin termasuk menawarkan gaji kinerja, peran baru dan tanggung jawab yang menghargai keahlian mereka, atau menempatkan kader guru dan pemimpin yang efektif di sekolah berkebutuhan tinggi. Meningkatkan insentif keuangan membawa risiko, namun kajian tentang bagaimana merangsang dan memberi penghargaan yang paling efektif dan menarik bagi guru perlu mendapat perhatian kebijakan yang serius (Bank Dunia, 2020).

### **4. Tingkatkan Ekuitas Guru**

Meskipun Indonesia secara substansial telah memperluas akses ke pendidikan dasar, distribusi yang berkeadilan antar sekolah, namun masih sangat rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sebagai akibatnya, peserta didik yang berasal dari latar belakang ekonomi sulit tidak berhasil untuk mendapatkan keuntungan pembelajaran yang sama dengan rekan-rekan mereka yang lebih makmur. Penyusunan dan pemerataan jumlah guru yang cukup dan efektif, serta sumber daya sekolah (termasuk ukuran kelas di kelas dasar) perlu mendapat perhatian dengan segera jika semua peserta didik di Indonesia ingin mengembangkan sumber daya manusianya

sepenuhnya. Meskipun menangani masalah ekuitas ini kemungkinan besar akan mahal, namun biaya keluar akibat ketidakadilan dalam keefektifan dan distribusi guru sepertinya juga akan sangat merugikan, baik secara ekonomi dan kesejahteraan individu secara keseluruhan.

#### **5. Kembangkan Kerangka Kerja Penjaminan Mutu untuk Semua Sekolah**

Di Indonesia, kualitas pendidikan bervariasi dari sekolah ke sekolah dan dalam tingkat pendidikan. Mengembangkan kerangka kerja untuk memastikan kriteria kualitas dan hasil untuk masing-masing tingkat pendidikan sekolah negeri dan swasta merupakan langkah penting dalam menyediakan berbagai pilihan pendidikan berkualitas tinggi. Hal ini penting khususnya pada tingkat sekolah di mana banyak pilihan tersedia. Untuk itu pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah meningkatkan kapasitas fisiknya dan melengkapi dengan material modern. Dorongan dan pengawasan dari Kementerian dan otoritas lokal, dengan staf, orang tua, dan mitra komunitas juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas setiap sekolah agar sesuai standar. Dengan demikian, pemerintah, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan orang tua kemudian dapat menggunakan ini sebagai standar untuk mengevaluasi sekolah mereka sendiri, mengidentifikasi dan menangani apa yang dibutuhkan, dan meningkatkan kondisi belajar lintas sekolah untuk mengurangi disparitas pendidikan (Dunia Bank, 2011).

#### **6. Membangun Kapasitas di antara Pembuat Kebijakan, Universitas, dan Kepala Sekolah**

Meningkatkan kapasitas guru memang penting tetapi tidak cukup untuk menghasilkan kader guru yang efektif. Guru tidak akan bisa

merangsang minat peserta didik, membuat kurikulum secara pribadi yang bermakna dan relevan bagi peserta didik, membimbing peserta didik untuk berpikir kritis dengan informasi, dan menggunakan apa yang mereka pelajari untuk memecahkan masalah, kecuali jika guru memiliki kesempatan yang cukup untuk hal tersebut. Untuk mewujudkan semua ini, pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah dapat mengembangkan pandangan yang lebih tajam tentang peran mereka; bagaimana memberikan belajar yang memadai, dukungan teknis dan operasional yang sesuai dan kolaboratif; mengidentifikasi cara untuk memberlakukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat; berdiskusi dengan lebih baik dan lebih adil tentang cara untuk membiayai pendidikan di seluruh negeri; dan menerima *trade-off* yang diperlukan untuk meningkatkan pendidikan sebagai investasi pada manusia (Eginli, 2010).

Fakultas Pendidikan dan Keguruan pada universitas yang mempersiapkan guru dan kepala sekolah perlu mempelajari, menggunakan, dan mengajarkan praktik instruksional yang sama dibutuhkan, yang akan dilakukan oleh guru di ruang kelas mereka sendiri. Pada saat yang sama, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat membutuhkan peningkatan kapasitas melalui peluang dalam layanan yang ditargetkan untuk mendidik mereka tentang seperti apa tampilan dan suara pengajaran yang efektif berdasarkan penelitian dan pengaruhnya terhadap prestasi peserta didik -dan pilihan hidup peserta didik-, sehingga mereka dapat secara aktif mendukung guru yang menggunakannya (Sahin, 2004). Pengembangan kapasitas tersebut mungkin memerlukan keahlian dari luar, seperti bermitra dengan guru dan kepala sekolah yang terkenal dan dihormati secara internasional dan kebijakan pendidikan dan program perencanaan.

## BAB XII

### Pembiayaan Dan Efisiensi Pendidikan

Oleh: Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd.

Dosen PGMI FITK UIN SU.

#### A- Pengertian Pembiayaan Pendidikan dan Pengertian Efisiensi Pendidikan

##### 1- Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan didefinisikan sebagai upaya agar dapat mengumpulkan dana dalam membantu mengembangkan pendidikan dan menjalankan operasionalnya. Defenisi lain mengenai biaya pendidikan adalah uang yang sengaja dikumpulkan agar dapat membelanjakan keperluan dalam menyelenggarakan pendidikan di suatu lembaga. Berikut ini merupakan kategori dari biaya seperti penyediaan sarana pembelajaran, menggaji guru, melakukan pemeliharaan bangunan, menyediakan alat tulis sekolah dan perkantoran, dan beberapa hal lainnya yang turut menunjang jalannya pendidikan.<sup>128</sup>

Dedi Supriadi mendefinisikan biaya pendidikan (*educational finance*) sebagai jenis pengeluaran yang ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan baik berbentuk uang, tenaga maupun barang (yang dapat dinominalkan). Untuk itu, iuran peserta didik ditujukan untuk sarana fisik adapun biaya dikategorikan untuk guru. Untuk mengakomodir biaya pendidikan maka perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang tepat sehingga tujuan pembiayaan dapat dicapai maksimal.<sup>129</sup>

Adapun Pembiayaan pendidikan termasuk kategori yang sifatnya mutlak dan tidak terpisahkan dengan kegiatan pendidikan.<sup>130</sup> Imam asy-

---

<sup>128</sup> Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya, 2015), h. 65

<sup>129</sup> Fattah, Nanang., *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 55

<sup>130</sup> W.P. Ferdi, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), h. 85

Syafi'i menjelaskan bahwa terdapat 6 hal pokok yang terdapat dalam menuntut ilmu dan satu diantaranya adalah pembiayaan. Sebagaimana syairnya berikut ini<sup>131</sup>:

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان نكاه وحرص  
واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان .

Imam as-Syafi'i menjelaskan dengan baitnya di atas yang berarti, “Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara. Aku akan menyebutkan perinciannya: (yaitu) kecerdasan, ambisi, sabar, modal, bimbingan guru, dan waktu yang lama.”

**a. ذكاء (CERDAS)**

Setiap manusia pasti memiliki kecerdasan meskipun tingkatan kecerdasan antar individu berbeda-beda. Adakalanya dalam menuntut ilmu, mereka dapat memahami ilmu tersebut dengan satu kali pertemuan, namun adapula diantara mereka yang membutuhkan pengulangan agar dapat memahami ilmu tersebut. Meski kecerdasan sangat diperlukan, hal utama dalam menuntut ilmu bukanlah kadar dari kecerdasan itu sendiri.

**b. حرص (AMBISI)**

Untuk mendapat ilmu perlu sebuah ambisi yang menyebabkan pelakunya terus ingin mengejar ilmu karena memperoleh ilmu bukanlah hal yang sederhana, perlu melewati beberapa rintangan termasuk rasa malas. Sebagaimana kata pepatah “seorang pelaut tidak terlahir karena tenangnya ombak”, begitupula penuntut ilmu yang nantinya akan melewati berbagai badai masalah dan untuk melewati badai itu perlu ambisi yang tinggi sehingga saat terjatuh segera bangkit. Tanpa sebuah ambisi, kegiatan memperoleh

---

<sup>131</sup> Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, 2015), h. 86

ilmu hanyalah sekedar ungkapan yang tidak terlaksana dan pastinya tidak membuahkan hasil.

**c. اصطبار (SABAR)**

Memperoleh ilmu perlu melewati fase-fase yang menuntut pencarinya agar terus bersabar, hasil tidak akan dapat diperoleh langsung. Menuntut ilmu seumpana dengan menanam pohon, untuk membuat pohon berbuah maka perlu ditanam dan disirami setiap hari, bila perlu diberi pupuk agar pertumbuhan tanaman tersebut menjadi lebih cepat. Tidak mungkin tanaman tersebut berbuah dalam waktu satu hari, untuk itu perlu bagi penanam untuk terus bersabar.

**d. بلغة (MODAL)**

Makna asli dari بلغ adalah sampai. Namun istilah ini tidak beerkebalikan dengan modal, pemaknaan modal dalam menuntut ilmu adalah modal yang dipakai agar mencapai tujuan berupa ilmu. Modal yang dimaksud seperti biaya transportasi, alat tulis, atau beberapa hal lainnya yang memudahkan pencari ilmu untuk memperoleh ilmu tersebut.

**e. أستاذ صحبة (DITEMANI GURU)**

Untuk memperoleh ilmu perlu pengajaran dari seseorang agar tujuan memperoleh ilmu tercapai dengan optimal. Melalui guru, kita memiliki pertanggung jawaban terkait ilmu yang diperoleh.

**f. زمان طول (WAKTU YANG LAMA)**

Perolehan ilmu tidak akan bisa jika waktu yang disediakan sangat singkat. Tidak dipungkiri bahwa ada beberapa orang yang dalam waktu singkat dapat memperoleh ilmu tersebut, namun apakah jiwa juga siap menerima ilmu tersebut? Dikhawatirkan ilmu juga akan cepat lenyap karena ketidak siapan jiwa untuk menerima ilmu di waktu yang singkat. Dikhawatirkan bahwa

ketidak siapan jiwa memunculkan ketidak bijaksanaan penuntut ilmu terhadap ilmu yang dipelajarinya.

Uraian nasihat diatas menjelaskan bahwa perlunya modal untuk memperoleh pendidikan. Pengorbanan pasti ada dalam setiap perjuangan termasuk pengorbanan dalam mengenyam pendidikan. Untuk memperoleh ilmu diperlukan biaya baik berupa tenaga, materi, maupun bwaktu. Contohnya keinginan anak untuk belajar melukis, maka diperlukan alat-alat melukis agar ia dapat memulai pembelajarannya. Untuk itu agar dapat menunjang pendidikan maka perlu modal agar dapat membeli sesuatu yang dibutuhkan sepeerti peralatan, bangunan, perlengkapan, dan beberapa hal lainnya.<sup>132</sup>

Islam merupakan agama yang memerhatikan pendidikan termasuk pembiayaan pendidikan. Perihal keuangan, Islam mengatur beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam QS al-Mujadilah ayat 12-13 yaitu:

12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>132</sup> Fajar, Abdullah., *Peradaban dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 112

Ayat diatas menjelaskan larangan bersifat pelit apalagi biaya tersebut dikeluarkan untuk mencari ridho Allah. Belajar termasuk bagian pendidikan dan diperintahkan Allah yang perlu biaya. Dasar empiris pendidikan merupakan pembiayaan sehingga dapat menjelaskan karakteristik keuangan suatu lembaga.<sup>133</sup>

Biaya pendidikan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan termasuk biaya agar dapat menggaji tenaga didik. Meskipun menurut an-Nahlawi karakteristik tenaga didik muslim adalah ikhlas namun menggaji tenaga didik merupakan keharusan. Setiap pihak yakin bahwa kehadiran guru profesional merupakan hal yang urgen dan untuk menghadirkan guru profesional memerlukan biaya. Glenn Langford menjelaskan beberapa kriteria agar dapat disebut profesional yaitu: 1). Diberi upah, 2). Bertanggung jawab, 3). Terampil dan berwawasan tinggi, 4). Nasionalis, 5). Melayani, 6). Diakui kemampuannya atas profesinya.

Guru maupun karyawan madrasah/sekolah pasti membutuhkan gaji yang besar karena untuk menjalankan profesinya guru memerlukan dana sehingga dapat bekerja secara profesional. Dengan gaji yang besar diharapkan guru menjadi lebih ikhlas, dan rajin untuk meningkatkan kemampuannya terkait profesinya.<sup>134</sup>

## **2- Pengertian Efisiensi Pendidikan**

Efisiensi dapat diartikan sebagai berhemat baik tenaga maupun waktu. Windham, dalam Ace Suryadi bahwa efisiensi adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkat keluaran menjelaskan efisiensi sebagai keadaan yang menjelaskan pengoptimalam sebuah kegiatan dengan memaksimalkan pembiayaan yang rendah.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 96

<sup>134</sup> Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 75

<sup>135</sup> Bastian, Indra., *Akuntansi Pendidik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h.125

Nanang Fattah menjelaskan bahwa efisiensi pendidikan memiliki kaitan dengan menggunakan sumber yang terbatas untuk mengoptimalkan suatu tujuan. Di Indonesia, beberapa masalah efisiensi dalam mengajar adalah biaya pendidikan yang mahal, mutu yang rendah dan beberapa hal lainnya. Peningkatan efisiensi akan membantu meningkatkan SDM sehingga berkembang ke arah yang lebih baik.<sup>136</sup>

Biaya pendidikan yang mahal telah menjadi hal lumrah di Indonesia. Padahal di negara lain biayanya malah lebih tinggi dari Indonesia karena mereka tidak memakai sistem *free cost education*. Biaya pendidikan dijelaskan bukan hanya tentang biaya dikeluarkan untuk kursus, sekolah, pelatihan namun juga pendukung jalannya pembelajaran seperti pemeliharaan bangunan, pengadaan buku, bahkan transportasi untuk menuju lembaga pendidikan yang dituju. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah negeri menggratiskan biaya sekolahnya, namun terdapat kebutuhan lain untuk dapat bersekolah seperti pengadaan buku tulis, seragam, transportasi, dll.

Program pendidikan dikatakan efisien jika mampu menyeimbangkannya dengan sumber kebutuhan yang telah tersedia sehingga dapat mengurangi penghambat dalam emncaai tujuan. Mutu pendidikan dipahami sebagai kemampuan sistem untuk mengalokasi dana yang tersedia secara adil sehingga perolehan untuk pendidikan terkait kesempatannya dapat disamaratakan dan tujuan pendidikan dapat tercapai optimal.

## **B. Tujuan Pembiayaan Pendidikan dan Efisiensi Pendidikan**

### **1. Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan ditujukan agar beberapa hal berikut dicapai: (1) meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, (2) melaksanakan fungsi manajemen, (3) melancarkan penyelenggaraan pendidikan. Adapun manfaat keberadaan pembiayaan pendidikan adalah (1) menstandarisasi pendidikan,

---

<sup>136</sup>Fattah, Nanang., *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 115

(2) menyediakan kebutuhan pembelajaran, (3) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.<sup>137</sup>

## 2. Efisiensi Pendidikan

Setiap aspek dan bidang memerlukan efisiensi, adapun penjelasan mengenai efisiensi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Agar pencapaian tujuan sesuai dengan harapan.
- b. Melakukan penghematan dan mengurangi pemakaian sumber daya saat beraktivitas.
- c. Memaksimalkan keberadaan sumber daya sehingga tidak ada sumber daya yang tersia-siakan.
- d. Meningkatkan kinerja sehingga hasil yang diharapkan dapat optimal.
- e. Memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, didapati tujuan efisiensi yaitu mengoptimalkan tujuan tanpa menggunakan sumber daya yang banyak. Efisiensi optimal disebut sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan.<sup>138</sup>

## C. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan dan Efisiensi Pendidikan

### 1. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan mencakup beberapa hal berupa syarat minimal penggunaan biaya, prosedur pengelolaan, dan akuntabilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan dalam pendidikan berupa biaya personal, biaya investasim dan biaya operasi.

---

<sup>137</sup> Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 125

<sup>138</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3

### **a. Biaya Investasi**

Biaya investasi diterjemahkan sebagai pendanaan pendidikan agar dapat terselenggara sebuah pendidikan yang bersifat hampir permanen dan dapat dipakai dalam waktu yang lama seperti sarana dan prasarana, upaya untuk mengembangkan SDM, dan modal kerja tetap. Investasi merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah berbentuk lahan maupun non lahan yang asetnya berbentuk fisik dengan berbelanja dan menyesuaikan peraturan yang tengah berlaku.

Pendanaan biaya investasi dilakukan oleh pemerintahan agar program wajib belajar dapat terlaksana baik berbentuk formal maupun informal, sumber dana merupakan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendanaan selain biaya investasi digunakan untuk memenuhi rancangan program pendidikan yang akan diselenggarakan. Berikut ini merupakan sumber biaya investasi:

1. Pemerintah.
2. Masyarakat;
3. Pemerintah daerah
4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
5. Sumber lain yang diakui.

Dalam mengembangkan biaya investasi lahan agar berskala internasional maka harus terintegrasi dengan anggaran tahunan yang kemudian dibentuk menjadi rencana kerja tahunan sebagai bentuk pelaksanaan rencana strategis lembaga pendidikan.

Biaya investasi selain lahan sebagai bentuk pelaksanaan program wajib belajar baik berbentuk formal maupun informal merupakan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintahan dan bersumber dari dana pemerintahan. Nilai biaya investasi relatif besar karena ditujukan (a) untuk membangun sekolah dengan gedung yang bermacam-macam, pendirian bangunan sebagai biaya investasi disebabkan oleh ketahanan bangunan

tersebut yang dapat bertahan hingga puluhan tahun. (b) Penyediaan alat peraga disebut biaya investasi karena alat tersebut dapat bertahan hingga 10 tahun atau sumber belajar yang disebut sebagai biaya investasi karena dapat bertahan hingga bertahun-tahun pemakaian seperti buku contohnya, (c) dan menyediakan tenaga didik untuk menjalankan pembelajaran. Pemakaian sarana prasarana akan menentukan biaya pemeliharaan jika terjadi kerusakan, bahkan jika tidak dapat lagi dipelihara maka sarana prasarana tersebut harus diganti dengan yang baru.

### **b. Biaya Personal**

Biaya personal merupakan jenis biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pembelajaran, biaya ini dikeluarkan oleh peserta didik maupun orangtuanya agar dapat membantu anaknya untuk tetap mendapat pendidikan. Biaya ini disebut biaya pribadi karena dikeluarkan oleh peserta didik maupun orang tuanya untuk membantu keperluan pribadi dalam menjalankan pendidikan seperti pembelian alat tulis, membeli seragam, uang saku, uang transportasi dan lain-lain.<sup>139</sup>

### **c. Biaya Operasi**

Biaya operasi jenis biaya yang dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran dan memunculkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini merupakan jenis-jenis biaya operasi:

#### 1) Biaya Personalia

Biaya personalia merupakan tanggung jawab pemerintahan untuk membiayainya yang diperoleh dari bantuan sosial maupun belanja pegawai sesuai peraturan yang berlaku. Pembagian biaya personalia adalah sebagai berikut

##### a. Gaji pokok pegawai;

---

<sup>139</sup> Fakry, Gaffar M., (1998), *Administrasi Pendidikan*. Mimbar Pendidikan No. 2 Tahun XVII April, h. 69

- b. Tunjangan struktural diperuntukkan kepada pejabat struktural pada satuan pendidikan.
- c. Tunjangan fungsional diperuntukkan kepada pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
- d. Tunjangan profesi diperuntukkan kepada guru dan dosen;
- e. Tunjangan yang melekat pada gaji diperuntukkan kepada pegawai pada satuan pendidikan;
- f. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional diperuntukkan kepada guru dan dosen;
- g. Tunjangan khusus diperuntukkan kepada guru dan dosen;
- h. Tunjangan kehormatan diperuntukkan kepada dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar; dan
- i. Maslahat tambahan diperuntukkan kepada guru dan dosen;

Biaya personalia oleh pemerintah yang ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengelolaannya secara formal maupun informal adalah:

- a. Gaji pokok diperuntukkan kepada pegawai negeri sipil pusat;
- b. tunjangan fungsional diperuntukkan kepada pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
- c. Tunjangan yang melekat pada gaji diperuntukkan kepada pegawai negeri sipil pusat; tunjangan struktural diperuntukkan kepada pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.

## 2. Biaya nonpersonalia.

Biaya nonpersonalia merupakan tanggungan pemerintahan melalui bantuan sosial maupun belanja barang sesuai peraturan yang berlaku. Penambahan dana selain diperuntukkan pada pembiayaan nonpersonalia ditujukan pada penyelenggaraan rencana terkait program yang telah dirancang oleh pemerintahan sesuai

wewenangannya dengan taraf internasional namun berbasis keunggulan lokal, adapun sumber biaya nonpersonalia adalah:

- a. Pemerintah;
- b. Masyarakat
- c. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- d. Pemerintah daerah;
- e. sumber lain yang diakui.<sup>140</sup>

### 3. Efisiensi Pendidikan

Selain memahami pengertian efisiensi pendidikan, maka perlu bagi kita untuk memahami contoh efisiensi yang kerap dilakukan manusia, berikut ini adalah contohnya:

#### a. Efisiensi Optimal

Efisiensi optimal merupakan perbandingan yang ditinjau dari hasil yang didapatkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan.

- a) **Ditinjau dari segi hasil.** Contohnya ialah pencapaian seorang manajer (*produktivitas, performance*) yang lebih tinggi karena memerhatikan beberapa aspek yang dipakaiseperti waktu, tenaga, dana.
  - b) **Ditinjau dari segi penghematan.** Contohnya seperti pemakaian alat canggih yang membantu meringankan pekerjaan yang membantu pemilik alat untuk menghemat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
- b. Efisiensi dengan Tolok Ukur adalah perbandingan hasil minimum dengan hasil yang kenyataannya telah tercapai, efisiensi dapat dikatakan jika hasil nyata lebih besar dari hasil minimum yang dibuat. **Sebagai contoh:**

---

<sup>140</sup> Ibid, hlm. 145

1. Buruh Indonesia mampu mencetak 100-125 batu bata dalam sehari (8 jam)
2. Buruh Thailand mampu mencetak 250 batu bata dalam sehari (8 jam).

Untuk menentukan tolak ukur diatas, maka dilihat kemampuan setiap buruh bangunan dalam melampaui jumlah minimum cetakan batu bata dalam jangka tertentu.

c. Efisiensi dengan Titik Impas

Efisiensi jenis ini sering dipakai untuk menentukan batas suatu usaha untuk disebut efisien maupun tidak efisien. Suatu usaha dapat dikatakan efisien jika batas bawahnya diketahui dan usaha tersebut telah melampaui batas bawah keefisienan terbut.<sup>141</sup>

## **D. Perbedaan Efisiensi Internal dan Eksternal**

Adapun perbedaannya adalah :

### **1. Efisiensi Internal**

Sistem pendidikan disebut memiliki efisiensi internal jika dapat memunculkan *output* menggunakan biaya yang minim. Menggunakan *input* tertentu menghasilkan *output* yang ingin dicapai. Berikut merupakan cara untuk menilai efisiensi internal dalam pendidikan:

- a. Rata-rata lama belajar, untuk menilai rata-rata lama belajar dilakukan dengan statistik kohort (kelompok belajar). Cara menghitungnya dengan jumlah akhir waktu belajar di suatu kelompok kemudian dibagi dengan jumlah yang lulus di kelompok tersebut.

---

<sup>141</sup> Indra Bastian, *Akutansi Pendidikan*. (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 115

- b. *Input-Output Ratio*, merupakan upaya untuk membuat perbandingan antara lulusan dengan murid yang masuk dengan melihat waktu yang seharusnya meluluskan murid tersebut.

Perlunya pembinaan dan pengelolaan antara masukan, proses hingga hasil pendidikan dengan lingkungan. Konsep efisiensi internal dilakukan dengan membandingkan biaya pendidikan dengan tingkat keefektivannya dalam mendukung hasil belajar yang memuaskan. Selain bergantung pada administratif, efisiensi internal juga memerhatikan rangsangan yang diberikan kepada murid sehingga termotivasi belajarnya.<sup>142</sup>

## 2. Efisiensi Eksternal

Efisiensi eksternal sering dikaitkan dengan metode *cost benefit analysis*, yang merupakan rasio keuntungan secara finansial akibat dari pendidikan yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan untuk menempuh pendidikan. Efisiensi eksternal digunakan untuk memilih kebijakan yang tepat terkait pengalokasian dana dan memperoleh pengakuan terkait lulusan lembaga tersebut di skala sosial.

Berdasarkan konsepnya, efisiensi eksternal berkaitan dengan analisis keuntungan yang diperoleh karena adanya investasi pendidikan sehingga terbentuk sikap, kemampuan, dan terampil. Untuk memperhitungkan investasi tersebut, terdapat dua hal penting berupa kemampuan ekonomi dan nilai dari suatu kemampuan.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Irianto, Agus, *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. (Jakarta:Kencana, 2013), h. 60

<sup>143</sup> Suryadi, Ace. *Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan*, (Balai Pustaka. Jakarta, 1999), h. 35

## E. Penutup

1. Biaya pendidikan (*educational finance*) adalah jenis pengeluaran yang ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan baik berbentuk uang, tenaga maupun barang (yang dapat dinominalkan). Sedangkan efisiensi pendidikan adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkat keluaran menjelaskan efisiensi sebagai keadaan yang menjelaskan pengoptimalan sebuah kegiatan dengan memaksimalkan pembiayaan yang rendah.
2. Pembiayaan pendidikan ditujukan agar beberapa hal berikut dicapai: (1) meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, (2) melaksanakan fungsi manajemen, (3) melancarkan penyelenggaraan pendidikan. Adapun manfaat keberadaan pembiayaan pendidikan adalah (1) menstandarisasi pendidikan, (2) menyediakan kebutuhan pembelajaran, (3) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Adapun penjelasan mengenai tujuan efisiensi pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Agar pencapaian tujuan sesuai dengan harapan. (2) Melakukan penghematan dan mengurangi pemakaian sumber daya saat beraktivitas. (3) Memaksimalkan keberadaan sumber daya sehingga tidak ada sumber daya yang tersia-siakan. (4) Meningkatkan kinerja sehingga hasil yang diharapkan dapat optimal. (5) Memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh.
3. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan adalah : (a) Biaya Investasi, (b) Biaya Personal, (c) Biaya Operasi, terbagi menjadi 2: (1) Biaya nonpersonalia, dan (2) Biaya personalia. Sedangkan jenis-jenis efisiensi pendidikan adalah: (a) Efisiensi optimal, (b) Efisiensi Tolak Ukurm (c) Efisiensi Titik Impas.
4. Perbedaan efisien internal dan efisiensi eksternal: efisiensi internal merupakan pencapaian *out put* menggunakan *input* tertentu dan dengan biaya yang minim. Sedangkan efisiensi eksternal sering

dikaitkan dengan metode *cost benefit analysis*, yang merupakan rasio keuntungan secara finansial akibat dari pendidikan yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan untuk menempuh pendidikan.

## **BAB XIII**

### **Pembiayaan Pendidikan Dan Landasan Hukum Perundangan**

**OLEH: Abbas Siregar, M.Pd. (Guru Penceramah)  
Nunzairina, M.Ag. (Dosen UINSU FITK Prodi PIAUD)**

#### **A- Pengertian Pembiayaan, Pendidikan, dan Landasan Hukum Perundangan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Dalam dunia ekonomi pembiayaan merupakan pengorbanan berbentuk uang untuk membantu proses produksi, tidak dapat dihindari, dan dapat dihitung dan diberikan secara rasional. Jika tidak diperhitungkan maka khawatir akan terjadi pemborosan. Sifat-sifat pembiayaan berupa tidak dapat dihindari, melekat pada produksi, dan dapat dihitung. Menurut Atmaja,dkk, biaya merupakan setiap pengeluaran yang sifatnya uang maupun non uang sebagai bentuk tanggung jawab semua pihak sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.<sup>144</sup>

##### **2. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan didefenisikan sebagai upaya manusia agar memiliki kemampuan dan aktif membentuk masa depannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 defenisi dari pendidikan:usaha yang dilakukan secara sadar dan telah direncanakan sebelumnya sehingga terciptalah suasana dan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi anak dari segi keagamaan, pengontrolan diri yang baik, berkepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia dan berketerampilan sesuai kebutuhannya, masyarakat dan bangsa maupun negaranya”.<sup>145</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian dari Pembiayaan Pendidikan yaitu aktivitas yang berproses dalam kaitannya untuk memperoleh dana dan bagaimana penggunaannya agar dapat membayar

---

<sup>144</sup> Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h. 65.

<sup>145</sup> M. Fakri Gaffar, *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metode*, (Jakarta: PPLTK Ditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987), h. 84.

pembiayaan dari program pendidikan yang telah ditetapkan dan ingin dilaksanakan. Yang mencakup: sarana ruang belajar, gaji guru, perbaikan ruangan, penyediaan peralatan atau mebel, penyediaan alat-alat dan buku pelajaran, penyediaan alat tulis kantor, dan kegiatan ekstrakurikuler.

### 3. Pengertian Landasan Hukum Perundangan

Adapun Landasan adalah sebuah sandaran yang menjadi acuan dalam menegakkan atau merapkan sesuatu. Sedangkan perundangan adalah sebuah sistem peraturan yang ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yang biasa disebut juga dengan istilah regulasi.

Misalnya dapat kita lihat pada Bab XIII. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 yang menentukan standar pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pasal 46 (1), Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab yang diemban oleh Pemerintah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 46 (2), Penyediaan anggaran yang merupakan tanggungjawab pemerintahan jumlahnya diatur dalam 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.
- c. Pasal 46 (3), Ketentuan mengenai tanggungjawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 47 (1), Untuk menentukan Sumber pendanaan pendidikan dilakukan dengan prinsip kecukupan, keadilan, dan berkala
- e. Pasal 47 (2), Sumber daya yang dikerahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyesuaikan dengan peraturan yang tengah berlaku.
- f. . Pasal 47 (3), Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- g. Pasal 48 (1), Dasar dalam mengelola pendidikan menggunakan prinsip efisiensi, berkeadilan, akuntabilitas publik dan transparansi.
- h. Pasal 48 (2), Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari beberapa pasal Regulasi yang disampaikan di atas sangat jelas menunjukkan bahwa semua mengambil dasar dari Undang-undang Dasar khususnya berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pasal-pasal yang ditetapkan dalam regulasi tersebut adalah merupakan Perundangan untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan.

## **B- Konsep Pembiayaan Pendidikan**

Pada prinsipnya Pembiayaan pendidikan merupakan proses mengalokasikan baik sumber dana maupun tujuan pengalokasian dana tersebut. Secara umum dapat dilihat pada program-program pendidikan akan dilaksanakan, di kegiatan pembelajaran programnya diawali dengan membuat rencana, melaksanakan rencana, akuntansi, menanggungjawab pendanaan dengan membuat pembukuan, serta melakukan kegiatan yang mengawasi dan memeriksa keuangan untuk kegiatan pendidikan.

Biaya pendidikan adalah anggaran yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, setiap pengeluaran berupa sumber daya berbentuk uang maupun fasilitas sehingga tujuan pendidikan tercapai. Biaya pendidikan merupakan total biaya yang dikeluarkan peserta didik, masyarakat perseorangan, kelompok maupun pemerintah untuk kelancaran Pendidikan.

## C- Model-Model Pembiayaan Pendidikan

Model diartikan sebagai cerminan suatu benda, objek maupun ide yang telah dibentuk sederhana dari keadaan yang sebenarnya. Isi dari model adalah informasi tentang peristiwa yang dilakukan sehingga dapat memahami peristiwa yang sesungguhnya. Model juga dijelaskan sebagai imitasi benda, kejadian maupun sistem dan berisi informasi yang dianggap penting untuk dipelajari.<sup>146</sup>

Menurut John S. Mrophet, pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:<sup>147</sup>

### 1- *Flat Grand Model*

*Flat Grand Model* memakai sistem pendistribusian dana. Setiap wilayah akan mendapat jumlah dana yang seimbang bagi murid yang dianggap tidak mampu di wilayah tersebut. Daerah dengan sumber daya yang kaya maupun daerah yang sumber dayanya minim, diberikan program pendanaan bagi setiap peserta didik dengan jumlah yang sama. Perhitungan dilihat dari biaya setiap peserta didik dalam satu tahun sebagai bentuk kebutuhan yang berbeda-beda dan diwakilkan melalui sekolah.

### 2- *Equalization Model*

*Equalization Model* ini bertolak dari *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin akan menerima jumlah dana lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin akan dapat kesempatan yang sama dan sejajar, jika disederhanakan maka penerimaan dana setiap daerah berbeda-beda bergantung dengan

---

<sup>146</sup> Ngalimun, *Strategi Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), h. 235.

<sup>147</sup> Johns, L.R & L.F Morphet, *The Economics Financing and Education: A System Approach* (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1975), h. 132.

tingkat kemampuan suatu daerah.

Dari beberapa model pembiayaan pendidikan di atas paling tidak dapat diambil 2 kesimpulan yaitu:

- 1) Bahwa di Indonesia sedikit kesulitan untuk menerapkan atau memilih salah satu model yang ada karena kondisi masyarakatnya yang sangat beragam baik dari segi ekonominya maupun sumber dayanya. Sementara anggaran Negara belum sepenuhnya dapat memadai pembiayaan pendidikan secara menyeluruh.
- 2) Kendatipun sulit memilih salah satu model yang ada, akan tetapi sebagai pelaku pendidikan kita dapat mengkolaborasi dari beberapa model untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sedang dikelola sehingga lebih efektif dan efisien.

#### **D- Jenis-Jenis Perundang-Undangan di Indonesia**

Adapun jenis-jenis perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dalam dua aspek utama yaitu Skala dan Jenjang. Maksudnya bahwa ada Undang-undang yang bersifat Skala Nasional dan ada yang bersifat Skala Lokal atau biasanya berkaitan dengan Otonomi Daerah. Sedangkan Jenjang berarti berkaitan dengan pendidikannya sendiri, ada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan seterusnya bahkan sampai pada Perguruan Tinggi.

Adapun perundang-undangan itu sendiri setelah melihat aspek skalanya akhirnya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

##### **1- Skala Nasional**

Undang-undang yang berskala Nasional adalah aturan yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Maka Perundang-undangan seperti ini meliputi:

a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).

Adalah undang-undang yang mengatur hampir seluruh aspek Negara yang di dalamnya termasuk permasalahan pendidikan. Misalnya bisa kita lihat BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ada 5 ayat, pada ayat satunya dicatat “hak pendidikan diperoleh oleh setiap warga negara”.<sup>148</sup>

b) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Yaitu Undang-undang yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) sebagai turunan dari Undang-undang Dasar 1945. Misalnya bisa kita lihat pada BAB IV bagian kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara ayat satu dicatat “Setiap Warga Negara memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan yang bermutu”.<sup>149</sup>

c) Peraturan Presiden (PERPRES) masih berskala besar tetapi konsentrasi aturan lebih dikhususkan kepada Kementerian Pendidikan dengan tetap mengacu pada Undang-undang Dasar dan SISDIKNAS. Misalnya bisa kita lihat pada Perpres Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan pada BAB I ayat 4 dicatat “Kemendikbud bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, PT dan pendidikan masyarakat serta mengelola budaya dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2- Undang- Undang Skala Lokal /Daerah

Dalam perundang-undangan ini bisa kita lihat pada dua jenis saja yaitu:

---

<sup>148</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan Ke Empat*, Pasal 31 ayat 1.

<sup>149</sup>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab IV bagian kesatu.

a) Peraturan Daerah (PERDA).

Peraturan ini adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Tetapi perundang-undangan ini tidak dibenarkan apabila ada unsur yang melanggar undang-undang dasar sebelumnya. Misalnya Kabupaten Deli Serdang melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang agar menetapkan sebuah Peraturan Daerah yang intinya “Setiap anak didik Sekolah Dasar dan sederajat wajib memiliki sertifikat bisa membaca Alquran”.

b) Peraturan Gubernur (PERGUB)

Peraturan ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan eksekutif sebuah provinsi dalam menjalankan sebuah sistem di daerah kepemimpinannya. Misalnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang “Penerimaan Peserta didik baru tingkat SMA dan SMK Negeri Sumatera Utara”. Pada Bab II Pasal 5 ayat 2 dicatat “Seleksi Penerimaan Peserta didik baru kelas sepuluh SMK Negeri dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (UN)”.<sup>150</sup>

c) Peraturan Pemerintah Kabupaten atau Kota (Peraturan Pemkab/Pemko)

Peraturan ini adalah aturan yang lebih kecil dibanding dengan Peraturan Gubernur, dimana pada Peraturan Pemerintah Kabupaten biasanya untuk menunjang program tertentu yang mungkin belum diatur dalam undang-undang yang berskala Nasional dan Peraturan Gubernur Provinsinya.

---

<sup>150</sup> Pergub Nomor 32 tahun 2019, *Prosedur dan Mekanisme PPDB*, Pasal 5 ayat 2.

## **F. Penutup**

Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembiayaan Pendidikan merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam setiap satuan pendidikan. Baik yang menyangkut perencanaan maupun pengalokasian anggaran pendidikan.
2. Bahwa yang menjadi Dasar setiap kebijakan baik yang berskala Nasional maupun Lokal adalah Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa jenis perundang-undangan di Indonesia adalah :
  - a. Skala Nasional
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).
    - 2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
    - 3) Peraturan Presiden (PERPRES) masih berskala besar tetapi konsentrasi aturan lebih dikhususkan kepada Kementerian Pendidikan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar dan SISDIKNAS.
  - b. Undang- Undang Skala Lokal /Daerah
    - 1) Peraturan Daerah (PERDA).
    - 2) Peraturan Gubernur (PERGUB).
    - 3) Peraturan Pemerintah Kabupaten atau Kota (Peraturan Pemkab/Pemko)
4. Bahwa setiap Satuan Pendidikan yang menginginkan kualitas pendidikan yang baik harus memiliki sistem Pembiayaan yang lengkap dan mengacu pada peraturan yang berlaku Indonesia.

## **BAB XIV**

### **Pertanggung Jawab Keuangan Pendidikan**

**Oleh: Muhammad Sapii Harahap, M.Pd. (Dosen Tetap Swasta STAI As-Sunnah Deli Serdang).**

**Zulfahmi Hasibuan, M.Pd. (Guru dan Penceramah)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada poin C menyebutkan bahwa pendidika nasional harus mampu memberikan jaminan terkait pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu serta kerelавanan pendidikan sehingga dapat menghadapi tantangan yang merubah kehidupan baik skala nasional maupun internasional. Namun di masa kini, terjadi penurunan terkait partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Jumlah partisipan di jenjang sekolah dasar lebih tinggi daripada jumlah partisipan di jenjang sekolah menengah. Begitupula di pendidikan tinggi, jumlah partisipan di jenjang menengah lebih tinggi daripada jumlah partisipan di jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin rendah jumlah partisipannya.<sup>151</sup>

Tujuan dana BOS adalah membantu pembiayaan operasional non personalia suatu lembaga pendidikan, menambah tingkat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah, mengurangi jumlah anak yang putus sekolah, membebaskan peserta didik dari segala jenis pungutan, memberikan kesempatan dan kesamarataan bagi penduduk miskin yang ingin sekolah, memudahkan akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Latar Belakang

<sup>152</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Lampiran II

## **A- Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS di Satuan Pendidikan**

### **1- Pengalokasian dan Penyaluran**

Prosedur Pelaksanaan BOS untuk Tahun Anggaran (TA) 2015-2016 adalah sebagai berikut:<sup>153</sup>

- 1) Mendata Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)

Sekolah melakukan perivikasi yang benar dan lengkap terkait data dan profil sekolah, peserta didik, rombel (rombongan belajar), pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana. Sekolah memuat data maupun memperbaharui data ke aplikasi Dapodikdasmen secara offline yang telah disediakan oleh Kemendikbud lalu mengirimnya ke jaringan Kemendikbud secara daring.

Data yang dimasukkan ke Dapodikdasmen harus dipastikan oleh sekolah agar data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tim manajemen BOS kabupaten/kota menanggungjawab proses pendataan sekolah bagi sekolah yang belum mampu mendata secara mandiri.

- 2) Penetapan Alokasi BOS untuk penganggaran dalam APBD.

Kemendikbud mengambil data jumlah peserta didik yang ada di Dapodikdasmen lalu mengusulkan pengalokasian dana BOS untuk tiap provinsi yang usulan tersebut akan diserahkan ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk menetapkan pengalokasian dana. Pengalokasian dana BOS tiap daerah

---

<sup>153</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Bab IV tentang Prosedur dan Pelaksanaan BOS dan Permendagri Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

dihitung sebagai rekapan data jumlah peserta didik ditambah dengan perkiraan jumlah peserta didik pada tahun ajaran baru. Penetapan pengalokasian dana dilakukan berdasarkan peraturan yang tengah berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada pasal 7, 8, dan 9 menetapkan tentang aturan penyaluran dana BOS yang mana Gubernur ditanggungjawab untuk menetapkan jumlah dan daftar penerima BOS di setiap jenjang pendidikan dasar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS akan disalurkan jumlahnya ke rekening kas masing-masing setelah ditanda tangani naskah perjanjian hibah (NPH) BOS. NPH BOS minimalnya berisikan aturan penerima dan pemberi hibah, tujuan penghibahan, jumlah dana, penyalur, dan hak maupun kewajiban penerima dan pemberi hibah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang bertugas memberikan hibah kepada satuan pendidikan dan Kepala satuan pendidikan dasar yang merupakan penerima hibah. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah. Sedangkan kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah. Apabila kepala SKPD pendidikan berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan. Adapun NPH BOS tersebut disertakan dengan lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan dasar penerima

hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar.

3) Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah

Tim Manajemen BOS Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, data tersebut untuk menetapkan pengalokasian dana BOS setiap sekolah. Penetapan alokasi dana dilakukan dengan dua tahap yaitu alokasi sementara dan alokasi final. Berikut merupakan penjelasan kedua jenis alokasi:

a) alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah di awal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya;
- 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret
- 3) triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni
- 4) triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September

b) alokasi final dana BOS digunakan untuk menghitung dana baik kelebihan maupun kekurangannya saat disalurkan di fase triwulan, berikut ketentuannya:

- 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari
- 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April

3) triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober- Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

4) Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah

Dalam menyalurkan dana BOS dari tingkat pusat ke tingkat sekolah melalui tahap berikut:

- a) Tahap 1: Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).
- b) Tahap 2: Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah. Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam permendagri.

Pada Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dinyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan penyaluran Dana BOS melalui rekening kas masing-masing sekolah. Penyaluran dana nya dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setiap tri wulan setelah dana diterima di kas daerah/provinsi. Mekanisme pembayarannya berupa pembayaran langsung (LS). Teruntuk sekolah yang berada di pelosok maka dana disalurkan kepada satuan pendidikan dasar tersebut setiap dua triwulan. Dalam dua triwulan, maka penyalurannya dilakukan di triwulan pertama, sebagaimana pada tri wulan ketiga dan keempat maka disalurkan di tri wulan ke tiga. Dana BOS disalurkan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah dana diterima di kas daerah.

Tiga kelompok yang menerima dana BOS adalah sekolah negeri yang berada di provinsi, sekolah negeri yang berada di kota dan kabupaten, dan sekolah swasta.<sup>154</sup>

#### 5) Pemberian Dana

Dana BOS tidak diperkenankan dipotong atau dipungut biaya dengan alasan apapun atau pihak manapun sehingga penerima dana memperoleh dana secara utuh melalui rekening sekolah. Dana BOS diambil oleh bendahara dengan persetujuan kepada sekolah dan dipergunakan sesuai kebutuhan sekolah hingga tersisa saldo minimum sesuai aturan yang berlaku. Dana yang dipakai untuk satu periode tidak diharuskan untuk habis pada periode tersebut. Penggunaan dana setiap bulan menyesuaikan kebutuhan sekolah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

## 2- Penggunaan

Penggunaan dan Larangan dalam Penggunaan BOS meliputi:<sup>155</sup>

- a) Dana BOS SD/SMP/SMA Sederajat digunakan untuk membiayai:
  - 1) Kegiatan untuk mengembangkan Perpustakaan;
  - 2) Kegiatan Pembelajaran Intra Kulikuler dan ekstra Kulikuler;
  - 3) Pengadaan Barang Habis Pakai;
  - 4) Merawat Sekolah;
  - 5) Mengembangkan Profesi Guru;
  - 6) Pembayaran Pengelolaan BOS;
  - 7) Kegiatan penerimaan peserta didik baru;
  - 8) Kegiatan Ujian dan Ulangan;


---

<sup>154</sup>Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dalam Bab Pendapatan Operasional Transfer dalam subbab Pengakuan

<sup>155</sup> <https://bos.kemdikbud.go.id/portal/welcome>, diakses 18 Desember 2020

- 9) Langganan Daya dan Jasa;
- 10) Gaji, Honorarium Bulanan;
- 11) Membantu Peserta didk Miskin;
- 12) Pembelian Perangkat Komputer; dan
- 13) Biaya lainnya jika setiap komponen pembiayaan BOS telah terpenuhi

Gambar 1: Komponen Pembiayaan BOS pada tingkat SD/SMP/SMA Sederajat



b) Larangan Dalam Penggunaan Dana BOS SD/SMP/SMA sederajat:

1. Menyimpan dalam waktu lama agar dapat dibungakan,
2. Memberi pihak lain pinjaman,
3. Pembelian *software* untuk laporan keuangan BOS,
4. Mendanai aktivitas yang tidak termasuk prioritas sekolah seperti kegiatan studi tour,
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik-guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut,
6. Memberi bonus dan transportasi bagi para guru;
7. Membeli kebutuhan yang tidak termasuk inventaris sekolah seperti seragam guru;
8. Melakukan rehabilitasi baik sedang maupun berat;
9. Membuat ruangan baru;
10. Membeli peralatan yang tidak mendukung keberhasilan pembelajaran;
11. Menanam saham;
12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah seperti iuran untuk memperingati hari besar keagamaan;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
14. Membiayai kegiatan agar dapat mengikuti sosialisasi atau pelatihan program dana BOS yang penyelenggaranya non SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

15. Membayar honor guru dan tenaga pendidikan untuk fungsi dan tugas pokok yang telah diatur peraturan perundang undangan, termasuk membayar panitia untuk kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan.



Dana BOS yang digunakan sekolah harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan yang diambil bersama oleh tim manajemen BOS, komite sekolah, dan guru. Hasil kesepakatan akan dimuat tertulis berbentuk berita acara rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat.<sup>156</sup> Tabel 1:

<sup>156</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Bab V tentang Penggunaan Dana BOS

**REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SD/SMP/SMP Satap**  
**PERIODE : .....<sup>1)</sup>**  
**Tahun .....**

Lembaga : .....<sup>2)</sup>  
 Alamat : .....  
 Kab/Kota : .....<sup>3)</sup>  
 Provinsi : .....<sup>4)</sup>

No	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana BOS						
		Pengembangan Perpustakaan	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	...dst	...dst	Biaya Lainnya	Jumlah
1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan							
1.2	Pengembangan standar isi							
1.3	Pengembangan standar proses							
1.4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan							
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah							
1.6	Pengembangan standar pengelolaan							
1.7	Pengembangan standar pembiayaan							
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian							
	<b>Total</b>							

Saldo periode sebelumnya<sup>5)</sup> :  
 Total dana BOS periode ini :  
 Saldo BOS periode ini :

Menyetujui,  
 Kepala sekolah

Pemegang Kas Sekolah

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

**Keterangan:**

- 1) Diisi periode triwulan/semester ke .....
- 2) Diisi nama sekolah, atau Tim BOS Kab/Kota ....., atau Tim BOS Provinsi ....., atau Tim BOS Pusat;
- 3) Untuk laporan yang dibuat Tim BOS Provinsi atau Tim BOS Pusat, informasi ini tidak dicantumkan;
- 4) Untuk laporan yang dibuat Tim BOS Pusat, informasi ini tidak dicantumkan;
- 5) Saldo yang diisi hanya pada laporan triwulan II-IV dan semester II, sementara saldo triwulan I dan semester I diisi kosong/nol.

## **B- Pertanggungjawaban Dana BOS oleh Satuan Pendidikan**

Bentuk pertanggung jawaban dana BOS salah satunya adalah membuat laporan hasil kegiatan oleh setiap pengelola di masing-masing tingkatan untuk disampaikan kepada Kemendikbud. Laporan kegiatan secara umum berisi data penerima, pelaksanaan anggaran, penyaluran dana, penggunaan dana, pertanggungjawaban, melakukan supervisi dan monitoring, dan mengadakan masalah jika ditemukan.

Untuk membantu sekolah menyusun laporan, kemendikbud menyediakan Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Alpeka BOS) dan dapat diunduh gratis dari [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id)

Untuk itu, Kemendikbud melarang penyediaan software lain yang sejenis dengan penggunaan dana BOS. Jika menemukan kesulitan, sekolah dapat menghubungi tim manajemen BOS.

Pasal 16 sampai dengan 19 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menjelaskan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan BOS disampaikan oleh kepala sekolah untuk Bupati/Walikota yang diwakili oleh kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menulis laporan berupa rekapan penggunaan BOS agar disampaikan ke Gubernur diwakili oleh kepala SKPD provinsi dengan tembusan PPKD. Berikut ini merupakan isi laporan pertanggungjawaban:
  - a) Daftar penerima dan jumlah dana BOS yang telah diputuskan oleh Gubernur.
  - b) NPH BOS; dan
  - c) pendidikan dasar berdasarkan DPA – PPKD,
  - d) Slip transfer uang atas pemberian BOS.
2. Secara material dan formal kepala sekolah menanggungjawab penggunaan dana yang diterima. Berikut ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah:
  - a) Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban tersurat terkait dana BOS yang menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS telah sesuai dengan NPH BOS
  - b) Bukti yang telah dimuat lengkap berkaitan pengeluaran dana secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Laporan penggunaan dana dan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS telah sesuai dengan NPH BOS disampaikan ke bupati/walikota yang penyerahannya diwakili oleh SKPD kabupaten/kota. Batas waktu penyampaian laporan adalah

- tanggal 5 Januari di tahun setelahnya. Selanjutnya, laporan penggunaan dana dan surat pernyataan disimpan dan dapat digunakan penerima dana jika terdapat pemeriksaan.
4. Rekapitan laporan dan pertanggungjawaban diolah oleh SKPD kabupaten/kota agar diserahkan kepada Gubernur melalui kepala SKPD Provinsi selambat-lambatnya di tanggal 10 Januari tahun setelahnya.
  5. Penggunaan dana BOS bagi sekolah negeri akan menghasilkan aset tetap. Kepala sekolah negeri berkewajiban untuk menyerahkan laporan kepada bupati/walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota disertai dengan dokumen pembelian barang agar tercatat sebagai milik daerah, penyerahan terlambat pada tanggal 5 Januari tahun selanjutnya. Pencatatan barang milik daerah dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota menyesuaikan aturan yang berlaku.

### **C- Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Menganggarkan dan Menyajikan Penerimaan dan Penyaluran Dana BOS pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur perihal anggaran, tata usaha, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BOS berdasarkan pola dalam mengelola keuangan BOS.

Pendapatan dan Belanja BOS dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya dana tersebut dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>157</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi berkewajiban mengeluarkan anggaran setiap tahun anggaran. Pendapatan BOS dimasukkan kedalam APBD kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, rincian pendapatan BOS sekolah, dan jenis

---

<sup>157</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

pendapatan dana penyesuaian .<sup>158</sup> Adapun pengeluaran dana BOS bersumber dari pengeluaran tidak langsung, objek belanja hibah suatau sekolah, jenis belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah sekolah. Anggaran BOS yang dilaksanakan PPKD berdasarkan DPA-PPKD.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjelaskan pengalokasian Dana BOS sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN TA 2016 atau Permenkeu mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2016. Jika perpres belum ditetapkan mengenai rincian APBN TA 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2016 maka alokasi penganggaran dana BOS didasarkan pada pengalokasian Dana BOS TA 2015.

Jika Perpres mengenai rincian APBN TA 2016 atau Permenkeu mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana BOS TA 2016 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan pengalokasian Dana BOS dengan mengubah dahulu peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2016 dilakukan dengan mengubah peraturan kepala daerah terlebih dahulu tentang penjabaran APBD TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

<sup>159</sup> Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Jika Dana BOS provinsi diterima setelah Perda tentang APBD ditetapkan, pemerintah provinsi menganggarkan Dana BOS dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD. Saat peraturan daerah tentang APBD terlambat ditetapkan, pemerintah provinsi menyalurkan BOS dengan cara menetapkan pergub sebagai dasar pengeluaran BOS, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur tentang APBD.<sup>160</sup>

Kegiatan maupun program yang didanai oleh BOS maupun dana lain yang diperoleh dari pusat dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya perda mengenai perubahan APBD, caranya:<sup>161</sup>

- a) Membuat peraturan oleh kepala daerah berkaitan penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b) Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan DPA-SKPD;
- c) Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Untuk meningkatkan bidang pendidikan, pemda berkewajiban mengalokasikan anggarannya untuk pendidikan minimalnya 20% dari pengeluaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk didalamnya dana BOS yang diambil dari APBD. Agar penyusunan dana BOS tahun Anggaran 2016 menjadi efektif maka perlu bagi pemda memerhatikan

---

<sup>160</sup> Pasal 26 Permendagri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

<sup>161</sup> Lampiran Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, h. 56

dana BOS yang sumbernya adalah APBN untuk membantu terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah dalam memprogramkan wajib belajar. Dana BOS yang sumbernya APBD dimanfaatkan untuk program dan kegiatan .<sup>162</sup>

Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 dan Permendagri 31 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD TA 2017 dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu pemda dan pemkab/pemkot.

Ketentuan diatas menjelaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur anggaran dana BOS dan telah disebutkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tiap Tahun Anggaran. Sajiannya dibentuk LRA dalam laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun anggaran.

Beban transfer saat menyalurkan dana dapat diketahui ketika terjadinya pengurangan nilai pada kas negara, sebelum laporan keuangan terbit, nilai akan berkurang maupun berlebih dan dapat dihitung.<sup>163</sup> Di tingkat sekolah, dana BOS berada di wewenang pemkab/pemkot dan disebut sebagai pendapatan pemerintah pemkab/pemkot. Adapun dana BOS yang diperoleh oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemkab/pemkot karena bukan bagian dari entitas pemerintahan. Walaupun pengeluaran dana BOS untuk sekolah swasta bukan bagian dari entitas pemerintahan provinsi ia dikategorikan sebagai beban operasional atau belanja pemerintahan bukan beban transfer. Dana BOS sekolah swasta akan masuk kategori beban operasional dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Laporan Operasional (LO).<sup>164</sup>

Penjelasan di atas mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat anggaran penerimaan dan perbelanjaan dana BOS di sekolah terhadap APBD

---

<sup>162</sup>Lampiran Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 hal 53 dan Permendagri 31 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD TA 2017 hal 68

<sup>163</sup>Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dalam Bab Beban Transfer

<sup>164</sup>Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dalam Bab Pendapatan Operasional Transfer dalam subbab Pengakuan

setiap tahun anggaran, di LKPD terdapat sajian realisasi penerimaan dan perbelanjaan dana BOS setiap tahun anggaran:

- a) Bagi pemkab/pemkot, Penyajian pendapatan dana BOS dalam bentuk Akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adapun akun belanja merupakan sajian dari Belanja Dana BOS;<sup>165</sup>
- b) Bagi Pemprov, akun lain-lain pendapatan daerah yang sah menyajikan Pendapatan Dana BOS, rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar, dan jenis pendapatan dana penyesuaian. Belanja BOS disajikan dalam Akun belanja tidak langsung, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar, jenis belanja hibah dan perincian pembiayaan yang dikeluarkan oleh sekolah.<sup>166</sup>

#### **D- Penutup**

Tata cara menyalurkan dana BOS disebutkan dalam juknis pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penyusunannya dilakukan setiap tahun anggaran. Prosedur pelaksanaan BOS untuk TA 2015-2016 adalah sebagai berikut, melakukan pendataan terkait data pokok sekolah, menetapkan pengalokasian dana BOS dalam anggaran APBD, menetapkan lokasi pengalokasian dana, pencairan dana setiap tri wulan.

Laporan penggunaan BOS disampaikan oleh kepala sekolah untuk Bupati/Walikota yang diwakili oleh kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menulis laporan berupa rekapan penggunaan BOS agar disampaikan ke Gubernur diwakilkan oleh kepala SKPD provinsi dengan tembusan PPKD. Secara material dan formal kepala sekolah menanggungjawab penggunaan dana yang diterima. Laporan penggunaan dana dan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa

---

<sup>165</sup>Lampiran Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

<sup>166</sup>Pasal 4 dan 5 Permendagri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

penggunaan dana BOS telah sesuai dengan NPH BOS disampaikan ke bupati/walikota yang penyerahannya diwakili oleh SKPD kabupaten/kota. Batas waktu penyampaian laporan adalah tanggal 5 Januari di tahun setelahnya. Selanjutnya, laporan penggunaan dana dan surat pernyataan disimpan dan dapat digunakan penerima dana jika terdapat pemeriksaan. Rekapitan laporan dan pertanggungjawaban diolah oleh SKPD kabupaten/kota agar diserahkan kepada Gubernur melalui kepala SKPD Provinsi selambat-lambatnya di tanggal 10 Januari tahun setelahnya.

Wajib bagi pemerintah daerah untuk membuat anggaran penerimaan dan perbelanjaan dana BOS di sekolah terhadap APBD setiap tahun anggaran, di LKPD terdapat sajian realisasi penerimaan dan perbelanjaan dana BOS setiap tahun anggaran. Bagi Pemkab/pemkot, Penyajian pendapatan dana BOS dalam bentuk Akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adapun akun belanja merupakan sajian dari Belanja Dana BOS. Bagi Pemprov, akun lain-lain pendapatan daerah yang sah menyajikan Pendapatan Dana BOS, rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar, dan jenis pendapatan dana penyesuaian. Sedangkan Belanja BOS disajikan dalam Akun belanja tidak langsung, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar, jenis belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota.

## **BAB XV**

### **Pembiayaan Pendidikan Dan Sistem Perpajakan**

**Oleh: Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd. (Dosen Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan Islam FITK UINSU).**

**Muhammad Solihin Pranoto, SS., M.Si. (Dosen STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai)**

#### **A- Pengertian Pembiayaan Pendidikan**

Untuk menggapai keberhasilan saat menyelenggarakan pendidikan maka perlu pendaan dari berbagai komponen yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Pembiayaan dan keuangan merupakan sumber daya yang menunjang keefektivan dan keefesienan pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan termasuk komponen instrumental dan menduduki posisi penting dalam penyelenggaraannya. Agar setiap tujuan pendidikan dapat tercapai maka uang berperan untuk menentukan pencapaian tersebut. Hampir seluruh aspek pendidikan berkaitan dengan pembiayaan sehingga proses pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada biaya.

Pendidikan termasuk faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Dalam UUD 1945 Pasal 31 “hak belajar diperoleh oleh setiap warga negara.” Ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah telah mengupayakan pemerataan pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia. Pada kenyataannya, tidak semua warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak semua warga memperoleh pendidikan yang layak salah satunya adalah biaya pendidikan yang mahal. Hal ini dapat dijadikan sebagai sebab untuk mengamandemenkan peraturan tentang pendidikan.<sup>167</sup>

Konstitusi (UUSPN Nomor 20/2003) mewajibkan pemerintah agar mengalokasikan pendapatannya minimal 20% untuk biaya pendidikan

---

<sup>167</sup> Ferdi W.P, Pembiayaan Pendidikan : SUATU KAJIAN TEORITIS, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4. 2013

baik perolehannya bersumber dari APBN maupun APBD sehingga setiap masyarakat dapat menikmati pendidikan yang sejalan dengan 5 misi Kemdiknas yaitu ketersediaan, kualitas, keterjangkauan, kepastian dan kesetaraan untuk layanan dan perolehan pendidikan.

Biaya (*cost*) memiliki pengertian yang luas seperti setiap jenis pengeluaran yang ditujukan agar dapat menyelenggarakan pendidikan baik bentuknya berupa uang, jasa, maupun barang (yang dapat dinominalkan). Contohnya berupa uiran peserta didik sebagai bentuk biaya pendidikan. Biaya tersebut perlu perencanaan, pengalokasian, diperoleh, dan dikelola, setiapnya merupakan permasalahan dalam biaya pendidikan. (*educational finance*).

Dalam pembiayaan pendidikan, baik paraktik maupun teori mengenal katefori biaya pendidikan baik skala mikro maupun makro. (Anwar, 1991; Gaffar, 1991). Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan kedua adalah biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan. Adapun biaya tidak langsung didefenisikan sebagai pengeluaran yang secara tidak langsung turut membantuk terselenggaranya pendidikan dan proses tersebut mungkin terjadi di sekolah seperti biaya jajan peserta didik, transportasi ke sekolah, dan biaya kesehatan.

Kedua, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi diartikan sebagai pengeluaran kas pribadi baik oleh peserta didik maupun orangtuanya (*household expenditure*). Biaya sosial merupakan jenis pengeluaran masyarakat untuk pendidikan baik ketika penggalangan dana di sekolah maupun pengutipan pajak oleh pemerintah untuk membiayai pendidikan. Biaya sosial termasuk biaya yang dikeluarkan pemerintah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*).

Selain itu, dikenal istilah anggaran pendidikan (*educational budget*) yang

terdiri dari dua komponen, yaitu: (1) pendapatan, atau penerimaan atau pemasukan; dan (2) pengeluaran atau belanja. Ditinjau dari sifatnya, ada biaya rutin (*routine/recurrent budget*) dan biaya investasi atau pembangunan (*investment/development budget*). Biaya rutin merupakan jenis pembiayaan yang secara langsung dikeluarkan setiap tahunnya seperti untuk mengaji pegawai, membayar pemeliharaan gedung, penggantian fasilitas. Adapun biaya pembangunan dapat berupa pembelian tanah, membangun perpustakaan, menambah *furniture* atau pengeluaran lain yang ditujukan untuk barang yang tidak habis dipakai.

Dalam sistem anggaran di Indonesia, DIK (Daftar Isian Kegiatan) merupakan penjelasan terkait pengalokasian dana rutin untuk sekolah, sedangkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan pengalokasian dana pembangunan. Selain itu dikenal pula DIKS (Daftar Isian Kegiatan Suplemen) berupa pengalokasian dana yang bersumber dari masyarakat. Bentuk subsidi pemerintah ke satuan pendidikan (sekolah) dapat berupa dana tambahan berbentuk hibah (*block grant*), uang yang telah jelas peruntukannya (*earmarked allocation*), atau berupa tenaga dan barang (*in-kind allocation*) seperti guru/tenaga kependidikan, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah. (Caldwell, Levacic dan Ross, 1999).

Biaya pendidikan ditujukan untuk membiayai investasi, membiayai operasional, dan membiayai personalia. Yang mencakup dalam biaya investasi adalah pembelian barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti pengadaan sarana dan prasarana maupun mengembangkan sumber daya manusia. Adapun biaya personalia mencakup pembiayaan yang ditujukan untuk membantu peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.<sup>168</sup> Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi:

---

<sup>168</sup> Sulistyoningrum, Nining. 2010. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. dari <http://nining.sulistyoningrum.wordpress.com/2010/05/15/standar-pembiayaan-pendidikan/> Diunduh pada tanggal 27 November 2020

- a) Gaji tenaga didik dan kependidikan disertai dengan tunjangan yang melekat pada gaji
- b) Penyediaan peralatan yang habis pakai
- c) Biaya tak langsung seperti air, daya, jasa telekomunikasi, uang lembur, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, dan lain sebagainya

## **B- Pola Pembiayaan Sekolah**

Mengkaji pembiayaan pendidikan, berkaitan erat dengan konsep/teori ekonomi pendidikan. Hakikat ekonomi pendidikan adalah “kegiatan yang dapat memberikan pilihan menggunakan atau tidak menggunakan uang dalam pemanfaat sumber daya yang langka sehingga tercipta pengetahuan yang berkembang, terampil, berwatak terutama melalui pendidikan formal yang perlu didistribusikan untuk masyarakat”.

Ekonomi pendidikan memiliki kaitan dengan proses melaksanakan pendidikan dan pendistribusian pendidikan untuk kelompok yang membutuhkan, serta pembiayaan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pendidikan sesuai jenis kebutuhan pendidikan seseorang.

Model ekonomi pendidikan, telah dikembangkan oleh Cohn (1979) khususnya melalui pendekatan *human capital*. Pembiayaan dinilai sebagai investasi pendidikan yang memberikan kelas di taraf produktivitasnya di kelompok maupun individu. Taraf produktivitas akan memberikan kontribusi terkait pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Biaya satuan pendidikan (BSP) di sekolah, minimal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu BSP untuk investasi (BISP) dan biaya untuk operasional (BOSP).

1. Biaya investasi satuan pendidikan (BISP) merupakan jenis biaya yang sifatnya hampir permanen karena tingkat kerusakannya terjadi dalam waktu yang cukup lama seperti pada sarana dan prasarana. Biasanya jumlah biaya yang diperlukan biaya investasi relatif besar berupa:

- a. Bangunan sekolah terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, dan tanah. Biaya konstruksi disebut biaya investasi karena usia bangunan pada umumnya melebihi 1 tahun; memungkinkan bahwa usia bangunan mencapai 20 tahun, 25 tahun, atau hingga 30 tahun.
  - b. Alat peraga, alat praktikum, buku, sumber belajar, dan media pembelajaran lainnya yang boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya benda praktikum sampai dengan sepuluh tahun dan buku sampai dengan lima tahun.
2. Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang penyediaannya dibebankan pada orang tua peserta didik. Biaya operasional diartikan sebagai keperluan sekolah untuk menunjang pembelajaran sehingga hasil yang diharapkan dalam proses belajar mengajar dapat tercapai dengan baik. Biaya operasional terdiri atas biaya personil dan biaya nonpersonil. Sebagian dari biaya ini dibebankan oleh orang tua yang operasionalnya bersifat pribadi seperti keperluan pribadi peserta didik, adapun yang dibebankan pada sekolah dimasukkan ke dalam RAPBS. Berdasarkan penelitian dari beberapa instansi, jenis-jenis biaya operasional yang menjadi tanggungan orangtua berupa:
- a) Perlengkapan sekolah: seragam sekolah, sepatu, tas, alat tulis sekolah.
  - b) Biaya perjalanan anak dari berangkat hingga pulang kembali ke rumah.
  - c) Uang jajan.
  - d) Ekstrakurikuler terbatas.

Adapun untuk jenis biaya lain seperti uang SPP maupun pendaftaran tidak perlu dikutip. Adapun untuk pengadaan ujian, alat peraga dan praktik, dibebankan kepada pemerintah kecuali sekolah yang tidak

dinaungi negara.

3. BOSP yang ditanggung sekolah merupakan biaya operasional yang menjadi tanggungan pemerintah. Komponennya adalah sebagai berikut:

a). Komponen Personil

Yaitu kesejahteraan guru dan peningkatan profesi/diklat bagi guru dan tenaga kependidikan.

b). Komponen Non Personil

Yaitu PBM, Penilaian, Pemeliharaan, Daya dan Jasa, Kepesertaan, RT Sekolah, Supervisi.

### **C- Pengertian Pajak dan Sistem Perpajakan**

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak diartikan sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah dengan sifat memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak termasuk kewajiban masyarakat yang telah tertuang dalam pasal 23 A “pajak dan pungutan lain dimanfaatkan untuk urusan negara sesuai peraturan yang berlaku”. telah disebutkan dalam pasal 27 ayat (1).

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang bunyinya: “Pajak dan pungutan lain dimandatkan untuk urusan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Berkaitan dengan defenisi pajak, telah banyak sarjana yang mendefenisikan kata tersebut.

Menurut P.J.A. Andriani:<sup>169</sup> “Pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa untuk diserahkan kepada pemerintahan dan disebut sebagai hutang bagi wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku yang langsung ditunjuk dan tidak mendapat prestasi kembali, tujuan pembayarannya adalah

---

<sup>169</sup> R, Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 2

membantu pembiayaan yang dikeluarkan untuk kepentingan umum sebagai bentuk dari tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Beberapa Sarjana memberikan defenisi dari pajak, yaitu:<sup>170</sup>

- 1) Francis, mendefenisikan: “Pajak merupakan bantuan yang sifatnya memaksa baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintahan dan dipungut dari penduduk ataupun barang sehingga dapat menutupi pengeluaran negara”.
- 2) *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919) mendefenisikan: “Pajak merupakan hutang uang yang pengutipannya berdasarkan periode tertentu, pihak yang mengutip adalah badan yang bersarat umum yaitu negara sehingga diperoleh pemasukan, jumlah pajak telah ditargetkan dan menyebabkan pelaku pajak disebut terutang pada negara sesuai peraturan yang berlaku.”
- 3) Definisi Edwin R.A. Seligman berbunyi: “*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Banyak pihak merasa keberatan dengan “*without reference*” karena penggunaan uang pajak untuk memproduksi jasa maupun barang sehingga masyarakat tidak langsung merasakan benefitnya apalagi jika sasaran pajak adalah perorangan.

Ahli perpajakan mendefenisikan pajak dengan berbagai macam pengertian. Namun inti dari setiap defenisi itu adalah sama. Sebagaimana defenisi berikut ini: pajak merupakan sumbangan rakyat untuk dimasukkan ke kas negara yang dapat bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak merasakan secara langsung *feed back* nya oleh masyarakat karena pembiayaan dilakukan pada pembiayaan umum. Oleh karena itu, pemerintah hanya dapat memungut pajak jika sudah berlandaskan

---

<sup>170</sup> R, Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, h.3

pada peraturan yang berlaku.

Kontribusi pajak adalah sebagai pemasukan dan pengeluaran kas negara. Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *negalerend*.

1. Berfungsi sebagai *budgeter*,<sup>171</sup>

Pajak merupakan sumber dana pemerintah sehingga dapat membantu pemerintah dalam setiap pengeluaran yang dilakukan. Pajak sebagai *budgeter* adalah fungsi pajak yang terletak di berbagai sektor publik, dan pajak sebagai alat pemasukan dan sumber uang ke dalam kas negara pada waktu yang telah ditentukan dan dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan berupa belanja negara, dikhususkan terlebih dahulu untuk pembiayaan pengeluaran rutin, jika berlebih (*surplus*), maka surplus ini ditujukan untuk membantu pembiayaan investasi pemerintah (*public saving untuk public invesment*)

2. Berfungsi sebagai *Regulerend*<sup>172</sup> atau mengatur

Fungsi pajak adalah alat pengatur dan pelaksana kebijakan di pemerintahan pada bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak yaitu mengatur (*Regulerend*), diartikan sebagai penggunaan pajak diposisikan sebagai alat sehingga dapat melaksanakan dan mengatur kebijakan negara di sektor sosial dan perekonomian yang pengaturan pajak akan dijadikan sebagai alat sehingga tujuan tertentu dapat tercapai di luar bidang keuangan dan ditujukan kepada sektor swasta.

Disebutkan terkait pajak perseroan dari ordonansi pajak perseroan 1925 membebaskan pajak perseroan karena tarif perolehan yang rendah pada badan-badan koperasi yang muncul di Indonesia. jika ditinjau dari fungsi

---

<sup>171</sup> Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, liberty, Yogyakarta, 1985, h. 4

<sup>172</sup> Munawir S, *Pokok-Pokok Perpajakan*, h. 4

kedua pajak, apakah fungsi pajak telah dijalankan pemerintah dengan baik melalui indikasi kesejahteraan rakyat baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial? Ketersediaan layanan publik yang baik, lapangan kerja yang luas, sedikit pengangguran, daya beli masyarakat tinggi. Apakah semua hal tersebut telah tercapai? Mengingat dana pajak yang terkumpul kurang dari 20% dari seluruh jumlah masyarakat.

Pajak disebut sebagai tulang punggung untuk menyelenggarakan negara. Perkiraan jumlah warga yang dianggap mampu membayar pajak mencapai 25 juta namun belum menunaikan hutangnya. Diperkirakan jumlah pendapatan hanya 10.4 % dari perkiraan 5 juta badan usaha yang berpotensi.<sup>173</sup>

Namun dalam kenyataannya, pajak belum mampu berperan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, contohnya infra struktur jalan yang masih banyak ditemukan dalam kondisi rusak dan belum ada perbaikan, kurangnya fasilitas jembatan yang menyebabkan terhambatnya proses pendistribusian barang dan berakibat pada kemahalan barang, apalagi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, masih butuh perhatian pemerintah.

#### **D- Perpajakan atas Institusi Pendidikan di Indonesia**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, khususnya untuk memfasilitasi berbagai macam bangunan termasuk di bidang pendidikan, sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak yang digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pembangunan. Adapun yang dimaksud sebagai pengeluaran pembangunan adalah pembangunan nasional agar manusia di Indonesia terbangun seutuhnya dan menjadikan kehidupan di Indonesia makmur dan adil baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Biaya tunjangan pajak untuk pendidikan dirasa masih kurang meskipun

---

<sup>173</sup> Mahendra, Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

dana tersebut telah ditarik sejumlah 20% dari APBN, hal ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi setiap tahun. Dampak pembiayaan tersebut belum begi terasa karena nominal yang diberikan BOS masih terkategori kecil bagi masyarakat yang kurang mampu, begitupun dengan tunjangan yang diterima guru sifatnya tidak menetap dan minim. Dana BOS ditujukan lebih dominan pada pemeliharaan fisik, tidak dapat dipungkiri bahwa tunjangan profesi guru dapat membantu kesejahteraan guru. Kualitas pendidikan akan meningkat saat pajak dinilai besar.

Belum lama ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (selanjutnya disebut UU BHP) yang memunculkan berbagai persepsi. Beberapa pihak menganggap lahirnya UU BHP akan berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan sehingga akan semakin sulit bagi masyarakat untuk menjangkaunya. Tuduhan menghindari kewajiban untuk negara muncul di bidang pendidikan sesuai amanat UUD 1945 pasal 31, munculnya kekhawatiran dan prasangka tersebut karena keinginan negara untuk membebaskan pendanaan yang dilakukan secara mandiri dengan didirikannya Badan Hukum Pendidikan.

Perlu diperhatikan bahwa Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan untuk badan hukum yang berprinsip nirlaba, yaitu berdasarkan pada motivasi untuk emndapat keuntungan bagi pemilik modal. Laba yang diperoleh harus kembali diinvestasikan ke badan hukum pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Pasal 4 ayat (1) UU BHP menyebutkan : ”Prinsip pengelolaan dana secara mandiri badan hukum pendidikan adalah nirlaba, yaitu prinsip yang tujuan utama kegiatannya bukan untuk memperoleh keuntungan, setiap sisa usaha dari kegiatan badan hukum pendidikn seluruhnya diinvestasikan kembali ke badan hukum pendidikan sehingga tingkat layanan pendidikan akan mengalami perbaikan.

Akhir dari UU BHP diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku lagi karena banyaknya komentar perihal tersebut. Meskipun UU

BHP telah dicabut, penulis akan membahas hubungan pembangunan dunia pendidikan dengan pajak yang tinjauannya dari peran pajak itu sendiri. Dunia pendidikan yang penulis bahas dikhususkan pada pendidikan yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, pemerintah memiliki dana pendidikan yang salah satu sumbernya adalah pajak. Kemudian penulis juga membahas alur pemutaran dana pajak di dunia pendidikan Indonesia dan masalah yang muncul serta solusi dari masalah tersebut.

Secara garis besar, ketentuan perpajakan atas organisasi pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut ini:

1. Dari sisi badan hukum pendidikan:
  - a. Pajak Penghasilan (PPh) Badan  
Perolehan laba dari organisasi penyelenggara pendidikan formal dan kembali diinvestasikan berbentuk bangunan maupun prasarana pendidikan lainnya tidak dikenai PPh. Namun jika laba tersebut sudah lebih dari waktu 4 (empat) tahun dan tidak dipakai untuk membangun sarana pendidikan maka akan terkena PPh sebagaimana dijelaskan dalam (Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-87/PJ./1995, Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh, serta ditegaskan juga dalam Pasal 38 ayat (4) UU BHP).
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Jasa untuk mendidik tidak terkena PPN (Pasal 5 PP No. 144 tahun 2000). Namun untuk pembangunan gedung yang dibangun sendiri (Pasal 16C UU PPN), maupun menggunakan kontraktor terkena PPN (PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2003). Penyerahan buku dan impor buku terbebas dari PPN (PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2003).
2. Dari sisi donatur Sumbangan fasilitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf j UU PPh), serta

pendidikan (Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU PPh) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi si pemberi sumbangan.

Beberapa contoh peraturan di atas menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah meringankan pajak untuk badan hukum pendidikan. Dalam penggunaan pajak atas laba yang diperoleh badan hukum pendidikan hanya akan dihitung pajak jika biayanya tidak dipakai untuk membangun sarana dan prasarana pada waktu 4 tahun. Berdasarkan ketentuan di atas, badan hukum pendidikan yang membangun gedung pendidikan akan dikenai PPN yaang tidak dapat direstitusi. PPN ini akan berubah menjadi biaya yang bebannya dapat dialihkan keppada peserta didik.

#### **E- Fungsi Pajak dalam Pendanaan Pendidikan di Indonesia**

Dalam buku-buku ekonomi makro, pajak biasanya ditujukan kepada uang yang diberikan masyarakat untuk pemerintahan dimana pemerintah tidak memberikan balasan secara langsung. Beberapa fungsi pemungutan pajak adalah sebagai berikut

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara ditujukan untuk membiayai belanja negara berupa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Transfer Pemerintah.<sup>174</sup>

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pengaturan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan kebijakan pajak, mellaui fungsi mengatur maka pajak dapat dijadikan alat untuk mencapai suatu tujuan di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas.

Keberadaan dana dari sektor pajak yang masuk kedalam kas negara

---

<sup>174</sup> Soediyono R, *Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, (Liberty Yogyakarta, 1992), h.93

menjadikan pemerintah untuk dapat secara finansial dalam membuat maupun menjalankan kebijakan berkaitan kestabilan harga, inflasi, maupun devaluasi sehingga dapat dikendalikan.

4. Fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya diperuntukkan dalam membiayai kebutuhan negara termasuk dalam hal pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas dan meratakan pendapatan masyarakat.

Dilihat dari sumbernya, pembiayaan pendidikan di tingkat nasional diperoleh dari: (1) sektor pajak sebagai pendapatan negara; (2) sektor non pajak sebagai pendapatan; (3) keuntungan yang diperoleh dari pegeksporan barang dan jasa; (4) usaha-usaha lainnya yang dimiliki negara seperti investasi saham pada perusahaan BUMN; dan (5) bantuan berupa hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*).

## **F- Penutup**

Berikut ini merupakan jenis-jenis biaya pendidikan: a) biaya langsung (*direct cost*); Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*); b) biaya tidak langsung (*indirect cost*). c) biaya masyarakat (*social cost*); d) biaya pribadi (*private cost*); e) *monetary cost*; dan f) *non monetary cost*. Hingga saat ini jenis biaya yang sering menjadi keluhan orangtua Indonesia adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk menunjang pendidikan anaknya (biaya pribadi).

Model pendekatan *human capital* dapat digunakan dalam rangka pengembangan pembiayaan pendidikan agar lebih efisien dan lebih efektif. Pemerintah saat ini hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disayangkan bahwa peraturan

tersebut belum mengatur pembiayaan pendidikan secara eksplisit. Pembiayaan pendidikan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah biaya sekolah, biaya untuk menyelenggarakan pendidikan, dan biaya pribadi yang dikeluarkan peserta didik.

Adapun biaya sekolah terdiri atas dua jenis yaitu biaya investasi dan biaya personalian. Biaya investasi terdiri dari investasi lahan dan investasi selain lahan. Biaya operasi terdiri dari biaya personal dan biaya non personal.

Pajak memberikan pengaruh untuk memakmurkan rakyat baik dari pendidikannya, sosial maupun ekonominya. Suatu negara tidak akan dapat memaksimalkan pertahanan dirinya saat rakyatnya belum makmur, biaya pajak belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat, kemiskinan meraja lela, kurangnya jumlah rumah sakit dengan biaya murah, banyaknya pengangguran, dan mahal nya biaya pendidikan. Dalam hal ini, tugas perbaikan juga di emban oleh pajak sehingga dapat memajukan negara. Namun saat ini, potensi pajak belum tergali maksimal.

## BAB XVI

### Pembiayaan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu.

Oleh: Bahtiar Siregar, M.Pd. (Dosen Prodi PAI, Ketua Prodi PAI Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB).  
Zamiat Subari, M.Pd. (Ketua MUI kecamatan Tanjung Morawa Priode 2021-2026 dan Penceramah).

#### A- Pembiayaan Pendidikan

Dalam dunia ekonomi pembiayaan merupakan pengorbanan berbentuk uang untuk membantu proses produksi, tidak dapat dihindari, dan dapat dihitung dan diberikan secara rasional. Jika tidak diperhitungkan maka khawatir akan terjadi pemborosan. Sifat-sifat pembiayaan berupa tidak dapat dihindari, melekat pada produksi, dan dapat dihitung.<sup>175</sup> Biaya didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang dapat bersifat uang maupun non uang yang merupakan tanggungjawab setiap pihak sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai.<sup>176</sup>

Fattah mengartikan pembiayaan pendidikan sebagai perbelanjaan dan penghasilan sesuatu menggunakan uang sehingga keperluan dapat disediakan seperti kegiatan mengelola pendidikan, supervisi pendidikan, penyediaan ATK, pemeliharaan gedung dan bangunan, hingga pembayaran gaji dan tunjangan untuk guru.<sup>177</sup>

Dalam kehidupan, manusia memerlukan pendidikan, pendidikan diartikan sebagai usaha untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan melalui pembelajaran maupun cara lain yang telah lumrah di kalangan masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa hak memperoleh pendidikan

---

<sup>175</sup> Agus Irianto. *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa...*h.18

<sup>176</sup> Atmaja, RM dkk. *Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya (Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No. 1, Februari 2016 )*, h.1 28

<sup>177</sup> Fattah Nanang, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006), h. 112

diperoleh oleh setiap warga negara, dan ayat (3) menegaskan pemerintah agar berusaha sehingga terselenggara sistem pendidikan nasional yang membantu peningkatan ketaqwaan dan keimanan, berakhlak mulia sehingga tujuan negara dapat dicapai yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, tugas mencerdaskan bangsa dibahu bersama-sama oleh komponen bangsa. Disebutkan dalam Depdiknas tahun 2008 bahwa permasalahan yang cukup penlik dan perlunya pengelolaan adalah pendanaan pendidikan, kebutuhan pendanaan operasional yang sangat erat dengan masalah pendanaan pendidikan yaitu:

1. Biaya operasioanal kependidikan dan tenaga pendidik seperti, honor, tunjangan, gaji, dan insentif
2. Proses untuk menilai pembelajaran dan hasilnya
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
4. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tidak terpisah dengan fungsi pembiayaan.

Maka didalam DEPDIKNAS tahun 2005 turut menjelaskan bawa masalah yang menjadi perhatian untuk mengelola pendidikan dari harus ditemukan solusi yang tepat adalah permasalahan pembiayaan, permasalahan tersebut turut menghambat proses operasiona pendidikan karena lembaga tidak mampu menyediakan pembiayaan pendidikan, selain itu tidak ada jaminan dari pihak yang menyelenggarakan pendidikan terkait pendanaan sehingga tidak dapat dipastikan bahwa pendidikan berhasil dengan baik untuk memahami permasalahan pembiayaan, perlu dicari alternatif permasalahan sehingga permasalahan yang sering muncul dapat diatasi.

Berdasarkan penjelasan yang diatas dan pembagiannya dapat dipahami bahwa pembiayaan pendidikan memiliki makna yang luas, sebagaimana dijelaskan oleh Anwar biaya pendidikan mencakup hampir setiap pengeluaran

untuk menyelenggarakan pendidikan.<sup>178</sup> Untuk mendanai pendidikan, pemerintahan baik pusat maupun daerah bekerjasama dengan masyarakat untuk menanggungjawab pembiayaan tersebut.<sup>179</sup> Bagian dari biaya pendidikan mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya operasi.<sup>180</sup> Satuan biaya pendidikan lainnya mencakup penyediaan sarana prasarana, kegiatan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Terdapat dua hal yang penting untuk dianalisis dan dikaji dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar yaitu:

1. (*total cost*) biaya pendidikan total
2. (*unit cost*) biaya pendidikan setiap peserta didik

Pengkategorian biaya pendidikan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

a. Biaya Langsung dan Tidak Langsung

**Direct cost (biaya langsung)** merupakan jenis biaya yang dalam pendidikan ikut secara langsung berproses meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung meliputi sarana belajar, pembelian alat-alat pelajaran, gaji guru, biaya transportasi. Pembiayaan tersebut dapat melalui kantong pribadi siswa, orangtua, maupun pemerintahan.<sup>181</sup>

**Indirect cost (biaya tidak langsung)** diartikan sebagai pengeluaran yang dukungannya tidak secara langsung untuk proses pendidikan namun memungkinkan proses pendidikan untuk terus berlangsung, seperti biaya transportasi, biaya hidup, biaya jajan, dan biaya lainnya.

---

<sup>178</sup>Nining Sulistyoningrum, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010), h. 35

<sup>179</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62.

<sup>180</sup>Fattah Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.23

<sup>181</sup>Johns, L.R & L.F Morphet, *The Economics Financing and Education: A System Approach* (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1975), h. 132

b. Biaya Masyarakat Dan Biaya Pribadi

Biaya masyarakat disebut sebagai biaya publik yaitu biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik sumbangan ke sekolah maupun pembayaran pajak yang dikumpulkan pemerintah untuk membayar pendidikan. Biaya pribadi merupakan jenis biaya yang dikeluarkan keluarga sehingga dapat membayar biaya sekolah anaknya seperti pengadaan uang saku, uang buku, uang kuliah dan dana hidup peserta didik, sebagaimana disebutkan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu<sup>10</sup>

c. Flat Grand Model

*Flat Grand Model* merupakan sistem pendistribusian dana ke semua wilayah dengan jumlah penerima dana disamaratakan dan tidak dilihat dari perbedaan keuangan setiap daerah. Baik daerah yang sumber dayanya kaya maupun daerah yang sumber dayanya kurang akan mendapat jumlah yang sama dengan perhitungan biaya per peserta didik dalam waktu satu tahun dan biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan yang bermacam-macam sesuai keperluan bersekolah..

d. Equalization Model

*Equalization Model* ini bertolak dari *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin akan menerima jumlah dana lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin akan dapat kesempatan yang sama dan sejajar, jika disederhanakan maka penerimaan dana setiap daerah berbeda-beda bergantung dengan tingkat kemampuan

suatu daerah..

## **B- Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia**

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menjelaskan bahwa hak memperoleh pendidikan dimiliki oleh setiap warga negara, warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah, oleh karena itu wajib bagi pemerintah untuk berusaha dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka peningkatan ketaqwaan dan keimanan dan tujuan negara dapat tercapai yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya negara harus menyiapkan anggaran sejumlah 20% yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi dan pendidikan dapat diselenggarakan.<sup>182</sup>

Alokasi biaya pendidikan minimalnya 20% dari APBN untuk sektor pendidikan dan minimalnya 20% dari APBD yang didalamnya tidak mencakup biaya kedinasan maupun gaji tenaga didik. Alokasi Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah bersumber dari APBN dan APBD. Masyarakat yang turut berperan dalam pendidikan melakukan perannya dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pendidikan, tak luput pula pengalokasian dana yang menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sumbernya berupa penyelenggara, masyarakat, pemerintahan baik pusat maupun daerah dan sumber lain yang menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### **1- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2**

Pendanaan pendidikan termasuk kewajiban lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah dan menggratiskan pendidikan wajib bagi anak yang

---

<sup>182</sup> Fauziddin, Moh. 2012. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan*: Kediri

berusia 7 hingga 15 tahun.

**a) Pasal 12, Ayat 1**

Bagi peserta didik yang termasuk kategori kurang mampu membiayai pendidikannya akan mendapat beapeserta didik di tempat ia menjalankan pendidikan begitu pula kepada anak yang orangtuanya tidak mampu membayar biaya pendidikannya akan diberikan beapeserta didik. Tanggungan biaya pendidikan dibebankan pada setiap peserta didik kecuali mereka yang telah dibebaskan untuk membayar biaya pendidikan sesuai peraturan yang berlaku

**b) Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34**

Warga yang telah menginjak usia 6 tahun berhak mengikuti program wajib belajar, jaminan pembiayaan dilakukan oleh pemerintahan maupun daerah sehingga biaya pendidikan dasar dilangsungkan tanpa pungutan atau disebut gratis. Pengutipan dana diperoleh dari APBN dan APBD yang masing-masingnya dikutip paling sedikit 20% dari anggaran selain gaji guru dan biaya dinas diperuntukkan kepada bidang pendidikan. Gaji dosen maupun guru dikutip dari alokasi APBN dan APBD.

**2- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13**

Pemerintahan baik pusat maupun daerah berkewajiban menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualitas akademik dan sertifikasi guru maupun pejabat di bidang pendidikan, penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah dan masyarakat. PP yang mengatur upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidik adalah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan namun ada hal rancu antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Kebijakan tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 dinilai lebih sempit daripada pasal 62, pada pasal 1 cakupan standar pembiayaan

berupa aturan komponen dan besaran biaya operasi dalam satu tahun. Adapun pada pasal 62 biaya yang dimaksud mencakup biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal. Berikut penjelasan Bab IX: Standar Pembiayaan pada pasal 62:

1. Jenis-jenis pembiayaan berupa biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal.
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup penyediaan sarana prasarana, modal kerja tetap, dan kegiatan untuk mengembangkan SDM
3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup segala jenis pengeluaran yang ditujukan untuk menunjang personalia dalam mengikuti pembelajaran dan dikeluarkan secara mandiri.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a) Gaji tenaga didik dan tenaga kependidikan termasuk setiap tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b) Bahan maupun peralatan pendidikan yang sifatnya habis di pakai.
  - c) Biaya operasi Pendidikan tak langsung berupa air, daya, jasa telekomunikasi, uang lembur, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, pajak, konsumsi, asuransi, dan lain sebagainya.
5. Biaya operasional ditentukan standarnya oleh Peraturan Menteri atas usulan BSNP. Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyebutkan bahwa SPM bidang pendidikan merupakan pondasi untuk mengukur kinerja layanan di bidang pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom. SPM yang

disusun untuk pendidikan dasar dan menengah acuannya adalah PP No. 25 Tahun 2000 berkaitan wewenang pemerintahan baik pusat maupun daerah yang merupakan daerah otonom dan menjadi isyarat bahwa pemerintahan berhak menyusun kebijakan terkait merencanakan dan membuat standar nasional.

Untuk menyusun standar nasional, Mendiknas mengeluarkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang dapat digunakan sebagai petunjuk kerja dan pengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan di provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah. Hasil revisi dari Kepmen adalah Kepmendiknas No.129/U/2004 karena menyesuaikan dengan sistem dan manajemen pendidikan nasional. Kepmen ini lebih menonjolkan kepemudaan, olahraga, pendidikan nonformal, dan Pendidikan Usia Dini. Pendidikan nonformal berupa pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan kepemudaan, kelompok bermain, dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran perlu diperhatikan karena standar pembiayaan mencakup kebutuhan termasuk buku teks pelajaran. Pasal 7: “sekolah menetapkan masa pemakaian buku teks pelajaran minimalnya 5 tahun dan buku tersebut tidak akan dipakai sekolah jika terdapat perubahan standar nasional pendidikan dan jika buku tersebut dinyatakan tidak layak oleh menteri maka buku tersebut tidak boleh dipakai”

Pasal 8 memberikan penegasan berupa anjuran bagi guru untuk menyarankan kepada peserta didiknya yang mampu agar memiliki buku pelajaran. Anjuran tersebut tidak boleh bersifat memaksa, dan perolehan buku tersebut dapat dilakukan dengan membeli di pasar oleh orangtua siswa. Untuk membantu siswa yang kurang mampu, sekolah diwajibkan menyediakan paling sedikit 10 eksamplar buku pelajaran di setiap mata pelajaran yang

mencakup setiap kelas sebagai koleksi perpustakaan.

Landasan hukum diatas dapat ditarik untuk membuat sebuah isu yang bersifat kritis terkait pembiayaan pendidikan di negara kita. Satu diantara kritikan adalah apakah pembiayaan pendidikan yang disebutkan dalam UUD 1945 kemudian dijelaskan kembali dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berkaitan anggaran minimum APBN dan APBD 20% untuk sektor pendidikan sudah tepat sasaran?.

### **C- Peningkatan Mutu**

Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya ini merupakan aspek penting dalam pendidikan agar dapat menjawab tantangan terutama saat era globalisasi, IPTEK yang semakin maju, dan tenaga ahli yang kurang mumpuni. Persaingan antar bangsa berlangsung sengit dan intensif yang menuntut lembaga pendidikan untuk melahirkan lulusan yang berkualitas, profesional, dan siap menghadapi globalisasi.

Era TIK, guru bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu dan informasi. Saat ini guru menjadi fasilitator, dimasitator, dan motivator bagi muridnya. Kondisi tersebut mengharapakan guru agar memiliki peranan yang lebih besar. Untuk itu, guru tidak akan dapat tergantikan posisinya meski era telah bergeser. Agar peran guru berjalan efektif maka perlu pembuatan rencana yang jelas.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan (kemendiknas). Untuk saat ini, berikut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkn kualitas pendidikan:

#### **1. Sertifikasi**

Sertifikasi guru merupakan proses memberikan sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang sudah memenuhi standar profesionalitas guru. Syarat mutlak sertifikasi adalah guru yang

profesional sehingga terciptalah praktek pendidikan yang tersistem dan berkualitas. Sertifikat pendidik merupakan sertifikat yang ditandatangani oleh penyelenggara sertifikasi sebagai bentuk formal berupa pengakuan keprofesionalan guru sehingga disebut sebagai tenaga profesional.

Penyebutan sertifikat pendidik dalam undang-undang ditujukan kepada dosen dan guru. Guru dan dosen disebut sebagai pendidik. Sertifikat yang diterima guru disebut sertifikasi guru adapun sertifikat yang diterima dosen disebut sertifikasi dosen.<sup>183</sup>

a) Tujuan Sertifikasi :

- a) Menilai kelayakan sebagai tenaga didik ketika menjalankan tugasnya untuk mengajar dan membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional
- b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- c) Meningkatkan harkat guru
- d) Meningkatkan keprofesionalan guru

b) Manfaat sertifikasi :

- a) Melindungi profesi dan citra guru dari tindakan yang tidak kompeten
- b) Melindungi masyarakat dari tindakan tenaga didik yang tidak profesional dan tidak berkualitas
- c) Meningkatkan kesejahteraan guru

c) Dasar pelaksanaan sertifikasi

Dalam melaksanakan sertifikasi, yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Penjelasananya terdapat pada pasal 8: guru berkewajiban mempunyai kualifikasi

---

<sup>183</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)

secara akademik, sertifikat pendidik, kompeten, sehat secara jasmani dan rohani, dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dijelaskan kembali pada pasal 11 ayat 1: sertifikat pendidik sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi syarat. Beberapa landasan hukum mengenai pelaksanaan sertifikasi adalah Pemendiknas no.18/2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dan ditetapkan pada 4 Mei 2007, dan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>184</sup>

## **2. Akreditasi**

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan menilai kelayakan sekolah ditinjau dari program kegiatannya dan dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga yang diberi wewenang, penilaian dapat dilakukan pada pendidikan formal maupun informal di setiap jenjang pendidikan. Penilaiannya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sebagai bagian dari akuntabilitas publik yang bersifat adil, objektif, komprehensif, dan transparan.

Kebijakan melakukan akreditasi sekolah adalah hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu maka setiap sekolah dan programnya telah memenuhi atau melebihi standar yang ditentukan untuk penilaian kelayakan program pendidikan.

### **a) Dasar Hukum Akreditasi Sekolah**

Dasar hukum akreditasi sekolah utama adalah : Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002.15.

---

<sup>184</sup> Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002.15

**b) Tujuan Akreditasi Sekolah:**

- a. Menjelaskan kelayakan suatu sekolah maupun programnya dalam pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- b. Memberikan peringkat kelayakan.
- c. Merekomendasikan terkait jaminan untuk memperoleh pendidikan bermutu di sekolah sesuai dengan akreditasi yang diperoleh sekolah tersebut.

**c) Manfaat Akreditasi Sekolah**

1. Motivator bagi sekolah sehingga terus meningkatkan mutu pendidikan secara kompetitif, terencana dan bertahap baik di tingkat, kabupaten/kota bahkan tingkat internasional.
2. Sebagai umpan balik dalam usaha pengembangan dan pemberdayaan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam penerapan misi, visi, sasaran, tujuan, strategi, dan program Sekolah/Madrasah.
3. Mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka penerimaan hibah dari pemerintah, donatur investasi dana swasta atau bentuk bantuan lainnya.
4. Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sehingga dukungan dari sektor swasta, masyarakat maupun pemerintah meningkat baik dana, tenaga, moral, bahkan profesionalismw
5. Mempermudah Sekolah/Madrasah perihal perpindahan siswa, membangun kerjasama yang menguntungkan, maupun program pertukaran guru.

**3. Standarisasi**

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum terkait sistem pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Sarana dan Prasarana
- c) Standar Proses
- d) Standar Pembiayaan Pendidikan
- e) Standar Isi
- f) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- g) Standar Pengelolaan
- h) Standar Penilaian Pendidikan
- i) Fungsi dan Tujuan Standar:
  - a) Standar Nasional Pendidikan difungsikan untuk dasar pembuatan rencana, melaksanakan rencana, dan mengawasi pengolahan pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang bermutu
  - b) Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah pemberian jaminan terkait pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sifat beradab, berwatak dan bermartabat
  - c) Standar Nasional Pendidikan dibentuk dengan rencana, arahan, dan tindak lanjut sehingga menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan mulai dari taraf lokal, nasional, hingga mancanegara.

#### **4. Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Guru**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya meningkatkan mutu pendidikan. Masing-masing faktor saling mempengaruhi. Adapun faktor yang paling berpengaruh adalah guru karena proses pembelajaran hanya dapat berlangsung dengan kehadiran guru. Guru dianggap sebagai kurikulum tersembunyi karena penampilan profesional, tingkah laku dan sikap, kemampuan, dan setiap hal yang melekat pada guru akan diterima oleh peserta didiknya sebagai aturan yang mengikat dan patut diteladani atau dijadikan

pembelajaran. Sebagian besar beranggapan bahwa guru merupakan wakil orangtua ketika anak-anaknya berada di lingkungan sekolah.<sup>185</sup>

Dalam tulisan ini, penulis ingin mencoba menjabarkan bagaimana rencana harus diikuti agar mutu pendidik dan tenaga pendidikan dapat meningkat? Pernyataan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan baru.

Pertama, langkah penting apakah yang dijadikan sebagai titik awal (*starting point*) untuk terus melangkah. Langkah pertama merupakan pemutus rantai masalah yang menghambat tujuan, biasanya disebut lingkaran setan (*vicious circle*) karena tidak diketahui awal dan ujung dari masalah tersebut.

Kedua, apakah langkah-langkah besar yang harus dilakukan untuk setiap rencana tersebut. Ketiga, bagaimana keterkaitan antar langkah dan syarat apa harus dilakukan sebelum melangkah sehingga langkah dapat menginjak tujuan. Berikut merupakan uraian penulis:

#### **a) Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Guru**

Langkah pertama merupakan pondasi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Alasannya adalah belum terpenuhinya syarat suatu pekerjaan agar dapat profesi, baik gaji maupun kompensasi yang diberikan belum utuh sebagai bentuk profesi. Adapun lima syarat untuk menyebutkan pekerjaan sebagai profesi adalah:

- 1- Pekerjaan memberikan dampak yang signifikan terkait fungsinya,
- 2- Pekerjaan tersebut merupakan bidang keahlian tertentu,
- 3- Bidang keahlian dicapai dengan menempuh pendidikan (*body of knowledge*),
- 4- Pekerjaan tersebut memiliki organisasi profesi yang disertai dengan kode etik
- 5- Pekerjaan tersebut menghasilkan gaji maupun kompensasi yang

---

<sup>185</sup> Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

membuat pekerjaannya dilakukan dengan profesional.<sup>186</sup>

## **b) Membangun Sistem Sertifikasi Pendidik dan**

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa langkah besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat melalui program sertifikasi. Pelaksanaan langkah awal merupakan hal berat karena membutuhkan dana yang tidak sedikit perlu dilakukan penataan untuk sistem sertifikasi pendidik dan tenaga pendidikan sehingga jaminan standar nasional pendidikan dapat terpenuhi.<sup>187</sup>

Berikut ini merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan:

### **1. Evaluasi diri *self assessment***

Evaluasi diri merupakan langkah awal dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui perencanaan. Kegiatan ini dapat diawali dengan berbagi pendapat *brainstorming* yang pesertanya merupakan kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah, dan seluruh staf.

Yang menjadi pemimpin rapat adalah kepala sekolah. Agar minat rapat dapat berlangsung, kepala sekolah dapat memulai dengan memberikan pertanyaan seperti: Apakah kita perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan? Bagaimanakah kondisi sekolah kita saat ini berkaitan dengan mutu pendidikannya? Apakah yang menyebabkan sekolah kita belum bermutu bahkan tidak bermutu?

Tujuan pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah mengetahui kondisi terkini sekolah dari setiap aspeknya, seperti tingkat kemajuan yang telah tercapai, maupun berbagai masalah yang dialami atau kelemahan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari refleksi agar dapat membangkitkan kesadaran warga sekolah

---

<sup>186</sup> PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

<sup>187</sup> Rosyada, Dede *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media. 2004

bahwa penting kehadiran pendidikan yang berumutu sehingga muncul komitmen untuk bersama-sama meningkatkan mutu *sense of quality*, serta merumuskan titik awal *point of departure* bagi sekolah/madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terkhusus dari segi mutu pendidikan. Adpaun untuk sekolah yang sudah memiliki mutu maka titik awalnya bukan lagi 0 melainkan sesuai dengan kondisi yang dimiliki.<sup>188</sup>

## 2. Perumusan Visi, Misi, dan tujuan

Pihak sekolah yang baru mendirikan sekolah, langkah awal untuk meningkatkan mutu adalah merumuskan visi, misi dan tujuannya terlebih dahulu sehingga jelas bagi sekolah mau kemana arah pendidikan akan ditujukan. Untuk madrasah maupun sekolah negeri maka perumusan visi, misi dan tujuan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, wakil pemerintahan kabupaten/kota, dan wakil masyarakat setempat maupun orangtua siswa sehingga secara bersama-sama elemen tersebut menentukan masa depan seperti apa yang ingin diperoleh anak-anak mereka selama rumusan tidak berseberangan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU no. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Visi** diartikan sebagai kondisi yang diharapkan dalam jangka panjang dan perumusannya ditulis singkat dan menyeluruh. Yang diharapkan dari kondisi tersebut adalah berkaitan dengan mutu pendidikan dan idealisme. Idealisme yang dimaksud adalah sifat keadilan, kemanusiaan, kebangsaan, berbudi pekerti luhur, adapun mutu pendidikan sebagai kualitas pendidikan sebagaimana definisi yang sebelumnya telah disebutkan.

Adapun **misi**, dimaksudkan sebagai penjabaran dari visi atau

---

<sup>188</sup> Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

komponen-komponen yang dituntut untuk direalisasikan sehingga visi yang ditetapkan dapat tercapai. Singkatnya, misi didefinisikan sebagai rangkaian tugas pokok dan harus dilakukan agar visi dapat terwujud.

Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak-tonggak penting antara titik berangkat (kondisi awal) dengan titik tiba tujuan akhir yang dirumuskan didalam visi-misi. Tujuan-tujuan antara merupakan tujuan yang jangkanya tidak terlalu lama dan saat tahun penetapan telah berakhir maka dilanjutkan dengan tujuan setelahnya, adapun visi dan misi tidak mengalami perubahan (relatif/pada umumnya) masih tetap. Tujuan (jangka menengah), merupakan penggalan tujuan tahunan dan kerap disebut target, formulasinya dituntut jelas secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah yang rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan.

### **3. Pelaksanaan**

Menilik pada fungsi-fungsi manajemen, akan dikenal beberapa fungsi lainnya seperti fungsi pengorganisasian, fungsi perencanaan, fungsi penggerakan, fungsi pengawasan, dan fungsi pengadaan evaluasi. Dari langkah yang telah dijelaskan maka ketiga langkah tersebut dapat dikategorikan kedalam fungsi perencanaan. Dalam melaksanakan rencana akan ditemukan rencana yang ukurannya lebih kecil dan terikat waktu baik secara semester, bulan, maupun mingguan dan berkaitan erat dengan kegiatan khusus seperti kegiatan lomba per bidang studi maupun kegiatan lainnya. Masing-masing peranan tersebut perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan peningkatan mutu tenaga didik dan tenaga kependidikan.

#### **a) Peran kepala Sekolah/Madrasah**

Kedudukan kepala madrasah maupun sekolah sebagai

manajer maka ia menanggungjawab pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah sebagai perencana melakukan identifikasi dan membuat rumusan terkait hasil kerja yang ingin dicapai sekolah dengan membuat identifikasi dan perumusan terkait cara-cara dalam menggapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini meliputi: menetapkan standar dan tujuan, menentukan prosedur dan aturan kerja di madrasah maupun sekolah, membuat rencana, dan memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

#### **b) Peran Guru dan Staf Sekolah**

Peran guru (staf pengajar) dengan peran kepala sekolah sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja ruang lingkup keduanya tidaklah sama. Dalam lingkup mikro (kecil) seperti melakukan pengelolaan terkait proses pembelajaran sejalan dengan bidang studi ataupun kelompok belajar yang menjadi profesinya, sebagai guru ia wajib paham dengan visi misi sekolah sehingga ia dapat membuat rencana proses pembelajaran, (mengatur bahan yang tepat untuk mendukung pembelajaran, mengaitkan metode dengan sumber belajar yang tepat sesuai dengan penguasannya), menjadi pemimpin yang berdemokratis di kelas, dan pemberdayaan terhadap peserta didik sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang ia miliki dan terus menjalin hubungan baik dengan peserta didik, dengan guru lain, dengan kepala sekolah. Guru juga bertugas untuk mengawasi perkembangan peserta didik dan melakukan evaluasi pada kemajuan yang dialami peserta didik sebagai bentuk masukan sehingga terdapat perbaikan dalam proses belajar mengajar yang berkelanjutan.

Guru memberikan apresiasi bagi peserta didik yang mengalami kemajuan di dalam pembelajarannya adapun bagi siswanya yang prestasinya belum mengalami perkembangan maka guru melakukan pemberian motivasi agar semangat belajar anak menjadi meningkat.

### **c) Peran Orang Tua Peserta didik dan Masyarakat**

Peran-peran sebelumnya tidak akan dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa kehadiran orang tua peserta didik dan masyarakat. Baik orangtua peserta didik maupun masyarakat keduanya berperan untuk melakukan pengawasan terkait hasil pendidikan yang telah dilaksanakan oleh guru di sekolah. Orangtua peserta didik dan masyarakat diharuskan secara aktif melakukan pengamatan terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan dan diajarkan guru di sekolah, melalui kegiatan orangtua peserta didik dan masyarakat diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas pendidikan bahkan melakukan perkembangan di dunia pendidikan.

### **d) Pemerintah**

Untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, pemerintah berperan melalui pengeluaran kebijakan yang berkaitan dengan penguatan sumber daya tenaga didik melalui penguatan sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang telah ahli. Pada abad ke-21 dalam mencapai peningkatan terkait mutu tenaga didik maka dapat dilakukan dengan mengembangkan keahlian tenaga didik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) semakin tingginya keperluan terkait keahlian tertentu dan perubahannya terjadi sangat cepat, (2) keperluan terkait keahlian sangat bergantung

terhadap inovasi dan teknologi baru maka dari itu para tenaga ahli harus melalui perkembangan dan pelatihan dibidang yang ia geluti, dan (3) kebutuhan keahlian berdasar pada keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

#### **e) Evaluasi**

Evaluasi merupakan salah satu langkah dalam berstrategi untuk meningkatkan mutu tenaga didik dan kependidikan. Evaluasi diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui sejauh mana progres berjalan atau mengetahui pencapaian hasil suatu sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh masing-masing sekolah. Pada tahap ini, evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi menyeluruh yang mencakup pengelolaan setiap bidang dalam sekolah berupa bidang edukatif (melaksanakan kurikulum berupa praktek pembelajaran yang meliputi segala aspek), bidang keuangan, bidang ketenagaan, bidang sarana dan prasarana, serta administrasi sekolah. Adapun yang paling penting untuk diperhatikan adalah bidang edukatif sebagai pengetahuan terkait pencapaian peserta didik.

#### **f) Pelaporan**

Pelaporan dimaksudkan sbagai penyampaian laporan maupun penginformasian secara resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan *stake holders*, laporannya berupa aktivitas manajemen maupun kegiatan lain yang dilaksanakan di sekolah disertai dengan pencapaian tujuan dalam waktu tertentu dengan membandingkannya dengan rencana yang sebelumnya telah dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terkait tugas dan fungsi yang diembannya. Kegiatan

pelaporan pada dasarnya tindak lanjut dari kegiatan evaluasi dengan melakukan komunikasi terkait hasil evaluasi ke berbagai pihak secara resmi sebagai bukti pertanggungjawaban sekolah terkait hal-hal yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut. Beberapa dari hasil evaluasi tidak dicantumkan kedalam laporan. Ada hasil evaluasi yang ditujukan pemanfaatannya hanya untuk pihak internal adapula hasil yang ditunjukkan kepada pihak luar. Oleh karena itu, laporan yang dicantumkan harus disesuaikan fokusnya dengan kepentingan masing-masing pihaknya, apakah itu untuk pihak eksternal atau untuk pihak internal. Laporan yang merupakan dokumen dalam bentuk tulisan dan bersifat resmi dan berkaitan dengan pertanggungjawaban dan reputasi sekolah, maka isi laporan tersebut harus didasari dengan data dan informasi yang jelas dan terdapat tujuan tertentu yang menyesuaikan dengan tujuan pembaca dan institusi yang menerima laporan tersebut.

#### **D- Penutup**

Uraian di atas menyimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan dalam berproses disebabkan oleh kontribusi dari ekonomi, budaya, tenaga dan beberapa hal lainnya. Pendidikan dapat diibaratkan dengan kereta yang ditarik oleh kuda. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, biaya termasuk unsur yang tidak dapat dialihkan dan wajib tersedia. Sebagaimana keterangan dalam undang-undang, menjalankan pendidikan butuh pendanaan dan dana yang dibutuhkan relatif besar.

Untuk menentukan kualitas pendidikan, tidak hanya dilihat dari sumber daya manusianya saja melainkan pembiayaan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintahan namun setiap pihak bertanggungjawab atasnya, baik orangtua, pemerintahan, maupun

masyarakat. Jika sumber biaya pendidikan hanya satu pihak saja maka pendidikan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas hanya dapat dicapai dengan biaya yang tinggi.

## BAB XVII

### *Unit Cost Satuan Pembiayaan Pendidikan*

Oleh: Isnawati, MA. (Dosen IAIN Takengon).

Turham AG, S.Ag., M.Pd. (Dosen IAIN Takengon)

#### **A- Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan atau dana termasuk sumber daya yang menunjang pengelolaan pendidikan secara langsung baik dari efisiensinya maupun keefektivitasannya sehingga terselenggaralah pendidikan itu.<sup>189</sup> Meskipun anggaran pendidikan tidak termasuk menjadi satu-satunya penentu kualitas pendidikan, namun ketidak hadirannya biaya yang cukup akan mempersulit pendidikan untuk mencapai mutu yang dapat dirasakan oleh setiap kelompok. Pada akhirnya pendidikan yang bermutu hanya angan-angan belaka<sup>190</sup>

Anggaran diartikan sebagai rencana yang dibentuk dalam formula keuangan pada periode tertentu, serta pengalokasian dana agar kegiatan dapat terselenggara. Sebagai penanggung jawab program maka aktivitas yang direncanakan harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, karena kedudukan penting anggaran maka penanggungjawab harus mencatat setiap pengeluaran anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan.<sup>191</sup> Hal penting yang harus dipenuhi dalam penganggaran adalah satuan biaya, sehingga lembaga dapat menyiapkan biaya secara keseluruhan untuk kepentingan satuan pendidikan tersebut nantinya.

Satuan biaya didefinisikan sebagai satuan harga yang dikeluarkan setiap pelaksanaan kegiatan dengan berbagai jenis komponen baik berbentuk barang maupun berbentuk jasa yang dibatasi oleh unit tertentu seperti jangka waktu. Biaya satuan dimanfaatkan untuk menghitung pengeluaran pada

---

<sup>189</sup> E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.167.

<sup>190</sup> Mulyono, *Konsep pembiayaan pendidikan*, (Ar-Ruzz Media, 2010)

<sup>191</sup> Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.357.

setiap pelaksanaan kegiatan. Kehadiran satuan biaya sangat penting dalam sistem anggaran.<sup>192</sup>

Pembahasan pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan suatu sistem pendidikan, sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyebutkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis, pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan sehingga ketaqwaan dan keimanan insan dapat meingkat, berakhlak mulia sehingga bangsa dapat menjadi cerdas, prioritas negara adalah menganggarkan biaya untuk pendidikan laing sedikit 20% yng diperoleh dari APBN dan APBD sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dapat terpenuhi, dalam memajukan IPTEK pemerintah memerhatikan aspek agama dan persatuan bangsa sehingga kehidupan ummat akan menjadi sejahtera.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 menjelaskan mengenai kewajiban pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun. Kemudian, Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan hak peserta didik untuk mendapatkan bantuan pendidikan di tempat ia bersekolah baik ia dikategorikan sebagai anak yang kurang mampu karena ketidakmampuan orangtuanya untuk membayar pendidikan maupun bagi anak yang berprestasi sedangkan orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Tanggungan biaya pendidikan dibebankan kepada setiap peserta didik kecuali peserta didik yang mendapat kebebasan untuk tidak menanggung biaya pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan suatu negara sering diukur dari kualitas pendidikannya, Dalam UU No 20 tahun 2003 pendidikan nasional “tujuannya berupa perkembangan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang

---

<sup>192</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 52.

bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, cakap, sehat, berilmu, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis”. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut berimplikasi pada perlunya pembiayaan pendidikan yang memadai, hemat dan tepat sasaran. Tidak dipungkiri, hingga saat ini pemerintah masih tetap dan harus bertanggung jawab menjadi sumber pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan merupakan proses dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan program pendidikan atau lebih khusus proses belajar mengajar di kelas. Alokasi pembiayaan dilakukan mulai dari tahap menyusun rencana anggaran, melaksanakan anggaran, memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan anggaran, pembiayaan pendidikan, melakukan pemeriksaan dan mengawasi penggunaan anggaran.

Standar pembiayaan dalam bidang pendidikan adalah biaya minimal yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga proses pendidikan dapat terlaksana. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No 41 tahun 2007. Dalam Permendiknas tersebut telah ditetapkan minimal biaya yang harus alokasikan untuk setiap satuan pendidikan dan setiap jalur pendidikan. Biaya pendidikan yang dimaksud meliputi biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal. UU telah membuat rincian biaya yang menjadi tanggungan peserta didik setiap tahunnya dalam mendukung jalannya pembelajaran.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya daya dan jasa, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya praktek kerja industri, biaya konsumsi, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya asuransi, biaya uji kompetensi, biaya pembinaan peserta didik atau ekstra kurikuler, dan biaya pelaporan.

Menurut Fattah biaya pendidikan mencakup: “biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)”.<sup>193</sup> Dijelaskan oleh Suhardan “biaya pendidikan langsung (*direct cost*) adalah jenis biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan bersumber dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, maupun sekolah”.<sup>194</sup> Selain biaya langsung juga terdapat biaya tidak langsung (*indirect cost*) kembali dijelaskan oleh Suhardan “biaya tidak langsung (*indirect cost*), merupakan jenis biaya yang digunakan untuk menunjang individu dalam memperoleh pendidikan seperti pembelian keperluan sekolah”.<sup>195</sup> Biaya langsung dialokasikan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik seperti pembelian sarana belajar, alat-alat pelajaran, biaya transportasi, menggaji guru, dapat bersumber dari orang tua, pemerintah, dan dari peserta didik. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di kelas sangat diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Upaya peningkatan satuan pembiayaan pendidikan akan berimplikasi pada upaya pemerataan pendidikan, peningkatakan *unit cost* pendidikan melalui mutu proses pembelajaran dengan meningkatkan kualitas seluruh komponen pendidikan, maka hal ini butuh penambahan anggaran pendidikan yang lebih banyak.

Kajian pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan konsep-konsep dalam bidang perekonomian. Konsep tersebut diharapkan agar dapat memperhatikan pembiayaan dan tidak terabaikan setiap pengeluaran maupun pemasukannya. Disamping itu juga perlu dipahami bahwa pendidikan

---

<sup>193</sup>. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, cet. Ke-IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 23.

<sup>194</sup>. Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

<sup>195</sup>. *Ibid*, Dadang Suhardan, *Ekonomi ...*, h. 24.

dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa konsep-konsep pendidikan perlu juga dibahas dan hubungannya dengan pembiayaan pendidikan. Konsep pendidikan diperlukan untuk mengkaji alasan diadakannya pendidikan dan mengetahui pelaksanaan pendidikan tidak akan berhasil jika tidak didampingi pembiayaan.

## **B- Konsep Pembiayaan Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan Nasional di Indonesia sejak tahun 1970-an sampai saat ini menurut Anwar masih dihadapkan dengan empat permasalahan pokok pendidikan, yaitu: “Permasalahan pemerataan pendidikan, permasalahan relevansi pendidikan, permasalahan mutu pendidikan dan permasalahan efisiensi dan efektifitas pendidikan”.<sup>196</sup> Upaya pengembangan sistem pendidikan yang berpusat pada masalah pemerataan, relevansi, mutu efisiensi dan efektifitas pendidikan dihubungkan dengan visi dan tujuan pendidikan nasional, realitas pendidikan menghadapi berbagai masalah yang membutuhkan perenungan, pengkajian seirus. Masalah *unit cost* dan relevansi pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsep pembiayaan baik dari segi jumlah maupun aspek kehematan dan ketepatan dalam penganggarannya dalam rangka meningkatkan *output* dari suatu sistem pendidikan.

Unsur penting dalam menyelenggarakan pendidikan, salah satunya adalah biaya. Pengalokasian biaya pendidikan yang hemat dan tepat sasaran akan mempengaruhi tingkat satuan pembiayaan pelaksanaan pendidikan. Martin menyatakan “Biaya Pendidikan merupakan setiap pengeluaran baik berbentuk uang maupun bukan uang sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap pihak (orangtua, masyarakat, pemerintahan) terhadap pembangunan

---

<sup>196</sup>Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan “Teori, Konsep dan Isu”*, cet ke-II, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), h. 119.

pendidikan da tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai dengan sangat baik”.<sup>197</sup>

Sistem pembiayaan pendidikan didefenisikan sebagai sebuah proses penggunaan pendapatan dan sumber daya yang ada untuk menjalankan lembaga pendidikan, dalam hal ini tergantung dengan kondisi negara seperti letak, kondisi politik, perekonomian, tingkat pendidikan, administrasi sekolah, dan program pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Untuk menilai keberhasilan sistem dalam mencapai kepuasan, dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Menghitung berbagai proporsi dari kelompok jenis kelamin, umur, tingkat buta huruf.
- 2) Pendistribusian sumber daya pendidikan dilakukan dengan adil dan pemerataan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memberikan subsidi di sektor pendidikan.

Standar pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan pasal 62 (1) Pembiayaan pendidikan dibagi menjadi biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal.<sup>198</sup> Standar biaya Menurut Permen No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya: Pembiayaan pendidikan terdiri dari atas biaya investasi, operasional dan personal, yaitu:

- 1- Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana mencakup pengembangan sumber daya manusia, biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan modal kerja tetap.
- 2- Biaya personal meliputi setiap biaya yang dikeluarkan anggota keluarga peserta didik untuk membantu individu tersebut agar mendapat pendidikan.
- 3- Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:

---

<sup>197</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 8.

<sup>198</sup>. Kumpulan Undang-Undang..., h. 175

- a. Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan serta setiap tunjangan yang melekat pada gaji.
- b. Biaya operasi pendidikan yang tak langsung berupa air, daya, pemeliharaan sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi, pajak, uang lembur, pajak, transportasi, dan asuransi.
- c. Peralatan atau pendidikan yang habis pakai

Biaya pendidikan dapat dihitung menggunakan pendekatan kecukupan dengan melihat beberapa faktor berikut:

- 1) Ukuran dari institusi pendidikan
- 2) Kelas pada gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai *highly labour intensive*)
- 3) Jumlah peserta didik
- 4) Kompetensi guru
- 5) Perubahan pendapatan
- 6) Perbandingan jumlah guru dengan peserta didik
- 7) Tingkat populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)

Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintahan, pendidikan termasuk kebutuhan pokok setiap manusia oleh karenanya negara memiliki kewajiban memfasilitasi segala kebutuhan pendidikan baik sarana maupun prasarananya mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Pemerintah memiliki tugas utama di sektor pendidikan yaitu penyelenggara pendidikan. Perolehan pembiayaan pendidikan bersumber dari perpajakan, SDA, dan kepemilikan umum (bersama).

Sistem pemerintahan yang mendukung sistem pembiayaan pendidikan akan sangat mempengaruhi output yang dihasilkan sistem pendidikan, Akdon menjelaskan setiap kebijakan yang dikeluarkan berkaitan pembiayaan sekolah akan memberikan pengaruh terhadap sumber yang diperoleh dan

dialokasi.<sup>199</sup> Upaya merancang pembiayaan untuk kegiatan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan pencapaian sasaran (*output*) yang akan dihasilkan, sebab hal ini merupakan fokus utama yang mesti diperhatikan oleh setiap pengelola atau pelaksana pendidikan.

### **C- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan ada dua faktor, yaitu:

1. Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan
  - a. Tujuan pengadaan pendidikan
  - b. Tingkat dan jenis pendidikan
  - c. Pendekatan yang dipakai
  - d. Materi yang disajikan
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar sistem pendidikan
  - a. Kebijakan pemerintah
  - b. Perkembangan demokrasi pendidikan
  - c. Tuntutan terhadap pendidikan
  - d. Inflasi
  - e. Naiknya tuntutan terhadap pendidikan

### **D- Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Dalam mengelola satuan pembiayaan pendidikan, terkhusus di sekolah maka perlu keberadaan sumber biaya dari berbagai pihak sehingga membantu manajemen pembiayaan sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan di tingkat nasional berasal dari:

1. Sektor pajak sebagai pendapatan negara dengan jenis yang beragam.

---

<sup>199</sup>. Akdon, Dedy Achmad Kurniady dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 28.

2. Pendapatan dari sektor non pajak, seperti memanfaatkan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang kerap dikategorikan migas dan non migas.
3. Keuntungan dari kegiatan ekspor barang dan jasa.
4. Bantuan dalam bentuk pinjaman luar negeri (*loan*) dan hibah (*grant*) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, IMF, ADB, JICA IDB,) kerjasama pemerintahan bilateral maupun multilateral.
5. Usaha-usaha Negara lainnya, termasuk dari divestasi saham dan perusahaan Negara (BUMN).

Depdiknas (2007) menjelaskan bahwa pendapatan sekolah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah, yang meliputi: Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan pengalokasian dana bersumber dari APBN dan APBD.
2. Orang tua peserta didik, dapat berupa sumbangan untuk membangun gedung, membayar iuran sekolah, SPP maupun beberapa jenis iuran lainnya.
3. Usaha mandiri sekolah, seperti pelaksanaan kegiatan kantin sekolah, jasa transportasi peserta didik, wartel, maupun hasil panen dari kebun sekolah. Pengadaan kegiatan yang menarik bagi para sponsor seperti seperti seminar, bazar yang dananya berasal dari sponsor dan peserta kegiatan, dana yang berlebih dapat disisihkan untuk anggaran sekolah. Penyelenggaraan perlombaan yang didanai sponsor dan sisanya dimasukkan ke kas sekolah.
4. Hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan penyusunan proposal oleh kepala sekolah yang didalamnya berisikan uraian terkait kebutuhan dana untuk

mengadakan program maupun kegiatan sehingga dapat mengembangkan sekolah.

5. Dunia usaha dan industry dengan melakukan kerjasama di berbagai kegiatan, baik berupa bantuan tunai maupun pengadaan fasilitas sekolah.
6. Masyarakat luas.
7. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta.

### **E- Metode-Metode Penetapan Biaya Pendidikan**

Untuk menghitung jumlah biaya pendidikan secara tepat maka digunakan berbagai macam metode penetapan biaya pendidikan, Hallak menyatakan “metode penetapan biaya dapat dilihat dari perkiraan pengeluaran secara keseluruhan ataupun perkiraan pengeluaran biaya, perkiraan jumlah pengeluaran, yaitu biaya dalam bentuk uang, sambil berhati-hati menghindarkan penggadaan.”<sup>200</sup> Metode-Metode yang digunakan dalam menetapkan satuan pembiayaan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sumber-sumber
  - 1) Pembiayaan. Dalam metode ini, dana untuk melakukan program dan kegiatan diperoleh dari pihak swasta, pemerintahan dan sumber pribadi.
  - 2) Pengeluaran menurut jenis, tingkat dan sifat
    - i. Metode pengeluaran menurut jenis, setiap perbelanjaan dihitung berdasarkan jenis pengeluarannya.
    - ii. Metode pengeluaran menurut tingkat, perhitungan pengeluaran didasarkan pada tingkat pendidikan.
    - iii. Metode pengeluaran menurut sifat, metode penetapan biaya pendidikan dengan sifat pengeluaran, ditetapkan

---

<sup>200</sup>J. Hallak, (terj.) Harso, *Analisis Biaya Dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara dan Unesco: Paris, 1985). h. 22.

pengeluaran yang bersifat “berulang-ulang” dikeluarkan. Jenis biaya pengeluaran yang berulang-ulang adalah pengeluaran untuk keperluan pengajaran seperti (pengkajian, tunjangan, buku wajib dan lainnya). Dan jenis biaya untuk pengeluaran modal seperti (membeli tanah, menyiapkan kelas, membeli peralatan yang dapat bertahan lama untuk sekolah, menyediakan laboratorium, pengadaan gedung sekolah).

## 2. Metode Penetapan Biaya Dengan Memperkirakan Pengeluaran Berdasarkan Laporan Lembaga-Lembaga Pendidikan.

Metode ini digunakan atas dasar laporan dan lembaga pendidikan, dengan metode ini diharapkan informasi dapat secara lengkap untuk dapat menetapkan biaya secara lengkap. SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran) adalah metode untuk menetapkan pembiayaan pendidikan dengan merujuk pada sekolah dan laporan pendidikan dengan mematuhi kriteria sebagai berikut; 1) tersedianya laporan yang berasal dari lembaga; 2) laporan dibuat dengan seragam, yaitu standar fungsionalnya sama. 3) setiap aspek pembiayaan dalam mengoperasikan lembaga harus diperhatikan.

Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan untuk menemukan sumber dana yang dapat didistribusikan untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah membutuhkan dukungan dana yang memadai, guna penjaminan kelancaran aktivitas untuk mencapai tujuan dilaksanakannya pendidikan.

Satuan pembiayaan pendidikan yang tepat guna akan berimplikasi pada satuan pembiayaan pendidikan, dan perluasan peran serta masyarakat. Aspek penting dalam penerapan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan Pendidikan adalah akuntabilitasnya dengan kata lain terjamin ketepatan

dan kontribusinya terhadap pencapaian program-program pembangunan pendidikan, usaha mewujudkan Satuan pembiayaan pendidikan juga perlu pemikiran bersama terkait pembiayaan pendidikan.

Kemampuan suatu sistem pendidikan untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok, prosedur, dengan orientasi hasil. Pada dasarnya, rujukannya berdasar pada pertanyaan yang menyatakan cara untuk mengalokasikan dana sehingga menghasilkan jasa dan barang dengan bentuk dan nilai beragam. Dalam upaya mengubah suatu barang menjadi jenis lain seperti waktu, energi, tenaga manusia, upah, peralatan, dan lain-lain. Setelah barang tersebut bertransformasi ke bentuk lainnya maka akan ada penambahan nilai, dan dipandang menggunakan perspektif yang berbeda. Di bidang perekonomian, kegunaan berbagai sumber dapat dikatakan memenuhi kriteria pembiayaan menggunakan cara tertentu sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal sesuai dengan pencapaian yang diharapkan.

Berbicara tentang biaya pendidikan, bukan hanya terkait dengan *training*, biaya sekolah, kursus maupun pemilihan lembaga pendidikan yang formal atau informal, namun pembicaraan pembiayaan menyangkut barang yang turut mendukung pengajaran seperti alat peraga dan kendaraan ke lembaga pengajaran. Pada sekolah negeri, sudah terjamin kebebasan biaya pendidikan karena telah ditanggung pemerintahan namun tidak serta merta menjadikan pendidikan berlangsung 100% tanpa pembiayaan, tentu ada kebutuhan lain untuk mendukung pembelajaran seperti alat tulis, perlengkapan sekolah, dan lain-lain.

Pendidikan dapat terselenggara karena turut campur dari peraturan perundang-undangan, di dalamnya disebutkan salah satunya bahwa setiap sekolah baik itu dipegang oleh pemerintahan maupun milik personal harus dapat menyiapkan tenaga yang profesional. Tujuan kehadiran tenaga didik yang profesional adalah terjadinya pengedukasian yang interaktif antara

pendidik dan peserta didik terlaksana dengan penuh keakraban dan saling menghargai antara pendidik dengan peserta didik. Selain itu, diharapkan setiap personal dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing individu baik sebagai tenaga pendidik maupun sebagai peserta didik.<sup>201</sup> Dalam beberapa kasus, terdapat sejumlah tenaga pendidik pada lembaga pendidikan, yang dipekerjakan tanpa menimbang latar belakang tenaga pendidik tersebut sehingga kemungkinan perekrutan guru yang tidak berpengalaman cukup besar. Ini merupakan fakta yang ramai diperbincangkan publik. Selain itu, ada pula isu mengenai guru yang mengajar tidak sesuai profesi yang seharusnya dan agama yang dipercayainya dan direkrut oleh sekolah. Berkaitan dengan agama dan pendidikan agama telah dijelaskan dalam pasal 12 UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa merupakan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh penganut agama tersebut, di sinilah setiap lembaga pendidikan dituntut mampu mempekerjakan dan melakukan pengelolaan terhadap setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki profesionalitas yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Sistem satuan pembiayaan pendidikan mampu menyeimbangkan sumber-sumber yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik sehingga hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan dapat dihindari dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun mutu pendidikan, diartikan sebagai kemampuan sekolah untuk membagi rata sumber pendidikan dengan adil sehingga setiap anak mendapat kesempatan yang setara dalam memanfaatkan sumber-sumber pendidikan dan dapat mengoptimalkan pencapaian pendidikan.

---

<sup>201</sup>Yusra, *Upaya Peningkatan Efisiensi Tenaga Guruprofesional Dalam pencapaian Mutu Pendidikan*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni 2013), h. 129.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang penting terutama dalam era globalisasi. Dengan sumber daya manusia yang tidak berkualitas maka bangsa akan kalah bersaing dengan bangsa lain karena sifat persaingannya sangat kompetitif. Untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia maka sekolah bertanggung jawab dalam hal ini, terutama untuk menyiapkan peserta didik sehingga dapat berperan penting di bidangnya, profesional, tangguh, mandiri, dan kreatif.<sup>202</sup>

Masalah Pendidikan di Indonesia adalah biaya pendidikan yang mahal, penggunaan waktu untuk proses pendidikan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan dan masih banyak lagi penyebab pendidikan di Indonesia berproses kurang efisien. Hal ini turut mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia.

Suatu sistem pendidikan dikatakan memiliki satuan internal jika dapat menghasilkan *output* menggunakan biaya minimum sesuai dengan harapan.<sup>203</sup> Dengan *input* tertentu diharapkan dapat menghasilkan *output* yang diharapkan. *Output* sistem pendidikan dapat diukur menggunakan indikator seperti proporsi peserta didik yang dapat bertahan hingga akhir program pendidikan, pengetahuan keilmuan, *skill*, ketaatan terhadap norma sosial. Karena permasalahan tersebut akan terus menjadi bahan diskusi terkait mutu pendidikan guna mencapai efisiensi internal sistem pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM agar lebih terpadu, terarah, dan menyeluruh dengan melakukan beberapa upaya. Tujuan tersebut menuntut untuk agar setiap sistem pendidikan mampu memunculkan lulusan yang berkualitas sehingga menjadi sumber daya yang mantap. Pelaksanaan pendidikan yang tidak efektif tidak akan memunculkan lulusan berkualitas sehingga lulusan tidak mampu menghadapi kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>202</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

<sup>203</sup>*Ibid*, h. 35

Perkembangan pendidikan masih menyisakan berbagai permasalahan yang memerlukan pemikiran untuk mengurangi problematika pendidikan. Alternatif yang bisa dilakukan adalah terus mengupayakan kualitas pendidik sehingga terjadi peningkatan. Dana pendidikan perlu dipantau sehingga pendanaan pendidikan akan berjalan efisien dan efektif. Meminimalisir dana juga termasuk upaya yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi tindak korupsi di kalangan pejabat. Pendidikan perlu dilaksanakan dengan pengorganisasian sehingga jalannya pendidikan lebih efisien dan efektif dan terjadi penghematan dari segi waktu maupun tenaga.

## **F- Penutup**

*Unit cost* atau satuan pembiayaan pendidikan termasuk unsur penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengalokasian biaya pendidikan yang hemat dan tepat sasaran akan mempengaruhi tingkat satuan pembiayaan pelaksanaan pendidikan. Biaya Pendidikan diartikan sebagai setiap pengeluaran baik berbentuk uang maupun non uang sebagai pertanggungjawaban dari setiap pihak baik orangtua, masyarakat maupun pemerintahan untuk membangun pendidikan dan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif.

Satuan biaya didefinisikan sebagai satuan harga yang dikeluarkan setiap pelaksanaan kegiatan dengan berbagai jenis komponen baik berbentuk barang maupun berbentuk jasa yang dibatasi oleh unit tertentu seperti jangka waktu. Biaya satuan dimanfaatkan untuk menghitung pengeluaran pada setiap pelaksanaan kegiatan. Kehadiran satuan biaya sangat penting dalam sistem anggaran.

Standar pembiayaan dalam bidang pendidikan adalah biaya minimal yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga proses pendidikan dapat terlaksana. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No 41 tahun 2007. Dalam Permendiknas tersebut telah ditetapkan minimal biaya yang harus alokasikan

untuk setiap satuan pendidikan dan setiap jalur pendidikan. Biaya pendidikan yang dimaksud meliputi biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal.

Pendidikan akan terwujud dengan memfungsikan tenaga kependidikan dan tenaga administratif, memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan, menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada mutu. Faktor yang bersifat teknis yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan berupa kualitas guru yang rendah, biaya pendidikan yang mahal, prestasi peserta didik yang rendah, kesejahteraan guru rendah, belum terlaksana maksimal pemerataan kesempatan untuk mendapat pendidikan.

## BAB XVIII

### Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.

Oleh: Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd. (Dosen PGMI FITK UIN SU).  
Fauziah Nasution, M.PsI. (Dosen Tetap UINSU Medan).

#### A- Pengertian Kemitraan Pembiayaan Pendidikan

##### a) Pengertian Kemitraan

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 kemitraan dijelaskan sebagai bentuk kerjasama usaha baik pengusaha kecil, pengusaha kelas menengah, maupun pengusaha besar yang disertai dengan pengembangan dan pembinaan oleh pengusaha tingkat menengah maupun tingkat besar dengan memerhatikan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan.<sup>204</sup> Adapun Muhammad Jafar Hafisah, mendefinisikan kemitraan sebagai strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam waktu yang telah ditentukan sehingga secara bersama memperoleh keuntungan menggunakan prinsip saling membesarkan dan saling membutuhkan.<sup>205</sup>

Kemitraan dikenal dengan istilah kerjasama atau gotong royong dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Notoatmodjo mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama formal antar individu dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>206</sup> Adapun Tugimin mendefinisikannya sebagai kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak dengan rasa tanggungjawab sehingga mencapai hasil yang nilainya lebih baik dibanding dilaksanakan sendiri.<sup>207</sup>

---

<sup>204</sup> Jeane Neltje Saly, (2001), *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 35

<sup>205</sup> Mohammad Jafar Hafisah, (2000), *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 10

<sup>206</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, hlm.30

<sup>207</sup> Tugimin, (2004), *Kewarganegaraan*, Surakarta: CV. Grahadi, hlm. 7

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan meskipun salah satu pihak berada diposisi yang lebih rendah sehingga terbentuklah hubungan yang menyamakan antar mitra untuk sepakat mencapai tujuan bersama-sama.

#### b) Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan adalah upaya untuk mengumpulkan dana sehingga dapat membiayai operasional sektor pendidikan dan melakukan perkembangan di sektor tersebut. Biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang diperoleh untuk dikeluarkan kembali sehingga membantu pembiayaan keperluan pendidikan di sekolah. Beberapa cakupan biaya adalah meningkatkan kompetensi guru, gaji guru, tunjangan, penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan bangunan dan gedung, mengelola kegiatan, menjalankan ekstrakurikuler hingga pentatausahaan suatu sekolah/madrasah.<sup>208</sup>

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang tidak dapat dipungkiri maupun dihindari untuk menyelenggarakan pendidikan.<sup>209</sup> Beberapa definisi pembiayaan dicetuskan oleh ahli, seperti Dedi Supriadi menjelaskan biaya pendidikan sebagai setiap jenis pengeluaran yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pendidikan baik berbentuk uang maupun non uang seperti waktu, tenaga maupun barang (dapat dinominalkan). Dalam hal ini, biaya pendidikan mencakup iuran peserta didik, sarana fisik seperti bangunan sekolah, maupun gaji guru termasuk ke kategori biaya. Setiap pembiayaan harus dilakukan perencanaan, pemerolehan, pengalokasian, dan dilakukan pengelolaan sebagai pendanaan pendidikan (*educational finance*).<sup>210</sup> Jadi

---

<sup>208</sup> Akdon dkk, (2015), *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, hlm. 65

<sup>209</sup> W,P. Ferdi, (2013), *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 85

<sup>210</sup> Nanang, Fattah, (2009) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 55

dapat disimpulkan pengertian dari pembiayaan pendidikan sebagai dana yang diterima sekolah untuk membatu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah termasuk pengadaan sarana dan prasarana.

### c) Pengertian Kemitraan Pembiayaan Pendidikan

Kemitraan didefenisikan sebagai hubungan dua pihak yang tujuannya memperoleh keuntungan meskipun salah satu pihak berada diposisi yang lebih rendah sehingga terbentuklah hubungan yang menyamakan antar mitra untuk sepakat mencapai tujuan bersama-sama. Sedangkan pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah dana yang diterima sekolah untuk membatu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah termasuk pengadaan sarana dan prasarana..

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan pembiayaan Pendidikan merupakan kerjasama sekolah dengan keluarga dan masyarakat yang berasaskan gotong royong, saling percaya, menyamaratakan kedudukan, saling menghormati dan bersedia untuk berkorban dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan menunjang pembelajaran di sekolah dalam membangun ekosistem sekolah sehingga dapat memunculkan karakter dan budaya prestasi bagi peserta didik.

## **B- Kesejajaran Peran Orangtua, Sekolah dan Masyarakat dalam Kemitraan Pembiayaan Pendidikan**

Comer dan Haynes (1997) menjelaskan bahwa lingkungan turut menentukan keberhasilan belajar seorang anak, yang dimaksud lingkungan berupa orangtua, anggota keluarga lain, guru hingga masyarakat seitar. Setiap kebutuhan peserta didik untuk menunjang tumbuh dan kembangnya tidak sepenuhnya dapat diberikan sekolah oleh karena itu orangtua maupun masyarakat perlu terlibat dalam perkembangan anak. Hal ini sangat mungkin karena orangtua dapat berdiskusi dengan guru sejauh mana perkembangan anaknya seiring dengan tuntutan yang semakin kompleks. Kerap kali

kegiatan kerjasama terabaikan karena alasan orangtua maupun guru tidak memiliki kecukupan waktu untuk bertemu dan membangun hubungan yang turut membantu kemajuan anaknya.<sup>211</sup>

Saat ini, kita telah terbiasa membagi peran dengan guru sehingga muncul pandangan bahwa sekolah bertanggungjawab dalam penanganan kemampuan akademik anaknya adapun keluarga perannya adalah mengurus moral dan perkembangan emosi anak. Pada kenyataannya pembelajaran emosi maupun moral ditemui anak di ruangan kelas begitupula saat bermasyarakat, anak mengambil pengajaran dari orang dewasa disekitarnya.

Orangtua seharusnya memahami permasalahannya sejak awal yaitu kurang kuatnya hubungan orangtua dengan sekolah tempat anaknya menimba ilmu. Kebanyakan dari mereka merasa segan untuk membangun hubungan dengan sekolah apalagi bagi orangtua yang latar belakangnya sewaktu sekolah dulu memiliki pengalaman yang kurang baik, dapat dikatakan trauma masa lalu membentuk karakternya di masa kini sehingga enggan bagi orangtua untuk membangun hubungan dengan sekolah. Selain itu, guru hadir hanya untuk bekerja sehingga perhatiannya ke sekolah kurang tertuju. Oleh karena itu jika tiga komponen ini belum bermitra, maka langkah awal diambil oleh setiap komponen baik guru, masyarakat maupun keluarga adalah menghormati dan saling mempercayai.<sup>212</sup>

Kegiatan kerjasama oleh orangtua, guru, pebisnis maupun anggota masyarakat yang berbentuk mitra akan memberikan peluang besar dalam menciptakan program pendidikan yang sesuai kebutuhan lokal dan dikemas unik dan menggambarkan keragaman di sekolah. Jadi suasana sekolah akan menjadi lebih baik karena terdapat penghargaan dan memahami perbedaan maupun kesamaan antar peserta didik. Sederhananya, partisipan yang sehat merupakan jenis partisipasi yang dicita-citakan.

---

<sup>211</sup> Aswandi Bahar, (1989), *Dasar-dasar kependidikan*, Jakarta:Depdikbud, hlm.75

<sup>212</sup> Kemendikbud, (2016), *Kemitraan Sekolah Dengan Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Kemendikbud, hlm. 45

Berbagai kerjasama dilakukan sekolah dengan beberapa pihak. Menurut Keith & Girling (1991: 256-259), menjelaskan bentuk hubungan yang terdapat disekolah ada 3 model yaitu advokasi, profesional, dan kemitraan. Model advokasi terkesan pada menunjukkan posisinya sebagai pemilik usaha dan memiliki oposisi terkait kebijakan pendidikan secara umum dan sekolah secara khusus. Model profesional mengandalkan pegawai sekolah yang memilikimkeahlian agar hubungan dengan masyarakat dan orangtua dapat terjalin searah. Model kemitraan merupakan pembagian tanggungjawab antara sekolah, masyarakat dan keluarga sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu

Model kemitraan yang mengandalkan kepentingan pribadi orang tua dan masyarakat menyebabkan tanpa melakukan pemilihan mereka dapat mengikuti aktivitas yang ada kaitannya dengan sekolah. Kemitraan menganggap setiap pihak memiliki kepentingan kepada sekolah yang dapat dipergunakan untuk membantu sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan, jaringannya begitu luas karena hampir mencakup seluruh elemen baik peserta didik, guru, orangtua peserta didik, masyarakat, pengusaha bahkan organisasi setempat. Kemitraan menitik beratkan keterlibatan dengan landasan kepentingan pribadi sehingga saat orangtua ikut terlibat dalam mengambil keputusan hakikatnya adalah kepentingan orangtua untuk mengambil keputusan yang mendukung pembelajaran anaknya.

Selain orangtua, yang termasuk mitra sekolah adalah masyarakat. Kowalski (2004: 41) menyebutkan beberapa alasan sekolah yang dapat dijadikan sebab untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat, yaitu:

1. Wajib pajak telah ditunaikan masyarakat sebagai bentuk turut serta dalam menyelenggarakan pendidikan
2. Bentuk komunikasi sekolah dan masyarakat sering terjadi satu arah yang menyebabkan sekolah tidak memperoleh informasi dari masyarakat
3. Pendekatan yang tersistem akan lebih efektif jika dibandingkan dengan pendekatan informal
4. Beragamnya masyarakat.

Untuk itu, tidak lagi ada alasan menjadikan sekolah sebagai satu-satunya penanggung jawab sosial anak dan pertumbuhan serta perkembangan anak. Selain sekolah, ada dunia lain yang berkontribusi dalam hal itu sehingga harus ada implikasi berupa sikap positif dari orangtua dan masyarakat dalam bermitra dengan sekolah sehingga pengetahuan dan nilai peserta didik dapat diselaraskan. Selain itu, bermitra dengan sekolah turut bagian dari dukungan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.<sup>213</sup>

### **C- Membangun Kemitraan Orangtua, Sekolah, dan Masyarakat dalam Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.**

Penelitian yang dilakukan oleh Bauch dan Goldring menunjukkan bahwa terdapat implikasi dari kondisi lembaga yang kurang baik dengan nuansa borokratis jika hendak mengundang partisipasi orangtua yang lebih banyak. Cerminan dari nuansa ini adalah ukuran sekolah yang terus bertumbuh besar, kepelikan kurikulum, ketidaksamarataan masing-masing peserta didik, hingga konflik staf sekolah dengan pihak eksternal yang berdampak pada akuntabilitas lembaga. Bauch dan Goldring menyarankan model komunitarian agar dikembangkan, model ini mendahulukan aspek sosial antara siswa, sekolah, dan orangtua yang didasari dengan kepercayaan, nilai, harapan, organisasi kurikulum yang sederhana, kesamarataan peserta didik.<sup>214</sup>

Menurut Molloy, dkk untuk membangun kemitraan dengan orangtua dapat melalui tahapan berikut:

- 1) Memulai kemitraan Sekolah. Untuk memulai kemitraan, sekolah melakukan analisis terkait kebutuhan peserta didik, sekolah dan orangtua. Persamaan kebutuhan dari ketiga pihak akan menjadi permulaan yang baik untuk bermitra. Dalam tahapan ini, sekolah

---

<sup>213</sup> Fatchurrohman, 2012, *Kemitraan Pendidikan: Membangun Relasi Sinergis antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Salatiga, hlm. 131

<sup>214</sup> Miffen, F.J & Miffen, S.C (1986), *Sosiologi pendidikan*, Bandung: Tarsito, hlm.75

melakukan pencarian informasi terkait kemitraan yang sebelumnya pernah dilakukan sekolah dengan orangtua sehingga dapat dijadikan acuan untuk kegiatan berikutnya. Informasi lainnya yang perlu diketahui sekolah adalah potensi yang dimiliki orangtua saat dijadikan mitra. Adapun potensi yang dimaksud berupa pekerjaan, pengalaman, ekonomi, keahlian, hobi, minat dan lain sebagainya.

- 2) Membangun kemitraan Pola persuasive. Pola ini dapat dijadikan sebagai pilihan utama agar orangtua merasa tertarik mengenai kenakalan anak misalnya. Informasi yang disampaikan dikemas dengan sangat baik sehingga dapat membangun kemitraan antara orangtua dan sekolah sebelum mengacu pada kegiatan formal. Keefektivan proses bermitra antara orangtua dan sekolah untuk memperbaiki kemampuan sosial anak akan lebih bermakna jika dihadirkan fasilitator yang telah ahli dan sifatnya netral, seperti praktisi maupun pakar di pendidikan tinggi. Untuk memperluas daerah jaringan kemitraan dapat dilakukan dengan melibatkan bagian-bagian masyarakat seperti media lokal, pelayanan publik, maupun perusahaan komersial. Tempat untuk menjalin kemitraan bukan hanya di sekolah dapat juga dilokasi umum lainnya seperti kegiatan bazar, rumah sakit, museum, pameran daerah maupun lokasi lainnya.
- 3) Mengembangkan visi bersama. Orangtua maupun pihak sekolah secara bersama membuat rancangan visi berkaitan pencegahan kenakalan anak misalnya. Masing-masing pihak memikirkan tujuan yang ingin dicapai dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Pemikiran tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk pokok-pokok penting dengan memunculkan rasa tanggungjawab dalam kegiatan, saat berlangsungnya maupun setelahnya. Keefektivan proses bermitra antara orangtua dan sekolah untuk memperbaiki kemampuan sosial anak akan lebih bermakna jika dihadirkan fasilitator yang telah

ahli dan sifatnya netral, seperti praktisi maupun pakar di pendidikan tinggi. Jaringan kemitraan diperlukan sekolah karena dampaknya sangat besar terutama dukungan yang diberikan mitra tersebut. Termasuk hal yang patut diperhatikan adalah empat untuk menjalin kemitraan bukan hanya di sekolah dapat juga dilokasi umum lainnya seperti kegiatan bazar, rumah sakit, museum, pameran daerah maupun lokasi lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan sekolah adalah mitra bisnis, pemuka agama, organisasi baik publik maupun jenis organisasi lain, dan sumber lainnya. Secara bersama-sama, pihak sekolah dan mitranya merancang visi yang ingin dicapai disertai dengan cara mencapai visi tersebut. Melalui pengembangan misi diharapkan muncul rasa tanggung jawab dalam kegiatan baik saat berlangsung maupun setelah dilaksanakan.

- 4) Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif. Semua pihak diharapkan dapat terlibat karena kegiatannya berbentuk kerjasama. Contohnya adalah upaya memperkuat hubungan orangtua dengan meningkatkan komunikasi, untuk mengimplementasikan hal tersebut maka perlu interaksi antara orangtua dengan anak seperti kegiatan perlombaan keluarga yang mengikut sertakan orangtua dalam kegiatan perlombaan tersebut. Selain itu ada contoh berupa upaya untuk membangun citra anak di lingkungan masyarakat. Dalam hal itu, orangtua dapat mengajak anaknya ke panti asuhan dan memberikan santunan kepada anak-anak panti. Tahapan ini melalui beberapa proses seperti melaporkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. Pada kemitraan formal, pelaksanaannya menyesuaikan dengan MoU yang telah ditandatangani oleh setiap pihak yang bersangkutan. Pelaporan digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aktivitas yang dilaksanakan. Muatan laporan adalah perkembangan, informasi, analisa serta rekomendasi. Evaluasi dan monitoring

dilakukan untuk menilai kinerja dan keefektivannya. Kegiatan mengevaluasi dan memonitoring mencakup pemantauan berkala, mengevaluasi program, dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi.

Grant menjelaskan bahwa kemitraan tidak boleh adanya pengabaian terkait prinsip mandiri dan akuntabilitas. Untuk menumbuhkan kemandirian, Grant menyarankan agar setiap pihak harus netral secara politik setelah kelompok kemitraan dibentuk. Finansial yang mandiri turut ditekankan dalam hal ini, meski terdapat bantuan dana dari pihak lain, setiap kelompok harus memegang prinsip akuntabilitas dengan teguh. Di masa demokratis, kelompok kemitraan akan berpihak kepada kaum yang lemah.

Untuk itu *White* dan *Wehlage* menjelaskan lebih baik mengawali kemitraan dengan melihat strategi politik untuk mengajak pihak lain agar berpihak pada kaum yang lemah ketimbang mengawali kemitraan dengan menuntut profesionalisme. Dengan prinsip diatas sumber daya akan lebih terarah kepada kelompok yang kurang beruntung.<sup>215</sup>

#### **D- Tantangan dan Hambatan Kemitraan Pembiayaan Pendidikan Bagi Orangtua, Sekolah dan Masyarakat**

Berikut merupakan berbagai macam hambatan yang membuat sekolah maupun guru enggan bermitra dengan orangtua:

- 1) Kebiasaan guru melakukan pekerjaan tanpa dibantu orangtua.
- 2) Kelelahan guru dalam mengajari peserta didik menjadikannya malas jika disibukkan kembali dengan urusan bermitra.
- 3) Beberapa guru beranggapan bahwa kehadiran orangtua merupakan ancaman.
- 4) Tidak ada unsur bermitra dengan orangtua di jam kerja guru

---

<sup>215</sup> Ritzer, G & Goodman, D.J. (2009), *Teori sosiologi*, Bantul: Kreasi Media, hlm. 135

- 5) Penyampaiannya isu pentingnya pendidikan oleh pemerintah sudah mencukupi bagi guru.
- 6) Kesadaran guru terkait cepatnya perubahan dan cara mengatasinya adapun orangtua umumnya kurang sensitif terkait hal itu
- 7) Kurang tanggapnya guru berkaitan kemampuan orangtua tentang pekerjaannya bukan berarti ia memahami pendidikan.<sup>216</sup>

Adapun Beberapa faktor penghambat Kemitraan Pembiayaan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya sekolah yang lemah sehingga kurang mampu terutama pada SDM dan anggaran dalam mendorong pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- 2) Kebijakan terkait strategi untuk membangun pendidikan yang sifatnya “*input oriented*” cenderung terlalu diatur oleh pemerintah pusat sehingga kurang diberdayakannya kemitraan sekolah yang menyebabkan pembangunan mutu menjadi kurang inovatif
- 3) Pola manajemen yang digunakan sekolah kurang pembaruan sehingga dianggap kurang efisien dan kurang efektif
- 4) Terhambatnya desentralisasi terkait pengelolaan sekolah
- 5) Kurang sesuainya gaya kepemimpinan dengan upaya pemanfaatan kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hambatan yang sifatnya sangat berat untuk dilewati terkhusus pada masyarakat adalah perekonomian yang seharusnya memberikan dampak positif disektor pendidikan dan status sosial Grant menjelaskan beberapa hambatan yang menyebabkan kaum minoritas tidak ikut bermitra adalah:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat prosedur dan kebijakan program kemasyarakatan terkait pengetahuan memiliki peranan penting dalam

---

<sup>216</sup> Rahmat, Abdul. (2016), *Manajemen Humas Sekolah*. Jogjakarta: Media Akademi, hlm. 93

menciptakan partisipasi masyarakat yang sehat. Namun disebabkan oleh rendahnya penghasilan masyarakat menyebabkan mereka tidak mengetahui informasi terkait esensial sebuah program. Untuk dapat berpartisipasi, masyarakat perlu mengetahui informasi yang diberikan termasuk kesempatan penuh agar dapat mengambil bagian dalam pembangunan dan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil pengamatan, banyak masyarakat tidak memperoleh informasi yang dianggap relevan dalam menciptakan partisipan.

- 2) Kurangnya aspirasi kepala sekolah untuk menjadi wakil dari perspektif masyarakat. Pimpinan sekolah semestinya dapat menjadi wakil masyarakat, hambatan dapat muncul sebagai akibat dari sikap pemimpin sekolah karena sifat-sifatnya yang melakukan diskriminasi gender maupun lainnya. Terdapat pula masalah teknis terkait jadwal pertemuan yang diumumkan secara terbatas sehingga orangtua kurang dapat mengakses pertemuan terkhusus bagi orangtua yang berlatar belakang perekonomiannya rendah. Hambatan lain juga disebabkan oleh sifat acuh kepada selain pengurus sekolah. Oleh karena itu, perlu dorongan untuk masyarakat sehingga dapat secara mandiri menawarkan dirinya dengan percaya diri kepada pihak sekolah untuk bermitra.
- 3) Kurangnya sumber daya keuangan. Pewarnaan pertemuan orangtua kerap kali dibatasi oleh pembiayaan yang kurang. Untuk kalangan yang berpenghasilan rendah hadir dipertemuan sekolah bukanlah prioritas akibat hambatan biaya transportasi. Untuk mengatasi persoalan ini, sebaiknya kelompok bermitra memberikan fasilitas transportasi dengan penggunaan kas mandiri. Jikapun belum mampu, maka alternatifnya adalah menggunakan media lain seperti surat pemberitahuan. Sebagaimana dipahami bahwa orangtua dan masyarakat yang berkepentingan kepada sekolah merupakan pembayar pajak secara umum, sehingga sudah kewajiban sekolah untuk memperlakukan mereka sedemikian rupa.<sup>217</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, agar orangtua dan masyarakat dapat terlibat, berikut merupakan sajian solusinya:

- 1) Meminta orangtua untuk berpartisipasi meskipun untuk hal yang sederhana seperti menyumbang tenaga.
- 2) Membuat jurnal resiprokal antara sekolah dan orangtua. Bentuk jurnal bukan hanya tertulis melainkan dapat berbentuk gambar

---

<sup>217</sup> Sri Minarti, Manajemen Sekolah, (2017), *Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 115

sesuai dengan minat anak. Jurnal diisi dengan materi yang telah dipelajari dengan berbagai tingkat penguasaan. Setiap akhir pekan peserta didik membawa pulang jurnal dan menunjukkannya kepada orangtuanya sehingga orangtua dapat menanggapi jurnal tersebut. Melalui jurnal, diharapkan bagi orangtua yang tidak memiliki waktu untuk ke sekolah mereka tetap dapat berpartisipasi di kegiatan yang dilaksanakan sekolah.

- 3) Menyelenggarakan program pendampingan oleh orangtua. Contoh, peran orangtua sebagai mentor di kelas 4. Setidaknya, orangtua datang satu kali dalam satu pekan di jam bebas, selain membantu akademisi, kegiatan pendampingan akan memberikan saran kepada peserta didik untuk melakukan pengorganisasian aktivitas akademik dan melakukan hubungan sosial.
- 4) Program yang melibatkan masyarakat. Bentuk inisiatif sekolah adalah mengontak lembaga yang dianggap relevan dalam menjalankan kegiatan sekolah. Sekolah harus dapat memperkirakan jumlah keuntungan yang akan diperoleh lembaga saat menjalin mitra dengan sekolah.

Penjelasan diatas disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan dalam bermitra bukan hanya bersumber dari pihak mitra namun akibat teknis dan lingkungan. Kontribusi sekolah untuk memajukan masyarakat begitu luas sehingga besar pula jaringan yang harus dibuat. Dapat dipahami bahwa komunikasi termasuk aspek penting dalam menjalin kerjasama.<sup>218</sup>

### **E- Kegiatan Kemitraan Pembiayaan Pendidikan Bagi Orangtua, Sekolah dan Masyarakat**

Kegiatan kemitraan umumnya berupa penyediaan sumber dana dan daya

---

<sup>218</sup> Utari, Rahmania. (2010), *Tantangan Kemitraan Orang Tua, Sekolah, dan Masyarakat* Jurnal Manajemen Pendidikan 6, hlm. 93–107.

pendidikan, mendukung langsung di ruang kelas, dan mendampingi pengerjaan tugas bersama guru. Anderson dalam *parent involvement* menjelaskan partisipasi orangtua dengan contoh berikut:

- 1) Membantu mengelola sekolah dan turut serta dalam mengambil keputusan
- 2) Melakukan penataan agar kesempatan perolehan pendidikan dapat merata.
- 3) Implementasi kurikulum di kelas.
- 4) Membantu mengerjakan PR maupun tugas lain.

Interaksi dengan tatap muka dapat dilakukan dimana saja asal kedua pihak merasa nyaman meskipun lokasinya di lingkungan kerja orangtua. Kegiatan tatap muka harus dilakukan dengan pertimbangan sebagai bentuk pengintegrasian dengan kegiatan sekolah lainnya sehingga dilakukanlah manajemen waktu dengan memperhatikan jam kerja pegawai. Komunikasi yang jalin termasuk hal yang harus disadari sebagai bentuk pola asuh sehingga ada komitmen antara orangtua dengan pihak mitra untuk bertemu rutin pada waktu yang telah dijadwalkan.

Pada negara maju, bentuk kemitraan masyarakat, orangtua dan sekolah berbentuk formal. Kelompok kemitraan dihadirkan untuk menciptakan komunikasi yang dapat mengeratkan masing-masing pihak. Pertemuannya dilaksanakan satu kali dalam sebulan tepatnya hari Selasa pekan ke dua. Mereka saling mengingatkan dan mengundang orangtua untuk berhadir di acara yang diselenggarakan sekolah, contohnya kegiatan kemerdekaan dan palang merah. Sekolah dan orangtua diingatkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, wujud nyatanya berupa kepemilikan mereka terhadap data diri penduduk yang bersangkutan.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> M Mustari, (2014), *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.65

## **F- Penutup**

- 1) kemitraan pembiayaan Pendidikan merupakan kerjasama sekolah dengan keluarga dan masyarakat yang berasaskan gotong royong, saling percaya, menyamaratakan kedudukan, saling menghormati dan bersedia untuk berkorban dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan menunjang pembelajaran di sekolah dalam membangun ekosistem sekolah yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik
- 2) Setiap kebutuhan peserta didik untuk menunjang tumbuh dan kembangnya tidak sepenuhnya dapat diberikan sekolah oleh karena itu orangtua maupun masyarakat perlu terlibat dalam perkembangan anak. Hal ini sangat mungkin karena orangtua dapat berdiskusi dengan guru sejauh mana perkembangan anaknya seiring dengan tuntutan yang semakin kompleks. Kerap kali kegiatan kerjasama terabaikan karena alasan orangtua maupun guru tidak memiliki kecukupan waktu untuk bertemu dan membangun hubungan yang turut membantu kemajuan anaknya.
- 3) Menurut Molloy, dkk untuk membangun kemitraan dengan orangtua dapat melalui tahapan berikut:
  - a. Memulai kemitraan Sekolah. Untuk memulai kemitraan, sekolah melakukan analisis terkait kebutuhan peserta didik, sekolah dan orangtua.
  - b. Membangun kemitraan Pola persuasive. Pola ini dapat dijadikan sebagai pilihan utama agar orangtua merasa tertarik mengenai kenakalan anak misalnya.
  - c. Mengembangkan visi bersama. Orangtua maupun pihak sekolah secara bersama membuat rancangan visi berkaitan pencegahan kenakalan anak misalnya.
  - d. Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan

kolaboratif. Semua pihak diharapkan dapat terlibat karena kegiatannya berbentuk kerjasama.

4) Hambatan yang sifatnya sangat berat untuk dilewati terkhusus pada masyarakat adalah perekonomian yang seharusnya memberikan dampak positif disektor pendidikan dan status sosial Grant menjelaskan beberapa hambatan yang menyebabkan kaum minoritas tidak ikut bermitra adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat prosedur dan kebijakan program kemasyarakatan terkait pengetahuan memiliki peranan penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat yang sehat.
- b. Kurangnya aspirasi kepala sekolah untuk menjadi wakil dalam menyampaikan perspektif masyarakat. Kepala sekolah semestinya dapat menjadi wakil masyarakat, hambatan muncul sebagai akibat dari sikap pemimpin sekolah karena sifat-sifatnya yang melakukan diskriminasigender maupun lainnya..
- c. Kurangnya sumber daya keuangan. Pewarnaan pertemuan orangtua kerap kali dibatasi oleh pembiayaan yang kurang.

5) Kegiatan kemitraan umumnya berupa penyediaan sumber dana dan daya pendidikan, mendukung langsung di ruang kelas, dan mendampingi pengerjaan tugas bersama guru. Anderson dalam *parent involvement* menjelaskan partisipasi orangtua dengan contoh berikut:

- a. Membantu mengelola sekolah dan turut serta dalam mengambil keputusan.
- b. Melakukan penataan agar kesempatan perolehan pendidikan dapat merata.
- c. Implementasi kurikulum di kelas.
- d. Membantu mengerjakan PR maupun tugas lain.

## BAB XIX

### ***Fund-Raising* (Pengumpulan Dana) Untuk Pemberdayaan Pendidikan.**

Oleh: Turham AG, S.Ag., M.Pd.  
Dosen IAIN Takengon

#### **A- Pengertian *Fundraising***

Dalam bahasa Inggris *Fundraising* diartikan sebagai penghimpunan atau penggalangan dana, orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser. KBBI menyebutkan penggalangan memiliki makna sebagai cara perbuatan mengumpulkan, proses, penghimpunan dan pengarahan. *Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan untuk menggalang dari masyarakat dalam bentuk dana dan daya lainnya agar dapat membiayai kegiatan sebuah lembaga sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Afifah Zulkarnain mengemukakan bahwa *Fundraising* merupakan proses pemberian sugesti kepada donator seperti masyarakat sehingga mereka ingin menyerahkan hartanya untuk membantu terlaksananya sebuah kegiatan.<sup>220</sup> *Fundraising* merupakan kegiatan agar dana atau sumber daya lainnya dapat terhimpun yang diperoleh dari masyarakat sebagai donaturnya<sup>221</sup>. Donatur yang diperoleh masyarakat dapat berupa kelompok, individu, organisasi, pemerintah maupun perusahaan agar misi sebuah lembaga dapat terlaksana<sup>222</sup>. Adapun metode *fundraising* adalah suatu

---

<sup>220</sup>Afifah Zulkarnia. *Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010.

<sup>221</sup>Kim Klein. *Fundraising for Social Change*. Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press. 2001). Hal 13. dalam Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Hal. 32

<sup>222</sup>Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. (Jakarta: Piramedia, 2005). Hal. 4. Dalam Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Hal. 32.

kegiatan khas yang dilakukan oleh *nadhir* sehingga dana dari masyarakat dapat dihimpun<sup>223</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *Fundraising* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempengaruhi orang untuk melakukan amal kebaikan dengan menyerahkan sebahagian hartanya atau suatu kegiatan untuk menghimpun dana terkait dengan pendidikan.

Namun demikian *Fundraising* bukan hanya dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan dana, melainkan harus melihat dari sisi bukan dana, sebab bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat belum tentu dalam bentuk dana saja, mengingat *fundraising* dapat juga berupa sumberdaya lainnya.

Kegiatan penggalangan dana (*fundraising*), dilakukan dapat bersumber dari perorangan, kelompok, maupun organisasi yang badan hukum, sebagaimana dikemukakan Miftahul Huda bahwa Kegiatan pengerahan dana ini sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi, perseorangan, badan hukum sehingga dapat mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kepedulian, kesadaran dan motivasi untuk melakukan wakaf.<sup>224</sup> Peter Salim mengemukakan pandangan lain bahwa *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *Waqif*) sehingga mau menyerahkan uang sebagai wakaf maupun mengelola harta wakaf.<sup>225</sup>

## **B- Strategi *Fundraising***

Inti *fundraising* adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kinerja sekolah/madrasah kepada masyarakat sebagai calon donatur, agar dapat mendukung dan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan akses

---

<sup>223</sup>Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Hal. 35.

<sup>224</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 27

<sup>225</sup> Peter Salim, *Salim's Collegiate Indonesia-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), cet. Ke-1, Hal. 607

pendidikan. Kendati demikian *fundraising* bukanlah Studi Pengembangan sekolah/madrasah yang menjadikan kegiatan meminta sebagai budaya dengan menawarkan program kerja kepada mitra<sup>226</sup>

Sebagaimana telah disebutkan, *fundraising* merupakan kegiatan pemberian penawaran oleh pihak sekolah/madrasah dan antisipasi jika banyak diantara mereka enggan menyumbang dengan alasan bahwa sebelum ini mereka belum pernah dimintai sumbangan, untuk itu dalam *fundraising* perlu disebutkan dengan jelas tujuan diadakannya pengutipan dan dilakukan perhitungan terkait kemampuan penyumbang untuk menyumbangkan dana.

*Fundraiser* dituntut untuk dapat memahami pandangan dari calon donatur karena kegiatan menggalang dana identik dengan menjual barang. *Fundraising* bukan semata-mata kegiatan untuk meminta namun lebih kepada melakukan penjualan. Adapun caranya adalah dengan membuat calon penyumbang merasa yakin untuk menyumbang melalui kegiatan presentasi tentang pentingnya melaksanakan kegiatan tersebut,

Terdapat beberapa teknik dalam menggalang dana dan dilakukan oleh *fundraiser*, antara lain;

1. Tatap Muka

*Fundraising* melalui teknik tatap muka (*face to face*) artinya pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, artinya pertemuan langsung *antara fundraiser* dengan calon donatur (*funder*) melakukan komunikasi dengan maksud menawarkan program *memory of understanding* (MoU) atau kerja sama yang menguntungkan keduanya. Kegiatan dapat dilakukan melalui kunjungan pribadi untuk donatur baik di rumah, perusahaan, kantor, untuk melakukan presentasi pada pertemuan tersebut.

*Fundraising* menggunakan beberapa teknik seperti kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun presentasi, mampu menggunakan

---

<sup>226</sup> Moh. Arifin Purwakananta, "Pelayanan Bagi Lembaga Sosial", *Makalah* pada Pelatihan Strategi *Fundraising* Bagi LSM Tanggal 06-16 Agustus 2002, (Jakarta : Balitbang Depsos RI, 2002), hal.10.

pendekatan-pendekatan yang dianggap ampuh untuk menarik donatur, memiliki pembicara saat melakukan event, materi berkampanye aktual sehingga ilustrasinya sesuai dengan yang telah dikerjakan. Penting bagi sekolah untuk memerhatikan komponen tersebut karena menggalang dana secara *face to face* memerlukan kemampuan personal dari SDM sekolah tersebut.<sup>227</sup> Untuk itu sangat dibutuhkan kepercayaan diri, persiapan yang matang, dan bersikap yang bijak jika ada penolakan.

Untuk jenis orang yang kurang nyaman meminta secara langsung berarti ia tidak termasuk kedalam orang yang tepat untuk teknik *face to face* perihal penggalangan dana. Perlu beberapa potensi dalam meyakinkan orang lain seperti kemampuan berpidato, menawarkan kerjasama dengan pengusaha, membentuk panitia untuk menyelenggarakan kegiatan menggalang dana, dan berkunjung dalam rangka meminta dukungan.

## 2. Permintaan atau Penawaran (*Direct Mail*)

*Direct mail* adalah *Fundraising* yang dilakukan melalui penawaran tertulis untuk memberikan sumbangan yang didistribusikan kembali menggunakan surat. Tujuannya untuk menemukan pendonor baru, memperbarui donoran yang menjadi hak milik karena sudah sampai satu tahun, menemukan donoran yang ada dalam membantu terlaksananya program khusus, mengidentifikasi donatur, membuat rencana terkait penyumbangan, dan menemukan pendonor tetap yang memiliki potensi dan prospektif.

Model penggalangan dana *direct mail* umumnya memberikan keuntungan berjalan tanpa henti sehingga dapat diandalkan, memperbesar konstituen, meluaskan donor yang berbasis individual, dan memberikan pendidikan bagi konstituen terkait hal baru yang perlu diperhatikan. Terdapat komponen yang harus diperhatikan sekolah untuk dalam

---

<sup>227</sup>Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V, No. 2, Desember2004:148-160

pengembangan pola *Fundraising* model *direct mail* ini, misalnya harga amplop hasil bernilai tinggi. Umumnya lembaga sekitar seperti RT, lembaga mesjid, lembaga pendidikan tinggi maupun TPA tidak memperhatikan keadaan amplop, padahal yang pertama kali dilihat donatur adalah amplop, bukan isinya. Untuk itu, amplop perlu didesain dengan model yang unik dan menarik, begitupula dalam pemilihan warnanya agar ketika melirik amplop, donatur merasa terkesan akan keindahannya.

Komponen lain yang patut untuk diperhatikan adalah isi dan suratnya, pemilihan warna kop termasuk segmen yang harus diperhatikan. Bila perlu, sisihkan perangko balasan sehingga memudahkan calon donatur, termasuk formulir yang berisi persetujuan penyumbang untuk menyumbang dana, dengan demikian donatur akan merasa bahwa lokasi penyumbangan danannya sudah tepat karena lembaga tersebut termasuk profesional karena sudah menyediakan beberapa pendukung, apalagi jika ditambahkan profil lembaga berbentuk brosur, dan lainnya.<sup>228</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menentukan penggalangan dana *direct mail* ini berhasil, seperti waktu pengiriman surat, identifikasi calon donatur, tampilan surat, isi surat, *data base* dan pengaturan donatur. Dalam pengidentifikasian donatur perlu diperhatikan dengan detail sehingga informasi yang kecil pun dapat dijadikan literatur, beberapa hal yang perlu dicatat adalah nama, alamat, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jumlah anak, agama, pekerjaan yang digeluti, jumlah penghasilan perbulan, dan beberapa informasi lain yang mendukung. Upaya ini bukan sebagai sensus penduduk namun identifikasi donatur secara mendalam sehingga kedekatan antara donatur dengan lembaga akan semakin terasa hangat. Masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh setelah mengetahui data diri donatur.

---

<sup>228</sup> Muhsin Kalida, 2004, "Pola dan Strategi Fundraising Dalam Pengembangan Lembaga Sosial", Yogyakarta.

Berkaitan dengan *direct mail*, terdapat beberapa keahlian yang dianggap perlu yaitu keahlian untuk menulis efektif, pengetahuan terkait jumlah dana yang diperlukan, modal yang murah untuk paket surat yang berkualitas, membuat rencana dan pemrograman yang matang, menggunakan data diri donatur sesuai keperluan, memperkirakan jumlah responan, dan melakukan evaluasi untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

### 3. Pagelaran Acara (*Special Event*)

Pagelaran acara atau *Special Event* merupakan upaya untuk menggalang dana dengan membuat beberapa acara khusus maupun memanfaatkan acara tertentu yang pada kegiatan itu banyak donatur berhadir dan bersedia memberikan donasi. Bentuk pagelaran dapat berupa lelang, bazar, festival, turnamen, maupun kegiatan lainnya.

Menggalang dana dari acara pagelaran dapat memberi keuntungan yang besar seperti kegiatan akan berlangsung menyenangkan, bentuk publikasi lembaga maupun sosialisasi dalam skala besar karena lembaga berperan sebagai *event organizer*. Selain itu, dapat menarik perhatian aktivis baru, sebagai latihan untuk menjadi pemimpin yang baik dan menarik perhatian orang. Adapun kerugian yang cukup besar diperoleh oleh pembuat acara adalah rasa lelah yang cukup berat karena memerlukan waktu yang banyak untuk merencanakan dan membuat berbagai persiapan agar pagelaran acara dapat berjalan maksimal, kemudian saat mengawasi kegiatan pendapatan biasanya tergolong rendah. Pola dalam menggalang dana di acara pagelaran perlu memerhatikan beberapa hal pokok sehingga memperoleh keberhasilan. Seperti perlunya sponsor, media elektronik, memperkirakan pengunjung, metode untuk mengumpulkan dana. Apalagi jika diperhitungkan dari awal,

kegiatan ini dikelola sendiri oleh lembaga / LSM, perlu jasa dan menyewa *Event Organizer* atau melibat banyak volunteer.<sup>229</sup>

#### 4. Kampanye (*Campaign*)

*Campaign* merupakan strategi untuk menggalang dana melalui kegiatan kampanye menggunakan alat komunikasi. Beberapa media yang digunakan untuk berkampanye seperti brosur, poster, internet, media cetak, maupun spanduk. Fungsi kampanye adalah memberikan promosi bagi para donatur sehingga mereka tertarik untuk mendanai kegiatan, tercapainya dan dimanfaatkan untuk mengenalkan kegiatan yang dilaksanakan lembaga. Model kegiatan ini dapat berupa iklan, profil penerimaan bantuan, laporan keuangan maupun liputan.

---

<sup>229</sup>Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V, No. 2, Desember 2004:148-160

## Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009)
- Abd al-Baqiy Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Cet.Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Afifah Zulkarnia. *Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010.
- Afifuddin, Pendidikan Pendidikan, Yogyakarta, Aditya Media 2006 Rida Veronika, Jurnal Ilmiah, Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia
- Ahmad Ikrom Dkk, *Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia*, (Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2015
- Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. (Jakarta: PIRAMEDIA, 2005). Hal. 4.
- Akdon, Dedy Achmad Kurniady dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Anwar Misykat Jurnal Kajian Islam dalam Masyarakat (<https://Jumal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Maa> 16/Index , Volume No 2 Tahun 2028
- Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009
- Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif 1997
- Anwar, M. Idochi. 1991. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X, 1991: 28-33.
- Anwar, Moch. Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan "Teori, Konsep dan Isu"*, cet ke-II, Bandung: CV Alfabeta, 2004.
- Anwar, Moh. Idochi, (1989), *Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Tingkat Perguruan Tinggi*, Desertasi, PPs. IKIP Bandung.
- Anwar, Moh. Idochi,, (2003), *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Afabeta.

- Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V, No. 2, Desember 2004:148-160
- Arbi Sanit. Et al. *Penelitian paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia: Format otonomi daerah masa depan*. Jakarta: Laporan penelitian. 2000.
- Arikunto Suharsimi dan Lia Yuliana, (2008), *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Aswandi Bahar, (1989), *Dasar-dasar kependidikan*, Jakarta:Depdikbud
- Aulia Riski, Artikel Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia/ [www/rijal09.com](http://www/rijal09.com)
- Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.
- Bank Dunia. (2014). *Bank Dunia dan Pendidikan di Indonesia*. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia> (diakses 23 November 2020)
- Bank Dunia. (2020). *Menciptakan Sistem Pendidikan Abad ke-21: tiga laporan baru mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembelajaran di Indonesia*. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/11/18/creating-a-21st-century-education-system-three-new-reports-address-indonesia-learning-poverty-and-inequality> (diakses 23 November 2020)
- Indra Bastian, (2012), *Akutansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian, (2012), *Akutansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian, *Akutansi Pendidikan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2015
- Indra Bastian, (2006), *Akutansi Pendidik*, Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Basyir Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 200.
- Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akutansi Transfer Berbasis Akrual
- Dadang Suhar Dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Dahlan Abdul Aziz, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Danielson, C. (2007). *Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

- Danim Sudarman, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* : Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. *Educational Policy Analysis Archives* 8 (1.) <http://epaa.asu.edu/epaa/v8n1> (diakses 25 November 2020).
- Darling-Hammond, Linda & Gary, Sykes. (2003). Wanted, A National Teacher Supply Policy for Education: The Right Way to Meet The "Highly Qualified Teacher" Challenge. *Education Policy Analysis Archives*. 11. 10.14507/epaa.v11n33.2003 (diakses 20 November 2020)
- Dedi Supriyadi, (2010), *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah*, Bandung: Rosdakarya
- Dedi Supriyadi dan Jalal Fasli, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2001
- Dedi, Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Denison, E. F. (1967). *Why Growth Rates Differ: Postwar Experience in Nine Western Countries*. Washington, DC: Brookings Institution.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*, Jakarta.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Depdiknas. (2001). *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.
- Depdiknas. 2002. *Memiliki Wawasan Tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota. (Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota)*.
- Depdiknas. 2002. *Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota*.
- Diknas, *Pendekatan Kontekstual Contextual Teaching and Learning* (Jakarta: Dikdasmen, 2002)
- Diknas, *Pendekatan Kontekstual Contextual Teaching and Learning* (Jakarta: Dikdasmen, 2002)

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Dasar Pendidikan Akta Mengajar V Buku IIA, dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983
- Direktorat Pembinaan SMP, *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, (Jakarta: Depdiknas, 2008)
- Dodi Nandika. 2007. *Pendidikan di tengah gelombang perubahan*. Jakarta: LP3ES INSANIA Jurnal, Vol. 18, No. 2, Mei-Agustus 2013.
- Dwi Sulastyawati, *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014.
- E.Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja, 2006.
- Ederer, P., Schuller, P. & Willms, S. (2011). Human Capital Leading Indicators: How Europe's Regions and Cities Can Drive Growth and Foster Social Inclusion. *The Lisbon Council Policy Brief*, 2, 3. Brussels, BE: The Lisbon Council.
- Eginli, I. (2010). World Bank Education Policy: The Impact of World Bank Education Projects (1997-2007). Paper prepared for the Doctoral and Post Doctoral Workshop on Development and International Organizations in the World Bank's Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE), Stockholm, Sweden. [http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/news/doctoral\\_workshop\\_on/final\\_paper\\_eginli\\_apr\\_2010.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/news/doctoral_workshop_on/final_paper_eginli_apr_2010.pdf) (diakses 19 November 2020).
- Ehrenberg, R. G., Brewer, D.J. , Gamoran, A. & Willms, J.D. (2001). Class Size and Student Achievement. *Psychological Science in the Public Interest* 2 (1): 1-30.
- Fahrurrozi, *Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan (Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XIV No.1 April 2012)*.
- Abdullah Fajar, (1991), *Peradaban dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- M. Fakry Gaffar. *Implikasi desentralisasi pendidikan menyongsong abad ke-21*. Jurnal Mimbar Pendidikan, 3, Tahun IX, Oktober. 1990
- M. Fakry, Gaffar, (1998), *Administrasi Pendidikan*. Mimbar Pendidikan No. 2 Tahun XVII April,
- Nanang Fatah, (2002), *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Gaffar, M. Fakry, (1987),
- Nanang Fatah, (2009), *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, cetakan I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

- Nanang Fatah, (2009), *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatchurrohman, 2012, *Kemitraan Pendidikan: Membangun Relasi Sinergis antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Salatiga
- Nanang Fatah, 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fauziddin, Moh.2012. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan: Kediri*
- Ferdi W.P./ Artikel Pembiayaan Pendidikan/<https://media.neliti.com>
- Fiske, E.B. *Desentralisasi Pengajaran, politik dan consensus*. Jakarta: Penerbit P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia. 1998.
- Fullan, M. G. (1995). The Limits and Potential of Professional Development, Dalam T.R. Guskey & M. Huberman, (Eds.) *Professional Development in Education*. New Paradigms and Practices. hal. 253-267 New York: Teachers College Press.
- M. Fakri Gaffar, (1987), *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metode*, Jakarta: PPLTK Ditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- M. Fakri Gaffar, (1990), *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PPLTK Ditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- M. Fakri Gaffar, 1991. *Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X, 56 –60.
- GEM, 2016 Education for people and planet: creating sustainable futures for all, Global education monitoring report, 2016 <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245752>. (diakses 21 November 2020).
- Gerintya, Scholastica - 2 Mei 2019 Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>. (diakses 19 November 2020).
- J. Hallak, (terj.) Harso, *Analisis Biaya Dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara dan Unesco: Paris, 1985.
- Hanushek, E. A. & Woessmann. L. (2010). The High Cost of Low Educational Performance. The Long-Run Economic Impact of Improving PISA Outcomes. Programme for International Student Assessment. Paris, FR: Organization for Economic Cooperation and Development. <http://www.oecd.org/dataoecd/11/28/44417824.pdf> (diakses 20 November 2020).
- Harian Kompas, 29 November 2005
- Harmanto dan Zulkifli. Manajemen Biaya*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- <http://bos.kemdikbud.go.id>, 18 Desember 2020

- <http://khazanah.republika.co.id>
- <http://klikkabar.com>, Program BLUD SMK 3 Banda Aceh Perlu Diadaptasi dan Dikembangkan di Gorontalo
- <http://paudjateng.xahzgs.com/2015/09/rapbs-rencana-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html>, di unduh tanggal 15 Oktober 2020
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>
- Ibrahim, Bafadal Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Indra Bastian, (2012), *Akutansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga,
- Inkeles, A. & Smith, D.H. 1974. *Becoming Modern*. Cambridge, UK.
- Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
- Irianto, Agus, (2013), *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kencana,
- J. Hallak, (terj.) Harso, *Analisis Biaya Dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. Jakarta: Bhurara Karya Aksara dan Unesco: Paris, 1985.
- Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001.
- Jeane Neltje Saly, (2001), *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Mohammad Jafar Hafshah, (2000), *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan Notoatmodjo, Soekidjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta
- Johns, L.R & L.F Morphet, *The Economics Financing and Education: A System Approach* (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1975)
- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.19, No.4 2013
- Jurnal: Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Kaplan, L. S. & Owings, W.A. 2003. The Politics of Teacher Quality. *Phi Delta Kappan* 84 (9): 688 – 692.
- Kemdikbud, 12 November 2019 Kemendikbud lakukan survei Kepuasan Pendidikan  
<https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/kemdikbud-lakukan-survei-kepuasan-pendidikan> (diakses 20 November 2020).

- Kemdikbud, 2015, Uji Kompetensi Guru 2015  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/11/uji-kompetensi-guru-ukg-2015-4800> (diakses 20 November 2020).
- Kemendikbud, (2016), *Kemitraan Sekolah Dengan Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Kemendikbud
- Kemendikbud, 21 oktober 2019 SDM Unggul Menjadi Prioritas Utama Jokowi  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/sdm\\_unggul\\_menjadi\\_prioritas\\_utama\\_jokowi](https://www.setneg.go.id/baca/index/sdm_unggul_menjadi_prioritas_utama_jokowi) (diakses 20 November 2020).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Indonesia, Educational Statistics In Brief 2018*, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Indonesia, Educational Statistics In Brief, 2015/2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016.
- Kemmener Fransisca, *Desentralisasi of Schooling in Developing Nations*, dalam *The Encyclopedia of Education*,.
- Khoe Yau Tung, *Simponi Sedih Pendidikan Nasional*, Jakarta: Abdi Tandur, 2001
- Kim Klein. *Fundraising for Social Change*. Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press. 2001). Hal 13. dalam Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Hal. 32
- Kotter, *Leading Change*, Amazon: CIDM and highlighted at the Best Practices conference last fall, 1997.
- Krugman, P. 1994. The Myth of Asian's Miracle. *Foreign Affairs*, 73: 67-78.
- Kumpulan Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007.
- Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D.N. 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107 (2): 407-437.
- Martin & Fuad Nurhattati, (2014), *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miffen, F.J & Miffen, S.C (1986), *Sosiologi pendidikan*, Bandung: Tarsito
- Ritzer, G & Goodman, D.J .(2009), *Teori sosiologi*, Bantul: Kreasi Media

- Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah*, (2017), *Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Moch Idochi Anwar, (2003), *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan "Teori, Konsep dan Isu"*, cet ke-II, Bandung: CV Alfabeta, 2004.
- Moh. Arifin Purwakananta, "Pelayanan Bagi Lembaga Sosial", *Makalah pada Pelatihan Strategi Fundraising Bagi LSM Tanggal 06-16 Agustus 2002*, (Jakarta : Balitbang Depsos)
- Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Sirozi, *Konteks dan Kerangka Konseptual: Kajian Politik Pendidikan*, Palembang: Noer Fikri, 2013
- Muhsin Kalida, 2004, "Pola dan Strategi Fundraising Dalam Pengembangan Lembaga Sosial", Yogyakarta.
- Mulkeen, A. 2010. *Teachers in Anglophone Africa: Issues in Teacher Supply, Training and Management*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyono, *Konsep pembiayaan pendidikan*, Ar-Ruzz Media, 2010
- Mustari, M. (2014), *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Nanang Fattah, (2011), *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nata, Abudin *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Neni Yulianita, *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai aktivitas social Marketing Publik Relations*", *Mediator*, Vol.9 NO.1 Juni 2008
- Ngalimun, (2016), *Strategi Model Pembelajaran*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Pergub Nomor 32 tahun 2019, *Prosedur dan Mekanisme PPDB*, Pasal 5 ayat 2. Peraturan Gubernur (PERGUB) Sumatera Utara No 32 tahun 2019.
- Nining Sulistyoningrum, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010

- Nye, B. A., Hedges, L.V. & Konstantopoulos, S. 2004. Do Minorities Experience Larger Lasting Benefits From Small Classes? *Journal of Educational Research*, 98 (2): 94-100.
- Oemar Hamalik, , *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Otteson, J.R. 2004. *Adam Smith: Selected Philosophical Writings*. Charlottesville, VA: Imprint Academic.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar
- Peraturan Pemerintah nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metode*, Jakarta: PPLTK Ditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998), *Administrasi Pendidikan*. Mimbar Pendidikan No. 2 Tahun XVII April.

- Peter Salim, *Salim's Collegiate Indonesia-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), cet. Ke-1, Hal. 607
- PH Slamet, *Hand Out Kapita Selecta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press, 2015 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Prabu Mangkunegara, Anwar. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia..* Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Praja Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Psacharopoulos, G. 2006. World Bank Policy on Education: A Personal Account, *International Journal of Educational Development*, 26 (3): 329-338.
- Purwanto, M. Ngalim. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Qutb Sayyid, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John . Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Rahardjo M.Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahmat, Abdul. (2016), *Manajemen Humas Sekolah*. Jogjakarta: Media Akademi
- Riwu Kaho, Josep, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- RM dkk Atmaja., *Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya* (Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No. 1, Februari 2016
- Rockoff, J. 2004. The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data. *American Economic Review*, 94 (2): 247-252.
- Rosyada Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Sardjoko, Subandi. *Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2016.


- Shultz, G. P. & Hanushek. E. A. 2012. Education is the Key to a Healthy Economy. *The Wall Street Journal*, A15. <http://hanushek.stanford.edu/publications/education-key-healthy-economy> (diakses 21 November 2020).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed), (1989), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Supriadi, Dedi, (2003), *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sirozi, M. *Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan*. Palembang, Noer Fikri Offset, 2013.
- Soediyono R, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Liberty Yogyakarta, 1992,
- Solow, R. M. 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70 (1): 65-94.
- Subijanto, dkk. *Program Pendidikan Menengah Universal Sebagai Persiapan Wajib Belajar Dua Belas Tahun*, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal Balitbang Kemendikbud *Cakrawala Pendidikan*, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1,
- Sugianto. *Wakaf dan Pendidikan klasik: dalam Pendidikan Islam dalam Buaian Arus Sejarah*. Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008..
- Suhardan, Dadang, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Jokjakarta, Aditya Media, 2008
- Sulistyoningrum, Nining. 2010. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. dari <http://niningsulistyoningrum.wordpress.com/2010/05/15/standar-pembiayaan-pendidikan/> Diunduh pada tanggal 27 Maret 2013
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Suparno, Paul, *Teori Perkembangan Kognitif*. Jakarta: Kanisius, 2003.
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Suryadi, Ace. *Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tafsir, Ahmad. (2010), *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tugimin, (2004), *Kewarganegaraan*, Surakarta: CV. Grahadi
- Turney, *Innovation in Teacher Education*. Sidney: University Press, 1977.

- Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah Pendidikan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan Ke Empat*, Pasal 31 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- UNESCO (2010) Regional Overview, Central and Eastern Europe and Eastern Asia, Education for All Global Monitoring Report 2010. Paris, France: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606e.pdf> (diakses 24 November 2020).
- W,P. Ferdi.,(2013), *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
- Weglinsky, H. 2000. *How teaching matters: Bringing the classroom back into discussions of teacher quality*. Princeton, NJ: The Milliken Family Foundation and Educational Testing Service.
- Wilson, R. A. & Briscoe, G. 2004. The Impact of Human Capital on Economic Growth: A Review. dalam P. Descy and M. Tesssaruy (Eds.), *Impact of Education and Training. Third Report on Vocational Training Research in Europe: Background Report*. Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities 2004 (Cedefop Reference Series, 54).  
[http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/BgR3\\_Wilson.pdf](http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/BgR3_Wilson.pdf) (diakses 24 November 2020).
- Winarsih, Sri, *Sistem Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Kebumen : Pascasarjana. 2013.  
[www . depdiknas.go.id/ditjenmanajemendidasmen](http://www.depdiknas.go.id/ditjenmanajemendidasmen)
- Yahya, Murip, *Pengantar Pendidikan, Bandung*: Prospect Bandung, 2000
- Yunus, Mahmud *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Yusanto, M. Ismail, dkk. *Menggagas Pendidikan Islami*. Bogor: Al Azhar Press, 2014.
- Yusra, *Upaya Peningkatan Efisiensi Tenaga Guruprofesional Dalam Pencapaian Mutu Pendidikan*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni 2013

Zuhairini, dkk., (2015), *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, 2015

## Profil Penulis

### 1) Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd



Pendidikan: Sekolah Dasar, Tamat 1972, Pematang Siantar, PGA 4 Tahun, Tamat 1976, Pematang Siantar, MAAIN, Tamat 1979, Medan, Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan, Tamat 1983, Medan, Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan, Tamat 1988, Medan, Magister Universitas Negeri Padang, Tamat 2000, Padang, dan Doktor Pendidikan Islam UIN SU Medan, Tamat 2016, Medan.

Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sum. Utara Medan. Pembaca bisa menghubungi penulis di [amiruddin.siahaan@gmail.com](mailto:amiruddin.siahaan@gmail.com) atau [amiruddin.siahaan@uinsu.ac.id](mailto:amiruddin.siahaan@uinsu.ac.id)

### 2) Isnawati, MA.



Pendidikan: Mendapat gelar Sarjana dari STAI Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, 2004, dan mendapat gelar Magister dari IAIN Sumatera Utara Medan, 2009. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen IAIN Takengon. Pembaca bisa menghubungi penulis di [iainisna@gmail.com](mailto:iainisna@gmail.com)

### 3) Abbas Siregar, M.Pd.



Pendidikan: SD Negeri Mandasip 1998, MTS Al-Hamidiyah 2001, MAS Ath-Thohiriyah 2004, mendapat gelar Sarjana dari IAIN Sumatera Utara 2010, dan mendapat gelar Magister dari UIN-SU 2020. Penulis sekarang bekerja sebagai: Penceramah. Pembaca bisa menghubungi penulis di [abbasiregar1985@gmail.com](mailto:abbasiregar1985@gmail.com)

### 4) Nunzairina, M, Ag



Pendidikan: SD Negeri 023896 Binjai tamat Tahun 1986, MTs Al-Washliyah Binjai Tamat Tahun 1989, MAN Tanjung Pura Tamat Tahun 1992, mendapat gelar Sarjana dari IAIN SU Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat Tamat Tahun 1997, dan mendapat gelar Magister dari IAIN SU Konsentrasi PEDI Tamat Tahun 2002. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen UINSU FITK Prodi PIAUD. Pembaca bisa menghubungi penulis di [nunzairina109@gmail.com](mailto:nunzairina109@gmail.com)

### 5) **Muhammad Sapii Harahap, M.Pd**



Pendidikan: SD Negeri 6. Desa Pagaran Tonga, kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang menjadi kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), Sumatera Utara. 2002. Madrasah Tsanawiyah Swasta Pondok Pesantren Purba Ganal Sosopan. Desa Sosopan, kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang menjadi kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), Sumatera Utara. 2005.

Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Modren Al-Abraar. Desa Sihuik-huik, kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 2009. mendapat gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darularafah (STAIDA). Lau Bakeri-Deli Serdang-Sumatera Utara. 2014, dan mendapat gelar Magister dari Pascasarjana UIN SU Medan. Program Studi Pendidikan Islam. 2019. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen Tetap Swasta di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. Pembaca bisa menghubungi penulis di [muhammadsapii23@gmail.com](mailto:muhammadsapii23@gmail.com)

### 6) **Zamiat Subari, M.Pd.**



Pendidikan: SD Negeri 107412 tamat Tahun 1997, MTs Muhammadiyah Tamat Tahun 2000, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah 2003, mendapat gelar Sarjana Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Tamat Tahun 2008, dan mendapat gelar Magister dari UIN SU Tamat Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai: Staf ahli DPRD Kabupaten Deli Serdang, Penceramah, dan Ketua MUI kecamatan Tanjung Morawa masa Khidmad 2021-2026.

**7) Bahtiar Siregar, M.Pd.**



Pendidikan: SD N 173228 Lobutonga 2004, MTsN Pahae 2007, MA N I Stabat Langkat 2010. mendapat gelar Sarjana dari IAIN SU 2014, dan mendapat gelar Magister dari Pascasarjana UIN SU Medan 2016. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen Prodi PAI, Ketua Prodi PAI Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), dan Pembina Yayasan Ummi Yani Amri Dei Serdang. Pembaca

bisa menghubungi penulis di [bahtiorsiregar@dosenpancabudi.ac.id](mailto:bahtiorsiregar@dosenpancabudi.ac.id)

**8) Muhammad Solihin Pranoto, SS., M.Si.**



Pendidikan: SD 6 YPDP Prrtamjna P. Berandan, 1993, MTs Darul Arafah Lau Bakeri, 1996, MAN Sukamanah Tasikmalaya, Jawa Barat, 1999. mendapat gelar Sarjana dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2006, dan mendapat gelar Magister dari USU, 2019. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai. Pembaca bisa

menghubungi penulis di [emesfraneska6@gmail.com](mailto:emesfraneska6@gmail.com)

**9) Zulfahmi Hasibuan, M.Pd.**



Pendidikan: SD Negeri 066057 Tahun 2004, MT S Negeri 2 Medan Tahun 2007, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2011. mendapat gelar Sarjana dari STAIS Medan Tahun 2015, dan mendapat gelar Magister dari Pascasarjana UIN SU Medan 2020. Penulis sekarang bekerja sebagai: Guru, dan Penceramah.

**10) Fauziah Nasution, M.PsI**



Pendidikan: SD Negeri 060900 Medan Tahun 1988, SMP Negeri 2 Medan Tahun 1991, SMA Negeri 12 Medan Tahun 1994. mendapat gelar Sarjana dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2006, DIPLOMA 3 Administrasi Niaga/Kesekretariatan Politeknik USU Medan 1997, mendapat gelar Sarjana Psikologi Universitas Medan Area Medan 2003 dan mendapat gelar Magister Psikologi Universitas Medan Area Medan 2009. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen Tetap UINSU Medan. Pembaca bisa menghubungi penulis di [fauziahnasution@uinsu.ac.id](mailto:fauziahnasution@uinsu.ac.id)

### **11) Eka Yusnaldi, S.Pd.I., M.Pd.**



Pendidikan: SD 114371 tamat 2000, MTs Al Azhar tamat 2003, MA al- Azhar Tamat 2006. mendapat gelar Sarjana dari PGMI IAIN Su Tamat 2011, dan mendapat gelar Magister dari UNIMED Tamat 2013. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen PGMI FITK UIN SU. Pembaca bisa menghubungi penulis di [ekayusnaldi@uinsu.ac.id](mailto:ekayusnaldi@uinsu.ac.id)

### **12) Turham AG, S.Ag., M.Pd.**



Pendidikan: MIN 1 Simpang Tiga 1982, MTsN 1 Simpang Tiga 1985, MAN 1 Banda Aceh 1989, mendapat gelar Sarjana dari Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 1994, dan mendapat gelar Magister dari Jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang (UNP) 2009. Penulis sekarang bekerja sebagai: Dosen IAIN Takengon, Komisioner Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah, dan Pengurus LPPTQ Kabupaten Bener Meriah. Pembaca bisa menghubungi penulis di [turhamag9@gmail.com](mailto:turhamag9@gmail.com)

# SISTEM FINANSIAL PENDIDIKAN

*Book chapter* ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Book Chapter “**Sistem Finansial Pendidikan**”.

Buku ini terdiri dari 18 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya:

- Bab 1 Standar pembiayaan pendidikan
- Bab 2 Sumber dana pendidikan
- Bab 3 Alokasi pembiayaan pendidikan
- Bab 4 Model-model pembiayaan pendidikan
- Bab 5 RAPB Pendidikan
- Bab 6 Otonomi daerah dan pembiayaan pengaruhnya pada kinerja pendidikan
- Bab 7 Otoritas, dana dan akuntabilitas
- Bab 8 *Equity equality* dan sistem pendanaan pendidikan
- Bab 9 *Compulsory education* dan sistem pembiayaan
- Bab 10 Pendidikan sebagai human investasi
- Bab 11 Pembiayaan dan efisiensi pendidikan
- Bab 12 Pembiayaan pendidikan dan landasan hukum perundangan
- Bab 13 Pertanggung jawab keuangan pendidikan
- Bab 14 Pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan
- Bab 15 Pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu
- Bab 16 *Unit cost* satuan pembiayaan pendidikan
- Bab 17 Kemitraan pembiayaan pendidikan
- Bab 18 *Fund-raising* (pengumpulan dana) untuk pemberdayaan pendidikan.

Selamat Membaca dan selamat mengambil manfaat dari buku ini.....



ASSUNNAH PRESS

Jl. Medan- Tj. Morawa, KM 13 Desa Bangun Sari Kec.I Tanjung Morawa  
Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Indonesia



ISBN: 978-623-99458-3-1